QantaraLit Seri Ke-572

# حكم الجاهلية

## Hukum Jahiliyah


Penulis:

**Ahmad bin Muhammad Abdul Qadir**

yang dikenal dengan nama **Ahmad Syakir**

(wafat 1377 H / 1958 M)


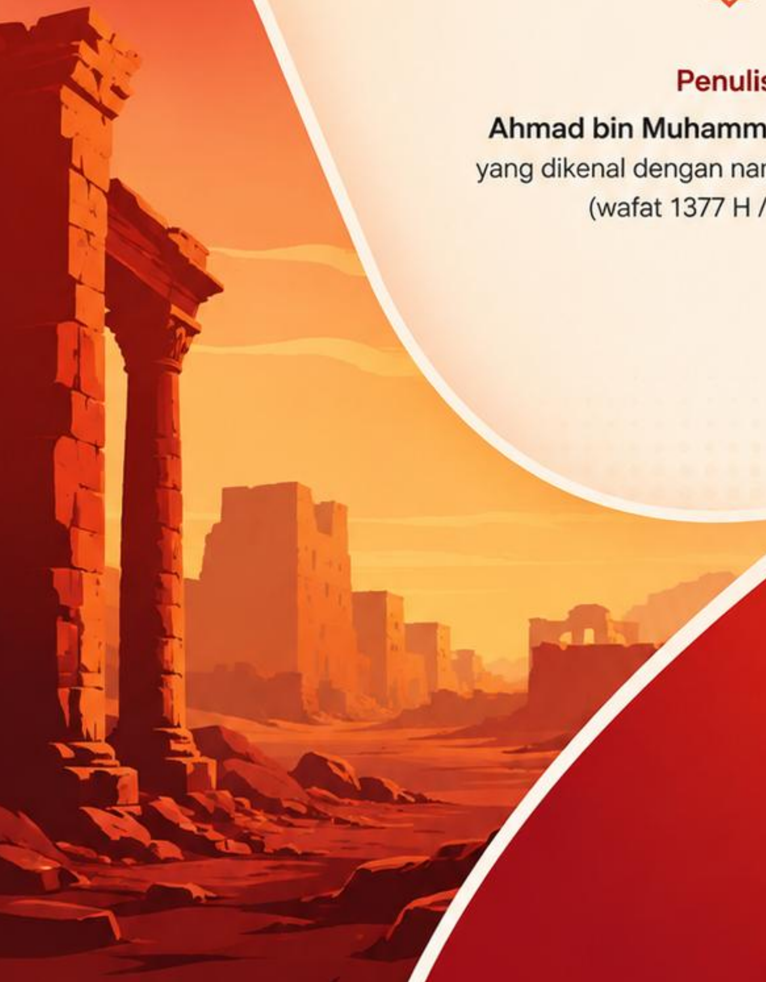

QantaraLit

QantaraLit Seri Ke-572

# Hukum Jahiliyah

حكم الجاهلية

**Penulis**: Ahmad bin Muhammad Abdul Qadir, yang dikenal dengan nama Ahmad Syakir (wafat 1377 H / 1958 M)

Terjemahan berbantuan AI

---

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

**WhatsApp Channel** | **Google Drive** | **Telegram**
**Katalog E-Book** | **Blog Pribadi** | **EBS Book**

---

📅 **Selesai diterjemahkan:**

22 Safar 1448 H – 05 Agustus 2026

📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

---

**Peringatan :**

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

---

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, bukan untuk tujuan komersial)

QantaraLit

**SPESIFIKASI NASKAH:**

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

**PENGATURAN TEKS:**

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

**PENGATURAN HALAMAN:**

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

**LAYOUT:**

- **Desain Sampul** : Chat GPT

  **Desain Isi** : Microsoft 365

## DAFTAR ISI


Sebelum Memasuki Isi Buku ............................................ 8

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir - Salah Satu Tokoh Besar Zamannya ............................................................ 9

Penerapan Hukum-Hukum Buatan Manusia ................... 14

Ahmad Muhammad Syakir, "Imam Para Ahli Hadis" ....... 36

01. Hukum Jahiliyah ................................................... 46

02. Kaum Ateis dan Permintaan Maaf Rasulullah............. 78

03. Hukum Membunuh Peminum Khamr pada Kali Keempat ...................................................................................... 81

04. Bar Sungguhan ....................................................... 84

05. Bantahan Terhadap Orang yang Mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Menghukumi Ahli Kitab dengan Syariat Mereka........................................... 89

06. Apakah Jika Orang Non-Muslim Masuk Islam Dipaksa untuk Berhukum kepada Selain Syariat Islam?................. 91

07. Balasan Perbuatan Zina dengan Mahram .................. 99

08. Kaum Wanita dan Kemiliteran ................................ 102

09. Bantahan Terhadap Orang yang Mengatakan Kesetaraan Wanita dengan Laki-laki............................................... 104

10. Balasan bagi Orang yang Menyalahi Syariat Padahal Mengakui Kebenarannya............................................... 107

11. Menyerupai Eropa dalam Undang-Undang Kafir Mereka ........................................................................ 109
12. Balasan bagi Orang yang Mengikuti Hawa Nafsu Orang-Orang Yahudi dan Nasrani .................................... 111
13. Allah Melaknat Pemakan Riba ................................ 115
15. Riba Diharamkan dalam Segala Jenisnya ................ 120
16. Kewenangan Perempuan Menjadi Hakim ................ 122
17. Al-Qur'an dan As-Sunnah Harus Menjadi Sumber Perundang-undangan di Mesir ..................................... 159
Rencana Praktis untuk Mengambil Undang-Undang dari Syariat ............................................................... 199
18. Abdul Aziz Fahmi Pasha dan Permusuhannya terhadap Bahasa Arab dan Syariat ............................................... 206
19. Kapan dan untuk siapa!! Mendengar dan taat? ........ 229
20. Musyawarah dalam Islam ........................................ 244
21. Perempuan Tidak Sama dengan Laki-Laki dalam Warisan ................................................................... 248
22. Renungan ................................................................. 250
23. Iman Kepada Yang Gaib .......................................... 277
24. Siapakah Ahli Kitab itu? .......................................... 280
25. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari Ahli Kitab ............................................ 282

26. Orang-orang Nasrani senantiasa dalam perselisihan, pertentangan, dan permusuhan.................................... 286
27. Akibat kaum Luth................................................ 288
28. Para Pengikut Hawa Nafsu Tuan-Tuan Mereka Dari Kalangan Misionaris ................................................ 290
29. Batilnya Teori Darwin Dan Para Pengikutnya.......... 292
30. Hiasan setan bagi Adam......................................... 294
31. Dzikir dan doa-doa keagamaan............................... 295
32 - Tidak ada wasiat bagi ahli waris............................ 297
33 - Tidak sah nikah kecuali dengan wali....................... 300
34 - Penaklukan Konstantinopel................................... 305
35 - Di Manakah Para Lelaki?! Di Manakah Para Lelaki?! ........................................................................ 307
36 - Tidak Boleh Membiarkan Ahli Dzimmah Mengetahui Rahasia Kaum Muslimin............................................. 309
37 - Bentuk Bumi yang Bulat ........................................ 311
38 - Menaati Orang-Orang Kafir = Kerugian yang Nyata ........................................................................ 312
39 - Surat Kabar Al-Hilal dan Propaganda Menentang Islam ........................................................................ 314
40 - Perempuan Tanpa Rasa Malu................................ 344
41- Perceraian di Kalangan Budak-Budak Orang Asing (Khawajat) ............................................................ 346

42 - Kezaliman dan Kepahitan Hidup Para Pekerja dan Pembantu ........................................................................ 348
43 - Kelancangan Orang-Orang Berani yang Kebarat-baratan ............................................................................ 352
44 - Keharaman Menyerupai Orang-Orang Kafir ........... 356
45 - Larangan Mengklaim Nasab Orang Lain................. 359
46 - Kembali kepada Kemusyrikan Mendirikan Patung .. 361
47 - Namun Kaum Itu Tidak Punya Rasa Malu!! ............ 367
48 - Kasih Sayang kepada Orang Fakir … dan Hukum Bagi Orang yang Menimbun ............................................... 368
49 - Hukum Bagi Orang yang Mencela Masa atau Takdir ............................................................................................ 370
50 - Tentang Poligami ..................................................... 371

# Sebelum Memasuki Isi Buku

**Kata pengantar tentang buku ini dan penerbitannya:** Oleh Ustadz Usamah Ahmad Syakir (putra penulis, semoga Allah merahmatinya).

**Kata pengantar tentang penerapan hukum-hukum buatan manusia:** Oleh Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Mufti Kerajaan Arab Saudi -semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya-.

**Biografi penulis, semoga Allah merahmatinya:** Oleh al-'Allamah Mahmud Muhammad Syakir (saudara kandung penulis, semoga Allah merahmatinya).

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# Syaikh Ahmad Muhammad Syakir - Salah Satu Tokoh Besar Zamannya

**1309–1377 Hijriah = 1892–1958 Masehi**

Ayahku, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir -semoga Allah merahmatinya-, dilahirkan pada hari Jumat, 29 Jumadil Akhir tahun 1309 H bertepatan dengan 29 Januari 1892 M, dan wafat pada pagi hari Sabtu, 26 Dzulqa'dah tahun 1377 H bertepatan dengan 14 Juni 1958 M. Maktabah as-Sunnah berkeinginan untuk menghormatinya dengan menerbitkan sebuah buku berjudul "Hukum Jahiliyah", bertepatan dengan peringatan seratus tahun kelahirannya pada Januari 1992 M.

Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab-kitab dan artikel-artikel terpisah yang membahas satu tema yang hampir sama, yaitu tentang hukum jahiliyah. Karena itu saya merujuk kembali kepada kitab-kitab 'Umdatut Tafsir (ringkasan Tafsir Ibnu Katsir), al-Musnad, as-Sam'u wath-Thaah, al-Kitab was-Sunnah, al-'Umdah, serta artikel-artikel yang termuat dalam buku "Kalimatul Haq" dan dalam majalah al-Fath serta al-Hadyun Nabawi. Kami

mengucapkan terima kasih kepada Maktabah as-Sunnah atas kerja yang bernilai ini.

Adapun mengenai ayahku, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir -semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya-, beliau sesungguhnya merupakan salah satu tokoh besar pada zamannya. Hal ini disaksikan oleh semua orang yang mengenalnya, sezaman dengannya, atau membaca karya-karyanya, baik di Mesir, di dunia Arab dan Islam, bahkan juga oleh para orientalis.

Beliau memulai pendidikannya di Gordon College, Sudan, ketika ayahnya, Syaikh Muhammad Syakir -semoga Allah merahmatinya-, menjabat sebagai Qadhi al-Qudhah (Hakim Agung) di Sudan. Kemudian beliau bergabung dengan Ma'had Iskandariyah (yang didirikan oleh ayahnya) setelah kembali dari Sudan, dan menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar asy-Syarif hingga memperoleh gelar al-'Alimiyyah. Setelah itu beliau mengajar selama beberapa bulan, kemudian bergabung dengan lembaga peradilan syariah.

Namun jabatannya sebagai hakim tidak menghalanginya untuk terus membaca dan meneliti secara mendalam kitab-kitab hadits dan tafsir. Beliau bertekad untuk mentahqiq (meneliti dan menerbitkan) kitab al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, dan memulai pekerjaan itu sebelum aku dilahirkan. Sepengetahuanku,

beliau memulainya pada tahun 1911 M, di masa awal mudanya, dan terus membaca, meninjau ulang, serta memberi catatan dalam bentuk draf hingga tahun 1943 M, ketika beliau menerbitkan jilid pertama kitab al-Musnad setelah 32 tahun membaca dan mentahqiq — sebuah upaya yang hingga kini belum ada seorang pun yang menandinginya dalam ketelitian tahqiq dan takhrij hadits-hadits Nabawi. Beliau melakukan upaya besar ini di samping pekerjaannya di bidang peradilan, yang dimulainya sebagai pegawai kehakiman, kemudian menjadi hakim, lalu wakil ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan, hingga diangkat sebagai anggota Mahkamah Tinggi Syariah, sampai beliau pensiun pada Januari 1952 M.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, beliau mengeluarkan putusan-putusannya setelah melakukan peninjauan yang cermat dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih, hadits, dan sunnah, serta melalui ijtihad, yang membawanya berbeda pendapat dengan ulama terdahulu maupun ulama sezamannya dalam berbagai persoalan, dan beliau mendukung pendapatnya dengan dalil-dalil yang jelas. Itulah pula kebiasaannya dalam mentahqiq kitab-kitab.

Semasa hidupnya telah terbit banyak karya beliau, yang terpenting di antaranya adalah 16 jilid kitab al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, lima jilid kitab 'Umdatut Tafsir (ringkasan Tafsir Ibnu Katsir), dua jilid kitab Sunan at-

Tirmidzi, jilid pertama kitab Shahih Ibnu Hibban, kitab ar-Risalah karya Imam asy-Syafi'i, Jima'ul 'Ilmi karya asy-Syafi'i, asy-Syi'r wasy-Syu'ara karya Ibnu Qutaibah (dua jilid), al-Muhalla karya Ibnu Hazm, dan Lubabul Adab karya Amir Usamah bin Munqidz. Beliau juga bekerja sama dengan saudaranya, Ustadz sastrawan Mahmud Muhammad Syakir (semoga Allah memanjangkan umurnya), dalam kitab Tafsir ath-Thabari; bekerja sama dengan sepupunya, Ustadz Abdus Salam Muhammad Harun -semoga Allah merahmatinya-, dalam mentahqiq kitab Ishlahul Manthiq karya Ibnu as-Sikkit, al-Mufadhdhaliyyat, dan al-Ashma'iyyat; bekerja sama dengan saudaranya, Syaikh Ali Muhammad Syakir -semoga Allah merahmatinya-, dalam mentahqiq beberapa kitab; serta bekerja sama dengan Syaikh Muhammad Hamid al-Fiqi dalam menerbitkan kitab Sunan Abu Dawud.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Maktabah as-Sunnah atas upayanya mengumpulkan pandangan-pandangan ini dalam satu buku, agar menjadi rujukan bagi setiap pencari kebenaran. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir -semoga Allah merahmatinya- berpandangan bahwa persoalan-persoalan agama hendaknya dibahas dengan mengadu pendapat dengan pendapat lain, tanpa berlebihan dan tanpa berlindung pada pendapat-pendapat menyimpang yang tidak berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadits untuk membenarkan pendapat mereka. Allah-lah yang memberi taufik.

21 Desember 1991 M

**Usamah Ahmad Syakir**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# Penerapan Hukum-Hukum Buatan Manusia

Oleh Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Alu Syaikh Mufti Kerajaan Arab Saudi, -semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya-

Sesungguhnya di antara bentuk kekufuran besar yang paling nyata adalah menempatkan hukum yang terkutuk pada kedudukan yang sama dengan apa yang diturunkan oleh Ar-Ruh al-Amin (Malaikat Jibril) ke dalam hati Muhammad -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- agar beliau menjadi salah seorang pemberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas, untuk memutuskan perkara di antara umat manusia, dan untuk dijadikan tempat kembali ketika terjadi perselisihan di antara mereka yang berselisih. Ini adalah bentuk penentangan dan pembangkangan terhadap firman Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung:

"**Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.**

**Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.**" (QS. An-Nisa: 59)

Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah meniadakan keimanan dari orang-orang yang tidak menjadikan Nabi -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, penafian yang ditegaskan dengan pengulangan kata negasi dan dengan sumpah. Allah Yang Mahatinggi berfirman:

"**Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.**" (QS. An-Nisa: 65)

Allah Yang Mahatinggi lagi Mahasuci tidak cukup dari mereka hanya dengan sekadar menjadikan Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- sebagai hakim, sampai mereka juga menambahkan tidak adanya rasa keberatan sedikit pun dalam diri mereka, sebagaimana firman-Nya: "kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap apa yang kamu putuskan." Al-haraj berarti kesempitan. Bahkan harus ada kelapangan dada mereka terhadap hal itu, serta kebebasan dari kegelisahan dan kegoncangan.

Allah Yang Mahatinggi juga tidak cukup di sini dengan kedua hal tersebut, sampai mereka menggabungkan keduanya dengan penerimaan penuh (at-taslim), yaitu kesempurnaan ketundukan terhadap putusan beliau -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, sedemikian rupa sehingga mereka melepaskan segala keterikatan jiwa terhadap perkara tersebut, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada hukum yang benar dengan penyerahan yang sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu, Allah menegaskannya dengan bentuk penekanan, yaitu firman-Nya "dengan sepenuhnya", yang menunjukkan bahwa tidak cukup di sini hanya dengan penerimaan biasa… melainkan harus ada penerimaan yang mutlak.

Perhatikanlah apa yang terkandung dalam ayat pertama, yaitu firman Allah Yang Mahatinggi: "**Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.**" Perhatikan bagaimana kata umum yang tidak tertentu, yaitu firman-Nya "sesuatu", disebutkan dalam konteks syarat, yaitu firman-Nya Yang Mahatinggi "jika kamu berselisih", yang mengandung makna umum, mencakup segala bentuk perselisihan baik dari segi

jenis maupun kadarnya. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menjadikan hal itu sebagai syarat bagi terwujudnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, dalam firman-Nya: "jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Kemudian Allah Yang Mahatinggi berfirman: "yang demikian itu lebih baik", maka sesuatu yang dinyatakan oleh Allah sebagai lebih baik, tidak akan pernah mengandung keburukan sama sekali, melainkan ia adalah kebaikan murni, baik di dunia maupun di akhirat…

Kemudian Allah berfirman: "dan lebih baik akibatnya," yakni: kesudahan di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa mengembalikan perkara kepada selain Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- ketika terjadi perselisihan adalah keburukan murni dan kesudahan yang paling buruk, baik di dunia maupun di akhirat.

Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik: "Kami tidak menghendaki selain perbaikan dan kedamaian," dan ucapan mereka: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan" (QS. Al-Baqarah: 11). Oleh karena itu Allah membantah mereka dengan berfirman:

"**Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.**" (QS. Al-Baqarah: 12)

Dan ini juga bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para pendukung hukum buatan manusia, yang menilai bahwa hukum buatan manusia itu dibutuhkan (bahkan dianggap suatu keharusan) oleh dunia untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara. Ini merupakan prasangka buruk murni terhadap apa yang dibawa oleh Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, serta merupakan bentuk perendahan murni terhadap penjelasan Allah dan Rasul-Nya, dan penilaian bahwa penjelasan tersebut tidak cukup bagi manusia ketika terjadi perselisihan — dan hal ini niscaya berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Perhatikan pula keumuman yang terkandung dalam ayat kedua, yaitu dalam firman Allah Yang Mahatinggi: "dalam perkara yang mereka perselisihkan." Kata sambung beserta anak kalimatnya termasuk bentuk-bentuk keumuman menurut para ahli ushul dan lainnya. Keumuman dan kemenyeluruhan ini berlaku baik dari segi jenis maupun jumlah, sehingga tidak ada perbedaan di sini antara satu jenis dengan jenis lainnya, sebagaimana tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak.

Allah telah meniadakan keimanan dari orang-orang munafik yang hendak berhukum kepada selain apa yang dibawa oleh Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat

dan salam kepadanya-, sebagaimana firman-Nya Yang Mahatinggi:

"**Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.**" (QS. An-Nisa: 60)

Firman Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung "mereka mengaku" merupakan pendustaan terhadap pengakuan iman mereka, karena tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang hamba antara berhukum kepada selain apa yang dibawa oleh Nabi -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- dengan keimanan; sama sekali tidak mungkin, bahkan salah satu dari keduanya meniadakan yang lain. Kata "thaghut" berasal dari kata "thughyan", yang berarti melampaui batas. Maka siapa saja yang memutuskan hukum dengan selain apa yang dibawa oleh Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, atau berhukum kepada selain apa yang dibawa oleh Nabi -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, maka sungguh ia telah memutuskan hukum dengan thaghut dan berhukum kepadanya. Sebab, adalah

hak setiap orang untuk hanya memutuskan hukum dengan apa yang dibawa oleh Nabi -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- semata, tidak dengan yang lain, sebagaimana merupakan hak setiap orang untuk hanya berhukum kepada apa yang dibawa oleh Nabi -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-. Maka siapa yang memutuskan hukum dengan selainnya, atau berhukum kepada selainnya, sungguh ia telah melampaui batas dan bertindak melampaui haknya, baik dalam memutuskan hukum maupun dalam berhukum, sehingga dengan demikian ia menjadi thaghut karena telah melampaui batasnya.

Perhatikan firman Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung: "padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu" — dari sini dapat diketahui pembangkangan para pendukung hukum buatan manusia, dan bahwa kehendak mereka bertentangan dengan kehendak Allah terhadap mereka dalam hal ini. Yang diperintahkan kepada mereka secara syariat, dan yang mereka diperintahkan untuk beribadah dengannya, adalah: mengingkari thaghut, bukan menjadikannya sebagai hakim,

"**Maka orang-orang yang zalim mengganti perkataan dengan perkataan lain yang tidak dikatakan kepada mereka.**" (QS. Al-Baqarah: 59)

Kemudian perhatikan firman-Nya: "dan setan bermaksud menyesatkan mereka" — bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa hal itu adalah kesesatan, sementara para pendukung hukum buatan manusia ini memandangnya sebagai petunjuk. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hal itu berasal dari kehendak setan, bertentangan dengan apa yang dibayangkan oleh para pendukung hukum buatan manusia, yang jauh dari kesadaran akan peran setan, dan yang mereka anggap mengandung kemaslahatan bagi manusia. Maka menurut anggapan mereka, kehendak setan itulah yang menjadi kebaikan bagi manusia, sementara kehendak Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih) dan apa yang dengannya diutus penghulu putra Adnan (Nabi Muhammad) justru terpisah dari sifat itu dan jauh dari perkara ini.

Allah Yang Mahatinggi telah berfirman mengingkari golongan manusia semacam ini, menegaskan bahwa mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah, dan menjelaskan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum-Nya:

"**Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?**" (QS. Al-Ma'idah: 50)

Perhatikan ayat yang mulia ini, bagaimana ia menunjukkan bahwa pembagian hukum itu terbagi dua, dan

bahwa tidak ada setelah hukum Allah Yang Mahatinggi selain hukum jahiliyah — yang menjelaskan bahwa para pendukung hukum buatan manusia termasuk golongan ahli jahiliyah, suka atau tidak suka. Bahkan mereka lebih buruk keadaannya dan lebih dusta perkataannya daripada ahli jahiliyah, karena ahli jahiliyah tidak memiliki kontradiksi dalam hal ini.

Adapun para pendukung hukum buatan manusia, mereka berada dalam kontradiksi, karena mereka mengaku beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, namun sekaligus menentangnya dan ingin mengambil jalan tengah di antara keduanya. Allah Yang Mahatinggi telah berfirman tentang orang-orang semacam ini:

"**Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan.**" (QS. An-Nisa: 151)

Kemudian lihatlah bagaimana ayat yang mulia ini membantah apa yang diklaim baik oleh para pendukung hukum buatan manusia dari sisa-sisa pemikiran dan buah pikiran mereka, dalam firman Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung: "dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Ma'idah: 50)

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini: "Allah Yang Mahatinggi mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang kokoh, yang mencakup segala kebaikan dan melarang segala keburukan, lalu beralih kepada pendapat-pendapat, hawa nafsu, dan konvensi-konvensi lain yang dibuat oleh manusia tanpa berlandaskan syariat Allah, sebagaimana ahli jahiliyah dahulu memutuskan hukum dengan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat berdasarkan pendapat dan hawa nafsu mereka, sebagaimana pula bangsa Tartar memutuskan hukum dengan kebijakan-kebijakan kerajaan yang diambil dari raja mereka, Jenghis Khan, yang membuat untuk mereka sebuah kitab kumpulan hukum yang diambil dari berbagai syariat — dari agama Yahudi, Nasrani, agama Islam, dan lainnya.

Kitab itu memuat banyak hukum yang diambilnya dari sekadar pandangan dan hawa nafsunya sendiri, sehingga menjadi syariat yang diikuti secara turun-temurun oleh keturunannya, yang mereka dahulukan atas hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-. Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia kafir dan wajib diperangi, hingga ia kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada hukum lain yang berlaku, baik sedikit maupun banyak." Allah Yang Mahatinggi berfirman: "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki," yakni: mereka menginginkan dan menghendakinya, sedangkan mereka

berpaling dari hukum Allah, "dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" yakni: "siapakah yang lebih adil daripada Allah dalam hukum-Nya, bagi orang yang memahami syariat Allah dari-Nya, beriman kepadanya, dan meyakininya, serta mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi hukum, dan lebih penyayang terhadap makhluk-Nya daripada seorang ibu terhadap anaknya, karena sesungguhnya Allah Yang Mahatinggi Maha Mengetahui segala sesuatu, Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Mahaadil dalam segala hal." [Selesai perkataan al-Hafizh Ibnu Katsir].

Sebelum itu, Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung telah berfirman seraya menyeru Nabi-Nya, Muhammad - semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-:

"**Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.**" (QS. Al-Ma'idah: 48)

Allah Yang Mahatinggi berfirman:

"**Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,**

**dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.**" (QS. Al-Ma'idah: 49)

Allah Yang Mahatinggi berfirman, memberi pilihan kepada Nabi-Nya Muhammad -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- antara memutuskan perkara di antara orang-orang Yahudi atau berpaling dari mereka jika mereka datang untuk hal itu:

"**Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.**" (QS. Al-Ma'idah: 42)

Al-qisth berarti: keadilan, dan tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum dengan selainnya adalah kezaliman, ketidakadilan, kesesatan, kekufuran, dan kefasikan. Oleh karena itu Allah Yang Mahatinggi berfirman setelah itu:

"**Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.**" (QS. Al-Ma'idah: 44)

"**Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.**" (QS. Al-Ma'idah: 45)

"**Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik.**" (QS. Al-Ma'idah: 47)

Perhatikan bagaimana Allah Yang Mahatinggi menetapkan bagi orang-orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah, sifat kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Mustahil Allah Yang Mahasuci menyebut orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah sebagai kafir, sementara ia tidak benar-benar kafir; bahkan ia kafir secara mutlak, baik berupa kufur amal maupun kufur akidah.

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas -semoga Allah meridhai keduanya- dalam menafsirkan ayat ini, melalui riwayat Thawus dan lainnya, menunjukkan bahwa orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah kafir, baik berupa kufur akidah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maupun kufur amal yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam.

Adapun yang pertama, yaitu kufur akidah, terbagi menjadi beberapa jenis:

**1. Jenis pertama:** Hakim yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah mengingkari kebenaran hukum Allah dan Rasul-Nya. Inilah makna yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud adalah pengingkaran terhadap hukum syar'i yang diturunkan Allah. Hal ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama, karena dasar-dasar yang telah disepakati di antara mereka menyatakan bahwa siapa saja yang mengingkari salah satu pokok agama, atau cabang yang telah disepakati, atau mengingkari satu hal yang pasti yang dibawa oleh Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, maka ia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama Islam.

**2. Jenis kedua:** Hakim yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah tidak mengingkari bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya adalah benar, akan tetapi ia meyakini bahwa hukum selain Rasul -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- lebih baik, lebih sempurna, dan lebih mencakup kebutuhan manusia dalam memutuskan perkara ketika terjadi perselisihan, baik secara mutlak maupun terkait dengan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan keadaan. Ini juga tidak diragukan lagi merupakan

kekufuran, karena ia lebih mengutamakan hukum-hukum buatan makhluk — yang tidak lain hanyalah sisa-sisa pemikiran dan buah pikiran belaka — di atas hukum Allah Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji.

Hukum Allah dan Rasul-Nya pada hakikatnya tidak berubah karena perbedaan zaman, perkembangan keadaan, atau munculnya persoalan-persoalan baru, karena tidak ada satu pun perkara yang terjadi melainkan hukumnya telah ada di dalam Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya-, baik secara tekstual, tersirat, maupun melalui penggalian hukum dan lainnya. Orang yang mengetahuinya akan mengetahuinya, dan orang yang tidak mengetahuinya akan tetap tidak mengetahuinya.

Bukanlah yang dimaksud oleh para ulama dengan perubahan fatwa karena perubahan keadaan itu seperti yang disangka oleh orang-orang yang minim pengetahuan atau tidak memahami dasar-dasar dan alasan hukum, di mana mereka menyangka bahwa maknanya adalah menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsu kebinatangan mereka, tujuan-tujuan duniawi mereka, dan pemahaman-pemahaman mereka yang keliru dan menyimpang. Oleh sebab itulah, akan didapati mereka membela pandangan-pandangan tersebut, dan menjadikan nash-nash mengikuti serta tunduk

kepadanya, sejauh yang mereka mampu, sehingga mereka mengubah makna kalimat dari tempatnya yang semestinya.

Maka yang dimaksud oleh para ulama dengan perubahan fatwa karena perubahan keadaan dan zaman adalah: sesuatu yang tetap berpegang pada pokok-pokok syariat dan alasan-alasan hukum yang diakui, serta kemaslahatan-kemaslahatan yang jenisnya memang dikehendaki oleh Allah Yang Mahatinggi dan Rasul-Nya - semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya- . Dan sudah diketahui bahwa para pendukung hukum buatan manusia jauh dari hal itu, dan mereka tidak berbicara kecuali sesuai dengan apa yang sejalan dengan keinginan mereka, apa pun bentuknya — dan kenyataan adalah saksi yang paling jujur.

**3. Jenis ketiga:** Hakim yang tidak meyakini bahwa hukum buatannya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul-Nya, namun meyakini bahwa hukum tersebut setara dengannya. Ini sama seperti dua jenis sebelumnya, yaitu termasuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena hal ini mengandung penyetaraan makhluk dengan Sang Pencipta, dan bertentangan serta menentang firman Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung:

"**Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.**" (QS. Asy-Syura: 11)

dan ayat-ayat mulia semacamnya yang menunjukkan keesaan Allah dalam kesempurnaan-Nya, dan kesucian-Nya dari keserupaan dengan makhluk, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan, termasuk dalam memutuskan perkara di antara manusia yang mereka perselisihkan.

**4. Jenis keempat:** Hakim yang tidak meyakini bahwa hukum buatannya setara dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, apalagi meyakininya lebih baik, namun ia meyakini bahwa boleh memutuskan hukum yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. Ini sama seperti jenis sebelumnya, berlaku baginya hukum yang sama, karena ia meyakini kebolehan sesuatu yang telah diketahui haram melalui nash-nash yang shahih, jelas, dan pasti.

**5. Jenis kelima:** Ini adalah jenis yang paling besar, paling luas cakupannya, dan paling nyata bentuk penentangannya terhadap syariat, pembangkangannya terhadap hukum-hukumnya, permusuhannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta penandingannya terhadap pengadilan-pengadilan syariah — dalam hal persiapan, dukungan, pengaturan, penetapan dasar, percabangan, pembentukan, keragaman, keputusan, dan pemberlakuan, termasuk rujukan dan sumber-sumbernya. Sebagaimana pengadilan syariah memiliki rujukan-rujukan sumber, yang seluruhnya kembali kepada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya -semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam

kepadanya-, maka pengadilan-pengadilan buatan manusia ini pun memiliki rujukan-rujukan, yaitu: hukum buatan yang disusun dari berbagai syariat dan banyak undang-undang, seperti hukum Prancis, hukum Amerika, hukum Inggris, dan undang-undang lainnya, serta dari mazhab-mazhab sebagian ahli bid'ah yang mengaku berafiliasi dengan syariat, dan lain sebagainya.

Pengadilan-pengadilan semacam ini kini telah tersedia lengkap di banyak negeri Islam, pintu-pintunya terbuka, dan orang-orang mendatanginya berbondong-bondong silih berganti. Para hakimnya memutuskan perkara di antara mereka dengan sesuatu yang menyalahi hukum sunnah dan Kitabullah, yaitu dengan hukum-hukum dari undang-undang tersebut, dan mewajibkan mereka untuk mengikutinya, menetapkannya atas mereka, serta memaksakannya kepada mereka. Kekufuran apalagi yang melebihi kekufuran ini, dan penentangan apalagi terhadap persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang melebihi penentangan ini?

Penyebutan dalil-dalil atas semua yang telah dikemukakan di atas secara terperinci sudah dikenal dan diketahui, dan tempat ini tidak memungkinkan untuk menyebutkannya secara lengkap. Wahai kaum yang berakal! Wahai kelompok orang-orang cerdas dan berpikiran jernih! Bagaimana kalian rela hukum-hukum orang-orang seperti

kalian, pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyerupai kalian, atau bahkan orang-orang yang lebih rendah dari kalian, yang mungkin saja keliru — bahkan kekeliruan mereka jauh lebih banyak daripada kebenaran mereka, bahkan tidak ada kebenaran dalam hukum mereka kecuali yang bersumber dari hukum Allah dan Rasul-Nya, baik secara tekstual maupun melalui penggalian hukum — kalian biarkan mereka memutuskan perkara mengenai diri kalian sendiri, darah kalian, tubuh kalian, kehormatan kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-cucu kalian, harta kalian, dan seluruh hak-hak kalian, sementara kalian meninggalkan dan menolak untuk diputuskan perkara kalian dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mungkin keliru, yang tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang merupakan wahyu dari Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji?

Ketundukan dan kepatuhan manusia kepada hukum Tuhan mereka merupakan ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Zat yang menciptakan mereka Yang Mahatinggi agar mereka menyembah-Nya. Sebagaimana makhluk tidak sujud kecuali kepada Allah, dan tidak menyembah kecuali kepada-Nya, serta tidak menyembah makhluk, maka demikian pula seharusnya mereka tidak tunduk, tidak patuh, dan tidak mengikuti kecuali hukum Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang — bukan hukum

makhluk yang zalim dan bodoh, yang telah dibinasakan oleh keraguan, hawa nafsu, dan syubhat, serta yang hatinya telah dikuasai oleh kelalaian, kekerasan hati, dan kegelapan.

Maka wajib bagi orang-orang yang berakal untuk menjauhkan diri mereka darinya, karena di dalamnya terdapat perbudakan terhadap mereka, dan pengendalian atas mereka dengan hawa nafsu, tujuan-tujuan pribadi, kekeliruan, dan kesalahan — belum lagi bahwa hal itu merupakan kekufuran berdasarkan nash firman Allah Yang Mahatinggi: "Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir."

**6. Jenis keenam:** Apa yang diputuskan oleh banyak pemimpin suku dan kabilah dari kalangan penduduk pedalaman dan sejenisnya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka, dan adat-istiadat yang mereka namakan "selom" mereka, yang mereka wariskan turun-temurun, mereka jadikan sebagai hukum, dan mereka rujuk ketika terjadi perselisihan — sebagai bentuk mempertahankan hukum-hukum jahiliyah, serta berpaling dan enggan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Adapun bagian kedua dari dua bagian kekufuran hakim yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah, yaitu yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama

Islam, telah disebutkan sebelumnya bahwa tafsir Ibnu Abbas -semoga Allah meridhai keduanya- terhadap firman Allah: "Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir," mencakup bagian ini pula, sebagaimana perkataan beliau -semoga Allah meridhainya- tentang ayat ini: "kufur yang tidak sampai pada tingkat kekufuran besar," dan juga perkataannya: "bukan kekufuran seperti yang kalian sangka." Yang dimaksud adalah bahwa hawa nafsu dan keinginannya mendorongnya untuk memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah, sementara ia tetap meyakini bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya adalah benar, dan mengakui atas dirinya sendiri bahwa ia telah berbuat salah dan menyimpang dari petunjuk.

Meskipun hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam karena kekufurannya, namun ia tetap merupakan dosa besar yang sangat besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya seperti zina, minum khamar, mencuri, dan sumpah palsu, serta dosa-dosa besar lainnya. Sebab, suatu maksiat yang Allah namakan dalam Kitab-Nya sebagai "kekufuran" tentu lebih besar daripada maksiat yang tidak Dia namakan sebagai kekufuran.

Kami memohon kepada Allah agar mempersatukan kaum muslimin dalam berhukum kepada Kitab-Nya, dengan

penuh ketundukan dan keridhaan. Sesungguhnya Dialah yang berkuasa dan mampu atas hal itu.

# Ahmad Muhammad Syakir, "Imam Para Ahli Hadis"

**Oleh: Mahmud Muhammad Syakir**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Pada pukul enam pagi setelah Subuh, hari Sabtu tanggal 26 Dzulqa'dah tahun 1377 H bertepatan dengan 14 Juni 1958 M, dunia Islam kehilangan salah seorang imam ilmu hadis pada abad ini, yaitu Ustaz Ahmad Muhammad Syakir, ahli hadis yang terkenal. Beliau adalah salah satu dari sedikit orang istimewa yang mempelajari hadis Nabi pada zaman kita dengan kajian yang mendalam, berlandaskan kaidah-kaidah yang dahulu dikenal luas di kalangan para imam ilmu ini pada abad-abad pertama. Beliau memiliki ijtihad tersendiri yang dikenal dalam ilmu jarh wa ta'dil (penilaian kredibilitas perawi), yang membawanya kepada perbedaan pendapat dengan ulama terdahulu maupun ulama sezamannya, dan beliau membela pendapatnya dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga beliau memiliki mazhab tersendiri yang dikenal di kalangan orang-orang yang menekuni ilmu ini, meski jumlah mereka sedikit.

Beliau menjabat sebagai hakim di Mesir selama lebih dari tiga puluh tahun, dan memiliki keputusan-keputusan hukum yang terkenal dalam peradilan syariah, yang beliau

putuskan berdasarkan ijtihadnya sendiri, tanpa taklid maupun sekadar mengikuti orang lain. Ijtihadnya dalam berbagai keputusan hukum didasarkan pada keluasan pengetahuannya tentang Sunnah Nabi, yang beliau tekuni sejak masa mudanya hingga beliau berjumpa dengan Tuhannya.

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad Syakir bin Ahmad bin Abdul Qadir, dari keluarga Alu Abi 'Ilya, yang nasabnya bersambung hingga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayahnya adalah sang imam dan ulama besar, Syekh Muhammad Syakir, mantan wakil Al-Azhar. Kakek dari pihak ibunya adalah ulama besar Syekh Harun Abdurrazzaq. Ayah dan ibunya berasal dari Provinsi Jirja di wilayah Sha'id, Mesir. Syekh Ahmad —semoga Allah merahmatinya— dilahirkan setelah waktu Subuh pada hari Jumat, 29 Jumadilakhir tahun 1309 H, bertepatan dengan 29 Januari 1892 M, di rumah ayahnya di Darb Al-Insiyyah, wilayah Darb Al-Ahmar, Kairo. Ayahnya memberinya nama "Ahmad Syamsul Aimmah, Abul Asybal". Saat itu ayahnya menjabat sebagai sekretaris fatwa mendampingi gurunya, Syekh Al-Abbasi Al-Mahdi, mufti negeri Mesir.

Ketika turun perintah pengangkatan ayahnya, Syekh Muhammad Syakir, sebagai Ketua Hakim Sudan, pada 10 Dzulqa'dah 1317 H bertepatan dengan 11 Maret 1900 M, setelah padamnya Pemberontakan Mahdi, ayahnya

berangkat ke Sudan bersama putranya. Putranya, Ahmad, kemudian dimasukkan ke Kolese Gordon, dan tetap menjadi murid di sana hingga ayahnya kembali dari Sudan dan menjabat sebagai Ketua Ulama Iskandariyah pada 26 April 1904. Sejak saat itu, putranya dimasukkan ke Ma'had Iskandariyah yang dipimpin oleh ayahnya.

Sejak masa balig dan mulai menuntut ilmu, Sayid Ahmad menyukai sastra dan syair, sebagaimana kebiasaan para pemuda pada masa awal kehidupannya. Di Iskandariyah, ia bertemu dengan seorang sastrawan pada masanya di kota itu, yaitu Syekh Abdussalam Al-Faqi, dari keluarga Al-Faqi yang terkenal di Al-Manufiyah. Syekh itu mendorongnya untuk menuntut ilmu sastra, bersama adiknya, Ali, yang usianya lebih muda. Syekh itu membacakan untuk keduanya dasar-dasar kitab sastra di rumah selama waktu yang cukup lama. Kemudian Syekh Abdussalam ingin menguji kedua muridnya, lalu menugaskan mereka untuk menggubah sebuah syair. Ali — semoga Allah memanjangkan usianya— berhasil menggubah beberapa bait, sedangkan Ahmad hanya mampu membuat satu larik saja lalu tidak sanggup melanjutkan. Sejak hari itu, adiknya Ali beralih menekuni sastra, sedangkan ia sendiri beralih menekuni ilmu hadis dengan kesungguhan yang tak kenal lelah, sejak tahun 1909 hingga hari wafatnya. Namun demikian, ia tidak pernah berhenti membaca karya-karya sastra, baik yang baru

maupun yang lama, baik karya asli maupun terjemahan, sebagaimana akan tampak nanti dari buku-buku yang ia terbitkan semasa hidupnya —semoga Allah merahmatinya.

Guru pertamanya di Ma'had Iskandariyah adalah Syekh Mahmud Abu Daqiqah, salah seorang ulama yang meninggalkan pengaruh tak terhapuskan dalam kehidupan almarhum. Dialah yang menumbuhkan kecintaannya kepada fikih dan ushul fikih, melatih dan membinanya dalam ilmu fikih hingga ia menguasainya. Jasa Syekh ini tidak terbatas pada pengajaran fikih saja, tetapi juga mengajarinya berkuda, memanah, dan berenang. Sayid Ahmad kemudian menyenangi berkuda dan memanah, namun tidak terlalu tertarik pada renang.

Adapun gurunya yang paling besar pengaruhnya dalam hidupnya adalah ayahnya sendiri, Syekh Muhammad Syakir. Ayahnya membacakan tafsir untuknya dan saudara-saudaranya sebanyak dua kali, sekali dengan Tafsir Al-Baghawi dan sekali lagi dengan Tafsir An-Nasafi. Ayahnya juga membacakan untuk mereka kitab Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi dan Asy-Syama'il, serta sebagian Sahih Al-Bukhari. Dalam ilmu ushul fikih, ayahnya membacakan Jam'ul Jawami' dan Syarh Al-Asnawi 'ala Al-Minhaj. Dalam ilmu mantik (logika), ayahnya membacakan Syarh Al-Khabishi dan Syarh Al-Quthb 'ala Asy-Syamsiyyah. Dalam ilmu balaghah, ayahnya membacakan Ar-Risalah Al-

Bayaniyyah. Dan dalam fikih mazhab Hanafi, ayahnya membacakan kitab Al-Hidayah, dengan mengikuti metode ulama salaf, yaitu kemandirian berpendapat, kebebasan berpikir, dan meninggalkan sikap fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Dalam pelajaran-pelajaran ini, ayahnya seringkali berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi ketika mengkaji berbagai pendapat dan menimbang dalil serta bukti, lalu mengunggulkan pendapat yang didukung oleh dalil yang sahih. Demikian yang disampaikan Sayid Ahmad dalam biografi ayahnya. Pengaruh ayahnya ini tampak jelas dalam kajian Syekh Ahmad terhadap hadis, dan dalam keputusan-keputusan hukum yang ia tetapkan selama menjabat sebagai hakim di Mesir.

Ayahnya memiliki pengaruh terbesar dalam mengarahkannya untuk menekuni ilmu hadis sejak tahun 1909. Pada tahun 1911, Sayid Ahmad mulai serius membaca Musnad Ahmad bin Hanbal —semoga Allah merahmatinya— dan sejak hari itu ia terus menekuni kajiannya hingga mulai menerbitkan cetakan syarahnya atas Musnad tersebut pada tahun 1365 H bertepatan dengan tahun 1946 M, sebagaimana dijelaskannya secara ringkas dalam mukadimah Musnad tersebut.

Ketika ayahnya pindah dari Iskandariyah ke Kairo untuk menjabat sebagai wakil masyaikh Al-Azhar pada Rabiulakhir 1327 H, 29 April 1909 M, Sayid Ahmad bersama

saudaranya, Sayid Ali, masuk ke Al-Azhar. Kepindahannya ke Kairo menjadi awal babak baru dalam hidupnya. Ia menjalin hubungan dengan para ulama dan tokoh di sana, mengenal jalan menuju perpustakaan-perpustakaan yang ada di masjid-masjid maupun di luar masjid, serta berkeliling di antara toko-toko buku. Pada masa itu, Kairo menjadi tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negeri Islam. Sebuah keberuntungan besar baginya, datang ke Kairo dari Maroko seorang ulama dan ahli hadis Maroko, Sayid Abdullah bin Idris As-Sanusi. Dari beliau, Ahmad mempelajari sebagian besar Sahih Al-Bukhari, dan beliau memberikan ijazah kepadanya dan saudaranya untuk meriwayatkan Sahih Al-Bukhari serta kitab-kitab hadis enam lainnya. Di Kairo pula ia bertemu Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinqithi, yang darinya ia mempelajari kitab Bulughul Maram, dan mendapatkan ijazah untuk kitab tersebut serta kitab-kitab hadis enam. Ia juga bertemu Syekh Ahmad bin Asy-Syams Asy-Syinqithi, ulama dari suku-suku Al-Mulatstsamah, yang memberikan ijazah kepadanya dan saudaranya atas seluruh ilmunya. Ia juga belajar dari Syekh Syakir Al-Iraqi. Cara mengajar Syekh Syakir Al-Iraqi adalah: apabila salah seorang muridnya bertanya tentang suatu masalah, beliau akan meriwayatkan seluruh hadis yang berkaitan dengan masalah itu dari semua kitab hadis lengkap dengan sanadnya, serta menjelaskan perbedaan-perbedaan riwayatnya. Beliau pun memberikan ijazah kepadanya dan

Ali atas seluruh kitab hadis. Di Kairo ia juga bertemu dengan ulama ahli hadis lainnya, yaitu Syekh Thahir Al-Jaza'iri, ulama Suriah yang banyak berpindah tempat, dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha, pemilik majalah Al-Manar. Ia juga bertemu dengan banyak ulama ahli hadis lainnya yang terlalu panjang untuk disebutkan satu per satu secara terperinci.

Pertemuan yang berkesinambungan dengan para ulama inilah yang membuka jalan bagi beliau untuk memiliki mazhab tersendiri dalam ilmu hadis, hingga akhirnya beliau mampu berdiri pada pertengahan abad ini sebagai tokoh terkenal yang kedudukannya dalam ilmu hadis hampir tak tertandingi kecuali oleh segelintir orang.

Setelah meraih ijazah Al-Alimiyyah dari Al-Azhar pada tahun 1917, ia diangkat sebagai guru di Madrasah Maher, namun hanya bertahan di sana selama empat bulan. Kemudian ia diangkat sebagai pegawai peradilan, lalu menjadi hakim, dan terus menjalani tugas kehakiman hingga dipensiunkan pada tahun 1951 sebagai anggota Mahkamah Agung. Namun, selama itu, ia tidak pernah berhenti melakukan kajian-kajiannya serta berpartisipasi dalam penerbitan warisan keilmuan Islam, baik dalam bidang hadis, fikih, maupun sastra.

Buku pertama yang membuat Syekh Ahmad Muhammad Syakir dikenal, dan yang menunjukkan

kecermatan dan keunggulannya, adalah penerbitannya atas kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan naskah asli muridnya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang ditulis dengan tangannya sendiri semasa hidup Asy-Syafi'i berdasarkan dikte langsung dari beliau. Penerbitan Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i ini dianggap sebagai salah satu karya penerbitan terbesar yang dilakukan para ulama pada masa ini.

Kemudian beliau menulis syarah atas Sunan At-Tirmidzi secara terperinci, namun tidak sempat menyelesaikannya. Beliau juga berpartisipasi dalam penerbitan syarah Sunan Abi Dawud, menerbitkan kitab Jima'ul Ilm karya Asy-Syafi'i, serta ikut serta dalam penerbitan Al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan syarah Sahih Ibnu Hibban, meski dari kitab terakhir ini hanya diterbitkan jilid pertamanya saja.

Adapun karyanya yang paling puncak dan tak tertandingi adalah syarahnya atas Musnad Ahmad bin Hanbal, yang telah diterbitkan sebanyak lima belas jilid, memuat kajian, pemahaman fikih, dan pengetahuan yang tidak tertandingi oleh siapa pun pada masanya.

Dalam bidang sastra dan syair, beliau menerbitkan kitab Lubab Al-Adab karya Usamah bin Munqidz, Asy-Syi'r wasy-Syu'ara' karya Ibnu Qutaibah, Al-Mufadhdhaliyyat karya Al-Mufadhdhal Adh-Dhabbi, dan Al-Ashma'iyyat karya Al-Ashma'i. Dalam penerbitan dua kitab terakhir ini, beliau

berkolaborasi dengan sepupunya, Ustaz Abdussalam Muhammad Harun. Beliau juga menerbitkan kitab Al-Mu'arrab karya Al-Jawaliqi dengan penerbitan ilmiah yang cermat.

Beliau juga berkolaborasi dengan saudaranya, Ustaz Mahmud Muhammad Syakir, dalam penerbitan Tafsir Ath-Thabari. Beliau mengurus sebagian takhrij hadisnya hingga jilid kesembilan, dan memberikan catatan atas sebagiannya hingga jilid ketiga belas. Kemudian ajal menjemputnya, sehingga beliau belum sempat meneliti hadis-hadis pada jilid keempat belas.

Sebelum wafat —semoga Allah merahmatinya— beliau telah memulai proyek meringkas tafsir Al-Qur'an karya Ibnu Katsir, yang diberinya judul "Umdatut Tafsir". Beliau berhasil menyelesaikan hingga jilid kelima dari sepuluh jilid yang direncanakan. Tujuannya dalam karya ini adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur'an sesuai kebutuhan kalangan terpelajar tingkat menengah, sambil tetap mempertahankan redaksi asli penulisnya sebisa mungkin.

Adapun buku-buku lain yang beliau terbitkan sangatlah banyak, terlalu panjang untuk disebutkan semuanya. Dalam seluruh karya yang beliau terbitkan dan tulis, terdapat catatan-catatan yang membela hukum-hukum dan etika Islam, sebuah pembelaan yang menjadi ciri khasnya, di

mana beliau menyuarakan kebenaran yang diyakininya tanpa rasa takut maupun ragu-ragu.

Adapun karya tulisnya yang paling penting adalah kitab Nizhamut Thalaq fil Islam (Sistem Talak dalam Islam), yang menunjukkan ijtihadnya dan sikapnya yang tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Dalam kitab ini, beliau menggali sistem talak langsung dari nas Al-Qur'an dan penjelasan Sunnah tentang talak. Terbitnya kitab ini menimbulkan kehebohan besar di kalangan para ulama, namun beliau membela ijtihadnya dengan dalil dan bukti yang kuat. Siapa pun yang membaca kitab ini akan memahami bagaimana cara berargumentasi dalam syariat, dan akan tampak baginya keutamaan tokoh ini serta kemampuannya dalam menguasai kaidah-kaidah yang benar dan ketelitiannya dalam beristinbath (menggali hukum) tanpa cela.

Semoga Allah merahmati almarhum yang telah kita kehilangan, dan semoga Allah membangkitkan dalam umat ini orang yang akan menggantikannya untuk melanjutkan apa yang telah beliau rintis.

**Mahmud Muhammad Syakir**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# 01. Hukum Jahiliyah

Allah berfirman (QS. Al-Ma'idah [5]: 50): "**Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?**"

Imam Ibnu Katsir berkata: "Allah mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang mencakup segala kebaikan dan melarang segala keburukan, lalu berpaling kepada selain-Nya, yaitu pendapat-pendapat, hawa nafsu, dan konvensi-konvensi yang dibuat oleh manusia tanpa berlandaskan syariat Allah, sebagaimana orang-orang jahiliah dahulu berhukum dengan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat berdasarkan pendapat dan hawa nafsu mereka sendiri, dan sebagaimana bangsa Tatar berhukum dengan kebijakan-kebijakan kerajaan yang diambil dari raja mereka, Jengis Khan, yang menetapkan bagi mereka Yasaq (undang-undang), yaitu sebuah kitab kumpulan hukum yang ia ambil dari berbagai syariat: dari Yahudi, Nasrani, syariat Islam, dan lainnya, dan di dalamnya terdapat banyak hukum yang ia ambil semata-mata dari pendapat dan hawa nafsunya sendiri. Undang-undang itu kemudian menjadi syariat yang diikuti oleh keturunannya, mereka

mengutamakannya di atas hukum Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Barangsiapa di antara mereka melakukan hal itu, maka ia kafir dan wajib diperangi hingga kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada hukum lain yang berlaku baik dalam perkara kecil maupun besar. Allah berfirman: 'Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki?' maksudnya, mereka mencari dan menginginkan hukum jahiliah, dan berpaling dari hukum Allah. 'Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?' maksudnya, siapakah yang lebih adil hukumnya daripada Allah, bagi orang yang memahami syariat Allah, beriman kepada-Nya, dan yakin serta mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi hukum, dan lebih penyayang kepada makhluk-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Maha Adil dalam segala sesuatu."

Syekh (Ahmad Muhammad Syakir) berkata: "Politik (siyasah) itu ada dua macam: politik yang adil, yang mengeluarkan hak dari orang zalim dan durhaka, maka itu termasuk hukum-hukum syariat, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh orang.

Adapun jenis yang lain adalah politik yang zalim, yang diharamkan oleh syariat. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman kita ini bukanlah termasuk salah

satu dari kedua jenis itu. Sesungguhnya itu hanyalah sebuah kata yang telah diubah, asalnya adalah 'yasah', lalu diubah oleh orang-orang Mesir, mereka menambahkan huruf sin di awalnya sehingga menjadi 'siyasah', dan mereka masukkan alif dan lam padanya, sehingga orang yang tidak tahu mengira itu adalah kata Arab asli! Padahal keadaannya tidak lain seperti yang telah kukatakan. Dengarkanlah sekarang bagaimana asal-usul kata ini hingga tersebar di Mesir dan Syam. Yaitu bahwa Jengis Khan, penguasa negara Tatar di negeri-negeri Timur, ketika berhasil mengalahkan Raja Ong Khan dan memperoleh kekuasaannya, ia menetapkan berbagai aturan dan hukuman, yang ia tuliskan dalam sebuah kitab yang ia namakan 'Yasah', ada pula orang yang menyebutnya 'Yasaq'. Asal namanya adalah 'Yasah'. Setelah selesai menyusunnya, ia menuliskannya dalam bentuk ukiran pada lempengan-lempengan baja, dan menjadikannya sebagai syariat bagi kaumnya, yang mereka patuhi setelah kematiannya, hingga Allah memusnahkan keturunan mereka. Jengis Khan sendiri tidak menganut agama apa pun dari agama-agama yang ada di muka bumi ini —sebagaimana diketahui jika seseorang mempelajari riwayat hidupnya— maka Yasah itu pun menjadi hukum yang mutlak bagi keturunannya, mereka tidak keluar sedikit pun dari hukumnya."

Kemudian Ibnu Katsir berkata, pada halaman 359, setelah menyebutkan beberapa contoh kebodohan-

kebodohan dalam Yasah ini: "Ia menyerahkan kekuasaan hukum Yasah kepada anaknya, Jaqatay bin Jengis Khan. Setelah Jaqatay wafat, anak-anak dan pengikutnya berpegang teguh pada hukum Yasah itu, sebagaimana kaum muslimin generasi pertama berpegang teguh pada hukum Al-Qur'an. Mereka menjadikan hal itu sebagai agama, yang tidak diketahui ada seorang pun dari mereka yang menyalahinya sama sekali."

Allah berfirman (QS. Al-Ma'idah [5]: 50): "**Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?**"

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Maksudnya, siapakah yang lebih adil hukumnya daripada Allah, bagi orang yang memahami syariat Allah, beriman kepada-Nya, yakin, dan mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi hukum, dan lebih penyayang kepada makhluk-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Maha Adil dalam segala sesuatu."

Syekh berkata: "Aku katakan: apakah dengan keadaan seperti ini boleh, menurut syariat Allah, kaum muslimin di negeri mereka berhukum dengan perundang-undangan yang diambil dari perundang-undangan Eropa yang paganis dan ateis? Bahkan dengan perundang-undangan yang dimasuki hawa nafsu dan pendapat-pendapat batil, yang

mereka ubah dan mereka ganti sesuka hati mereka, tanpa peduli apakah pembuatnya sesuai dengan syariat Islam ataukah menyalahinya?

Sesungguhnya kaum muslimin —sepanjang yang kami ketahui dari sejarah mereka— tidak pernah mengalami hal seperti ini kecuali pada masa itu, yaitu masa Tatar, dan masa itu termasuk masa-masa kezaliman dan kegelapan yang paling buruk. Meskipun demikian, mereka tidak tunduk kepadanya, bahkan Islam-lah yang mengalahkan bangsa Tatar, kemudian melebur mereka dan memasukkan mereka ke dalam syariatnya, sehingga hilanglah pengaruh dari apa yang mereka buat, berkat keteguhan kaum muslimin pada agama dan syariat mereka, dan karena hukum yang buruk dan zalim itu sumbernya adalah kelompok penguasa saat itu saja, tidak menyatu dengan individu-individu umat Islam yang diperintah, mereka tidak mempelajarinya dan tidak mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Maka betapa cepatnya pengaruh hukum itu lenyap.

Tidakkah kalian melihat gambaran yang kuat dari Al-Hafizh Ibnu Katsir —pada abad kedelapan— tentang undang-undang buatan manusia itu, yang dibuat oleh musuh Islam, Jengis Khan? Bukankah kalian melihat bahwa gambaran itu juga menggambarkan keadaan kaum muslimin pada masa ini, pada abad keempat belas? Kecuali dalam satu perbedaan yang telah kami singgung sebelumnya: bahwa hal

itu dahulu hanya terjadi pada kalangan khusus para penguasa, yang zamannya cepat berlalu, sehingga mereka pun melebur ke dalam umat Islam, dan hilanglah pengaruh dari apa yang mereka perbuat.

Bahkan keadaan kaum muslimin sekarang lebih buruk dan lebih zalim daripada mereka, karena mayoritas umat Islam sekarang hampir-hampir melebur ke dalam undang-undang yang menyalahi syariat ini, yang sangat mirip dengan 'Yasaq' yang dibuat oleh seorang lelaki kafir yang jelas kekafirannya. Undang-undang ini dibuat oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim, kemudian dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin, dan mereka bangga dengan hal itu, baik orang tua maupun anak-anak, kemudian mereka menyerahkan seluruh urusan mereka kepada para penganut 'Yasaq modern' ini, dan mereka merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal itu, serta menyebut orang yang mengajak mereka untuk berpegang teguh pada agama dan syariat mereka dengan sebutan 'kolot' dan 'kaku'!! dan ungkapan-ungkapan buruk semacam itu. Bahkan mereka juga mencampuri apa yang masih tersisa dari perundang-undangan Islam dalam sistem hukum, dengan maksud mengubahnya menjadi 'Yasaq baru' mereka, terkadang dengan cara halus dan lembut, terkadang dengan tipu daya dan muslihat, dan terkadang dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka, sambil mereka

menyatakan secara terang-terangan —tanpa rasa malu— bahwa mereka berupaya memisahkan negara dari agama!!

Maka apakah boleh, dengan keadaan seperti ini, bagi salah seorang muslim untuk menganut 'agama baru' ini — maksudku perundang-undangan baru ini? Atau apakah boleh bagi seorang ayah mengirim anak-anaknya untuk mempelajari hal ini, menganutnya, meyakininya, dan mengamalkannya, baik ayah itu berilmu ataupun tidak?

Atau apakah boleh bagi seorang lelaki muslim untuk menjabat sebagai hakim di bawah naungan 'Yasaq modern' ini, mengamalkannya, dan berpaling dari syariatnya yang jelas? Aku tidak menyangka seorang lelaki muslim yang mengenal agamanya dan mengimaninya secara global maupun terperinci, serta meyakini bahwa Al-Qur'an ini diturunkan Allah kepada Rasul-Nya sebagai kitab yang muhkam (kokoh), yang tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, dan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya yang membawanya adalah wajib secara pasti dalam segala keadaan —aku tidak menyangka ia mampu selain menegaskan tanpa keraguan dan tanpa mencari-cari alasan bahwa jabatan kehakiman dalam keadaan seperti ini batal secara mendasar, tidak dapat diperbaiki maupun diberi izin!

Sesungguhnya perkara mengenai undang-undang buatan manusia ini jelas sejelas matahari, ia adalah

kekufuran yang nyata, tidak ada kesamaran maupun putar-balik di dalamnya. Tidak ada alasan bagi siapa pun yang mengaku sebagai muslim —siapa pun dia— untuk mengamalkannya, tunduk kepadanya, atau mengakuinya. Maka hendaklah setiap orang berhati-hati demi dirinya sendiri, dan 'setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.' Hendaklah para ulama menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut, dan menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan tanpa menahan-nahan maupun bersikap lalai.

Para budak 'Yasaq modern' ini dan para pendukungnya akan mengatakan tentang diriku bahwa aku kolot, bahwa aku reaksioner, dan ucapan-ucapan semacam itu. Maka biarlah mereka berkata apa pun yang mereka kehendaki, aku tidak pernah sedikit pun peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang diriku, tetapi aku telah mengatakan apa yang wajib aku katakan."

Allah berfirman (QS. Al-An'am [6]: 114-117): "**Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepada mereka, mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah**

**kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.**"

Syekh berkata: "Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya membatalkan secara telak jenis hukum yang digunakan orang-orang untuk menipu manusia, yang mereka namakan 'demokrasi', karena itu adalah hukum mayoritas yang bercirikan kesesatan, hukum orang awam dan massa."

Allah berfirman (QS. An-Nisa' [4]: 59-65): "**Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Apakah**

kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.' Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka setelah menzalimi diri

**mereka sendiri datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."**

Syekh berkata: "Inilah ayat-ayat dalam surah ini, dari ayat 59 hingga akhir ayat 65, yang jelas maknanya, tegas lafalnya, tidak memerlukan penjelasan panjang, dan tidak menerima permainan takwil. Allah subhanahu memerintahkan kita di dalamnya untuk menaati-Nya, menaati Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kita, yaitu di antara kaum muslimin. Allah juga memerintahkan kita, apabila kita berselisih dalam suatu perkara dan berbeda pendapat, untuk mengembalikannya kepada hukum Allah dalam Kitab-Nya dan hukum Rasul-Nya dalam Sunnahnya. Allah berfirman tentang hal itu: 'jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.' Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita bahwa ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dalam urusan seluruh manusia, dan dalam berbagai perkara, perselisihan,

serta pertikaian yang mereka hadapi, merupakan syarat keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir sebelumnya —halaman 209—: 'Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam perkara yang diperselisihkan, dan tidak kembali kepada keduanya dalam hal itu, maka ia bukanlah orang yang beriman kepada Allah maupun hari akhir.'

Kemudian Allah subhanahu memperlihatkan kepada kita hukum-Nya terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasul-Nya, Muhammad —semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepadanya— dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, namun kemudian mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Maka Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang munafik, karena apabila mereka diajak kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berpaling dengan sungguh-sungguh berpaling, sedangkan nifak adalah seburuk-buruk jenis kekufuran.

Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Dia tidak mengutus para rasul dengan sia-sia, melainkan mengutus mereka agar manusia menaati mereka dengan izin Allah.

Kemudian Tuhan kita —Maha Berkah dan Maha Tinggi— bersumpah dengan Zat-Nya Yang Mulia lagi Suci: bahwa manusia tidak akan menjadi orang-orang beriman hingga mereka berhukum dalam seluruh urusan mereka kepada Rasul-Nya, Muhammad —semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepadanya—, dan hingga mereka rida dengan hukumnya secara taat dan tunduk, tanpa merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap hukumnya itu, dan hingga mereka menyerahkan diri dalam lubuk hati mereka kepada hukum Allah dan Rasul-Nya dengan penyerahan yang sempurna, tidak bersikap munafik terhadap orang-orang beriman dengannya, dan tidak tunduk dalam menerimanya karena kekuatan seorang penguasa atau selainnya, melainkan mereka rida dengannya betapa pun kesulitan atau beban yang mereka hadapi dalam hal itu. Dan apabila mereka tidak melakukan hal itu, mereka sama sekali bukanlah orang-orang beriman, bahkan mereka termasuk dalam golongan orang-orang kafir dan munafik."

Maka perhatikanlah wahai kaum Muslimin, di seluruh negeri-negeri Islam, atau negeri-negeri yang menisbatkan diri kepada Islam, di berbagai penjuru bumi—apa yang telah diperbuat oleh musuh-musuh kalian, para misionaris dan penjajah, terhadap kalian: mereka memberlakukan atas kaum Muslimin undang-undang yang sesat lagi merusak akhlak, etika, dan agama, undang-undang Barat yang paganistik, yang tidak dibangun di atas syariat maupun

agama apa pun, melainkan dibangun di atas kaidah-kaidah yang disusun oleh seorang laki-laki kafir penyembah berhala, yang menolak beriman kepada rasul di zamannya—Isa 'alaihissalam—dan bersikeras dalam kemusyrikannya, ditambah lagi kefasikan, kebejatan, dan keburukan moralnya!

Inilah Justinian, "bapak undang-undang" dan peletak dasar-dasarnya menurut anggapan mereka, yang tidak membuat malu seorang laki-laki dari tokoh-tokoh besar Mesir yang menisbatkan diri—secara zalim dan dusta—kepada Islam, untuk menerjemahkan kaidah-kaidah orang fasik penyembah berhala itu, lalu menamainya "Kodifikasi Justinian"! Sebagai ejekan dan olok-olok terhadap "Mudawwanah Malik", salah satu ensiklopedia fikih Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, yang dinisbatkan kepada Imam Dar al-Hijrah (Imam Malik).

Maka lihatlah betapa dangkalnya orang itu, bahkan betapa kurang ajar dan sembrononya!

Undang-undang yang dipaksakan oleh musuh-musuh Islam yang terang-terangan memusuhi Islam ini kepada kaum Muslimin, pada hakikatnya adalah agama lain yang mereka jadikan sebagai agama kaum Muslimin sebagai pengganti agama mereka yang murni dan luhur. Sebab mereka mewajibkan ketaatan kepadanya, dan menanamkan

dalam hati kaum Muslimin kecintaan, pengagungan, dan fanatisme terhadapnya.

Sampai-sampai lisan dan pena banyak orang mengucapkan kata-kata seperti "pengagungan undang-undang", "kesucian peradilan", "kehormatan pengadilan", dan istilah-istilah semacam itu, yang mereka enggan menyematkannya kepada syariat Islam dan pendapat-pendapat ulama Islam.

Bahkan pada saat yang sama mereka menyifati syariat Islam dengan kata-kata seperti "kemunduran", "kekakuan", "kependetaan", "hukum rimba", dan hal-hal mungkar semacam itu yang bisa engkau lihat di surat kabar, majalah, dan buku-buku modern yang ditulis oleh para pengikut kaum penyembah berhala tersebut!

Kemudian mereka mulai menyebut undang-undang tersebut beserta kajian-kajiannya dengan istilah "fikih", "faqih", "tasyri' (perundang-undangan)", dan "musyarri' (pembuat undang-undang)", serta istilah-istilah lain yang biasa digunakan para ulama Islam untuk syariat dan para ulamanya.

Lalu mereka merosot sedemikian rupa hingga berani menyandingkan antara agama Islam dan syariatnya dengan agama baru mereka yang penuh kedustaan itu!!

Kemudian mereka menafikan syariat Islam dari segala sesuatu, dan banyak di antara mereka menyatakan secara terang-terangan dalam banyak hukum yang qath'i (pasti) baik dari sisi penetapan maupun penunjukannya, bahwa syariat itu tidak cocok dengan zaman ini, bahwa syariat itu disyariatkan untuk kaum primitif yang belum berperadaban, sehingga tidak layak lagi untuk zaman Barat paganistik ini!! Terutama dalam hal hudud (had/sanksi) yang tertera nash-nya dalam Al-Qur'an dan hukuman-hukuman yang tetap dalam Sunnah.

Maka engkau akan melihat seseorang yang menisbatkan diri kepada Islam, yang secara lahiriah berpegang teguh padanya, namun hatinya telah diresapi undang-undang paganistik ini, ia berfanatik terhadapnya melebihi fanatismenya kepada agamanya sendiri. Bahkan ia berupaya keras melepaskan diri dari fanatisme terhadap Islam, karena khawatir dituduh kaku dan mundur! Kemudian ia salat sebagaimana kaum Muslimin salat, berpuasa sebagaimana kaum Muslimin berpuasa, dan mungkin juga berhaji sebagaimana kaum Muslimin berhaji. Namun ketika ia berdiri untuk menegakkan undang-undang, setan agama baru itu pun merasukinya, sehingga ia bangkit bagaikan singa yang melindungi sarangnya, dan melemparkan jauh-jauh dari akalnya segala hal yang ia ketahui dari agama aslinya! Ia memandang bahwa undang-undang tersebut lebih dekat dengan hatinya, lebih akrab dengan dirinya!

Ini terjadi pada mereka yang masih berpegang pada agama Islam, dan mereka hanyalah minoritas. Terlebih lagi mayoritas mereka.

Para penjajah telah membina bagi kita generasi-generasi dari jenis ini, mereka menyusui mereka dengan susu undang-undang tersebut, hingga muncul di antara mereka kalangan yang berbudaya tinggi, berpengetahuan luas, dalam corak agama baru ini, yang dengannya mereka menghapus syariat mereka sendiri. Lalu muncullah di antara mereka orang-orang cerdas yang mereka banggakan setara dengan pakar hukum Eropa, sehingga kaum Muslimin memiliki para pemuka kekufuran, yang tidak pernah dialami Islam pada masa kejahilan agama mana pun sepanjang sejarahnya.

Agama baru ini pun menjadi kaidah-kaidah dasar yang dijadikan rujukan hukum oleh kaum Muslimin di sebagian besar negeri Islam, dan mereka berhukum dengannya—baik yang sebagian hukumnya kebetulan sesuai dengan sebagian hukum syariat maupun yang bertentangan dengannya. Semuanya batil dan menyimpang, sebab kesesuaian dengan syariat itu hanyalah kebetulan semata, bukan karena mengikuti syariat, bukan pula karena menaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Maka baik yang sesuai maupun yang bertentangan, keduanya sama-sama terjerumus dalam lumpur kesesatan, yang membawa pelakunya ke neraka.

Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk tunduk kepadanya atau meridainya.

Kami akan menambah penjelasan makna ini nanti, ketika membahas perkataan Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ke-50 dari surah Al-Ma'idah, insyaallah.

Allah Ta'ala berfirman:

"**Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat setelah melakukan kezaliman itu dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.**" (Surah Al-Ma'idah: 38–40)

Syekh berkata:

"Inilah hukum Allah bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, tegas dan jelas baik lafal maupun maknanya, tidak mengandung keraguan sedikit pun baik dari sisi

penetapan maupun penunjukannya. Dan ini pula hukum Rasulullah dalam melaksanakan hukum Allah serta menaati perintah-Nya, baik terhadap laki-laki maupun perempuan: potong tangan, tidak diragukan lagi, sampai-sampai beliau shallallahu 'alaihi wasallam—demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya—bersabda: '*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.*'

Maka perhatikanlah apa yang telah diperbuat oleh musuh-musuh kita, para misionaris dan penjajah, terhadap kita! Mereka mempermainkan agama kita, memberlakukan atas kita undang-undang paganistik yang terlaknat lagi jahat, yang dengannya mereka menghapus hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Kemudian mereka membina di antara kita orang-orang yang menisbatkan diri kepada kita, menanamkan dalam hati mereka kebencian terhadap hukum ini, dan meletakkan di lisan mereka ucapan kekufuran: bahwa hukum ini kejam dan tidak cocok dengan zaman yang bejat ini, zaman peradaban yang serba bebas! Mereka menjadikan hukum ini sebagai bahan ejekan dan olok-olok mereka! Akibatnya, penuhlah penjara-penjara—di negeri kita saja—dengan ratusan ribu pencuri, akibat hukuman yang mereka tetapkan dalam undang-undang bagi pencurian, yang sama sekali tidak menjerakan, dan tidak akan pernah menjerakan, serta tidak akan pernah menjadi obat bagi penyakit yang merajalela ini.

Kemudian mereka memasukkan ke dalam pikiran kalangan terpelajar, khususnya para penggiat undang-undang paganistik ini, apa yang mereka sebut 'ilmu jiwa (psikologi)'. Padahal itu bukanlah ilmu, bahkan tidak menyerupai ilmu, melainkan hawa nafsu yang saling bertentangan dan berbeda-beda. Setiap tokoh kekufuran dalam bidang ilmu ini memiliki pendapat yang membatalkan pendapat lawannya. Kemudian dalam praktiknya, mereka mencari-cari alasan dari 'ilmu jiwa' bagi setiap pencuri sesuai kondisinya masing-masing. Bahkan lebih buruk lagi, para pencuri sendiri menulis tulisan untuk mencari pembenaran atas kejahatan mereka, dan para pembela mereka pun mengambil sikap yang menjerumuskan mereka ke neraka: mereka tahu kejahatan itu terbukti, sehingga mereka tidak berusaha mengingkarinya, melainkan berusaha meringankannya, dengan mengkaji kejiwaan pelaku kejahatan dan kondisi-kondisinya!!

Aku pernah berdebat dengan banyak tokoh besar mereka, dan mereka tidak punya alasan lain selain mengatakan bahwa hukum Al-Qur'an dalam hal ini tidak cocok dengan zaman ini!! Dan bahwa pelaku kejahatan tidak lain hanyalah orang sakit yang wajib diobati, bukan dihukum. Padahal Allah Subhanahu berfirman tentang hukum ini secara khusus: '**sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah**'—maka Allah Subhanahu, yang menciptakan makhluk-Nya,

yang paling mengetahui mereka, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, menetapkan hukuman ini sebagai siksaan bagi para pencuri, dengan nash yang tegas dan jelas. Lalu ke mana orang-orang ini hendak lari?!

Persoalan ini—bagi kita kaum Muslimin—termasuk inti akidah dan inti keimanan. Maka orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam ini, yang mengingkari had potong tangan, atau enggan menerapkannya—akan kami tanyakan kepada mereka: apakah kalian beriman kepada Allah dan bahwa Dia menciptakan makhluk ini? Mereka pasti akan menjawab: ya. Apakah kalian beriman bahwa Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan bahwa Dia lebih mengetahui makhluk-Nya daripada makhluk itu sendiri, serta apa yang membawa maslahat dan apa yang membawa mudarat bagi mereka? Mereka pasti akan menjawab: ya. Apakah kalian beriman bahwa Dia mengutus Rasul-Nya, Muhammad, dengan petunjuk dan agama yang benar, dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dari sisi-Nya bagi manusia dan perbaikan bagi agama serta dunia mereka? Mereka pasti akan menjawab: ya. Apakah kalian beriman bahwa ayat ini sendiri—'**laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya**'—adalah bagian dari Al-Qur'an? Mereka pasti akan menjawab: ya. Apakah kalian beriman bahwa syariat Allah tetap berlaku dan mengikat bagi manusia di setiap zaman, di setiap tempat,

dan dalam setiap keadaan? Mereka pasti akan menjawab: ya. Kalau begitu, ke manakah kalian dipalingkan?! Di atas syariat apa kalian berdiri?!

Adapun siapa saja—dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Islam—yang menjawab salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini dengan 'tidak', maka kita telah selesai dengannya dan telah mengetahui nasibnya. Setiap Muslim, baik yang berilmu maupun yang bodoh, yang terpelajar maupun yang buta huruf, telah yakin bahwa siapa saja yang mengatakan 'tidak' pada salah satu dari hal ini, sungguh ia telah keluar dari Islam. Maka kami tidak akan berdebat dengan mereka dalam hal ini, dan tidak akan mengikuti alur pembicaraan mereka tentangnya, karena mereka tidak beriman sebagaimana kami beriman, dan mereka tidak akan pernah rida kepada kita kecuali jika kita mengatakan seperti perkataan mereka! Kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Seandainya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam ini mau berpikir, niscaya mereka akan tahu bahwa jika beberapa tangan pencuri dipotong setiap tahun, niscaya negeri ini akan terbebas dari aib pencurian, dan setiap tahun hanya akan terjadi beberapa kasus pencurian saja, sebagai sesuatu yang langka, dan penjara-penjara pun akan kosong dari ratusan ribu narapidana yang menjadikan penjara sebagai sekolah sejati untuk mahir dalam kejahatan.

Seandainya mereka mau berpikir, niscaya mereka akan melakukannya, namun mereka bersikeras pada kebatilan mereka, demi mendapatkan rida tuan dan guru-guru mereka! Sungguh jauh panggang dari api!!"

Allah Ta'ala berfirman:

"**Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.**" (Surah Al-Ma'idah: 44)

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"… Ibnu Abbas ditanya tentang firman-Nya: 'Dan barangsiapa yang tidak berhukum...' ayat ini? Ia menjawab: 'Itu adalah kekufuran.' Ibnu Thawus berkata: 'Namun bukan seperti kekufuran orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya.' Atha' berkata: 'Kekufuran yang tidak sampai pada kekufuran (besar), kezaliman yang tidak sampai pada kezaliman (besar), dan kefasikan yang tidak sampai pada kefasikan (besar).' Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: 'Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir', ia berkata: 'Bukan kekufuran yang kalian maksudkan.' Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan

ia berkata: 'Sahih menurut syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya.'"

Syekh berkata:

"Riwayat-riwayat ini—dari Ibnu Abbas dan lainnya—termasuk hal yang dipermainkan oleh para penyesat di zaman kita ini, baik dari kalangan yang menisbatkan diri kepada ilmu maupun kalangan lain yang berani terhadap agama: mereka menjadikannya sebagai alasan atau pembenaran bagi undang-undang paganistik buatan manusia yang diberlakukan atas negeri-negeri Islam.

Ada pula sebuah riwayat tentang perdebatan kaum Ibadiyah dari golongan Khawarij dengan Abu Mijlaz, mengenai kezaliman yang dilakukan sebagian penguasa, yang dalam sebagian keputusan hukum mereka bertentangan dengan syariat, baik karena sengaja mengikuti hawa nafsu atau karena kebodohan terhadap hukum. Kaum Khawarij berpandangan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, sehingga mereka berdebat untuk meminta Abu Mijlaz menyetujui pandangan mereka tentang kekafiran para penguasa tersebut, agar itu menjadi alasan bagi mereka untuk memberontak terhadap penguasa dengan pedang. Kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari nomor 12025 dan 12026, dan saudaraku, Sayyid Mahmud Muhammad Syakir, menulis komentar yang sangat berharga, kuat, dan tegas atas keduanya. Maka aku pandang perlu

untuk mencantumkan di sini teks riwayat pertama dari Ath-Thabari, kemudian komentar saudaraku atas kedua riwayat tersebut.

Ath-Thabari meriwayatkan (nomor 12025) dari Imran bin Hudair, ia berkata: 'Beberapa orang dari Bani Amr bin Sadus mendatangi Abu Mijlaz, lalu berkata: Wahai Abu Mijlaz, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah: "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir"—apakah itu benar? Ia menjawab: Ya. Mereka bertanya lagi: "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim"—apakah itu benar? Ia menjawab: Ya. Mereka bertanya lagi: "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik"—apakah itu benar? Ia menjawab: Ya. Lalu mereka berkata: Wahai Abu Mijlaz, apakah penguasa-penguasa ini berhukum dengan apa yang diturunkan Allah? Ia menjawab: Itulah agama yang mereka anut, yang dengannya mereka berbicara, dan kepadanya mereka mengajak. Jika mereka meninggalkan sesuatu darinya, mereka tahu bahwa mereka telah berbuat dosa. Mereka berkata: Tidak, demi Allah, tetapi engkau membeda-bedakan! Ia menjawab: Kalianlah yang lebih layak dengan hal ini daripada aku! Aku tidak berpandangan demikian, sedangkan kalian berpandangan demikian, dan kalian tidak merasa berdosa! Sesungguhnya

ayat itu diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik, atau semisal itu.'

Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan (nomor 12026) riwayat serupa dengan sanad-sanad yang sahih. Berkenaan dengan kedua riwayat ini, saudaraku Sayyid Mahmud Muhammad Syakir menulis komentar sebagai berikut:

'Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari kesesatan. Adapun setelah itu, sesungguhnya orang-orang yang meragukan dan membuat fitnah, dari kalangan yang tampil berbicara di zaman kita ini, telah mencari-cari alasan bagi penguasa yang meninggalkan hukum Allah, dan yang mengadili perkara darah, kehormatan, dan harta tanpa syariat Allah yang diturunkan-Nya dalam kitab-Nya, serta yang menjadikan undang-undang orang-orang kafir sebagai syariat di negeri-negeri Islam. Ketika mereka menemukan kedua riwayat ini, mereka menjadikannya sebagai pandangan untuk membenarkan pengadilan perkara harta, kehormatan, dan darah tanpa apa yang diturunkan Allah, serta bahwa penyimpangan dari syariat Allah dalam peradilan umum tidak mengkafirkan orang yang meridainya maupun yang menjalankannya.

Siapa saja yang meneliti kedua riwayat ini tidak dapat menghindar dari mengenali siapa penanya dan siapa yang ditanya. Abu Mijlaz (Lahiq bin Humaid Asy-Syaibani As-Sadusi) adalah seorang tabi'in yang terpercaya, dan ia

mencintai Ali radhiyallahu 'anhu. Kaum Abu Mijlaz, yaitu Bani Syaiban, termasuk pendukung Ali pada Perang Jamal dan Shiffin. Ketika terjadi peristiwa tahkim (arbitrase) pada Perang Shiffin, dan kaum Khawarij memisahkan diri, di antara yang memberontak terhadap Ali radhiyallahu 'anhu terdapat sekelompok dari Bani Syaiban, dan dari Bani Sadus bin Syaiban bin Dzuhl. Merekalah yang bertanya kepada Abu Mijlaz, yaitu orang-orang dari Bani Amr bin Sadus (sebagaimana dalam riwayat 12025), dan mereka adalah beberapa orang dari kaum Ibadiyah (sebagaimana dalam riwayat 12026). Kaum Ibadiyah termasuk golongan Khawarij Haruriyah, mereka adalah pengikut Abdullah bin Ibadh At-Tamimi, dan mereka berpandangan seperti pandangan Khawarij lainnya tentang tahkim, serta mengkafirkan Ali radhiyallahu 'anhu—karena ia menerima arbitrase—dan menganggap Ali tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dalam persoalan tahkim tersebut. Kemudian Abdullah bin Ibadh berkata: Siapa saja yang menyelisihi Khawarij adalah kafir, namun bukan musyrik—hal ini bertentangan dengan pandangan sebagian pengikutnya, sementara Khawarij (umumnya) menetapkan bahwa hukum-hukum orang musyrik berlaku bagi siapa saja yang menyelisihi mereka.

Kemudian kaum Ibadiyah terpecah setelah Abdullah bin Ibadh Al-Imam, dengan perpecahan yang membuat kita tidak mengetahui secara pasti—dalam persoalan kedua

riwayat ini—dari golongan mana penanya tersebut. Namun seluruh kaum Ibadiyah berpandangan bahwa negeri orang-orang yang menyelisihi mereka adalah negeri tauhid, kecuali kamp penguasa, yang menurut mereka adalah negeri kekufuran. Mereka juga berpandangan bahwa segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk-Nya adalah keimanan, dan bahwa setiap dosa besar adalah kekufuran nikmat, bukan kekufuran syirik, serta bahwa pelaku dosa besar kekal selamanya di neraka. Sudah jelas bahwa orang-orang dari kaum Ibadiyah yang bertanya kepada Abu Mijlaz itu bermaksud memaksanya mengkafirkan para penguasa karena mereka berada di kamp kekuasaan dan karena mereka mungkin bermaksiat atau melakukan sebagian hal yang dilarang Allah. Oleh karena itu, dalam riwayat pertama (nomor 12025) ia berkata kepada mereka: "Jika mereka meninggalkan sesuatu darinya, mereka tahu bahwa mereka telah berbuat dosa," dan dalam riwayat kedua ia berkata: "Mereka melakukan apa yang mereka lakukan sambil mengetahui bahwa itu adalah dosa."

Maka pertanyaan mereka sama sekali bukanlah tentang apa yang dijadikan dalil oleh kaum bidah di zaman kita, yaitu mengadili perkara harta, kehormatan, dan darah dengan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, ataupun tentang penetapan undang-undang yang mengikat kaum Muslimin untuk berhukum kepada hukum selain hukum Allah dalam kitab-Nya dan lisan Nabi-Nya shallallahu

'alaihi wasallam. Perbuatan semacam ini adalah berpaling dari hukum Allah, keengganan terhadap agama-Nya, dan lebih mengutamakan hukum-hukum orang kafir daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala—dan ini adalah kekufuran yang tidak diragukan lagi oleh seorang pun dari kalangan ahli kiblat, meskipun mereka berbeda pendapat dalam mengkafirkan orang yang berkata dan mengajak kepadanya. Adapun apa yang kita hadapi hari ini adalah meninggalkan hukum-hukum Allah secara umum tanpa terkecuali, mengutamakan hukum-hukum selain hukum-Nya dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya, serta menonaktifkan segala sesuatu dalam syariat Allah—bahkan sampai pada tingkat berdalih untuk mengutamakan hukum-hukum undang-undang buatan manusia atas hukum-hukum Allah yang diturunkan, dan mengklaim bahwa hukum-hukum syariat itu diturunkan untuk zaman yang bukan zaman kita, dengan alasan dan sebab-sebab yang telah berlalu, sehingga semua hukum tersebut gugur karena berlalunya sebab-sebab itu. Maka betapa jauhnya hal ini dari apa yang telah kami jelaskan dari riwayat Abu Mijlaz dan sekelompok orang Ibadiyah dari Bani Amr bin Sadus!!

Seandainya pun persoalannya seperti yang mereka sangka dalam riwayat Abu Mijlaz, bahwa mereka bermaksud menyelisihi penguasa dalam salah satu hukum syariat, maka dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi seorang penguasa menetapkan suatu hukum dan menjadikannya syariat yang

mengikat untuk diberlakukan dalam peradilan—ini satu hal. Hal lainnya: seorang hakim yang memutuskan suatu perkara tertentu dengan selain hukum Allah, bisa jadi ia melakukannya karena ketidaktahuan—maka urusannya seperti urusan orang yang jahil terhadap syariat. Bisa jadi ia melakukannya karena mengikuti hawa nafsu dan maksiat—maka ini adalah dosa yang bisa disusul dengan tobat dan diliputi ampunan. Bisa jadi pula ia melakukannya berdasarkan penakwilan yang menyelisihi pendapat ulama lainnya—maka hukumnya seperti hukum setiap orang yang berijtihad menakwilkan, yang mengambil takwilnya dari pengakuan terhadap nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Namun adapun adanya seorang penguasa pada zaman Abu Mijlaz, atau sebelum maupun sesudahnya, yang memutuskan suatu perkara dengan mengingkari salah satu hukum syariat, atau mengutamakan hukum-hukum orang kafir atas hukum-hukum kaum Muslimin—maka hal semacam itu sama sekali tidak pernah terjadi, sehingga tidak mungkin mengarahkan perkataan Abu Mijlaz dan kaum Ibadiyah kepada hal tersebut.

Maka siapa saja yang menjadikan kedua riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya sebagai dalil di luar konteksnya, dan mengalihkannya dari maknanya yang sebenarnya, demi membela seorang penguasa, atau demi mencari-cari pembenaran untuk berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan diwajibkan atas hamba-hamba-Nya,

maka hukumnya dalam syariat sama seperti hukum orang yang mengingkari salah satu hukum Allah: ia diminta untuk bertobat. Jika ia bersikeras, sombong, dan mengingkari hukum Allah, serta rida dengan penggantian hukum-hukum tersebut, maka hukum bagi orang kafir yang bersikeras dalam kekufurannya sudah dikenal oleh para penganut agama ini.' Demikian tulisan Mahmud Muhammad Syakir."

Allah Ta'ala berfirman:

"**Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.**" (Surah Al-Ma'idah: 45)

Imam Ibnu Katsir berkata:

"Ibnu Abbas berkata: 'Nyawa dibunuh dengan nyawa, mata dicungkil dengan mata, hidung dipotong dengan hidung, gigi dicabut dengan gigi, dan luka-luka diqisas dengan luka-luka. Hal ini berlaku sama di antara orang-orang merdeka dari kaum Muslimin, baik laki-laki maupun

perempuan, apabila dilakukan dengan sengaja baik terhadap nyawa maupun selainnya. Demikian pula berlaku sama di antara para budak, baik laki-laki maupun perempuan, apabila dilakukan dengan sengaja baik terhadap nyawa maupun selainnya…'"

Syekh berkata:

"Ketetapan syariat yang tegas dengan nash Al-Qur'an ini, yang Allah Subhanahu kabarkan kepada kita dalam ayat ini bahwa hal itu juga tetap dalam Taurat—dijadikan oleh orang-orang Barat yang kafir lagi durhaka sebagai bahan olok-olok dalam perkataan dan tulisan mereka. Mereka menyebutnya 'hukum rimba'!! Sebagai wujud kekufuran mereka terhadap agama-agama, dan pengingkaran mereka terhadap syariat-syariat langit, sampai-sampai istilah mungkar ini menjadi ungkapan yang lazim. Kemudian orang-orang ateis dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Islam, serta orang-orang bodoh dari kaum Muslimin, ikut-ikutan meniru mereka, tanpa menyadari bahwa dengan itu mereka sesungguhnya telah mencela ketetapan hukum ilahi yang tetap berlaku dalam ketiga agama samawi!

Maka hendaklah kaum Muslimin berhati-hati terhadap tempat-tempat tergelincir semacam ini, dan hendaklah mereka menjaga lisan dan pena mereka. Adapun orang-orang ateis, mereka tetaplah orang-orang ateis."

## 02. Kaum Ateis dan Permintaan Maaf Rasulullah

Dari Thalhah, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati suatu kaum yang berada di pucuk-pucuk pohon kurma, lalu beliau bertanya: 'Apa yang sedang mereka lakukan?' Mereka menjawab: 'Mereka mengawinkan (menyerbuki) pohon kurma, meletakkan benang sari pada putik.' Beliau bersabda: '*Aku kira hal itu tidak banyak berguna.*' Maka mereka pun diberitahu tentang perkataan beliau, lalu mereka meninggalkan cara itu. Kemudian dikabarkanlah hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: '*Jika hal itu bermanfaat bagi mereka, hendaklah mereka melakukannya. Sesungguhnya aku hanyalah menduga-duga, maka janganlah kalian menuntutku atas dugaan itu. Namun apabila aku mengabarkan kepada kalian sesuatu dari Allah 'Azza wa Jalla, maka ambillah, sebab aku sekali-kali tidak akan berdusta atas nama Allah.*'"

Syekh berkata:

"Hadis ini banyak digembar-gemborkan oleh kaum ateis di Mesir dan kaki tangan Eropa di sana, dari kalangan budak-budak orientalis dan murid-murid misionaris. Mereka menjadikannya sebagai dasar untuk mendebat Ahlus Sunnah dan para pembelanya, serta para penjaga syariat

dan pelindungnya, setiap kali mereka hendak menolak sesuatu dari Sunnah, atau mengingkari salah satu syariat Islam dalam muamalah, urusan kemasyarakatan, dan lain-lain. Mereka mengklaim bahwa hal-hal tersebut termasuk urusan duniawi, dengan berpegang pada riwayat Anas: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.' Padahal Allah mengetahui bahwa mereka sesungguhnya tidak beriman kepada dasar agama, tidak kepada ketuhanan, tidak kepada kerasulan, dan dalam batin mereka tidak membenarkan Al-Qur'an. Siapa pun di antara mereka yang beriman, imannya hanya di lisan secara lahiriah, sementara hatinya beriman hanya sekadar khayalan baginya, bukan karena keyakinan dan ketenteraman, melainkan karena taklid dan rasa takut. Maka ketika persoalan menjadi serius, dan syariat—Al-Qur'an dan Sunnah—bertentangan dengan apa yang mereka pelajari di Mesir atau di Eropa, mereka tidak ragu-ragu untuk memilih, dan tidak segan-segan menentukan pilihan; mereka pun menyesatkan apa yang mereka ambil dari agama mereka sendiri, dan memilih apa yang telah meresap di hati mereka! Kemudian sesudah itu mereka tetap menisbatkan diri mereka, atau dinisbatkan oleh orang lain, kepada Islam!!

Padahal hadis ini jelas dan tegas, tidak bertentangan dengan nash apa pun, dan tidak menunjukkan tidak berlakunya Sunnah sebagai hujjah dalam setiap urusan. Sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah

berbicara berdasarkan hawa nafsu. Segala sesuatu yang datang darinya adalah syariat dan ketetapan hukum: "**Dan jika kalian menaatinya, niscaya kalian mendapat petunjuk.**" Adapun dalam kisah penyerbukan kurma tersebut, beliau hanya berkata kepada mereka: 'Aku kira hal itu tidak banyak berguna'—maka ini bukanlah perintah, bukan pula larangan, bukan pula pengabaran dari Allah, dan bukan pula penetapan suatu sunnah dalam hal itu, sehingga makna ini tidak boleh diperluas hingga menghancurkan dasar-dasar syariat. Beliau hanya sekadar menduga, kemudian meminta maaf atas dugaannya seraya bersabda: 'Maka janganlah kalian menuntutku atas dugaan itu.' Maka betapa jauhnya hal ini dari apa yang dituju oleh orang-orang tersebut? Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan kepada mereka ke jalan yang lurus." Wallahu a'lam.

## 03. Hukum Membunuh Peminum Khamr pada Kali Keempat

**6197** - Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa minum khamr, maka cambuklah dia. Jika ia meminumnya lagi, maka cambuklah dia. Jika ia meminumnya lagi, maka cambuklah dia." Kemudian beliau bersabda pada kali keempat atau kelima: "Maka bunuhlah dia."

Syaikh berkata:

"Masih ada satu kalimat yang tidak dapat tidak harus kami sampaikan, di zaman ini di mana kaum muslimin telah meremehkan (perkara) minum khamr, dari seluruh lapisan umat Islam, dari yang tertinggi hingga yang terendah, bahkan kaum wanita, mereka terang-terangan meminumnya di rumah-rumah, klub-klub, dan tempat-tempat umum. Bahkan pemerintah-pemerintah yang mengaku Islam pun menyajikannya secara terang-terangan dalam acara-acara resmi! Mereka mengklaim bahwa itu adalah bentuk basa-basi terhadap tuan-tuan asing mereka, yang mereka tiru dalam setiap keburukan dan kemungkaran, dan yang mereka tunduk serta rendahkan diri kepadanya! Mereka khawatir dikritik dan diejek oleh para tuan tersebut! Padahal khamr tidak pernah halal dalam agama apa pun, betapapun ada yang tidak suka dan ada yang mengklaim sebaliknya. Dan

yang lebih buruk dan lebih parah lagi: para pendusta pemfitnah yang meremehkan agama ini berusaha mencari-cari alasan bagi tuan-tuan mereka atas kecanduan pada racun-racun yang meracuni tubuh dan akhlak ini, dengan dalih bahwa negeri mereka dingin dan pekerjaan mereka berat, sehingga mereka terpaksa meminumnya di negeri mereka. Mereka mencela "orang-orang kolot yang kaku" seperti kami, yang menolak menjadikan alasan-alasan dusta dan dingin ini sebagai sesuatu yang boleh diterima. Mereka mengklaim bahwa "kekakuan" kami ini membuat bangsa-bangsa Eropa dan lainnya enggan menerima Islam; seolah-olah mereka telah menerima Islam dalam segala hal kecuali minum khamr!! Mereka bahkan hampir-hampir menyatakan wajibnya membolehkan khamr bagi umat-umat yang durjana, bejat, dan ateis seperti itu, yang keluar dari segala agama.

Dalam hadits Dailam al-Jaisyani terdapat sesuatu yang mempermalukan orang-orang yang meremehkan (agama) dan pendusta ini. Dailam telah mengemukakan alasan yang sama kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: bahwa negeri mereka sangat dingin, dan mereka mengerjakan pekerjaan berat di sana, seolah-olah ia mencari keringanan untuk mendapatkan izin minum khamr, atau berharap mendapat toleransi dan kelonggaran. Namun jawabannya hanyalah jawaban yang tegas dan pasti: larangan dan pengharaman secara mutlak. Ketika ia mengulangi

pertanyaan dan alasannya, dan tidak mendapati jawaban lain, ia beralih ke alasan terakhir: bahwa mereka tidak sabar meninggalkan minuman mereka dan tidak akan meninggalkannya? Maka jawabannya pun tegas, tidak menyisakan alasan bagi siapa pun yang mencari-cari alasan: "Jika mereka tidak sabar meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."

Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang paling sempurna dan paling tinggi, menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya, meletakkan nasihat pada tempatnya, kemudian meletakkan pedang pada tempatnya. Dengan inilah keberuntungan umat-umat, segala puji bagi Allah."

# 04. Bar Sungguhan

Sesungguhnya peristiwa-peristiwa di Kairo pada hari Sabtu, 26 Januari 1952, hampir tidak dapat dilupakan. Peristiwa itu adalah kekejaman dan kejahatan paling dahsyat yang pernah kita saksikan, berupa penyerangan, kezaliman, pencurian, dan perusakan, tanpa ada yang mampu mencegah para pelaku kejahatan tersebut. Pihak berwenang saat ini sedang berupaya menangkap para penjahat dan pencuri, serta pihak-pihak di belakang mereka yang menghasut dan merencanakan. Kami yakin tangan keadilan akan sampai kepada mereka semua, insya Allah.

Namun ada pelajaran bagi kita pada beberapa sisi yang tersingkap dari peristiwa-peristiwa yang menghancurkan ini. Salah satunya, dahulu ketika kami masih anak-anak kecil, kemudian menjadi pemuda yang beranjak dewasa, kami mendengar orang-orang awam dan semisalnya menyebut "Hotel Shepheard" dengan nama "Bar Shept". Kami tidak tahu kenyataan mengerikan apa yang ada di balik nama itu, yang imajinasi kami pun tidak sanggup membayangkan keberadaannya di negeri yang disebut "Islam", atau begitulah namanya. Hingga datanglah peristiwa-peristiwa mengerikan ini, yang menyingkapkan bagi kami sebagian kenyataan-kenyataan buruk tersebut. Kami tidak tahu mana yang lebih mengerikan dan lebih menyakitkan? Peristiwa-peristiwa ini ataukah kenyataan-kenyataan ini?!! Sampai-sampai

kenyataan ini memberitahu kami bahwa orang-orang awam di masa kecil kami itu ternyata telah diberi ilham, atau memang sudah mengetahuinya.

Kami melihat di sejumlah surat kabar yang menggambarkan kehancuran yang dialami "Hotel Shepheard" bahwa "gudang bawah tanah hotel berisi lebih dari 26 ribu peti wiski", dan semuanya musnah dalam kebakaran. Ini berarti persediaan wiski di hotel tersebut melebihi seperempat juta botol. Mereka juga menyebutkan bahwa sekitar seratus ribu botol sampanye juga menjadi santapan api. Beberapa peti brandy yang dikenal dengan nama Cognac Napoleon juga musnah, yang usia satu botolnya lebih dari 70 tahun. Manajemen hotel menyimpan botol-botol ini dan hanya menyajikannya kepada tamu-tamu dari kalangan raja-raja. Jika benar apa yang dikatakan bahwa zat-zat beralkohol itulah yang menyulut kebakaran dan menjadi penyebab langsung kehancuran total, maka itu berarti kebakaran Shepheard telah dipicu oleh minuman-minuman keras ini dengan lebih dari 70.000 (tujuh puluh ribu) galon zat alkohol yang mudah terbakar. (Dari surat kabar Al-Asas, hari Rabu, 17 Jumadil Awal 1371 H, 13 Februari 1952).

Jadi, "Shepheard" bukanlah sebuah hotel atau penginapan sebagaimana namanya, melainkan "bar sungguhan" yang lebih pantas disebut "Bar Shept",

sebagaimana disebut oleh orang awam dan masyarakat kebanyakan.

Maka itu adalah aib yang memalukan bagi sebuah negeri yang disebut "negeri Islam", dan bagi sebuah negara yang konstitusinya menyatakan bahwa "agama negara adalah Islam".

Dan kini kita melihat kabar yang memberitakan kepada masyarakat! Bahwa sebuah perusahaan Mesir mungkin akan mendapat kehormatan mengembalikan "bar" ini kepada kejayaannya yang memalukan dan hina seperti sebelumnya! Kami tidak tahu apa kenyataan sebenarnya dari hal ini. Namun kami yakin bahwa kehinaan dan kebejatan ini akan kembali secara terang-terangan dan tanpa malu, baik yang mendirikannya adalah orang-orang dari bangsa Eropa yang bejat, maupun orang-orang yang secara akal dan jiwa menjadi budak mereka, yang secara nasab dinisbatkan (dengan penuh aib) kepada umat Islam yang malang ini!

"Bar Shept" bukanlah satu-satunya aib yang memalukan umat yang menisbatkan diri kepada Islam ini. Namun peristiwa-peristiwa itu secara kebetulan telah menampakkannya sebagai contoh nyata yang dibicarakan orang.

Aku berpendapat bahwa umat Islam secara umum, dan bangsa Mesir secara khusus, wajib menentukan sikapnya

terhadap agama dan akhlak, kemudian terhadap dunia dan kesenangannya. Aku tahu apa yang akan dikatakan oleh para budak Eropa dan budak harta, yaitu orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak sanggup bersabar mencari kesenangan di mana pun berada, dan orang-orang yang tidak sanggup bersabar menahan diri dari "seni dan keindahan"!! serta dari hawa nafsu dan penyembahan harta.

Apakah umat ini ingin menyembah Allah semata, dan berhenti pada batas-batas yang diperintahkan-Nya kepada setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam? Ataukah kita ingin menyembah harta semata, sehingga kita bersungguh-sungguh mendatangkannya dari Eropa dengan cara apa pun, sekalipun melalui jalan kebejatan dan kemaksiatan?!

Umat harus memilih salah satu dari dua jalan: apakah menuju surga, atau menuju neraka.

Namun hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran namun tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa-Nya kepada mereka semua.*" Dan hendaklah mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Allah melaknat khamr, dan melaknat peminumnya, penuangnya,*

*pemerasnya, orang yang meminta diperaskan untuknya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan pemakan hasil penjualannya.*" Maka hendaklah setiap orang memilih untuk dirinya sendiri.

## 05. Bantahan Terhadap Orang yang Mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Menghukumi Ahli Kitab dengan Syariat Mereka

Telah tetap riwayat dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau merajam seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi, dalam rangka membantah klaim sebagian orang bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menghukumi Ahli Kitab dengan syariat mereka.

Syaikh berkata:

"... Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghukumi mereka dengan apa yang beliau gunakan untuk menghukumi kaum muslimin, yaitu dengan apa yang disyariatkan Allah dan diturunkan kepada beliau, sebagaimana diperintahkan oleh Rabbnya, dan Rabbnya melarang beliau mengikuti hawa nafsu mereka atau kembali kepada syariat mereka. Beliau hanya mengembalikan mereka kepada Taurat dalam peristiwa ini ... sebagai penegakan hujjah atas mereka, dan sebagai bentuk pembongkaran atas permainan mereka terhadap agama mereka sendiri dan terhadap setiap agama. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Rasul ini Shallallahu 'alaihi wa sallam yang datang kepada kita dengan sebuah kitab yang menjadi penentu kebenaran atas kitab-kitab

sebelumnya, bukan sebagai pengikut mereka, dan bukan pula sebagai pengambil sesuatu pun dari mereka" — hingga beliau berkata: "... Maka barangsiapa mengklaim bahwa seorang muslim boleh menghukumi Ahli Kitab dengan syariat mereka, padahal mereka tidak memiliki syariat yang jelas, melainkan hanya hawa nafsu kelompok dan golongan mereka masing-masing: maka sungguh ia telah menyalahi perintah Allah, dan tidak diterima alasannya jika ia berdalih. Jika ia terus bersikeras dengan hal itu, ia keluar dari Islam secara pasti. Barangsiapa berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah secara sengaja dan mengetahuinya, maka ia kafir. Dan barangsiapa ridha dengan hal itu serta menyetujuinya, maka ia pun kafir; baik ia berhukum dengan apa yang disebut 'syariat Ahli Kitab' maupun dengan apa yang disebut 'perundang-undangan buatan manusia'. Semua itu adalah kekafiran dan keluar dari agama, semoga Allah melindungi kita darinya."

## 06. Apakah Jika Orang Non-Muslim Masuk Islam Dipaksa untuk Berhukum kepada Selain Syariat Islam?

Wahai para saudara sekalian,

Dewan Menteri telah menerbitkan kemarin lusa (Rabu, 27 Rabiul Awwal 1358) sebuah rancangan undang-undang untuk mengatur pengadilan-pengadilan agama bagi non-muslim, yang telah kalian semua baca di surat kabar. Bukan maksudku sekarang untuk mengkritiknya, namun yang menjadi perhatianku dalam pembahasan ini adalah pasal kedelapan, yang berbunyi: "Perubahan agama salah satu pihak yang bersengketa selama proses persidangan berlangsung tidak memengaruhi kewenangan pengadilan yang menangani perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang ini." Makna dari ini secara terus terang adalah: bahwa jika seorang laki-laki masuk Islam selama proses persidangan, maka pengadilan non-muslim yang lain berhak menghukumi perceraiannya dari istrinya, sebuah keputusan yang diakui negara. Padahal wanita itu masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam yang dianut oleh umat dan negara. Dan jika seorang wanita masuk Islam selama proses persidangan, maka pengadilan non-muslim akan memutuskan agar ia kembali taat kepada suaminya yang menolak Islam, lalu pasukan negara Islam melaksanakan putusan ini, dan

menyerahkan wanita muslimah tersebut kepada non-muslim... dan hal-hal lain semacam itu yang kalian saksikan setiap hari. Aku yakin pasal ini tidak berpengaruh pada hukum-hukum agama lain selain Islam, karena seorang muslim jika murtad dari agamanya, maka ia keluar dari keluasan dan keringanan Islam, menuju kesempitan dan kesulitan.

Saudara-saudaraku...

Kalian tahu apa yang dijadikan alasan oleh para pendukung pasal ini, dan bagaimana mereka membenarkan penimpaan kehinaan atas kaum muslimin dengannya. Mereka mengklaim bahwa orang yang masuk Islam dalam kondisi seperti ini hanyalah untuk melarikan diri dari putusan yang akan dijatuhkan atasnya atau yang dikhawatirkan akan dijatuhkan, atau untuk lari dari istri yang membuat hidupnya sengsara, atau membuat hidup istrinya sengsara, atau seorang istri yang benci pada suaminya dan ingin melalui Islam keluar dari ikatan pernikahannya.

Aku menerima semua ini dari mereka dan tidak membantahnya. Namun mereka lupa bahwa Islam datang dengan kasih sayang dan keringanan bagi manusia, dan bahwa Islam menarik minat mereka untuk masuk ke dalamnya, dengan syariat-syariat yang ditetapkan untuk meringankan beban yang menghimpit mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-A'raf: "**(Yaitu) orang-orang**

**yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.**" Mereka lupa bahwa salah satu bentuk kemudahan Islam adalah menerima orang yang menampakkan keislamannya, sedangkan "Allah yang mengurus rahasia hati mereka". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengingkari seseorang yang membunuh seorang laki-laki dalam perang setelah orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai perlindungan dari pedang, beliau bersabda: "*Mengapa tidak kau belah saja hatinya?*" Islam adalah agama kemuliaan, kemenangan, dan kekuatan, yang melindungi siapa pun yang berlindung kepadanya dari gangguan orang lain, sampai-sampai seorang muslim yang paling rendah kedudukannya sekalipun, jika ia melindungi seseorang dalam perang, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melindunginya juga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Dan jaminan keamanan mereka berlaku bahkan dari orang yang paling rendah di antara mereka.*" Bahkan gubernur Mesir pernah mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tentang

berkurangnya pemasukan pajak akibat banyaknya kaum dzimmi yang masuk Islam untuk melarikan diri dari jizyah, seolah-olah ia berharap Umar mengizinkan jizyah tetap dipungut dari mereka, karena menganggap keislaman mereka sebagai muslihat yang merugikan kas negara. Namun jawaban Umar hanyalah: "*Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai pemberi petunjuk, bukan sebagai pemungut pajak.*" Bahkan seorang laki-laki mengadu kepada Al-Faruq Umar bin Al-Khaththab bahwa ia telah masuk Islam namun jizyah masih dipungut darinya, maka Umar berkata: "Mungkin engkau masuk Islam untuk mencari perlindungan?" Orang itu menjawab: "Bukankah dalam Islam terdapat perlindungan bagiku?" Umar menjawab: "Benar," kemudian beliau memerintahkan agar jizyah tidak dipungut lagi darinya.

Mereka juga melupakan makna nasionalisme dan kemuliaan bangsa Islam, bahwa setiap bangsa di muka bumi ini dihukumi dengan syariat mayoritasnya, dan kaum minoritas tidak pernah keluar dari ketetapan hukum mayoritas selamanya. Kaum minoritas di negeri kita memang memiliki hukum agama mereka sendiri sejauh yang diizinkan Allah bagi kaum muslimin untuk membiarkan mereka dan agama yang mereka anut, sebagai tambahan kemuliaan dan kemenangan, bukan sebagai kehinaan atau ketundukan. Apakah undang-undang Islam yang tinggi ini akan berakhir

dengan menjadikannya sebab kehinaan kaum muslimin di negeri kita, dan penghinaan terhadap martabat Islam?!

Ketetapan hukum ini adalah pemberian dari syariat Islam kepada Ahlu Dzimmah, maka mereka wajib menerimanya dalam batas-batas hukum Allah. Jika mereka menolaknya, mereka kembali kepada ketetapan umum: mereka dihukumi dengan hukum Islam. Adapun menjadikan ketetapan pengecualian ini sebagai asas, lalu dengannya menghancurkan hukum-hukum Islam, maka hal itu tidak masuk akal bagi siapa pun, dan tidak diterima oleh seorang muslim yang mengetahui agamanya dan takut kepada Rabbnya.

Sesungguhnya Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sang Al-Amin yang terpercaya, dan pemuka orang-orang yang setia pada janji, pernah membuat perjanjian dengan kaum Quraisy pada peristiwa Hudaibiyah, bahwa siapa pun yang datang kepada beliau dari Makkah akan beliau kembalikan kepada mereka, sekalipun orang itu beriman. Beliau menepati janjinya, sehingga beliau mengembalikan Abu Jandal bin Suhail dan lainnya demi menepati perjanjian. Kemudian datanglah para wanita mukminah yang berhijrah dari Makkah, lalu keluarga mereka datang meminta beliau menepati perjanjiannya, namun Allah melarang hal itu, dan memerintahkan beliau agar tidak mengembalikan para wanita tersebut kepada mereka. Allah

berfirman: "**Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.**" [Al-Mumtahanah: 10]

Apakah pantas kaum muslimin, setelah adanya nash Al-Qur'an yang tegas ini, keluar dari agama mereka, lalu menyerahkan wanita yang telah masuk Islam kepada laki-laki yang bukan seagama dengannya?! Ya Allah, sesungguhnya ini tidak Engkau ridhai, dan kami menolak untuk tunduk kepadanya.

Wahai saudara-saudara sekalian,

Prancis pernah mengklaim beberapa waktu yang lalu bahwa mereka mampu melakukan di Suriah apa yang hendak dilakukan terhadap kita sekarang ini. Salah satu argumen mereka terhadap masyarakat Suriah adalah bahwa hal ini sudah ada di Mesir, negeri pemimpin negara-negara Islam. Namun kaum muslimin Syam menolak kehinaan dan kerendahan itu, dan mereka menolak agama mereka diperangi secara terang-terangan di negeri mereka sendiri.

Kalian tahu apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Padahal rancangan ini sebenarnya tidak ada di Mesir sebagaimana yang mereka klaim; yang ada hanyalah sebuah komite di Kementerian Kehakiman yang tidak memiliki keberadaan hukum resmi, menamakan dirinya "Komite Penyelesaian Sengketa Kewenangan", yang memberikan kepada dirinya sendiri kewenangan yang tidak dimilikinya, dan melakukan hal-hal semacam ini terhadap putusan-putusan pengadilan syariah yang diajukan kepadanya, apabila bertentangan dengan putusan dari lembaga lain. Kabar-kabar tentang komite ini sampai kepada kami hanya sepotong-sepotong, dan kami tidak bisa menjangkaunya dengan tangan maupun pena kami. Sampai akhirnya saudara kami, Al-Ustadz Al-'Allamah Syaikh Abbas Al-Jamal, membongkar kedoknya dalam sidang Majelis Syuyukh (Senat) pada masa sidang yang lalu. Dan sekarang kaum muslimin diminta untuk mengakui secara terang-terangan dan resmi hal-hal semacam ini, yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kalian adalah para penjaga syariat, kalian dan seluruh ulama, dan kalian semua memikul beban untuk membelanya, mempertahankan kehormatannya. Maka janganlah kalian lemah dan janganlah bersedih hati, sedangkan kalianlah yang paling tinggi (derajatnya) jika kalian benar-benar beriman.

Wahai saudara-saudara sekalian,

Kewajiban para ulama sekarang adalah mengatakan dengan kalimat yang jelas, tegas, dan ikhlas karena Allah semata, bahwa pasal ini adalah bentuk penyerangan terhadap Islam, dan pelanggaran terhadap Kitabullah, dan bahwa jika ia disahkan secara final, itu adalah bentuk kemurtadan dan pemisahan diri dari agama, tidak ada hukum lain selain itu. Ketahuilah bahwa tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah dan di hadapan manusia untuk berdiam diri terhadapnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu berfirman kepada sebaik-baik manusia setelah para nabi, yaitu para sahabat Muhammad, dalam perkara yang lebih ringan dari ini, yaitu infak di jalan Allah, padahal kalian tidak lebih mulia di sisi Allah daripada mereka. Allah berfirman kepada mereka: "**Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).**" Wassalamu'alaikum warahmatullah.

# 07. Balasan Perbuatan Zina dengan Mahram

**"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).**" [An-Nisa: 22]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Adiy bin Tsabit, dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: 'Pamanku Al-Harits bin 'Umair pernah melewatiku, membawa panji yang telah diikatkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuknya. Aku bertanya kepadanya: Wahai paman, ke mana Nabi mengutusmu? Ia menjawab: Beliau mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, dan memerintahkanku untuk memenggal lehernya.'"

Syaikh berkata:

Inilah hukum Allah dan hukum Rasul-Nya terhadap orang yang melakukan perbuatan keji yang menjijikkan ini. Maka lihatlah, apa yang telah dilakukan oleh hukum-hukum jahiliyah (buatan manusia) terhadap kita? Seorang laki-laki menikahi seorang wanita muda, dan ia memiliki seorang anak laki-laki muda yang tidak takut kepada Allah, tidak pula

menjaga kehormatan atau kesetiaan siapa pun. Anak itu pun berzina dengan istri ayahnya. Kemudian kedua penjahat itu merasa bahwa sang ayah hampir mengetahui kekejian yang mereka lakukan, maka mereka bersekongkol dan membunuhnya. Peristiwa ini pun terbukti, dan kedua pezina ini sesungguhnya berhak dihukum mati atas kejahatan zina dengan mahram, dan berhak dihukum mati sekali lagi karena membunuh sang ayah dan suami dengan sengaja.

Namun hukum-hukum (buatan manusia) ini telah merusak akal dan fitrah keislaman manusia, bahkan fitrah kemanusiaan mereka, sehingga mereka menjatuhkan hukuman ta'zir (bukan hukuman mati) atas kedua pezina pembunuh ini! Hanya berupa beberapa tahun kerja paksa! Tanpa mempertimbangkan kejahatan akhlak yang keji ini, dan tanpa mempertimbangkan pembunuhan yang disengaja, terlebih lagi pembunuhan terhadap ayah kandung. Yang lebih mengherankan lagi adalah alasan yang digunakan untuk mengalihkan hukuman dari hukuman mati menjadi ta'zir! Yaitu dengan menggambarkan sang ayah yang terbunuh dan terzalimi -yang darah dan kehormatannya justru diserang- sebagai pihak yang bersalah dan menjadi penyebab kedua kejahatan ini! Dengan dalih bahwa ia adalah laki-laki tua yang menikahi wanita muda! Ini adalah akibat dari apa yang ditanamkan oleh para misionaris dan pengikut mereka ke dalam jiwa orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, berupa pengingkaran

terhadap pernikahan laki-laki tua dengan wanita muda, dengan tujuan untuk menyerang kedudukan yang lebih tinggi.

Aku tidak ingin mengatakan lebih dari ini, namun aku katakan: tidak ada seorang muslim pun -baik yang berilmu maupun awam- yang meragukan bahwa hal ini tidak mungkin keluar dari seorang muslim, dan bahwa seorang muslim yang mengatakan atau meridhai hal ini telah keluar dari Islam menuju jurang kekafiran dan kemurtadan -kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

## 08. Kaum Wanita dan Kemiliteran

"**Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain...**" [An-Nisa: 32]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki berperang sedangkan kami tidak berperang, dan kami hanya mendapat setengah dari warisan." Maka Allah menurunkan ayat: "**Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.**" Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi.... dan ia berkata: gharib. Sebagian riwayat lain menyebutkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Salamah, ia berkata: "Wahai Rasulullah," lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak-nya...

Syaikh berkata:

"... Hadits ini membantah para pendusta pemfitnah di zaman kita, yang bersungguh-sungguh menyebarkan perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman, dengan mengeluarkan wanita dari tempat perlindungannya, dari

penjagaan dan penutup auratnya yang diperintahkan Allah, lalu memasukkannya ke dalam sistem kemiliteran, dengan lengan dan paha terbuka, bagian depan dan belakang tubuhnya tampak jelas, tanpa malu dan bejat!! Sebenarnya tujuan mereka adalah hiburan terkutuk bagi para tentara muda yang tidak memiliki akses kepada wanita dalam kemiliteran, meniru kebejatan orang-orang Yahudi dan Eropa, semoga laknat Allah yang bertubi-tubi tertimpa atas mereka hingga hari kiamat.

# 09. Bantahan Terhadap Orang yang Mengatakan Kesetaraan Wanita dengan Laki-laki

"**Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.**" [An-Nisa: 34]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

(Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) yakni berupa mahar, nafkah, dan beban-beban yang diwajibkan Allah atas mereka untuk (diberikan kepada) para wanita dalam Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka laki-laki lebih utama daripada wanita pada dirinya sendiri, dan ia memiliki keutamaan serta kelebihan atasnya, sehingga sesuai jika ia menjadi pemimpin baginya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "**Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.**"

Syaikh berkata:

Adapun kaum wanita di zaman kita, mereka telah dipenuhi oleh sifat sombong, tertipu, dan melampaui batas, akibat apa yang ditanamkan oleh musuh-musuh kita, para misionaris dan kaum kolonialis, ke dalam jiwa mereka, melalui pendidikan yang bejat dan menyimpang. Mereka mengklaim untuk diri mereka sendiri hak kesetaraan dengan laki-laki dalam segala hal! Secara lahiriah, sementara pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sombong dan melampaui batas, yang ingin menguasai kaum laki-laki baik di dalam maupun di luar rumah, dan ingin melanggar syariat Islam, bahkan terhadap nash-nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah sekalipun.

Bahkan mereka ingin benar-benar menjadi penguasa, mengurus urusan-urusan laki-laki yang bukan menjadi hak mereka, dan keluar dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Bahkan mereka mengingkari bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan mengingkari (sabda Nabi) bahwa "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita,*" sampai-sampai mereka berambisi terhadap jabatan kehakiman dan lainnya, dan mereka dibantu oleh laki-laki yang hanya menyerupai laki-laki (namun tidak memiliki keteguhan seorang laki-laki).

Mereka semua tidak takut akan kerusakan dan keruntuhan yang akan timbul di balik itu, serta kemurkaan Allah dan siksa-Nya yang keras.

## 10. Balasan bagi Orang yang Menyalahi Syariat Padahal Mengakui Kebenarannya

QS. Al-Baqarah [2]: 85: "**Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu), dan kamu mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka, kamu saling bantu-membantu terhadap mereka dengan (berbuat) dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu sendiri diharamkan atasmu...**"

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "... yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini, dan konteks pembicaraan ini, adalah celaan terhadap orang-orang Yahudi karena sikap mereka dalam menegakkan ajaran Taurat yang mereka yakini kebenarannya, namun mereka menyalahi hukumnya, padahal mereka mengetahui hal itu dan bersaksi atas kebenarannya..."

Syekh berkata: Di antara hal yang memenuhi jiwa dengan kepedihan dan kesedihan adalah bahwa mayoritas umat yang menisbatkan diri kepada Islam kini jatuh ke dalam sifat tercela ini. Mereka terjerumus ke dalam perbuatan semacam yang karenanya Allah mencela orang-orang Yahudi, dan menjadikan balasan bagi pelakunya berupa kehinaan di dunia dan dikembalikan di akhirat kepada azab

yang paling berat. Maka kita saksikan mayoritas umat yang menisbatkan diri kepada Islam meyakini kebenaran Al-Qur'an, bersaksi atas hal itu, dan mengetahuinya, serta mengaku menegakkan perintahnya — namun kemudian mereka menyalahinya dalam perundang-undangan, dalam urusan harta, pidana, dan akhlak mereka. Mereka tidak malu untuk menyatakan secara terang-terangan bahwa syariat Al-Qur'an dan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sunnahnya tidak sesuai dengan zaman!

Mereka menjadikan diri mereka berhak untuk membuat hukum sesuka hati mereka, baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maupun menyalahinya! Mereka memilih undang-undang Eropa yang paganistik dan ateistik, lalu meresapkannya ke dalam hati mereka, dan mengklaim bahwa undang-undang itu lebih memberi petunjuk dan lebih bermanfaat bagi manusia dibandingkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Mereka tidak mengambil pelajaran dari peringatan yang diberikan Tuhan mereka melalui contoh-contoh umat-umat sebelum mereka.

## 11. Menyerupai Eropa dalam Undang-Undang Kafir Mereka

QS. Al-Baqarah [2]: 104: "**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan 'ra'ina' dan katakanlah 'unzhurna', serta dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih.**"

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "... maksudnya, Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan... Abu Dawud meriwayatkan... '*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*' Hadits ini menunjukkan larangan keras, ancaman, dan peringatan terhadap penyerupaan dengan orang-orang kafir, baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, hari raya, ibadah mereka, maupun urusan-urusan mereka lainnya yang tidak disyariatkan bagi kita dan tidak kita akui."

Syekh berkata: Maka perhatikanlah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin — bahkan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam — pada zaman kita ini, berupa penyerupaan terhadap orang-orang kafir dalam segala hal, sampai-sampai sebagian penulis yang tidak tahu malu ingin memasukkan syiar-syiar mereka atau yang serupa dengannya ke dalam ibadah kita. Bahkan mereka telah menimpakan kehinaan dan kerendahan atas diri mereka

sendiri dengan meniru perundang-undangan Eropa yang paganistik dan ateistik ke dalam undang-undang mereka yang jahat dan kafir. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah, dan mengembalikan akal serta agama kaum muslimin.

# 12. Balasan bagi Orang yang Mengikuti Hawa Nafsu Orang-Orang Yahudi dan Nasrani

QS. Al-Baqarah [2]: 120: "**Dan orang-orang Yahudi maupun Nasrani tidak akan pernah rida kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).' Dan sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, maka tidak ada bagimu pelindung maupun penolong dari (siksa) Allah.**"

Syekh berkata: Allah telah menjaga kaum muslimin, sejak Allah memberi mereka petunjuk kepada Islam hingga mendekati zaman kita ini, dari mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, kecuali beberapa peristiwa perorangan yang sebagian besarnya berupa kemaksiatan praktis.

Kemudian kaum muslimin menjadi hina di hadapan musuh-musuh mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka semakin menyerupai mereka sedikit demi sedikit.

Lalu muncul di antara kalangan berilmu dan cendekiawan mereka — orang-orang yang mencoba membela Islam dengan cara pembelaan yang paling buruk,

sehingga mereka semakin mendekat sedikit demi sedikit kepada tuan-tuan mereka, dengan menakwilkan Al-Qur'an dan Sunnah serta memutarbalikkan maknanya, agar dapat mendekatkan antara syariat mereka yang suci dengan syariat umat-umat yang sesat lagi dimurkai itu… bahkan agar dapat mendekatkan syariat dan nash-nash kita yang tegas kepada akidah orang-orang ateis dan paganis dari kalangan Eropa dan Amerika. Maka muncullah di kalangan ulama dan penulis kita orang-orang yang mengingkari perkara gaib atau sebagian besarnya, sehingga mereka menakwilkan sifat malaikat, sifat jin, dan mengingkari mukjizat-mukjizat kenabian secara umum — dengan alasan bahwa hal itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian klaim mereka! Kemudian mereka memutarbalikkan makna dari apa yang telah tetap dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang mutawatir. Kemudian mereka membuka kedok mereka dan menimpakan atas kaum muslimin undang-undang Eropa yang paganistik, jahat, dan terlaknat, lalu mereka menghalalkan sebagian besar hal-hal yang diharamkan, dan menyatakan kehalalannya secara terang-terangan tanpa rasa malu maupun kecemburuan agama.

Kemudian mereka mulai menjuluki syariat-syariat Islam dan akhlak mulia yang Allah dan Rasul-Nya tunjukkan kepada kita dengan sebutan "adat-istiadat" dan "kemunduran", untuk membuat orang-orang lari darinya. Maka pada zaman kita ini muncullah seruan yang terang-

terangan dan tidak tahu malu untuk mengubah syariat yang murni dalam masalah poligami, talak, dan warisan.

Bahkan ada orang yang menyandang "ijazah al-'alamiyyah" (gelar keulamaan tertinggi) dari Al-Azhar menulis di surat kabar tanpa rasa malu: "Sesungguhnya Islam mengharamkan poligami"! Dan seluruh lembaga Al-Azhar pun terlalu lemah untuk menindaknya, karena khawatir akan membuat marah pihak-pihak di belakangnya yang mendukungnya dalam kekufuran dan kedustaannya terhadap Allah.

Bahkan sebagian surat kabar yang berpengaruh, cabul lagi mesum, secara terang-terangan menyerukan perzinaan, tanpa ada yang mencegahnya. Bahkan sebagian mereka secara terang-terangan menyatakan pelarangan bagi para ulama untuk menulis tentang masalah "kemasyarakatan".

Sementara surat kabar lain tidak mau menerbitkan tulisan dari kalangan ulama mana pun untuk menolak kekufuran yang nyata ini. Bahkan sebagian wanita kita yang cabul lagi durjana menerbitkan di surat kabar seruan terang-terangan menuju kemesuman, setelah menyebarnya keterbukaan aurat (tabarruj).

Maka jika kaum muslimin — atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam — tidak menolak kemungkaran-kemungkaran ini dari agama dan negeri

mereka, niscaya Allah akan menguasakan musuh mereka atas mereka, akan mencabut kekuatan mereka hingga ke akar-akarnya, dan akan menggantikan mereka dengan kaum yang lain, yang kemudian tidak akan menjadi seperti mereka.

## 13. Allah Melaknat Pemakan Riba

QS. Al-Baqarah [2]: 275: "**Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (tekanan penyakit)...**"

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "... sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: '*Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, kedua saksinya, dan penulisnya.*' Mereka berkata: dan yang menjadi saksi atasnya serta menulisnya (juga dilaknat) — bukan jika ia (riba itu) tampak dalam bentuk akad yang sah secara syariat namun batil di dalamnya, sebab yang menjadi pertimbangan adalah maknanya, bukan bentuk lahiriahnya..."

Syekh berkata: Hal ini terjadi ketika kekuasaan di negeri-negeri Islam masih berada di tangan Islam, sehingga orang yang ingin bermaksiat dan menyimpang harus berlaku licik dengan menampakkan bentuk lahiriah amal yang sah.

Adapun sekarang, mayoritas negeri yang menisbatkan diri kepada Islam, yang menamakan diri mereka negeri-negeri Islam, kemudian berhukum dengan perundang-undangan lain selain agama Islam — perundang-undangan yang dipetik dari undang-undang paganistik, Nasrani, dan bangsa-bangsa ateis — mereka ini tidak lagi memerlukan tipu daya untuk menampakkan bentuk lahiriah amal yang

sah!! Bahkan mereka menuliskan akad-akad secara terang-terangan dengan riba dan dengan akad-akad yang batil menurut agama Islam, karena mereka telah mengambil agama selain Islam, dengan ketundukan dan kerelaan mereka terhadap perundang-undangan selain yang disyariatkan-Nya. Islam adalah ucapan dan perbuatan, mendengar dan taat. Maka tidak akan diterima dari seorang pun yang mengucapkan kalimat Islam kemudian menundukkan dirinya dan umatnya kepada syariat musuh-musuhnya, sambil menyimpan dalam hatinya bahwa dengan begitu ia telah berbuat benar, atau memilih apa yang mengandung maslahat, atau melazimkan apa yang sesuai dengan zamannya! Maka ia meruntuhkan dengan perbuatannya apa yang ia ucapkan dengan lisannya. "**Katakanlah: 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.**'" Maka sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kita kembali (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*).

### 14. Penamaan Riba dengan Sebutan "Bunga"

QS. Al-Baqarah [2]: 278–279: "**Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu benar-benar orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak (pula) dizalimi.**"

Syekh berkata: "… demikianlah Al-Qur'an yang mulia mengharamkan riba secara keseluruhan dengan pengharaman yang sangat tegas, dan menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak mengandung kemungkinan penakwilan lain: bahwa riba adalah apa saja yang melebihi pokok modal. Dan hal ini dikuatkan oleh hadits-hadits sahih tentang pengharaman dan penafsirannya.

Allah mengancam para pemakan riba dengan ancaman yang paling berat: peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Allah mengancam baik pemakan riba dalam jumlah besar maupun kecil, bahkan mengancam pemakan 'sisa riba' sekalipun, mencakup jumlah yang paling sedikit.

Dan inilah pendapat para sahabat dan tabi'in tentang perintah bertobat bagi para pelaku riba, kemudian kewajiban membunuh mereka jika tidak bertobat darinya — sebagai

pemahaman mendalam mereka terhadap makna ayat dalam memberitahukan kepada para pelaku riba tentang peperangan (dari Allah dan Rasul-Nya). Ini berlaku bagi orang yang melakukannya tanpa secara terang-terangan menghalalkan riba.

Adapun orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya, yang pengharamannya diketahui secara pasti dalam agama — maka tidak ada seorang muslim awam pun yang meragukan bahwa ia telah murtad, keluar dari Islam, dan halal darahnya karena kemurtadannya dari Islam, bukan sekadar karena memakan riba dan bersikeras melakukannya.

Maka perhatikanlah — wahai kaum muslimin, jika kalian memang muslim — kepada negeri-negeri Islam di seluruh penjuru bumi, kecuali sedikit saja, yang telah ditimpakan atasnya undang-undang kafir yang terlaknat, yang dipetik dari undang-undang Eropa yang paganistik dan ateistik, yang telah menghalalkan riba secara terang-terangan, baik dalam lafalnya maupun ruhnya, dan yang di dalamnya para pembuatnya bermain-main dengan istilah, dengan menamakan 'riba' sebagai 'bunga' (fa'idah). Bahkan kita telah menyaksikan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam, dari kalangan orang-orang yang menyusun undang-undang tersebut dan lainnya yang tidak

memahami — orang-orang yang membela 'bunga' ini, dan menuduh para ulama Islam dengan kebodohan dan kejumudan, jika mereka tidak menerima usaha-usaha untuk menghalalkan riba ini.

Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya Allah tidak pernah mengancam dalam Al-Qur'an dengan peperangan atas suatu kemaksiatan pun selain riba. Maka perhatikanlah diri kalian, umat kalian, dan agama kalian.

Dan Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh siapa pun.

# 15. Riba Diharamkan dalam Segala Jenisnya

QS. Ali 'Imran [3]: 130: "**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.**"

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: Allah Ta'ala berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari mempraktikkan dan memakan riba secara berlipat ganda, sebagaimana kebiasaan mereka pada masa jahiliah, yang berkata: "Jika telah jatuh tempo utang: maka bayarlah, atau (jika tidak) tambahlah (bunganya)." Jika ia melunasinya, (baik); jika tidak, maka pemberi utang menambah jangka waktunya dan menambah pula jumlahnya, demikian setiap tahun, sehingga jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak…

Syekh berkata: Orang-orang yang mempermainkan agama pada zaman kita ini, dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan penyembah perundang-undangan paganistik asing — bahkan perundang-undangan Yahudi dalam soal riba — mempermainkan Al-Qur'an, dan mengklaim bahwa ayat ini menunjukkan bahwa riba yang diharamkan hanyalah "yang berlipat ganda"! Agar mereka dapat membolehkan jenis-jenis riba lainnya, sesuai dengan hawa

nafsu mereka dan hawa nafsu tuan-tuan mereka, sambil meninggalkan ayat yang tegas: "**Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.**" — lihat pembahasan terdahulu, jilid 2, halaman 188–196. Maka dalam permainan mereka menakwilkan ayat-ayat yang tegas ini, keadaan mereka lebih buruk daripada orang-orang yang "mengikuti bagian yang mutasyabih (samar) darinya untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya" — "maka mereka itulah orang-orang yang telah Allah sebutkan, maka waspadalah terhadap mereka."

# 16. Kewenangan Perempuan Menjadi Hakim

Syekh berkata: Banyak orang masih mengingat perdebatan aneh yang pernah muncul di surat kabar, mengenai perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim!!

Yang memicu perdebatan ini adalah Kementerian Kehakiman, ketika sejumlah "gadis" yang telah memperoleh ijazah hukum mengajukan permohonan, dan mereka menganggap bahwa dengan itu mereka telah layak untuk menduduki jabatan kejaksaan, sebagai langkah awal menuju kewenangan sebagai hakim! Maka Kementerian memandang perlu untuk tidak memutuskan sendiri permohonan-permohonan ini, tanpa meminta fatwa dari para ulama resmi.

Maka para ulama resmi pun berlomba-lomba memberikan fatwa, dan menyebutkan pendapat-pendapat para fuqaha dalam hal itu. Ada yang menyebutkan mazhab Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya dalam perkara harta saja, ada yang menyebutkan mazhab yang dinisbatkan kepada Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, dan ada yang menyebutkan mazhab yang benar, yang sama sekali tidak membolehkan perempuan menjadi

hakim, dan bahwa keputusannya batal secara mutlak, baik dalam perkara harta maupun bukan.

Di antara hal paling mengherankan sekaligus lucu dalam perdebatan aneh ini: ada seorang perempuan yang menulis bantahan terhadap ulama yang berdalil dengan hadits sahih yang tsabit: "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.*" Tulisan itu sangat unik, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar menulis dengan akal seorang perempuan, karena ia berdalil atas batilnya hadits ini dengan alasan bahwa tidak masuk akal jika hal itu diucapkan oleh Rasulullah, yang (menurutnya) juga bersabda: "*Ambillah separuh agama kalian dari si pipi kemerahan ini (Humaira')*"!! Padahal ia tidak mengenal hadits yang satu maupun yang lain, dan tidak tahu di mana keduanya atau salah satunya terdapat, apakah dalam kitab-kitab hadits, kitab-kitab syariat, atau lainnya — karena tulisannya menunjukkan bahwa ia berbudaya ala Barat murni! Tidak memiliki bagian sedikit pun dari budaya Arab atau Islam!

Sisi keanehan yang lucu dalam dalilnya yang unik ini adalah: hadits yang ia jadikan dalil sama sekali tidak memiliki dasar, artinya hadits itu adalah hadits palsu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Saya tidak menuduh bahwa dialah yang mengarangnya, karena saya kira ia tidak sampai pada tingkat

itu. Tetapi hadits itu disebutkan dalam beberapa kitab lama, dan para penghafal hadits serta pengkritiknya yang berilmu telah menegaskan bahwa hadits itu munkar, dan para ulama hafizh sama sekali tidak menemukan sanad untuknya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim berkata: "Setiap hadits yang di dalamnya terdapat kata 'Ya Humaira" atau penyebutan Humaira', maka itu adalah hadits dusta yang dibuat-buat."

Maka herankanlah — di negeri yang penuh keajaiban ini — bahwa ada seorang perempuan yang tidak mengetahui apa pun tentang syariat, kecuali sebatas yang diketahui orang awam pun masih diragukan — membantah para ulama resmi, dan memastikan kedustaan sebuah hadits sahih yang tsabit, dengan bersandar pada hadits palsu yang dibuat-buat!! Seandainya saja — di samping semua itu — ia mengetahui perbedaan antara kesaksian dan periwayatan menurut ulama ushul, serta antara kewenangan (wilayah) dan kesaksian, tentu ia tidak akan berani mengeluarkan pendapat yang unik ini. Seandainya ia mengetahuinya, tentu ia akan tahu bahwa syariat membedakan antara periwayatan ilmu oleh seorang perempuan — jika ia muslimah yang memahami agamanya, berpegang teguh dan menjaganya, serta memenuhi syarat-syarat keadilan syar'i — maka dalam keadaan ini periwayatan ilmunya diterima, dan ia dipercaya dalam apa yang diriwayatkannya. Dan bahwa jika ia memenuhi seluruh syarat ini, maka kesaksiannya dalam perkara harta diterima, namun hanya dihitung setengah

kesaksian saja, artinya kesaksiannya diterima bersama seorang perempuan lain sepertinya, dan keduanya bersama-sama setara dengan kesaksian seorang laki-laki, dengan syarat nisab kesaksian itu disempurnakan dengan kesaksian seorang laki-laki lain, berdasarkan nash Al-Qur'an yang mulia: "**Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika salah seorang dari keduanya lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.**"

Seandainya ia mengetahui hal itu, tentu ia akan memahami bahwa hadits palsu yang ia jadikan dalil, sekalipun sahih, tidak akan bertentangan dengan hadits sahih tentang larangan kewenangan perempuan (menjadi hakim), sebagaimana hal itu sudah jelas dengan sendirinya!

Kemudian kita tinggalkan penyimpangan pembahasan ini, dan kembali kepada pokok persoalan:

Kementerian Kehakiman meminta pendapat para ulama, lalu mereka pun menjawab. Saya tidak tahu mengapa mereka menjawab? Dan bagaimana mereka rela menjawab persoalan cabang yang dibangun di atas dua persoalan pokok yang sangat penting dari pokok-pokok ajaran Islam, yang telah dirobohkan — atau hampir dirobohkan — oleh orang-orang pada zaman ini?!

Seandainya saya termasuk orang yang ditanya dalam masalah seperti ini, tentu saya akan menjelaskan pokok-pokoknya terlebih dahulu, kemudian membangun jawaban atas cabang atau cabang-cabangnya di atasnya.

Maka kewenangan perempuan menjadi hakim, di negeri kita ini, pada zaman kita ini — harus didahului dengan penjelasan hukum Allah dalam dua perkara yang menjadi dasar pijakan yang jelas:

Pertama: Bolehkah menurut syariat Allah kaum muslimin di negeri mereka berhukum dengan perundang-undangan yang dipetik dari perundang-undangan Eropa yang paganistik dan ateistik, bahkan dengan perundang-undangan yang pembuatnya tidak peduli apakah sesuai dengan syariat Islam ataukah menyalahinya?

Sesungguhnya kaum muslimin tidak pernah mengalami hal ini sama sekali, sepanjang yang kita ketahui dari sejarah mereka, kecuali pada salah satu masa paling buruk dari masa-masa kezaliman dan kegelapan, yaitu pada masa bangsa Tatar. Meskipun demikian, mereka tidak tunduk kepadanya, bahkan Islam mengalahkan bangsa Tatar, kemudian melebur mereka dan memasukkan mereka ke dalam syariatnya, dan lenyaplah pengaruh keburukan yang mereka perbuat, berkat keteguhan kaum muslimin pada agama dan syariat mereka, dan karena hukum buruk lagi zalim itu sumbernya hanyalah kelompok penguasa saat itu,

tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam yang diperintah yang ikut melebur ke dalamnya, tidak mempelajarinya, dan tidak mengajarkannya kepada anak-anak mereka, sehingga pengaruhnya cepat lenyap. Oleh karena itu kita tidak menemukan dalam sejarah Islam — sepanjang yang saya ketahui — jejak yang terperinci dan jelas mengenainya, kecuali isyarat yang tinggi, kokoh, dan cermat, dari sang pakar hafizh Ibnu Katsir, yang wafat pada tahun 774 Hijriah.

Al-Hafizh Ibnu Katsir termasuk murid terpenting dan terbesar dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan hal itu dalam kitab tafsirnya (jilid 3, halaman 174, cetakan Al-Manar) ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala: "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"

Saya rasa perlu untuk menyebutkan di sini dua ayat sebelum ayat ini, yang seluruhnya berkaitan dalam satu rangkaian konteks:

"**Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan,**

dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah engkau terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"

Maka Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Allah Ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang mencakup segala kebaikan, yang melarang segala keburukan, lalu berpaling kepada selainnya, berupa pendapat-pendapat, hawa nafsu, dan konvensi-konvensi yang dibuat oleh manusia tanpa sandaran dari syariat Allah, sebagaimana yang dahulu diberlakukan oleh kaum jahiliah berupa kesesatan dan kebodohan yang mereka buat berdasarkan pendapat dan hawa nafsu mereka, sebagaimana pula bangsa Tatar berhukum dengan kebijakan-kebijakan kerajaan yang diambil dari raja mereka, Jenghis Khan, yang menetapkan bagi mereka 'Al-Yasaq', yaitu sebuah kitab kumpulan hukum yang dipetik dari berbagai syariat, dari agama Yahudi, Nasrani, agama Islam, dan lainnya, dan di dalamnya banyak hukum yang ia ambil semata-mata dari pandangan dan hawa nafsunya sendiri. Maka hukum itu pun menjadi syariat yang diikuti di kalangan keturunannya, yang mereka dahulukan atas hukum Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka barangsiapa berbuat demikian, ia kafir, wajib diperangi hingga kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada hukum lain yang berlaku selainnya, baik sedikit maupun banyak." Allah Ta'ala berfirman: 'Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki?' Yakni mereka menginginkan dan mencari, serta berpaling dari hukum Allah? 'Dan (hukum) siapakah yang lebih baik

daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?' Yakni siapakah yang lebih adil hukumnya daripada Allah bagi orang yang memahami syariat-Nya dari Allah, beriman kepada-Nya, dan mengetahui bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi hukum, dan lebih penyayang terhadap makhluk-Nya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil dalam segala sesuatu.

Tidakkah kalian perhatikan gambaran yang begitu kuat dari Ibnu Katsir pada abad kedelapan Hijriah ini? Bukankah kalian melihat bahwa ia menggambarkan keadaan kaum muslimin pada zaman ini, abad keempat belas Hijriah? Kecuali dalam satu perbedaan yang telah kami singgung sebelumnya: bahwa keadaan itu dahulu hanya terjadi pada segolongan khusus dari kalangan penguasa, yang zamannya berlalu dengan cepat, sehingga mereka melebur ke dalam umat Islam dan lenyaplah pengaruh perbuatan mereka. Sedangkan kaum muslimin sekarang keadaannya lebih buruk daripada mereka, karena hampir seluruh umat kini melebur ke dalam undang-undang yang menyalahi syariat ini, yang serupa dengan Al-Yasaq buatan Jenghis Khan, yang diajarkan kepada anak-anak mereka, dan para orang tua maupun anak-anak bangga dengannya, kemudian mereka menjadikan rujukan urusan mereka kepada para penganut "Al-Yasaq modern" ini, dan mencela siapa pun yang menentang mereka dalam hal itu, sampai-sampai

mereka telah mencampuri perundang-undangan Islam, hendak mengubahnya menjadi "Al-Yasaq baru" mereka, kadang dengan cara halus dan lemah lembut, kadang dengan tipu daya dan muslihat, dan kadang dengan kekuasaan negara yang berada di tangan mereka. Mereka pun menyatakan secara terang-terangan tanpa rasa malu bahwa mereka berupaya memisahkan negara dari agama!! Dan kalian menyaksikan serta mengetahui hal itu.

Maka bolehkah setelah semua ini bagi seorang muslim untuk memeluk agama baru ini? Maksud saya, perundang-undangan baru ini! Atau bolehkah bagi seorang ayah untuk mengirimkan anak-anaknya guna mempelajari hal ini, memeluknya, meyakininya, dan mengamalkannya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, baik sang ayah berilmu maupun bodoh?!

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh inti dan pokok persoalan, yang wajib dijawab terlebih dahulu, baik dengan penetapan maupun penolakan, sehingga apabila jawabannya telah terwujud dengan dalil-dalil syar'i yang sahih, yang tidak mungkin diselisihi, ditolak, atau dilanggar oleh seorang muslim, maka hal itu — dengan sendirinya — akan mengharuskan munculnya pertanyaan yang jelas dan terbatas: bolehkah, dalam keadaan demikian, seorang laki-laki muslim menduduki jabatan hakim di bawah

naungan "Al-Yasaq modern" ini, dan mengamalkannya sambil berpaling dari syariat yang jelas ini?!!

Saya kira tidak ada seorang laki-laki muslim yang mengenal agamanya dan mengimaninya secara utuh dan terperinci, serta meyakini bahwa Al-Qur'an ini diturunkan Allah kepada Rasul-Nya sebagai kitab yang kokoh, yang tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, dan bahwa ketaatan kepadanya serta ketaatan kepada Rasul yang membawanya wajib secara mutlak dalam setiap keadaan — saya kira ia tidak akan mampu memberikan fatwa lain kecuali fatwa yang tegas bahwa kewenangan laki-laki untuk menjadi hakim dalam keadaan seperti ini pun batal secara mendasar, tidak dapat disahkan atau dibolehkan!!

Maka pertanyaan tentang kewenangan perempuan menjadi hakim ini pun gugur dengan sendirinya.

Kedua: Bolehkah menurut syariat Allah para gadis pada masa mudanya pergi ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mempelajari hukum atau bidang lainnya, baik yang boleh dipelajari maupun yang tidak boleh?! Dan bolehkah para pemuda dan pemudi bercampur baur secara tercela seperti yang kita saksikan, kita dengar beritanya, dan kita ketahui keadaannya?

Bolehkah menurut syariat Allah keterbukaan aurat yang cabul dan durjana ini, yang ditolak oleh fitrah yang lurus dan akhlak yang mulia, dan yang ditolak oleh seluruh agama, terlepas dari apa yang disangka oleh orang-orang yang tertipu dan para penyembah syahwat?!

Pertanyaan ini pun harus dijawab terlebih dahulu, baru kemudian kita membahas apa yang ada di baliknya.

Maka pertanyaan tentang kewenangan perempuan menjadi hakim pun gugur dengan sendirinya.

Maka hendaklah para ulama menjawab dan menyampaikan apa yang mereka ketahui, serta menyampaikan apa yang diperintahkan untuk mereka sampaikan, tanpa berlambat-lambat maupun bertaksir.

Para budak "kaum wanita" yang senang jika kekejian tersebar di kalangan orang-orang yang beriman akan mengatakan tentang saya: bahwa saya jumud, bahwa saya reaksioner, dan berbagai tuduhan lainnya. Biarlah mereka berkata apa yang mereka kehendaki, karena saya tidak pernah peduli sedikit pun dengan apa yang dikatakan tentang saya, tetapi saya telah mengatakan apa yang wajib saya katakan.

Tampaknya saya akan terpaksa mengangkat kembali topik ini berkali-kali, mengingat apa yang dilontarkan oleh para pendukung (kaum feminis) dan pengikut mereka di

Mesir dan negeri-negeri lain, serta apa yang mereka jadikan dari topik ini sebagai bahan untuk menyerang Islam dengan kedok membelanya, dan dengan memutarbalikkan makna serta hakikat (Islam), baik disengaja maupun karena kebodohan yang mengherankan!

Saya berpendapat bahwa diangkatnya masalah ini oleh kaum perempuan dan para pendukungnya justru mengandung banyak kebaikan, karena ini adalah kesempatan baik untuk meletakkan berbagai fakta pada tempatnya, dan menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak menyisakan keraguan bagi siapa pun yang ragu.

Saya senang menghadapi berbagai persoalan dengan terus terang, tanpa berbelit-belit maupun berbasa-basi, betapapun rumitnya persoalan itu secara ilmiah, dan betapapun besar konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya, yang oleh sebagian orang dianggap lebih baik dihindari saja. Saya juga senang bertekun dan teguh dalam menyerukan kebenaran hingga akhir perjalanan; baik nantinya saya menang ataupun kalah, hal itu tidak berpengaruh bagi saya selama saya telah mengatakan (kalimat yang benar).

Yang mendorong saya untuk mengangkat kembali topik ini adalah bahwa salah satu majalah mingguan yang menyerukan pembukaan aurat (sufur), dan yang memuat berbagai corak hal yang diingkari Islam dari urusan kaum

perempuan tersebut, yaitu majalah "*Akhbarul Yaum*" — memuat dalam edisi yang terbit hari Sabtu (23 Muharram 1370 H … 4 November 1950) sebuah tulisan dari kantornya di Iskandariyah, tentang perkara salah seorang perempuan pelamar jabatan kehakiman, yang ia ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Majelis Negara. Berikut ini teks yang dimuat dalam majalah tersebut:

"Apakah di Mesir berdiri sebuah pemerintahan agama?" "Dan apakah pemerintahan yang ada menerapkan prinsip-prinsip syariat?"

"Perkara kesetaraan perempuan dengan laki-laki memasuki babak yang menentukan, setelah Ustazah Aminah Mustafa Khalil, seorang pengacara, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengadukan Menteri Kehakiman karena menolak mengangkatnya sebagai wakil jaksa atau pengacara di bagian perkara-perkara pemerintah.

Pengacaranya menyatakan dalam surat gugatan yang diajukan kepada Ketua Majelis Negara: bahwa penggugat, setelah meraih ijazah hukum pada tahun 1948 dengan predikat baik, dan telah berpraktik sebagai pengacara dengan sukses dan berhasil, mengajukan permohonan pada tanggal 5 April 1950 agar diangkat sebagai pengacara. Namun jawaban yang diterimanya pada tanggal 19 April menyatakan bahwa permohonannya dialihkan ke bagian perwalian. Maka pada tanggal 17 Juli ia mengirimkan

memorandum kepada Menteri Kehakiman yang menjelaskan hak alaminya atas pengangkatan tersebut, dan meminta kepada Jaksa Agung agar mengangkatnya pada jabatan 'asisten jaksa'.

Namun Menteri Kehakiman memandang perlu memberi warna keagamaan pada persoalan ini, sehingga ia meminta fatwa kepada para ulama. Fatwa yang keluar pun kacau dalam pengambilan dalilnya, berputar-putar di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda yang dinisbatkan kepada para imam mazhab, lalu berujung pada kesimpulan bahwa pengangkatan perempuan dalam jabatan tersebut tidak sah.

Kementerian Kehakiman telah salah langkah ketika menempuh jalan bertanya kepada para tokoh agama dalam suatu persoalan sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan agama, baik sedikit maupun banyak. Sudah semestinya — agar tidak tertinggal dari laju peradaban — kementerian itu bertanya pada dirinya sendiri: apakah di Mesir berdiri pemerintahan agama? Dan apakah pemerintahan yang ada benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariat secara sungguh-sungguh dan jujur? Atau apakah rakyat Mesir hidup dalam masyarakat syar'i yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum agama yang lurus? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, maka sudah sepatutnya Kementerian Kehakiman menahan diri

untuk melibatkan agama dalam urusan-urusan sosial semata. Bukankah perempuan telah berpraktik dalam profesi advokat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman sendiri? Lalu apa bedanya antara pembelaan dalam barisan pembela perorangan dan pembelaan dalam barisan pembela pemerintah?

Kemudian penggugat meminta ditetapkannya sidang untuk memutuskan pembatalan keputusan penolakan permohonannya untuk diangkat sebagai asisten jaksa, atau sebagai pengacara di bagian perkara-perkara pemerintah."

Dan surat kabar *Al-Masri* yang terbit pagi hari Selasa, 18 Safar 1370 (28 November 1950), memuat teks berikut:

"Hak-Hak Perempuan di Hadapan Pengadilan"

"Besok akan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara perkara yang diajukan oleh Ustazah Aisyah Ratib terhadap Majelis Negara, untuk mendapatkan pengakuan atas prinsip diterimanya lulusan perempuan Fakultas Hukum dalam jabatan-jabatan di lembaga tersebut.

Media massa sebelumnya telah menyebutkan tentang diterimanya Ustazah Aisyah Ratib untuk bekerja di Majelis Negara, keberhasilannya dalam ujian yang diwajibkan atasnya, serta persetujuan seluruh anggota dewan penasihat untuk menerimanya, namun kemudian permohonannya ditolak tanpa disertai alasan hukum apa pun. Saya telah

menemui Nona Aisyah dan menanyakan harapannya untuk memenangkan perkara penting ini. Ia menjawab bahwa ia meyakini perkara ini bukanlah perkara pribadi yang menyangkut kepentingannya sendiri, melainkan perkara kemanusiaan yang bersifat umum, terkait hak-hak perempuan Mesir yang adil namun terzalimi. Nona Aisyah pun menyuarakan harapan seluruh lulusan perempuan Fakultas Hukum yang telah lama berjuang agar diterima dalam jabatan-jabatan pemerintah yang masih tertutup bagi mereka, di Majelis Negara, bagian perkara-perkara pemerintah, lembaga peradilan, maupun korps diplomatik."

Saya sendiri belum membaca naskah gugatan yang diajukan oleh penggugat, namun jika ringkasan yang dikutip oleh majalah "*Akhbarul Yaum*" itu benar, kita dapat menentukan arah yang dituju oleh penggugat dan pengacaranya dalam mengajukan gugatan ini.

Dan itu adalah arah yang sangat baik!! Anda mungkin heran saya mengatakan ini, tetapi saya mengatakannya dengan sungguh-sungguh, memaksudkan maknanya, dan bersikeras atasnya! Sebab arah ini menyingkap apa sesungguhnya yang dikehendaki terhadap Islam, secara terus terang, tanpa berbelit atau berpura-pura.

Banyak pembaca, khususnya rekan-rekan sebaya kami yang sempat menyaksikan awal mula gerakan terkutuk itu — gerakan pembukaan aurat, atau gerakan pembebasan

perempuan — mungkin masih mengingatnya. Begitu pula apa yang dilingkupkan oleh para penyerunya di sekitarnya, yang dipelopori oleh Qasim Amin, serta orang-orang yang berada di belakangnya, dan para perempuan yang berada di belakangnya yang mendorongnya dan mendorong sesama mereka untuk menerjunkan diri ke dalam bahaya, lalu berjatuhan — baik laki-laki maupun perempuan — di atasnya ke dalam jurang bagaikan lalat. Gerakan ini dan para pengikutnya, serta orang-orang yang datang sesudah mereka, mengelilinginya dengan pagar yang kuat dan berkilau, berupa muslihat dan kemunafikan. Mereka mengaku tidak bermaksud keluar dari Islam, dan bahwa mereka hanya ingin menafsirkannya dengan tafsir yang belum diketahui oleh para ulama terdahulu yang -menurut mereka- bodoh, dan para imam yang -menurut mereka- kaku dalam berpikir!! Mereka mengaku hanya menghendaki kemurnian dan kejernihan bagi Islam, serta menghilangkan noda-noda yang menutupi wajahnya yang menumpuk sepanjang zaman, dan menyingkapnya pada cahaya dan sinar: yaitu cahaya Eropa, agar orang-orang asing merasa kagum! Mereka mengaku hanya menuju pada pembukaan wajah semata, bukan pembukaan dada, bukan pula pembukaan payudara dan punggung, dan bukan pula pembukaan bagian-bagian lain di baliknya yang disaksikan orang secara nyata di setiap pesta dan perkumpulan; bahkan sebagian atau banyak dari itu disaksikan pula di sekolah-

sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, bahkan sebagiannya disaksikan pula di masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah.

Kemudian datanglah gadis penggugat ini, lalu menyingkap seluruh tabir yang menutupi maksud sesungguhnya para penyeru tersebut, yang selama ini bergumam dan hampir tidak pernah terus terang menyatakan tujuan asli yang mereka maksudkan — meskipun mereka sesungguhnya telah melakukannya, begitu pula orang-orang di belakang mereka: para misionaris, pengikut para misionaris, dan anak-anak para misionaris. Dan di belakang mereka semua ada para penjajah, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang menghendaki perbudakan atas umat Islam yang mulia. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sampai pada tujuan itu kecuali dengan membalik kemuliaan umat Islam menjadi kehinaan, dengan mencabut Islam — yang dengannya Allah memuliakan mereka — dari hati mereka, sehingga mereka menjadi hina. Mereka, betapapun banyak yang mereka lupakan, tidak akan melupakan dendam atas Raja Louis IX yang ditawan oleh umat Islam di kota Mansurah, dan dipenjarakan di Darul Luqman. Mereka juga tidak akan melupakan dendam atas kekalahan-kekalahan beruntun mereka dalam Perang Salib di Mesir dan Syam, serta pengusiran mereka dari Baitul Maqdis, dan seterusnya,

sebagaimana diketahui khalayak umum, baik secara garis besar maupun rinci.

Penggugat ini telah menyatakan secara terus terang apa yang sesungguhnya mereka kehendaki, dengan ungkapan paling jelas dan paling keras yang menyingkap maksud mereka, dan meletakkan seluruh perkara ini di tangan sebuah lembaga peradilan, salah satu lembaga terbesar mereka — jika bukan yang terbesar dan tertinggi. Sebab sebelumnya mereka biasa bekerja secara perlahan dan lunak; dan bila mereka berbicara tentang hal ini, mereka berbicara dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan, agar umat Islam tidak bangkit murka membela agamanya! Jika ada di antara mereka yang berbicara, ia akan melunakkan perkataannya dan memolesnya sedemikian rupa, sehingga hampir-hampir pembaca awam tidak menyadari bahaya dan kehancuran yang tersembunyi di baliknya.

Saya nyaris tidak dapat mengingat satu pun ucapan terus terang dari mereka, kecuali sebuah kalimat halus dan lunak, yang meluncur perlahan-lahan bagai seekor ular, dari seorang tokoh besar mereka yang tampak berwajah islami — atau yang sebenarnya pernah tampak berwajah islami — yang ia sampaikan dalam sebuah tulisan yang dimuat pada sebuah surat kabar (yang mengaku) islami!! yang tersebar luas, pada pertengahan tahun 1368 H (awal tahun 1949 M).

Di antara yang ia katakan: "Tidak diragukan bahwa kita di Mesir berjalan — dengan penuh kebijaksanaan dan moderasi!! — di atas prinsip pemisahan agama dari urusan pemerintahan dan perselisihan politik"!!.

Saya tidak mengklaim bahwa perkataan ini adalah yang paling terus terang dari jenis ucapan semacam itu yang pernah mereka lontarkan, dan saya juga tidak mengklaim bahwa mereka belum pernah mengatakan hal serupa berulang kali, sebab kemampuan saya untuk menelaah dan membaca terbatas. Namun saya dapat memastikan bahwa saya belum pernah membaca — atau setidaknya tidak ingat pernah membaca — pernyataan seterus terang ini tentang apa yang mereka niatkan dan maksudkan. Meskipun saya sudah yakin sejak saya memahami agama ini dan mengerti kondisi-kondisi yang berlaku di negeri kita, bahwa inilah tujuan dan akhir yang mereka tuju, bahkan sejak sebelum kita lahir, bahkan sebelum ayah-ayah kita lahir.

Kemudian datanglah gugatan ini, yang meletakkan seluruh perkara di atas panggung, di hadapan pengadilan, mengangkat topik ini sejak awal: "Apakah di Mesir berdiri pemerintahan agama? Dan apakah pemerintahan yang ada benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariat secara sungguh-sungguh dan jujur? Atau apakah rakyat Mesir hidup dalam masyarakat syar'i yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum agama yang lurus?" Ini adalah pertanyaan-

pertanyaan yang sangat mendasar, yang tidak dapat dijawab oleh penggugat maupun pengacaranya — bahkan tidak dapat dijawab oleh orang yang lebih besar dan lebih berilmu dari keduanya, dari kalangan ahli hukum maupun lainnya — kecuali dengan jawaban tidak. Bahkan saya sendiri pun tidak dapat menjawabnya kecuali dengan tidak! Sebab di Mesir tidak berdiri pemerintahan agama, dan pemerintahan yang ada — maksud saya sistem kenegaraan — tidak menerapkan prinsip-prinsip syariat secara sungguh-sungguh dan jujur, bahkan tidak menerapkannya sama sekali, baik secara dusta maupun rekayasa! Bahkan saya katakan lebih dari itu: bahwa ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa agama negara adalah Islam, tidak mewakili kenyataan yang sesungguhnya; itu hanyalah khayalan dan ilusi, sebagaimana sebagian kekonyolan yang kita kutip dari Eropa dalam hal khayalan dan sandiwara. Dan rakyat Mesir tidak hidup dalam masyarakat syar'i yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum agama yang lurus.

Hal ini disebabkan karena para misionaris, para penjajah, serta pengikut dan pendukung mereka telah mendidik generasi demi generasi di antara kita, di mana agama dicabut dari mereka secara bertahap, dan hakikat-hakikat agama dibalikkan dalam jiwa dan akal mereka, berdasarkan prinsip-prinsip Revolusi Prancis dan prinsip-prinsip penghancuran serta ateisme lainnya. Bahkan mereka telah menjadikan para ulama sendiri mengucapkan istilah

"rohaniwan" bagi diri mereka, menyerupakan mereka dengan rohaniwan di Barat, agar suatu hari dapat dikatakan seperti yang dikatakan penggugat ini: "Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, maka sudah sepatutnya Kementerian Kehakiman menahan diri untuk melibatkan agama dalam urusan-urusan sosial semata"!! Dan agar ia dapat pula mengatakan: "Kementerian Kehakiman telah salah langkah ketika menempuh jalan bertanya kepada para tokoh agama dalam suatu persoalan sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan agama, baik sedikit maupun banyak"!! Bahkan agar ia dapat mengklaim bahwa hal semacam ini menjadi sebab "tertinggalnya seseorang dari laju peradaban"!!.

Penggugat, pengacaranya, dan orang-orang semacam mereka, para tokoh dan pemimpin mereka, memandang sebagaimana Eropa memandang — atau memandang menurut apa yang mereka pahami sebagai pandangan Eropa — bahkan mereka lebih berlebihan dalam hal itu daripada para tuan mereka sendiri, sehingga mereka mengklaim bahwa masuknya agama ke dalam pemerintahan dan urusan-urusan sosial adalah bentuk ketertinggalan dari laju peradaban!! Mereka pun tidak mengetahui hal-hal mendasar dalam Islam dan keutamaan-keutamaan agama mereka yang lurus, dan mereka memandang bahwa jika mereka berpegang teguh padanya dan tunduk pada hukum-hukumnya, mereka akan tertinggal dari laju peradaban!

Sehingga tidak akan ada lagi minuman keras, tidak ada tarian, tidak ada pembukaan aurat, tidak ada perzinaan, tidak ada percampuran pemuda dan pemudi di sekolah-sekolah dan universitas-universitas, kedai-kedai kopi dan pertemuan-pertemuan, perburuan, serta pertemuan tersembunyi di padang pasir dan di dalam mobil! Jika mereka kehilangan semua ini dan yang semisalnya, maka apa lagi yang tersisa bagi mereka dari unsur-unsur peradaban?!.

Yang lebih mengherankan dan lebih aneh lagi: penggugat, melalui lisan pengacaranya, mencela agamanya sendiri dengan celaan yang keji ini, kemudian tetap menyebutnya sebagai "agama yang lurus"! Padahal ia tidak perlu berbuat berlebihan dan kontradiktif semacam ini; akan lebih sesuai dengan logika ucapannya jika ia menyebut agama itu dengan sebutan yang lebih pantas bagi sebuah agama yang membuat orang yang berpegang teguh padanya tertinggal dari laju peradaban!!.

Kemudian, di antara kesalahan besar mereka adalah — dengan pengetahuan yang menyimpang yang tertanam dalam jiwa mereka, dan dengan pemahaman keagamaan Eropa, kemusyrikan, serta revolusinya, bahkan peradabannya, yang telah meresap ke dalam hati mereka — mereka memahami Islam secara keliru, dan mengiranya hanyalah agama akidah dan ibadah semata. Bahkan

sekiranya mereka mengamalkannya sesuai dengan pemahaman mereka itu, meskipun keliru atau kurang, niscaya agama Islam yang lurus ini akan tetap membimbing mereka ke jalan kebenaran dan petunjuk, sampai mereka mengetahui bahwa akidah dan ibadah yang mereka pegang — sekiranya benar-benar mereka pegang — bukanlah seperti yang mereka lihat dan pelajari dari Eropa. Islam pasti akan memperkenalkan kepada mereka bahwa ia adalah agama sekaligus negara, hukum sekaligus politik, peradilan sekaligus kepemimpinan. Dan tentu mereka akan memahami makna dari apa yang telah kita kutip dari Al-Hafizh Ibnu Katsir pada tulisan sebelumnya, bahwa siapa yang mendahulukan hukum atau pendapat apa pun di atas hukum Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka ia kafir, wajib diperangi hingga ia kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada hukum lain yang berlaku selainnya, baik dalam perkara kecil maupun besar. Ini adalah perkara mendasar yang secara pasti diketahui dari agama Islam, yang tidak dimaafkan ketidaktahuan seseorang atasnya, siapa pun dia, entah tinggi atau rendah ilmunya, entah maju atau mundur peradabannya.

Kesalahan ini, yang dilakukan oleh penggugat atau pengacaranya, dan oleh para laki-laki dan perempuan di belakang mereka, tidaklah terbatas pada negeri kita saja. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa kesalahan ini umum terjadi di kalangan mayoritas kaum terpelajar dan

cendekiawan di negeri-negeri Islam, khususnya negeri-negeri yang tunduk pada kekuasaan penjajah yang didorong oleh para misionaris, dan umum pula di negeri-negeri yang mengikuti laju peradaban yang fanatik menentang Islam. Kita dapati dalam sebagian ucapan para tokoh besar itu kontradiksi yang sangat mengherankan dan menakjubkan, seperti yang dikutip salah satu majalah mingguan dalam edisi yang terbit hari Jumat 7 Safar 1370 H (17 November 1950 M), dari seorang tamu besar Mesir, yaitu "Yang Mulia Tuan Tamizuddin Khan, Ketua Majelis Konstituante Pakistan". Majalah tersebut mengutip perkataannya: "Pakistan adalah negara Islam, tetapi bukan negara agama, sebab negara yang dibangun di atas ajaran agama Islam berbeda dengan negara yang pemerintahannya dipegang oleh para rohaniwan"!!

Orang besar ini, dari sebuah bangsa Islam yang besar pula, yang saya tahu sangat menjaga agar perundang-undangannya bersumber dari agamanya yang lurus, yaitu agama Islam — baik penerapannya tepat maupun keliru, sebab setiap manusia bisa saja keliru. Saya belum pernah mengenal orang besar ini sebelumnya sehingga bisa memberikan penilaian yang tepat tentangnya, tetapi saya menduga bahwa ia lebih mengetahui tentang agamanya dan tentang hukum-hukum Eropa dibandingkan penggugat dan orang-orang semisalnya. Namun demikian, ternyata ia pun keliru dalam persoalan yang sangat mendasar semacam ini

— jika benar apa yang dikutip majalah tersebut darinya — dengan membuat perbedaan antara "negara Islam" dan "negara agama", padahal perbedaan itu tidak berdasar, seolah-olah hanya perbedaan istilah semata. Sebab setiap muslim tahu bahwa Islam adalah agama, bahkan umat Islam meyakini, berdasarkan nash yang diturunkan Allah kepada mereka dalam Kitab-Nya, bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Yang Mulia itu — mengikuti istilah ala Barat — mengira bahwa dalam Islam ada sesuatu yang disebut "rohaniwan"!!

Saya sudah lama berusaha membantah mitos ini, mitos adanya sesuatu dalam Islam yang disebut "rohaniwan"!! Di antaranya apa yang saya sampaikan dalam sebuah ceramah yang saya persiapkan untuk disampaikan pada tanggal 6 Rabiul Awal 1360 H (3 April 1941 M), namun saya dilarang menyampaikannya oleh menteri yang saat itu memegang kekuasaan darurat militer Inggris, yaitu Husain Sirri Pasha, Perdana Menteri. Di antara yang saya katakan dalam ceramah itu tentang pengaruh undang-undang ala Barat terhadap jiwa para pelajarnya:

"Undang-undang itu memiliki pengaruh yang sangat nyata dalam dunia pendidikan, hingga membagi kaum terpelajar dan cendekiawan kita menjadi dua golongan, atau menjadikan mereka dua kubu: golongan yang mendapat pendidikan sekuler dan dibesarkan dengan pendidikan ala

asing, mengagungkan undang-undang tersebut dan membelanya, membela sistem, prinsip, dan kaidah yang ditetapkannya, memandang diri mereka sebagai kalangan berilmu, berpengetahuan, dan maju; banyak di antara mereka yang berlebihan dalam fanatisme terhadapnya, dan mengingkari apa pun yang bertentangan dengannya dari syariat Islam mereka sendiri, bahkan sekalipun itu telah ditetapkan secara pasti dan qath'i dalam Al-Qur'an, bahkan sekalipun itu adalah perkara-perkara mendasar dalam Islam yang diketahui secara pasti dari agama. Golongan ini pun meremehkan dan memandang lemah golongan yang lain, serta menciptakan sebuah sebutan bagi mereka yang mereka pinjam dari apa yang mereka lihat atau dengar di Eropa Kristen, sehingga mereka menyebut golongan itu (rohaniwan). Padahal dalam Islam tidak ada sesuatu yang disebut (rohaniwan). Bahkan setiap muslim wajib menjadi tokoh bagi agama sekaligus dunianya."

Orang besar ini — Ketua Majelis Konstituante Pakistan — juga melakukan kesalahan lain, jika benar apa yang dikutip majalah tersebut darinya, yaitu keliru mengira bahwa negara agama adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh para rohaniwan!! Saya kira tidak ada seorang pun yang bermaksud atau menuju ke arah itu, bahkan di antara mereka yang secara keliru disebut rohaniwan sekalipun. Sebab tujuan setiap muslim yang memahami Islam dan mengetahui batasan-batasan serta hakikat-

hakikatnya, adalah agar umat Islam diperintah dengan syariat mereka sendiri, bahkan agar mereka berjihad di jalan Allah hingga dapat memerintah dunia seluruhnya dengan syariat itu jika mampu. Dan agar mereka berupaya menyebarkannya di kalangan umat Islam terlebih dahulu, dalam wujudnya yang murni dan terang, serta agar dipelajari oleh mereka yang memegang kendali urusan negara di negeri-negeri Islam, dan mereka yang menjabat sebagai penguasa di kalangan umat Islam. Jika hal itu terwujud, merekalah sesungguhnya rohaniwan, apa pun latar belakang keilmuan mereka yang lain, bahkan termasuk undang-undang yang penuh dosa yang dipaksakan atas umat Islam untuk menghinakan mereka dan menghapus agama mereka di negeri mereka sendiri; sebab pengetahuan tentang undang-undang tersebut, dalam konteks ini, tidaklah membahayakan. Bahkan barangkali justru bermanfaat untuk membandingkan antara syariat yang dibangun di atas wahyu yang benar dan sahih dari Allah, dengan hawa nafsu dan kedustaan, bahkan kekonyolan (dalam sebagian kasus) yang menjadi dasar undang-undang paganistik dan ateistik!! Sungguh benar firman Allah:

"**Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, serta waspadalah terhadap mereka agar mereka tidak**

**memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.**" (QS Al-Ma'idah: 49)

Saya telah menjelaskan makna ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dengan penjelasan sekuat yang saya mampu, dalam ceramah yang dilarang itu. Judul dan tema ceramah tersebut adalah seruan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi sumber perundang-undangan di Mesir. Di antara yang saya katakan dalam ceramah itu:

"Pertama-tama, saya ingin mengatakan satu kalimat untuk menghilangkan kerancuan atas seruan kami. Sebab saya dikenal di antara saudara-saudara dan kenalan-kenalan saya sebagai pembela para ulama secara umum, dan pembela peradilan syariat secara khusus. Bisa jadi sebagian orang mengira bahwa seruan saya ini bermuara pada maksud semacam itu.

Tidak demikian, sebab perkaranya lebih besar dari itu, dan tujuan kami lebih mulia daripada sekadar menjadikannya perselisihan antara dua kelompok, atau pertikaian antara dua golongan. Kami hanya ingin mengangkat kehinaan yang telah dipaksakan atas umat Islam, akibat penghinaan yang dialami syariat mereka dengan diberlakukannya undang-undang asing ini.

Kami menyeru kalian dengan seruan Allah, kami menyeru umat agar kembali ke pangkuan Islam, kami

menyeru kepada kesatuan peradilan, dan kepada perundang-undangan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan:"

"**Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka, hanyalah ucapan, 'Kami mendengar dan kami taat.' Mereka itulah orang-orang yang beruntung.**" (QS An-Nur: 51)

"**Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.**" (QS Al-Ahzab: 36)

"Susunlah undang-undang di atas dasar Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian lakukanlah apa pun yang kalian kehendaki setelahnya; biarlah si fulan atau si fulan yang menjalankan hukum itu. Kami tidak menginginkan apa pun kecuali keridhaan Allah."

Inilah yang saya katakan dahulu dan masih terus saya katakan hingga kini, dan saya yakin setiap orang yang menyerukan penerapan syariat Islam pun mengatakan hal yang sama. Saya kira hal ini menghilangkan segala

kerancuan atas seruan kami yang benar, tulus, dan ikhlas, dan tidak menyisakan celah bagi siapa pun yang memusuhi syariat Islam, dari kalangan yang telah meresap dalam dirinya keyakinan-keyakinan ala Barat, untuk menganggap keadaan kita seperti keadaan Eropa sebelum gelombang ateisme yang muncul di sana untuk menghancurkan kekuasaan dan kesewenang-wenangan rohaniwan mereka. Dan tidak pula menyisakan alasan bagi siapa pun untuk mengatakan seperti yang dikatakan penggugat dan orang-orang semisalnya sebelum ini, tentang adanya perbedaan dalam Islam antara urusan kemasyarakatan, urusan pemerintahan, urusan muamalah, dan lain-lain, dengan agama itu sendiri. Sebab segala yang dilakukan, dipandang, diyakini, diambil, maupun ditinggalkan manusia, semuanya termasuk dalam hukum Islam dan tunduk pada kekuasaannya, suka atau tidak suka orang-orang itu dan para tuan mereka dari kalangan penjajah dan misionaris. Islam itu jelas dan terang bagi siapa pun yang menghendaki petunjuk, dan sebagaimana saya katakan dalam ceramah itu, Islam "tidak rida dari para pengikutnya kecuali mereka mengambilnya secara utuh, dan tunduk pada seluruh hukum-hukumnya; siapa yang enggan menerima sebagian hukumnya, berarti ia sesungguhnya menolaknya secara keseluruhan."

Oleh karena itu, saya waktu itu menyampaikan secara terus terang kepada seluruh umat, dan khususnya kepada

para ahli hukum, seruan untuk menyusun perundang-undangan baru berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dalam batas-batas kaidah keduanya, dengan saling bekerja sama dan bersinergi. Saya juga menyampaikan secara terus terang kepada para ahli hukum bahwa kami akan menempuh jalan damai untuk mencapai kekuasaan tanpa mereka, jika mereka enggan mendengarkan seruan yang benar ini untuk mengembalikan kekuasaan Islam di negeri-negeri muslim; dan bahwa saya akan menyerukan kepada para ulama secara umum, dari kalangan Al-Azhar, kalangan Sekolah Peradilan, dan kalangan Darul Ulum, "dan mereka akan menyambut seruan saya, dan mereka akan memikul beban pekerjaan besar ini, mereka akan mengangkat panji Al-Qur'an dengan tangan mereka yang kuat, yang telah membawa pelita ilmu di negeri-negeri Islam selama seribu tahun", dan saya jelaskan kepada mereka jalan yang akan kami tempuh, yaitu "jalan konstitusional yang damai: kami akan menyebarkan seruan kami di tengah umat, berjuang untuknya dan menyatakannya secara terang-terangan, kemudian kami akan bersaing dengan kalian melaluinya dalam pemilihan umum, dan kami akan menyerahkan keputusannya kepada umat. Jika sekali kami gagal, kami akan berhasil berkali-kali. Bahkan kami akan menjadikan kegagalan kami — jika kami gagal pada permulaan usaha — sebagai pendahuluan bagi keberhasilan kami, karena akan membangkitkan semangat dan

menggugah tekad, serta akan menjadi penerang bagi kami atas letak langkah-langkah kami dan letak kesalahan-kesalahan kami, dan bahwa pekerjaan kami akan tulus karena Allah dan di jalan Allah."

Dan sekarang, sepuluh tahun atau kurang lebih sejak saat itu saya telah menyampaikan hal ini secara terus terang kepada mereka, namun sepengetahuan saya, mereka belum pernah menyampaikan sesuatu yang mendekati apa yang telah kami lakukan itu, kecuali kemunafikan dan muslihat: memuji Islam, berpura-pura membelanya dan cemburu untuknya, sementara pada saat yang sama mereka menyingkirkan hukum-hukumnya dari segala urusan negara, atau mengubah hukum-hukumnya melalui takwil yang palsu dan pemahaman yang batil, agar Islam itu semakin dekat dengan Eropa yang sesungguhnya mereka tunduki, sehingga jadilah ia "Islam ala Eropa"!!.

Sampai datang penggugat ini yang menyingkap seluruh persoalan, untuk menetapkan secara terang-terangan dan tegas bahwa negeri ini bukanlah negeri Islam, dan bahwa tidak boleh "masalah-masalah sosial" —menurut anggapannya!!— dipandang dengan pandangan Islam. Karena itu, aku kagum dengan gugatannya yang jelas dan tegas ini, agar kaum muslimin mengetahui apa yang dikehendaki terhadap agama mereka, bukan dari pena-pena kami, dan bukan dari orang-orang kami sendiri.

Adapun mengenai perkara penggugat itu sendiri, yaitu apa yang ia minta agar diputuskan oleh pengadilan untuknya, aku tidak peduli sama sekali, dan tidak penting bagiku sedikit pun, baik dekat maupun jauh, apakah permintaannya dikabulkan sehingga ia dapat memasuki jabatan-jabatan peradilan, ataukah gugatannya ditolak! Karena aku sudah katakan sebelumnya bahwa kekuasaan peradilan ini di tangan laki-laki sendiri pun "batal secara asasi, tidak dapat diperbaiki maupun disahkan", maka menurut pandanganku, tidak akan bertambah kebatalannya jika dipegang oleh seorang perempuan, atau dipegang oleh siapa pun, apa pun warna kulit atau sifatnya, karena persoalannya menurutku sama saja.

Selanjutnya: pada saat menulis tulisan ini, pengadilan telah menyidangkan perkara ini pada hari Rabu, 19 Safar 1370 H (29 November 1950 M), di bawah pimpinan hakim penasihat "Yang Mulia Tuan Ali Bek". Surat kabar Al-Mishri pada hari berikutnya (Kamis, 20 Safar) meringkas sebagian jalannya persidangan, dan menyebutkan bahwa hadir di dalamnya "Siza Nabrawi dan pengacara Persatuan Wanita", serta diumumkan bahwa Persatuan itu bergabung dengan penggugat sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut. Pengacara pemerintah pun berdiri dan meminta agar penggabungan Persatuan itu ditolak, karena tidak memiliki kepentingan langsung dalam hal ini. Ketua sidang menjawab bahwa ia berpendapat Persatuan itu memandang perkara ini

sebagai perkara jenis kelamin (gender), dan bahwa putusan di dalamnya berkaitan dengan masa depan perempuan Mesir secara umum. Kemudian surat kabar itu menyebutkan bahwa perkara tersebut ditunda ke sidang tanggal 31 Januari 1951 untuk pembelaan.

Bukan wewenang kami untuk membicarakan diterima atau tidaknya apa yang disebut "Persatuan Wanita" sebagai pihak ketiga dalam gugatan itu, karena itu adalah wewenang pengadilan semata, yang akan memutuskannya menurut pandangannya sendiri, setelah mendengar pembelaan dari pihak yang meminta masuk dan pihak yang menentangnya. Namun kami membicarakan apa yang ditunjukkan oleh permintaan untuk masuk itu sendiri, dan bahwa hal itu menguatkan setiap huruf yang telah kami katakan sebelumnya, serta menyingkapkan secara jelas apa yang dikehendaki terhadap syariat Islam.

Jika aku boleh mengusulkan, maka aku mengusulkan kepada Yang Mulia Syekh Besar Al-Azhar, yang kita kenal keilmuan, keagamaan, ketakwaan, dan kecemburuannya terhadap Islam —pertama karena pribadinya, kedua karena kedudukannya sebagai Syekh Al-Azhar, dan ketiga karena kedudukannya sebagai ketua lembaga ilmiah Islam resmi terbesar, yaitu Jamaah Ulama Besar— agar beliau mengutus seorang pengacara untuk turut campur dalam perkara ini atas nama beliau dan atas nama Al-Azhar, sebagai pihak

ketiga juga. Karena beliau memandang —sebagaimana kita semua yakini— bahwa perkara ini adalah perkara Islam dan syariatnya, sebelum menjadi "perkara jenis kelamin". Dan agar beliau membela Islam dari apa yang dikehendaki oleh perempuan-perempuan itu terhadapnya, yang tidak mengenal Islam kecuali apa yang mereka ambil dari orang-orang asing dan yang semacam mereka, dan yang hanya menginginkan kebebasan, tidak menginginkan yang lain. Dan agar beliau membela Islam dari apa yang mungkin dikatakan oleh para pendukung gerakan wanita berupa kritik, penakwilan yang batil, atau fitnah. Aku tidak tahu apakah usulanku ini akan diterima atau ditolak, tetapi jika aku tidak mendapati sambutan atas usulanku ini, aku akan memikirkan untuk turut campur sendiri dalam perkara ini, sebagai pihak ketiga, sebagai salah satu dari ulama-ulama lama, setidaknya dari segi usia, dan sebagai orang yang telah berjuang sepanjang hidupku melawan gerakan feminisme khususnya, dan melawan para penyerang Islam serta orang-orang yang mempermainkannya pada umumnya. Meskipun campur tangan ini di luar kemampuanku secara keilmuan maupun finansial, aku akan tetap berusaha semampuku, insyaallah.

# 17. Al-Qur'an dan As-Sunnah Harus Menjadi Sumber Perundang-undangan di Mesir

Wahai hadirin sekalian!

Hari ini aku mendapat kehormatan untuk hadir di hadapan kalian, berbicara tentang salah satu topik paling penting dalam kehidupan kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana dikatakan orang, sebuah buku dapat dikenali dari judulnya. Judul tulisanku ini jelas dan tegas: (Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi sumber perundang-undangan di Mesir).

Benar, dan Mesir adalah negeri Islam, yang kini menempati posisi terdepan di antara bangsa-bangsa dalam kerajaan-kerajaan Islam. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memandang apa yang dilakukannya, dan mereka menjadikannya teladan, sehingga mereka mendapat petunjuk atau justru tersesat. Semoga Allah melindungi Mesir agar tidak tersesat setelah ia menguasai urusannya sendiri dan merdeka dalam mengatur persoalannya, sehingga ia memikul dosa seluruh dunia Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya) bersabda: "*Barang siapa merintis suatu kebiasaan buruk dalam Islam, maka atasnya dosa kebiasaan*

*itu dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka.*"

Wahai hadirin sekalian!

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pemberi petunjuk, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, serta sebagai hakim di antara manusia dengan apa yang diturunkan kepadanya. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya atas segala agama, dan Dia menyeru manusia untuk menaatinya dalam segala urusan mereka, baik dalam agama maupun dunia mereka, dalam ibadah maupun muamalah mereka. Allah menurunkan kepadanya syariat yang sempurna, yang belum pernah ada syariat sebelumnya yang menyamainya, dan tidak akan ada seorang pun setelahnya yang datang dengan sesuatu yang lebih baik atau menyamainya. Sebab Allah menciptakan makhluk dan Dia paling mengetahui mereka, dan sebab Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah penutup para nabi.

Allah mensyariatkan syariat yang sempurna ini untuk seluruh manusia, di setiap zaman dan tempat, karena keumuman risalah Rasul yang terpercaya, dan karena kenabian serta kerasulan ditutup dengannya. Maka syariat ini kekal sepanjang masa, dan menghapus seluruh syariat sebelumnya. Ia tidak khusus untuk satu umat tertentu tanpa

umat lain, tidak pula untuk satu masa tertentu tanpa masa lain. Karena itu, ibadah-ibadah dirinci sampai ke bagian-bagiannya, sebab ibadah tidak berubah dengan perbedaan masa dan zaman. Adapun selain itu, yaitu urusan individu dan masyarakat, dalam muamalah sipil, masalah politik, sistem pemerintahan, kaidah-kaidah peradilan, hukuman, dan semacamnya, ditetapkan berupa kaidah-kaidah umum yang luhur, yang tidak dijelaskan rincian cabang-cabangnya kecuali sedikit sekali, dalam perkara-perkara penting yang tidak terpengaruh oleh perbedaan waktu dan tempat.

Maka bangkitlah salaf saleh kita, kaum muslimin generasi awal, untuk menyampaikan syariat ini dan mengamalkannya, baik pada diri mereka sendiri maupun di negeri-negeri yang masuk dalam kekuasaan mereka. Mereka melaksanakan hukum-hukumnya atas seluruh manusia, dalam segala keadaan, dan berijtihad menerapkan kaidah-kaidahnya pada berbagai peristiwa dan kejadian, serta menyimpulkan darinya cabang-cabang yang rinci, kaidah-kaidah ushul dan fikih, dengan keluasan ilmu dan keikhlasan agama yang Allah karuniakan kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan bagi kita kekayaan perundang-undangan yang tidak kita temukan bandingannya dalam syariat-syariat bangsa lain, bahkan generasi setelah mereka pun bergantung kepada warisan itu.

Para ahli fikih, penguasa, dan hakim pada masa-masa awal bukanlah orang-orang yang taklid maupun kaku, melainkan mereka adalah para mujtahid terkemuka. Kemudian taklid menyebar di kalangan sebagian besar ulama, kecuali beberapa orang yang tetap menjadi pelita petunjuk di setiap generasi. Meskipun demikian, para ulama yang bertaklid itu masih pandai dalam penerapan dan penyimpulan hukum di dalam taklid mereka. Para raja, pangeran, panglima, dan pemimpin pada masa itu adalah orang-orang yang berilmu tentang agama mereka dan berpegang teguh padanya, hingga tiba masa kelemahan kaum muslimin, akibat lemahnya ulama dan kesewenang-wenangan para penguasa yang jahil. Maka orang-orang pun berturut-turut mengikuti taklid, dan semakin kuat fanatisme mereka terhadap pendapat-pendapat ulama belakangan, dalam cabang-cabang yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Boleh jadi banyak di antaranya yang disimpulkan oleh para ulama itu didasarkan pada kebiasaan (urf) tertentu, atau karena keadaan yang harus diperhatikan oleh seorang ulama ketika berijtihad, bahkan boleh jadi sebagian di antaranya adalah kekeliruan orang yang mengatakannya, karena ia bukanlah orang yang maksum.

Kesulitan pun bertambah dan kesempitan semakin terasa, hingga tiba generasi sebelum generasi kita, ketika keadaan diliputi kegelapan bertumpuk-tumpuk, sementara para ulama —atau kebanyakan mereka— semakin kaku dan

fanatik, sedangkan zaman terus bergerak menuju perkembangan yang pesat, yang membuat mereka, dengan taklid mereka, tertinggal untuk mengimbanginya, apalagi mendahuluinya. Sampai-sampai sebagian penguasa pada generasi lalu pernah mengusulkan kepada para ulama agar mereka menyusun undang-undang syariat bagi masyarakat, yang diambil dari empat mazhab, demi menjaga kebiasaan taklid yang telah mereka anut —sebuah permintaan yang sederhana, yang bisa jadi merupakan solusi sementara— namun mereka menolak dan mengingkarinya, sehingga penguasa itu pun berpaling dari mereka.

Kemudian masuklah ke negeri kita ini undang-undang Barat yang diterjemahkan, dipindahkan secara harfiah dari bangsa-bangsa yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan kita, baik dari segi agama, kebiasaan, maupun adat, sehingga masuklah undang-undang itu untuk mendistorsi akidah kita dan merusak kebiasaan-kebiasaan kita, serta membalut kita dengan kulit-kulit palsu yang disebut peradaban!!

Kemudian datanglah kebangkitan ilmiah Islam masa kini, yang jiwanya ditiupkan oleh tokoh-tokoh yang menjadi obor zamannya, dan yang paling terdepan di antara mereka adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Sementara yang meletakkan dasar-dasarnya secara praktis, menetapkan kaidah-

kaidahnya, dan mengokohkan bangunannya adalah ayahku, Muhammad Syakir —radhiyallahu 'anhum jami'an (semoga Allah meridai mereka semua). Maka bangkitlah akal-akal, dan jiwa-jiwa pun memberontak terhadap taklid, dan muncullah di kalangan ulama orang-orang yang berpendapat wajibnya ijtihad —yang boleh jadi merupakan ijtihad yang belum sempurna, atau boleh jadi merupakan ijtihad yang mengandung banyak kesalahan— namun itu lebih baik daripada kekakuan, dan insyaallah lebih bermanfaat bagi umat dan agama.

Wahai hadirin sekalian!

Kita semua adalah muslim, kita menjaga agama kita, dan kita mengklaim bahwa kita tidak menginginkan penggantinya. Tetapi kita keliru memahami agama, dan mengira bahwa agama tidak melampaui apa yang ditegakkan di antara kita berupa syiar-syiar ibadah, dan apa yang diserukan oleh para penceramah dan khatib berupa dakwah kepada akhlak mulia. Banyak di antara kita membayangkan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan muamalah sipil, hak-hak sosial, hukuman dan sanksi disipliner, tidak pula ada kaitannya dengan urusan peperangan, politik dalam negeri, maupun politik luar negeri. Tidak, Islam bukanlah seperti yang mereka kira. Islam adalah agama dan politik, perundang-undangan, pemerintahan, dan kekuasaan. Islam tidak rela dari para pengikutnya

kecuali mereka mengambilnya secara utuh, dan tunduk kepada seluruh hukumnya. Barang siapa enggan menerima sebagian hukumnya, maka sesungguhnya ia telah menolaknya seluruhnya.

Dengarkanlah firman Allah, kemudian pilihlah untuk diri kalian apa yang kalian kehendaki:

"**Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.**" (Surah Al-Ahzab, ayat 36)

"**Dan mereka berkata: kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya). Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan**

**mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu, ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan: 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.**" (Surah An-Nur, ayat 47–51)

"**Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan**

mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.' Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka setelah menzalimi dirinya sendiri datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang

**mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.**" (Surah An-Nisa, ayat 59–65)

Wahai hadirin sekalian!

Inilah ayat-ayat Allah dan perintah-perintah-Nya, yang telah banyak kalian dengar dan banyak kalian baca. Aku sekarang tidak sedang menafsirkan atau menjelaskannya, karena ayat-ayat ini muhkam, jelas, dan terang, di dalamnya terdapat pelajaran dan nasihat bagi kalian, seandainya kalian merenungkannya, dan memikirkan keadaan kalian, apakah kalian menaatinya atau mendurhakainya, serta apa yang wajib kalian lakukan terhadapnya, sementara kalian berhukum dengan undang-undang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, bahkan bertentangan dengannya dalam banyak hukumnya dan bertolak belakang dengannya. Bahkan aku tidak berlebihan jika menegaskan bahwa undang-undang itu lebih dekat kepada Kristen masa kini daripada kepada Islam. Sebab undang-undang itu diterjemahkan dan dipindahkan apa adanya dari undang-undang paganisme, kemudian diubah dan disusun untuk bangsa-bangsa yang menisbatkan diri kepada Kristen. Maka meskipun tidak disusun secara keagamaan di kalangan mereka, undang-undang itu lebih dekat kepada akidah, kebiasaan, dan adat mereka, dan lebih

jauh dari kita dalam semua ini. Undang-undang ini dipaksakan kepada kita pada masa yang penuh kegelapan, ketika umat tidak memiliki kendali apa pun atas dirinya sendiri, dan para ulamanya lemah serta kaku.

Undang-undang ini hampir saja mewarnai seluruh jiwa dengan warna yang bukan Islami, dan kaidah-kaidahnya telah meresap ke dalam jiwa hingga meresapinya, sampai hampir memalingkan jiwa dari agamanya. Kaidah-kaidah Islam dalam banyak hal menjadi sesuatu yang diingkari dan dianggap asing, sampai orang yang menyerukan penyusunan perundang-undangan atas dasar Islam menjadi penakut dan lemah, atau malu sehingga mengerut, karena ejekan dan cemoohan yang ia hadapi!! Sebab —menurut pandangan mereka— ia mengajak mereka mundur ke belakang sejauh tiga belas abad, kepada syariat yang mereka klaim disusun untuk umat pedalaman yang bodoh!!

Jangan kalian kira —wahai hadirin sekalian— bahwa aku berlebihan atau melampaui batas dalam apa yang aku sampaikan ini, karena dakwah ini telah menjadi kebiasaan dan pekerjaan tetapku, aku telah berdebat dan berargumen, aku telah melihat dan mendengar. Seandainya aku mau menyebut nama, aku bisa menyebutkan kepada kalian nama-nama orang yang kita hormati dan kita muliakan, dan yang kita akui keutamaan, kecerdasan, dan ilmunya.

Tidakkah kalian merasa heran jika aku mengingatkan kalian bahwa seluruh Mesir bergembira ketika para wakilnya, dalam salah satu konferensi Eropa beberapa tahun lalu, berhasil meyakinkan para peserta konferensi untuk mengeluarkan keputusan bahwa (Syariat Islam layak menjadi salah satu sumber perundang-undangan), dan mereka mengira telah meraih kemenangan yang nyata! Benar, itu memang kemenangan yang nyata di sana, tetapi di negeri kita itu justru kelemahan dan kehinaan, karena syariat kita seharusnya menjadi satu-satunya sumber perundang-undangan di negeri-negeri Islam.

Aku berpendapat bahwa undang-undang asing inilah yang menjadi sumber sebagian besar keluhan kita tentang berbagai penyakit, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam agama kita, dalam kebudayaan kita, dalam harga diri (kejantanan) kita, dan lain sebagainya. Aku akan menceritakan kepada kalian beberapa contoh dari dampak-dampaknya yang aku lihat:

Undang-undang ini memiliki pengaruh yang jelas dan menonjol dalam pendidikan, sehingga membagi kaum terpelajar di antara kita menjadi dua kelompok, atau menjadikan mereka dua kubu: Kelompok yang mendapat pendidikan sekuler dan dibesarkan dengan pendidikan Barat, mereka mengagungkan undang-undang ini dan membelanya beserta sistem, prinsip, dan kaidah yang

disusunnya, serta memandang diri mereka sebagai golongan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan. Banyak di antara mereka yang berlebihan dalam fanatisme terhadapnya, dan mengingkari apa pun yang bertentangan dengannya dari syariat Islam mereka sendiri, bahkan hal-hal yang telah dinyatakan secara pasti dan tegas dalam Al-Qur'an, bahkan hal-hal mendasar dalam Islam yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama. Mereka meremehkan dan menganggap lemah kelompok yang lain, dan mereka menciptakan sebutan yang mereka ambil dari apa yang mereka lihat atau dengar di Eropa Kristen, sehingga mereka menyebut kelompok itu "kaum agamawan", padahal dalam Islam tidak ada sesuatu yang disebut "kaum agamawan", karena setiap muslim wajib menjadi orang agama sekaligus orang dunia. Kemudian mereka menyingkirkan kelompok itu dari segala urusan kehidupan dan urusan negara, dan mereka memonopoli jabatan-jabatannya untuk diri mereka sendiri, dengan anggapan bahwa "kaum agamawan" tidak layak untuk urusan dunia apa pun, betapapun tingginya ilmu, kebudayaan, dan pengetahuan mereka. Mereka mengurung ribuan ulama terpelajar dalam apa yang mereka sebut jabatan-jabatan keagamaan, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk bernapas. Jika mereka mengeluh atau merasa tertekan, mereka dicap sebagai kaum agamawan, dianggap seperti rahib, padahal tidak ada kerahiban dalam Islam.

Mereka juga menciptakan sesuatu yang sampai sekarang belum bisa mereka batasi dengan batasan ilmiah yang benar, dan mereka menyebutnya "Ahwal Syakhshiyyah" (Hukum Keluarga), lalu mereka membatasi peradilan Islam hanya pada bidang itu, dan menyebutnya peradilan syariah. Kemudian mereka menempatkannya dalam negara bukan pada tempat yang semestinya, dan terus mengurangi cakupannya, membatasi kewenangannya. Mereka mengira bahwa kata "syariat" hanya terbatas pada urusan yang masuk dalam kewenangan pengadilan syariah, dan bahwa selain itu berada di luar syariat. Kemudian khayalan mereka berlanjut sampai kata itu digunakan untuk jenis kewenangan tertentu ini, baik itu berdasarkan syariat Islam maupun bukan! Sampai-sampai aku pernah melihat dalam beberapa ungkapan resmi kata "menurut syariat" digunakan untuk urusan-urusan khusus majelis-majelis agama non-muslim (millah), padahal hal yang sudah semestinya diketahui, yang tidak sepatutnya tidak diketahui oleh seorang muslim, adalah bahwa "syariat" dalam istilah kaum muslimin dan kebiasaan negeri-negeri Islam tidak lain adalah syariat Islam. Aku tidak mengemukakan contoh ini kecuali untuk menunjukkan kepada kalian dampak peresapan undang-undang ini ke dalam jiwa dan akal.

Wahai hadirin sekalian!

Sesungguhnya undang-undang, jika suatu umat berhukum dengannya selama bertahun-tahun yang panjang, akan meresap ke dalam hati, meninggalkan bekas hitam atau putih di dalamnya, mewarnai jiwa, dan membiasakan diri dengannya. Undang-undang asing ini telah memberikan pengaruh terburuk dalam jiwa umat, mewarnainya dengan corak ateistik dan materialistis murni, seperti yang menjerumuskan Eropa, serta mencabut rasa takut kepada Allah dari hati. Sementara syariat Islam memasuki hati, melembutkannya, dan menyucikannya dari kehinaan. Maka seorang muslim, apabila seorang penguasa memutuskan atau seorang hakim mengadili, ia tahu bahwa agamanya memerintahkannya dalam batin dirinya untuk mendengar dan taat, dan bahwa ia bertanggung jawab atas hal itu di hadapan Allah pada hari kiamat, sebelum ia bertanggung jawab di hadapan manusia. Ia tahu bahwa jika ia mendurhakai apa yang diputuskan oleh hakimnya, ia telah mendurhakai Tuhannya, meskipun ia yakin bahwa hakim itu keliru dalam putusannya. Dan orang yang dimenangkan oleh putusan itu diperintahkan oleh agamanya untuk tidak mengambil apa yang diputuskan untuknya jika ia tahu bahwa itu bukan haknya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"*Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku, dan boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain, sehingga aku memutuskan untuknya*

*sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya sebagian hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memberikan kepadanya sepotong dari api neraka.*"

Inilah pendidikan syariat bagi umat. Maka perhatikanlah pendidikan undang-undang materialistis asing itu — tidak dihormati oleh kaum muslimin dalam akidah dan agama mereka, melainkan mereka hanya takut dan khawatir terhadap akibat-akibatnya yang tampak, dan mereka tidak meyakini wajibnya menaatinya dalam batin diri mereka. Maka terjadilah apa yang kita saksikan berupa kekerasan dalam perseteruan, berlebihan dalam bersengketa di pengadilan, mengejar keuntungan pribadi, memperpanjang proses hukum secara berlebihan, serta menghindari pelaksanaan putusan dengan berbagai tipu daya hukum. Semua ini meliputi lembaga-lembaga peradilan, baik syariah maupun lainnya. Sebab jiwa manusia telah terbiasa dengan kebatilan, dan hati mereka telah hilang, sehingga mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyerahkan kendali mereka kepada setan materialisme. Maka terjadilah apa yang kita saksikan berupa kebebasan tanpa batas yang terang-terangan dan bejat, yang menghancurkan akhlak yang luhur dan tradisi yang mulia, hingga hampir membawa kita ke jurang kehancuran.

Wahai hadirin sekalian!

Sesungguhnya pembagian kaum terpelajar dalam umat menjadi dua kelompok atau dua kubu memungkinkan kelompok yang lebih kuat di antara keduanya untuk memonopoli perundang-undangan dan fatwa, sehingga mereka membelokkan umat dan menyimpangkannya dari jalan yang lurus. Sebab mereka dipahamkan dan diajarkan bahwa masalah-masalah perundang-undangan bukan bagian dari agama, dan mereka mengira bahwa agama Islam sama seperti agama-agama lain, dan bahwa keterlibatan para ulama dan ahli fikih dalam masalah-masalah ini adalah campur tangan terhadap sesuatu yang bukan urusan mereka, serta bentuk fanatisme untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka menyamakan para ulama itu dengan pendeta-pendeta di Eropa, dan mereka terpengaruh oleh prinsip-prinsip Revolusi Prancis dalam memerangi gereja, sehingga mereka terbawa fanatisme mereka melawan syariat dan agama mereka sendiri, dan enggan mendengarkan perkataan siapa pun yang berbicara, atau nasihat siapa pun yang menasihati. Mereka pun menyusun undang-undang bagi kaum muslimin, mengikuti pola undang-undang yang disusun untuk bangsa lain, dengan dalih bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan modern!!

Dan sebagian dari kita terkena musibah dengan perundang-undangan modern ini, sehingga mereka mempermainkan agama mereka, baik dalam hal yang

mereka ketahui maupun yang tidak mereka ketahui. Mereka menghalalkan dan mengharamkan, mengingkari dan mengakui, kebingungan dan ragu-ragu. Banyak di antara mereka sebenarnya beriman kepada Islam dan berupaya berpegang teguh padanya, tetapi mereka keliru jalan, karena prinsip-prinsip perundang-undangan modern telah meresap ke dalam hati mereka. Orang awam dan masyarakat umum pun terbawa mengikuti mereka, meniru para pemuka dan tokoh mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Keadaan manusia pun menjadi kacau dan bingung, sampai-sampai mereka mencoba mengobati penyakit jiwa dan sosial mereka dengan prinsip-prinsip perundang-undangan modern. Padahal di tangan mereka ada Kitab Allah:

"**Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.**" (Surah Yunus, ayat 57)

"**Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka.**" (Surah Fussilat, ayat 44)

Tetapi kaum kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an sebagai lantunan pada acara duka cita dan hari-hari besar, dan meninggalkan perenungan maknanya serta

mengikuti petunjuknya, sehingga mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan!

Selanjutnya, undang-undang ini telah melakukan kejahatan terbesar terhadap umat dan agama, karena telah menyebarkan di kalangan banyak orang semangat ateisme dan pembangkangan terhadap agama, atau melindunginya dan membantu kelangsungan serta pertumbuhannya. Undang-undang itu juga melindungi kegiatan misionaris beserta segala kemungkaran dan kerusakan di baliknya, dengan dalih kebebasan beragama yang mereka klaim. Padahal tidak ada satu agama pun yang melindungi kebebasan beragama sebagaimana Islam melindunginya, dan tidak ada satu umat pun yang melapangkan dada bagi orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin. Namun Islam adalah agama sekaligus negara, sehingga ia tidak melarang orang-orang yang berlindung kepadanya untuk tetap memegang keyakinan mereka, bahkan ia melindungi mereka dari kezaliman. Jika mereka adalah pihak yang terikat perjanjian atau persekutuan, Islam memenuhi perjanjian itu bagi mereka. Jika mereka adalah rakyatnya, mereka mendapat hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muslimin. Namun Islam menolak sepenuhnya jika mereka menjadi negara di dalam negara, berbuat semaunya, menyesatkan orang dari agamanya, dan mengklaim memiliki hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh umat pada umumnya, serta

mengklaim berhak berperkara di pengadilan selain pengadilannya, atau berhukum dengan syariat selain syariatnya. Tidak, Islam tidak akan rela dengan hal semacam ini, karena Islam datang kepada kaum muslimin bukan dengan kehinaan dan kerendahan, melainkan dengan kemuliaan dan kekuatan, dan memerintahkan mereka untuk tidak rela kecuali kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Maka barang siapa masuk ke dalam agama ini, ia diterima, dan barang siapa keluar darinya, ia diperangi, karena murtad dari Islam adalah seburuk-buruk pengkhianatan besar.

Islam tidak rela ada di negerinya hukum selain hukumnya, dan tidak mengenal keistimewaan bagi orang asing atas rakyatnya, tidak pula bagi pemeluk agama lain dalam negaranya. Namun siapa pun dari luar kalangannya yang ingin tinggal di negerinya, Islam memberinya perlindungan, dan tidak mengganggu keyakinannya, dengan syarat ia tunduk pada hukum dan undang-undangnya dalam segala urusannya.

Wahai hadirin sekalian!

Di antara dampak prinsip-prinsip perundang-undangan modern adalah bahwa umat menjadi tidak mampu mendidik generasi mudanya di atas kaidah-kaidah Islam, dan berusaha menjadikan pendidikan agama wajib di sekolah-sekolahnya tetapi tidak berhasil mencapainya. Dan muncul di negeri ini sekolah-sekolah yang mendidik anak-anak kaum muslimin

dan mengajarkan mereka selain agama mereka, dan selain bahasa mereka, sehingga mencabut mereka dari umatnya, kemudian mereka menjadi musuh bagi umat itu dalam akidah dan akhlaknya. Dan itu semua terjadi dengan restu para orang tua yang lemah; dan para pengelola sekolah-sekolah ini enggan mendengarkan perintah Kementerian Pendidikan, ketika kementerian memerintahkan mereka mengajarkan Islam kepada anak-anak kaum muslimin, karena kesombongan dan keangkuhan yang mereka rasakan dalam diri mereka, dan karena anggapan mereka tentang kelemahan dan kelunakan kita, serta karena mereka mengira dilindungi oleh prinsip-prinsip perundang-undangan modern.

Sesungguhnya Prancis, yang menjadi pelindung Kristen di Timur, dan penyeru ateisme di Barat, dan yang revolusi besarnya berdiri di atas permusuhan terhadap agama, ketika tokoh besarnya, Marsekal Petain, melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kemerosotan moral terhadap bangsanya, tidak ragu-ragu menjadikan pendidikan agama wajib di seluruh sekolah, dan tidak memikirkan prinsip-prinsip perundang-undangan modern.

Di antara dampak pendidikan sekuler-materialistis, dan berlebihan dalam meniru Eropa serta mengikuti jejaknya, adalah bahwa orang-orang yang lemah imannya mengira bahwa pendidikan universitas tidak akan benar kecuali

dengan memerangi agama, atau dengan melepaskan diri dari agama. Maka orang-orang yang memegang kendali di antara mereka pun menyebarkan nada ini, memainkan senar ini, memikat akal-akal muda, dan menarik hati-hati yang masih lembut. Mereka ingin menipu para pemuda, padahal pemuda adalah benteng umat dan agama.

Ini adalah contoh terdekat dari apa yang aku katakan: Surat kabar Al-Balagh baru-baru ini (9 Maret 1941 M) memberitakan bahwa panitia yang dibentuk di Kementerian Pendidikan untuk mengupayakan penggabungan Darul Ulum ke dalam universitas, masih memiliki di hadapannya masalah-masalah yang perlu dikaji dan diteliti sebelum diambil keputusan tetap, dan di antaranya adalah "masalah kebudayaan Islam, apakah materi-materi pelajaran di Darul Ulum akan dihimpun untuk menghidupkan kebudayaan ini dan mengkhususkan diri padanya dari segala seginya? Ataukah dibuka dalam kurikulum sebuah celah bagi kajian-kajian bebas, sampai Darul Ulum terlepas dari corak lamanya, dan menjadi bercorak universitas dalam kurikulum dan pemikirannya?"

Inilah teks yang dimuat oleh (surat kabar) Al-Balagh, sebuah surat kabar Islam yang pemiliknya adalah seorang laki-laki muslim berakal, yang aku percaya dan hormati, dan aku tahu bahwa ia tidak akan menerbitkan dalam surat kabarnya omong kosong semacam ini, kecuali jika itu

memang berasal dari orang yang dinisbatkan kepadanya, dan kecuali orang-orang akan terheran-heran karenanya!!

Maka perhatikanlah dan ambillah pelajaran: Darul Ulum al-Azhariyyah al-Islamiyyah, tempat ilmu-ilmu bahasa dan agama berkembang pesat, yang telah melahirkan bagi negeri ini tokoh-tokoh besar ilmu pengetahuan dan penjaga Islam, seperti Abdul Aziz Syawisy, Hasan Manshur, As-Sakandari, Muhammad Zaid, Ahmad Ibrahim, dan Abdul Wahhab An-Najjar—lembaga ini hendak dikeluarkan dari agamanya dan ilmunya, agar terbebas dari corak lamanya, dari kebudayaan Islam—demikian klaim mereka—agar dapat mengkaji kajian-kajian bebas, dan menjadi bercorak universitas dalam kurikulum dan pemikirannya!! Semua ini adalah akibat dari apa yang mereka sebut sebagai pemikiran modern, dalam rangka melindungi perundang-undangan modern.

**Wahai tuan-tuan sekalian!**

Sesungguhnya undang-undang asing ini hampir saja memusnahkan apa yang tersisa dari agama dan akhlak pada umat kalian. Kehormatan-kehormatan pun dihalalkan, darah-darah pun ditumpahkan. Undang-undang itu tidak mencegah orang fasik, tidak menghalau penjahat, hingga penjara-penjara penuh sesak dan berubah menjadi sekolah untuk mencetak para pemimpin penjahat. Ia mencabut dari manusia rasa kehormatan diri dan kejantanan, negeri pun

dipenuhi tempat-tempat dansa dan rumah-rumah pelacuran, percampuran laki-laki dan perempuan pun merajalela hingga tak ada lagi yang mampu mencegahnya. Kalian kini menyaksikan apa yang kalian saksikan, membaca apa yang kalian baca di surat kabar, majalah, dan buku, akibat dibukanya jalan-jalan syahwat, dilindunginya kebebasan yang telanjang dan tak tahu malu, serta dicabutnya keimanan dari hati manusia, sehingga yang mungkar dianggap ma'ruf, dan yang ma'ruf dianggap mungkar. Yang mengherankan, orang-orang di antara kita yang menegakkan dan membela prinsip-prinsip perundang-undangan modern, hampir tidak kalian temukan pada mereka ijtihad mandiri atau pendapat pribadi, kecuali sedikit sekali. Yang mereka pentingkan hanyalah berargumen dengan pendapat orang-orang Eropa dari berbagai bangsa—kecil atau besar, terhormat atau hina—lalu mereka memenuhi mulut mereka dengannya sebagai kebanggaan!! Seolah kita enggan mengikuti para imam kaum muslimin, untuk kemudian mengambil selain mereka sebagai imam-imam yang lain!!

**Wahai tuan-tuan sekalian!**

Sesungguhnya dosa besar yang paling besar dalam Islam adalah meninggalkan shalat dengan sengaja, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Allah telah

menjadikan bagi kalian dalam qishash itu kehidupan, dan mewajibkan atas kita—sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kita—bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah suatu syarat bagi wajibnya qishash kecuali bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, dan Allah tidak mengizinkan pemaafan dari qishash bagi siapa pun kecuali bagi wali darah (keluarga korban) semata—tidak seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi hal ini, baik mujtahid maupun muqallid. Meski demikian, undang-undang yang kalian gunakan untuk berhukum ini menetapkan syarat dalam qishash yang tidak ditetapkan Allah, yang tidak dikatakan seorang pun dari kaum muslimin, dan tidak memiliki tempat dalam pertimbangan akal sehat. Dengannya, darah yang halal pun ditumpahkan, dan menurut pandangan kami hal ini berpengaruh besar terhadap banyaknya kejahatan pembunuhan yang kita saksikan. Sebab, Pasal 230 Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bagi hukuman mati atas pembunuhan yang disengaja adanya "unsur perencanaan dan penghadangan (premeditasi)", dan hal itu dikuatkan Pasal 234 yang menetapkan bahwa "barang siapa membunuh jiwa dengan sengaja tanpa perencanaan dan penghadangan sebelumnya, dihukum dengan kerja paksa seumur hidup atau sementara." Kita adalah umat Islam, yang dalam pembuluh darah kita mengalir darah Arab yang berkobar-kobar, yang tidak tidur di atas dendam yang belum

terbalas, dan tidak diam terhadap tuntutan balas. Di antara akibat dari syarat batil ini—syarat perencanaan sebelumnya—adalah bahwa darah yang haram tertumpah sia-sia, padahal Allah tidak mengizinkan penumpahannya secara sia-sia itu, bahkan mewajibkan qishash atasnya; akibatnya kejahatan pembunuhan pun bertambah banyak, sementara orang-orang menghindar memberi petunjuk tentang bukti-buktinya, khususnya di wilayah Mesir Tengah dan Hulu, negeri Sha'id (Mesir Selatan). Sebab, banyak wali darah korban khawatir darah keluarga mereka yang terbunuh akan sia-sia, dan mereka tidak akan mendapatkan hak balas dendam yang telah dijadikan Allah bagi mereka:

"**Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh (membalas dendam).**" (QS. Al-Isra': 33)

Maka mereka berusaha menghapus jejak kejahatan, dan melindungi si penjahat padahal mereka mengetahui kejahatannya, agar tangan hukum yang zalim menurut syariat mereka itu tidak menjangkaunya, supaya mereka sendiri yang menjangkaunya dengan tangan mereka sendiri. Kemudian kejahatan-kejahatan pun terus bersambung silih berganti. Dan seringkali mereka keliru dalam menilai bukti-bukti kejahatan—karena mereka orang awam atau setengah

awam—sehingga mengenai orang yang bukan pembunuh sebenarnya, akibat kejahatan yang ditimbulkan undang-undang ini terhadapnya dan terhadap mereka.

Seandainya kita menegakkan hukum syariat kita, menaati Tuhan kita, dan memberikan hak serta kehormatan darah sebagaimana mestinya, lalu kita menempatkan qishash pada tempatnya, dan kita tinggalkan dalam kejahatan pembunuhan yang disengaja syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, serta apa yang disebut "keadaan-keadaan yang meringankan", dan kita tinggalkan prosedur-prosedur yang panjang dan berbelit-belit ini, serta kita percepat penegakan keadilan dan kita tampakkan darinya sisi pelajaran dan peringatan—seandainya kita melakukan hal ini, niscaya kejahatan pembunuhan akan berkurang secara nyata, karena si pembunuh akan tahu bahwa tangan syariat tidak akan melepaskannya.

Adapun kejahatan pencurian, aku tidak perlu memerincikan kepada kalian apa yang telah ditimbulkan oleh maraknya pencurian ini terhadap umat dan keamanan. Kalian sendiri mendengar berbagai peristiwa dan kekejamannya, membaca berita-beritanya setiap hari, serta menyaksikan penjara-penjara telah dipenuhi para penjahat kambuhan besar dan murid-murid mereka yang baru memulai. Setiap kali mereka ditambahi hukuman penjara, mereka justru semakin bertambah keji. Seandainya mereka

menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, dan menghukum pencuri dengan hukuman yang telah ditetapkan Allah, niscaya kalian akan merindukan mendengar satu saja berita tentang pencurian; dan seandainya terjadi pun, itu akan menjadi buah bibir yang mengherankan orang, karena hukuman Allah itu tegas dan tuntas, sehingga pencuri tidak akan mencoba menguji kecerdasan dan kepiawaiannya dengannya.

Ya, aku tahu bahwa banyak di antara kita berpandangan bahwa memotong tangan pencuri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan modern! Namun seorang muslim yang benar-benar beriman tidak akan mampu berkata selain: "Enyahlah perundang-undangan modern semacam ini!"

Apakah kita akan membiarkan ribuan penjahat menakut-nakuti orang-orang yang aman, tidak takut kepada yang kuat, tidak mengasihani yang lemah, demi melindungi satu atau dua tangan yang dipotong setiap tahun—yang bahkan mungkin hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali?! Padahal kalian menyaksikan puluhan nyawa bisa melayang hanya karena perbedaan pendapat mengenai suatu prinsip politik, atau karena suatu demonstrasi yang mungkin tidak membawa mudarat maupun manfaat, dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban.

Janganlah kalian mengira bahwa jumlah pencuri yang akan kalian potong tangannya akan sebanyak jumlah yang kalian penjarakan. Lihatlah keamanan di Hijaz dan pedalaman Jazirah Arab—dahulu para penjahat di sana begitu kejam dan tak terhitung jumlahnya, dan pemerintah-pemerintah sebelumnya tidak mampu mendisiplinkan mereka dengan undang-undang semacam undang-undang kalian. Namun begitu pemerintahan yang sekarang datang, mengikuti syariat Allah dan menegakkan hukum-hukum-Nya, keamanan pun menjadi mantap, hingga hampir tidak kalian temukan pencuri di sana, kecuali dari kalangan orang asing pada musim haji.

Sesungguhnya sebagian teori modern begitu memanjakan si penjahat, sampai-sampai ia mengira dirinya layak dimuliakan atas apa yang telah ia perbuat, dan mengklaim bahwa tujuan hukuman hanyalah pendidikan dan pembinaan semata, tidak boleh dimaksudkan sebagai balas dendam, serta mengklaim bahwa yang wajib dilakukan adalah mempelajari psikologi si pelaku kejahatan, lalu mencarikan baginya berbagai alasan pemaaf dari keadaan khususnya, keadaan kejahatannya, pertumbuhan dan pendidikannya, kesehatan dan penyakitnya, perasaan dan syahwat yang bergejolak dalam batinnya, godaan atau hal-hal yang membinasakan yang mengelilinginya, dan seterusnya—yang barangkali kalian lebih mengetahuinya daripada aku. Namun mereka lupa mempelajari korban

dengan pelajaran yang menarik ini juga, untuk melihat dosa apa yang telah ia perbuat, sehingga ia terancam dalam lingkungannya sendiri, diserang di tempat yang seharusnya aman baginya, dari arah yang tidak ia sadari. Mereka tidak memikirkan pihak mana yang lebih berhak mendapat perhatian: orang yang keadaan, pertumbuhan, dan psikologinya membuatnya tenang dan tidak cenderung kepada kejahatan—sehingga ia menjadi korban; ataukah orang yang sebaliknya, sehingga ia menjadi pelaku kejahatan?

Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan Dia lebih mengetahui mereka; Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh dada, dan Dia mengetahui apa yang baik bagi individu dan apa yang baik bagi umat. Dia telah mensyariatkan hudud (hukum pidana) dalam Al-Qur'an sebagai pencegah dan hukuman, dengan bahasa Arab yang jelas dan tidak mengandung penafsiran lain. Apakah orang-orang yang tertipu di antara kita dengan teori-teori semacam ini meyakini bahwa Signor Lombroso lebih mengetahui rahasia jiwa si pelaku kejahatan daripada Penciptanya? Ataukah mereka ragu bahwa Al-Qur'an ini berasal dari sisi Allah?

**Wahai tuan-tuan sekalian!**

Sesungguhnya peradaban Eropa telah bangkrut, akibat apa yang dibangunnya di atas penyembahan terhadap

materi, setelah menimbulkan kerusakan besar terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Dunia kini sedang bergejolak dan mendidih, dan akan menyongsong peristiwa-peristiwa besar serta perubahan-perubahan dahsyat dalam nasib bangsa-bangsa. Sebagaimana kita telah mengetahui setelah perang yang lalu bagaimana cara mengembalikan kemerdekaan politik kita atau sebagian besarnya, maka kini kita pun akan mengetahui bagaimana cara mengembalikan kemerdekaan perundang-undangan dan pemikiran kita seutuhnya, dan kita akan mengembalikan kejayaan Islam, insya Allah.

Aku bukanlah seorang pemimpi, dan aku tidak menyerukan revolusi yang membabi buta terhadap undang-undang, dan aku meyakini bahaya kekerasan saat ini lebih besar daripada manfaatnya. Aku hanya bangkit di tengah-tengah kalian untuk mengajak kalian kepada kerja yang tenang lagi produktif, dengan cara bertahap secara alami, hingga kita mencapai apa yang kita inginkan, yaitu menjadikan undang-undang kita bersumber dari syariat kita. Aku tahu hal ini tidak dapat dicapai dalam satu atau dua hari, tidak pula dalam satu atau dua tahun.

Aku ingin terlebih dahulu mengucapkan sepatah kata untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap seruan kami. Aku dikenal di kalangan saudara dan kenalanku sebagai pembela para ulama pada umumnya, dan pembela

peradilan syariah pada khususnya, sehingga bisa jadi sebagian orang menyangka bahwa seruanku ini bermuara pada maksud semacam itu.

Tidak! Sebab persoalannya lebih besar dari itu. Maksud kami lebih mulia daripada sekadar menjadikannya perselisihan antara dua golongan, atau pertengkaran antara dua kelompok. Kami hanya ingin mengangkat kehinaan yang telah menimpa kaum muslimin, dan penghinaan yang dialami syariat mereka, akibat diberlakukannya undang-undang asing ini.

Kami hanya mengajak kalian dengan seruan Allah, kami menyeru umat agar kembali ke pangkuan Islam, kami menyerukan persatuan peradilan, dan penetapan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah.

"**Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, hanyalah ucapan, 'Kami mendengar, dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.**" (QS. An-Nur: 51)

"**Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)**

**tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.**" (QS. Al-Ahzab: 36)

Susunlah undang-undang di atas dasar Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian lakukanlah apa yang kalian kehendaki setelahnya. Biarlah si fulan atau si fulan yang menerapkannya, kami hanya menghendaki wajah Allah semata.

**Wahai para ahli hukum di Mesir!**

Kepada kalianlah aku memulai seruanku, karena kalianlah pemegang kekuasaan di negeri ini, di tangan kalianlah perintah dan larangan berada, kalianlah yang menyusun undang-undang, dan panitia-panitia kalian kini sedang bekerja mengubahnya sesuai prinsip-prinsip perundang-undangan modern. Marilah kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yang mempertemukan tangan kami dengan tangan kalian, agar kita bekerja dengan ikhlas karena Allah. Kalian lebih mengetahui rahasia-rahasia perundang-undangan daripada kami, dan kami lebih mengetahui Al-Qur'an, As-Sunnah, dan rahasia-rahasia syariat daripada kalian. Maka jika kita bekerja sama, kita akan menghasilkan karya yang paling indah.

Tinggalkanlah fanatisme terhadap perundang-undangan Barat dan pendapat-pendapat mereka. Aku tidak mengatakan bahwa kami akan meninggalkan fanatisme terhadap Islam dari pihak kami, bahkan aku mengajak kalian untuk berfanatik terhadapnya bersama kami, karena kalian adalah muslim sebagaimana kami, dan pertanyaan yang akan diajukan kepada kami tentangnya sama dengan yang akan diajukan kepada kalian, di hadapan Allah pada hari kiamat. Alasan kalian tidak akan diterima bahwa kalian bukan orang-orang agama, karena manusia itu sama dalam kewajiban menaati Allah, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia:

"**(Yaitu) hari ketika harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.**" (QS. Asy-Syu'ara': 88-89)

Janganlah kalian mengira bahwa ketika aku mengajak kalian kepada perundang-undangan Islam, aku mengajak kalian untuk terikat pada apa yang ditetapkan oleh Ibnu Abidin atau Ibnu Nujaim misalnya, atau untuk mengikuti secara taklid pendapat-pendapat cabang para fuqaha yang mereka istinbatkan namun tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang banyak di antaranya mengandung kesulitan berat. Tidak! Aku menolak taklid seluruhnya dan tidak mengajak kepadanya, baik taklid kepada ulama

terdahulu maupun ulama belakangan. Kemudian, ijtihad individual tidak produktif dalam penyusunan undang-undang, bahkan hampir mustahil dilakukan oleh seorang individu atau beberapa individu. Kerja yang benar dan produktif adalah ijtihad kolektif, sehingga apabila gagasan-gagasan dipertukarkan dan pendapat-pendapat dimusyawarahkan, akan tampaklah yang benar, insya Allah.

Maka rencana praktisnya, menurut pandanganku: hendaknya dipilih sebuah panitia yang kuat, terdiri dari para tokoh besar ahli hukum dan ulama syariah, untuk menyusun kaidah-kaidah perundang-undangan baru, yang tidak terikat pada satu pendapat atau taklid kepada satu mazhab, kecuali nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di hadapan mereka ada pendapat para imam, kaidah-kaidah ushul, dan pendapat para fuqaha, dan di bawah pengawasan mereka ada pendapat seluruh ahli hukum. Kemudian mereka mengistinbatkan dari cabang-cabang hukum apa yang mereka pandang benar, sesuai dengan keadaan manusia dan kondisi mereka, yang termasuk dalam kaidah-kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak berbenturan dengan nash, dan tidak menyelisihi sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama.

Kalian akan menemukan dari kemudahan Islam dan kehalusan syariat, hal-hal yang akan memenuhi dada kalian dengan kekaguman, dan hati kalian dengan keimanan, dan

kalian akan melihat bahwa apa yang kalian bayangkan sebagai rintangan dalam perundang-undangan Islam telah dipermudah dan diratakan jalannya, dengan diangkatnya belenggu-belenggu taklid. Kalian akan menyentuh dengan tangan kalian sendiri kemukjizatan Al-Qur'an ini, dan kalian akan meyakini kebenaran firman Allah Ta'ala:

"**Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.**" (QS. Al-Ma'idah: 48)

Ada lagi satu langkah lain yang harus kalian tempuh sebelum perundang-undangan Islam ini ditetapkan: hendaknya kalian melibatkan dalam seluruh panitia hukum kalian, orang-orang dari kalangan ulama syariah, dengan kedudukan yang setara dengan kalian. Di garis depan panitia-panitia ini adalah Panitia Perundang-undangan dan Panitia Biro Perkara, agar tidak keluar undang-undang atau fatwa yang berbenturan dengan nash-nash agama, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Barangkali kita akan menemukan beberapa keterikatan dalam hubungan dan perjanjian antara kita dengan negara-negara asing. Namun hal semacam ini tidak akan menjadi rintangan bagi perundang-undangan kita, karena sebagiannya dapat diselesaikan melalui jalur politik yang biasa, dan sebagiannya lagi akan terangkat dengan sendirinya oleh peristiwa-peristiwa yang akan datang.

Adapun yang tersisa dan jarang terjadi, kita batasi dalam ruang lingkup yang paling sempit, hingga Allah memberikan kemudahan untuk mengatasinya. Kemudian, jika mereka melihat dari kita tekad yang sungguh-sungguh, mereka pun akan menerima kenyataan yang ada, bahkan akan memuji hal itu, dan memuji kalian karena berpegang teguh padanya—dan sungguh kita telah sering mengujinya sebelumnya.

Inilah seruanku kepada kalian. Aku berharap seruan ini telah sampai pada telinga-telinga yang mendengarkan, dan hati-hati yang tenteram dengan keimanan. Kalianlah yang oleh umat ini diserahi urusannya, dan padanya digantungkan harapan-harapannya, dan itulah prasangka baikku terhadap kalian, insya Allah.

Namun jika kalian menolak—dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menolak—maka aku akan menyeru para tokoh Al-Azhar, para ulama Islam, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh Madrasah Qadha (Sekolah Peradilan) dan Darul Ulum, dan mereka akan menyambut seruanku, memikul beban pekerjaan besar ini, dan mengangkat panji Al-Qur'an dengan tangan mereka yang kuat, yang telah membawa pelita ilmu di berbagai penjuru dunia Islam selama seribu tahun, dan mereka akan bangkit dengannya sebagaimana mereka telah bangkit sebelumnya dalam setiap gerakan kemajuan dan pembaruan umat. Di

antara mereka terdapat orang-orang yang tak tertandingi dalam ilmu, kecakapan, kebijaksanaan, dan tekad, dan mereka akan menemukan para penolong yang jujur lagi ikhlas, dari kalian sendiri para ahli hukum, dan dari seluruh lapisan umat.

Pada saat itulah, jalan menuju apa yang kami inginkan berupa kemenangan syariat akan ditempuh melalui jalur konstitusional yang damai: kami akan menyebarkan seruan kami di tengah umat, berjuang dan menyuarakannya secara terang-terangan, kemudian bersaing dengan kalian dalam pemilihan umum, dan menyerahkan keputusannya kepada umat. Sekiranya kami gagal sekali, kami akan meraih kemenangan berkali-kali. Bahkan kami akan menjadikan kegagalan kami—jika kami gagal pada awal perjuangan kami—sebagai pengantar bagi keberhasilan kami, karena hal itu akan membangkitkan semangat, membangunkan tekad, dan menjadi cermin bagi kami untuk melihat langkah-langkah dan kesalahan-kesalahan kami, dan karena kerja kami akan menjadi ikhlas karena Allah dan di jalan Allah.

Maka apabila umat mempercayai kami, meridhai seruan kami, dan memilih untuk berhukum dengan syariatnya sebagai ketaatan kepada Tuhannya, lalu mengutus wakil-wakilnya dari kalangan kami ke parlemen, maka jalan kami dan kalian adalah agar kami dan kalian sama-sama rida terhadap apa yang diputuskan oleh

konstitusi—kalian pun menyerahkan kepada kami kendali pemerintahan, sebagaimana yang dilakukan semua partai apabila salah satunya menang dalam pemilihan umum—kemudian kami akan menepati janji kami kepada kaum kami, insya Allah, dengan menjadikan seluruh undang-undang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di antara tanda-tanda kemenangan dan pertanda keberhasilan, dengan izin Allah, adalah bahwa kami melihat banyak orang berpikiran cerdas sepakat dengan pandangan kami, mengharapkan agar seruan kami dikabulkan, dan berharap agar umat kembali kepada agama dan syariatnya, dan bahwa sebagian perkumpulan yang kuat telah menjadikan tujuan ini sebagai salah satu tujuan terpentingnya.

**Wahai tokoh-tokoh Al-Azhar!**

Kita telah banyak berkata-kata, namun sedikit berbuat. Kita telah mengetahui apa yang wajib atas kita untuk agama kita dan umat kita, sementara orang-orang telah berprasangka bermacam-macam terhadap kita, mereka menganggap bahwa kita tidak mampu memimpin umat menuju jalan meninggikan kalimat Allah, dan mengembalikan kejayaan Islam. Mereka menakut-nakuti kita dengan momok fanatisme, dan menanamkan dalam benak kita bahwa kita adalah "orang-orang agama" menurut makna yang mereka pahami, bukan menurut makna yang

seharusnya. Kita hampir saja berputus asa, dan hampir saja terlintas dalam khayalan kita bahwa kita memang seperti yang mereka gambarkan. Sungguh, telah tiba saatnya bagi kita untuk memperbanyak perbuatan, dan meringkas perkataan, untuk membangkitkan semangat kita, mengukuhkan tekad kita, melepaskan dari pundak kita apa yang telah memberatkannya, dan bangkit karena Allah dan di jalan Allah, baik bersama-sama dengan yang lain maupun sendirian, dan bagi kalian akan ada kebaikan di akhirat maupun di dunia.

"**Dan sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.**" (QS. Al-Hajj: 40)

Adapun selanjutnya, wahai tuan-tuan sekalian, sesungguhnya aku merasa tidak sanggup untuk melangkahkan kaki dari tempat ini sebelum aku mengatakan kepada kalian apa yang telah dikatakan oleh pemimpin Islam yang terlupakan lagi tidak dikenal, Sayyid Abdurrahman Al-Kawakibi:

*Inilah kalimat kebenaran, dan seruan di padang sunyi, yang jika hari ini terbawa angin, maka esok ia akan mengokohkan pasak-pasak (tenda).*

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang saleh:

"**Kelak kamu akan ingat apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.**" (QS. Ghafir: 44)

Dan aku memohon ampun kepada Allah, untukku dan untuk kalian.

*6 Rabiul Awal tahun 1360 Hijriah – 3 April tahun 1941 Masehi.*

---

## Rencana Praktis untuk Mengambil Undang-Undang dari Syariat

Aku telah mengatakan dalam ceramah sebelumnya: "Janganlah kalian mengira bahwa ketika aku mengajak kalian kepada perundang-undangan Islam, aku mengajak kalian untuk terikat pada apa yang ditetapkan oleh Ibnu Abidin atau Ibnu Nujaim misalnya, atau untuk mengikuti secara taklid pendapat-pendapat cabang para fuqaha yang mereka istinbatkan namun tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang banyak di antaranya mengandung kesulitan berat. Tidak! Aku menolak taklid seluruhnya dan tidak mengajak kepadanya, baik taklid kepada ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Kemudian, ijtihad

individual tidak produktif dalam penyusunan undang-undang, bahkan hampir mustahil dilakukan oleh seorang individu atau beberapa individu. Kerja yang benar dan produktif adalah ijtihad kolektif, sehingga apabila gagasan-gagasan dipertukarkan, dan pendapat-pendapat dimusyawarahkan, akan tampaklah kebenaran, insya Allah."

"Maka rencana praktisnya, menurut pandanganku: hendaknya dipilih sebuah panitia yang kuat, terdiri dari para tokoh besar ahli hukum dan ulama syariah, untuk menyusun kaidah-kaidah perundang-undangan baru, yang tidak terikat pada satu pendapat atau taklid kepada satu mazhab, kecuali nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di hadapan mereka ada pendapat para imam, kaidah-kaidah ushul, dan pendapat para fuqaha, dan di bawah pengawasan mereka ada pendapat seluruh ahli hukum. Kemudian mereka mengistinbatkan dari cabang-cabang hukum apa yang mereka pandang benar, sesuai dengan keadaan manusia dan kondisi mereka, yang termasuk dalam kaidah-kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak berbenturan dengan nash, dan tidak menyelisihi sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama."

Maka panitia ini harus memiliki jumlah anggota yang mencukupi, di antaranya ada panitia tinggi (pengarah), yang menyusun dasar-dasar dan menetapkan kurikulum, serta membagi pekerjaan di antara panitia-panitia cabang.

Kemudian panitia tinggi ini meninjau kembali apa yang telah dibuat dan disusun oleh panitia-panitia cabang, untuk menyelaraskan dan menyempurnakannya, kemudian merumuskannya dalam bentuk yuridis yang tepat. Setelah itu, hasilnya diajukan secara lengkap kepada umat, agar menjadi bahan kajian dan kritik ilmiah, hingga apabila pendapat telah mengerucut padanya, barulah diajukan kepada otoritas legislatif, untuk disahkan dan diterbitkan sebagai undang-undang yang berlaku.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh panitia tinggi adalah mengkaji sendiri, atau melalui panitia-panitia cabang, masalah-masalah ilmu ushul fikih dan ilmu ushul hadis (mustalah hadis), untuk memverifikasi setiap masalah di dalamnya dan menyatukan metode istinbat (penggalian hukum) dari dalil-dalil. Maka dikaji secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penunjukan lafal terhadap makna dalam bahasa Arab, seperti hakikat dan majaz, umum dan khusus, sharih (jelas) dan muawwal (yang ditakwilkan), mufassar (yang dijelaskan rinci) dan mujmal (yang global), serta kaidah-kaidah ushul lainnya, seperti bab qiyas, istihsan, dan mashalih mursalah, dan sebagainya.

Dikaji pula kaidah-kaidah dalam mengkritik periwayatan hadis dan para perawinya, baik dari sisi matan (redaksi) maupun sanad (rangkaian periwayat), serta apa yang membuat suatu hadis menjadi sahih sehingga layak

dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, dan apa yang membuatnya lemah sehingga tidak layak dijadikan hujjah.

Dikaji pula kaidah yang agung dan halus, yang menurut sepengetahuan kami belum pernah dikaji secara mendalam oleh seorang ulama pun dari kalangan terdahulu, kecuali bahwa Al-Qarafi telah menyinggungnya secara ringkas dalam pembeda (al-farq) yang ke-36 dari Kitab Al-Furuq (jilid 1, halaman 249–252, cetakan Tunis), yaitu perbedaan antara tindakan Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemberi fatwa dan penyampai (tabligh), tindakannya sebagai imam (kepala negara), dan tindakannya sebagai hakim (qadhi). Ini adalah kajian mendasar untuk mempelajari hadis-hadis dan berdalil dengannya secara benar, sehingga dapat dibedakan antara hadis-hadis yang bersifat umum dan syariat (berlaku universal), dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sebagai tindakan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara—yang tidak bersifat umum dan universal, melainkan rujukannya kembali kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpin (kepala negara) demi kemaslahatan umum—dan dengan hadis-hadis tentang perkara-perkara yudisial tertentu, sebagai tindakan beliau dalam kapasitasnya sebagai hakim, sehingga hadis tersebut berbicara tentang suatu perkara tertentu, yang darinya dapat diistinbatkan apa yang disebut pada zaman kita sebagai "prinsip yudisial" (kaidah putusan hukum).

Aku telah membahas satu contoh dari kaidah agung semacam ini dalam syarahku atas Kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, halaman 240–242.

Pekerjaan yang paling mulia dan paling besar pengaruhnya adalah agar panitia ini mengkaji secara mendalam bab "pertentangan dalil-dalil dan tarjih di antaranya", karena itulah sesungguhnya ilmu ushul yang sebenarnya, itulah medan ijtihad, dan itulah dasar fikih dan istinbat.

Apabila hal ini telah tercapai, dan kaidah-kaidah yang menjadi dasar penalaran dan istinbat telah disatukan, maka ditinjaulah kaidah-kaidah umum yang dijadikan rujukan oleh para fuqaha dalam fikih mereka, meskipun berbeda-beda mazhab mereka, dan diterapkanlah padanya kaidah-kaidah ushul yang telah disepakati oleh panitia tinggi atau panitia umum—"ushul fikih dan ushul hadis"—kemudian ditimbanglah dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, dan diambil darinya apa yang telah terbukti dalilnya benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang benar.

Kemudian panitia mengkaji kaidah-kaidah umum dari undang-undang positif (buatan manusia), dengan berbagai prinsip dan jenisnya yang berbeda-beda, dan menimbangnya dengan timbangan kaidah-kaidah perundang-undangan Islam, lalu memilih darinya apa yang

dituntut oleh kemaslahatan umum untuk dipilih, yang tidak bertentangan dengan satu pun nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak bertentangan dengan sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama, maupun dengan salah satu kaidah dasar dari kaidah-kaidah perundang-undangan Islam.

Setelah semua ini, setelah kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengambilan cabang-cabang hukum dan masalah-masalah tertentu telah mantap, dan timbangan-timbangan yang benar lagi jelas telah ditetapkan, agar jalan-jalan tidak bercabang-cabang bagi seorang mujtahid, maka dibagilah bab-bab fikih di antara panitia-panitia cabang, untuk menerapkan cabang-cabang masalah dan rinciannya pada kaidah-kaidah yang telah disepakati, dan menetapkan bagi masing-masing hukum yang benar sesuai tuntutan dalil-dalil yang sahih, baik secara nash (tekstual) maupun istinbat (penggalian hukum).

Ini adalah pekerjaan yang besar dan berat, yang tidak akan sanggup memikulnya kecuali para ulama pilihan yang ikhlas, baik dari kalangan ulama syariat maupun ulama hukum. Maka pemilihan mereka haruslah berada di atas keinginan-keinginan pribadi dan hawa nafsu kelompok, serta hal-hal lain yang dapat merusak atau melemahkan proses pemilihan tersebut.

Pekerjaan ini akan menuntut mereka untuk mencurahkan seluruh perhatian mereka hanya untuknya, sehingga tidak boleh salah seorang dari mereka dibebani dengan pekerjaan lain, agar seluruh waktu mereka tercurah untuknya, supaya berjalan dengan satu ritme yang konsisten, berjalan cepat menuju tujuan yang dimaksud dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin. Pekerjaan ini juga akan membutuhkan pemilihan puluhan anggota dan asisten dalam jumlah yang banyak, dan barangkali dengan semua ini pun, ia tidak akan selesai dalam waktu kurang dari dua puluh tahun.

Inilah gambaran perkiraan mengenai rencana praktis untuk mengambil undang-undang dari syariat, yang di dalamnya masih banyak terdapat hal-hal yang bersifat garis besar, yang aku tidak sanggup untuk memerincinya lebih jauh, kecuali jika telah dilakukan kajian dan penelitian, agar hal ini menjadi kenyataan yang terwujud, bukan sekadar khayalan dan angan-angan. Aku berharap hal ini mendapat perhatian dari para peneliti, dan kritik dari para pengkritik, yang akan membimbingku dan membimbing orang lain menuju jalan yang benar, baik dalam apa yang telah aku usulkan maupun dalam apa yang luput dariku atau tersembunyi bagiku.

Dan aku memohon kepada Allah petunjuk, ketepatan, penjagaan, dan taufik.

# 18. Abdul Aziz Fahmi Pasha dan Permusuhannya terhadap Bahasa Arab dan Syariat

Yang Mulia Abdul Aziz Fahmi Pasha telah menimbulkan fitnah yang dahsyat, memerangi bahasa Arab, berusaha mencabik-cabiknya, kemudian mencoba menampilkan diri di hadapan masyarakat dengan jubah pembela dan penolongnya. Kami telah mendengar tentang usulannya —menulis bahasa Arab dengan huruf Latin— sebelum ia menerbitkan teksnya, sehingga terlintas dalam benak saya bahwa ini adalah kelanjutan dari upaya lama sekelompok orang yang dikenal, yang sejak beberapa puluh tahun silam menyerukan penggunaan dialek 'ammiyah (bahasa pasaran) sebagai bahasa resmi untuk membaca, menulis, dan pendidikan...

Kemudian penulis —semoga Allah merahmatinya— berkata:

"..... *Orang ini, yang pengetahuannya tentang Al-Qur'an, bahasa, dan ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang Anda saksikan, dan yang hatinya telah diresapi hukum-hukum Barat hingga tidak ada ruang bagi selainnya, hampir saja begitu ia memegang pena, ia menciptakan kesempatan —saya tidak tahu bagaimana ia menciptakannya— untuk menampakkan dendam yang ada di hatinya terhadap syariat*

*Islam, untuk menyucikan hukum-hukum Barat dan memujinya, serta membelanya, karena khawatir para penyeru yang mengajak kepada perundang-undangan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan ruh Islam dan akidah kaum muslimin akan berhasil.*

*Maka ia keluar dari topik bid'ahnya yang telah mati — 'bid'ah huruf Latin'— menuju topik yang sama sekali tidak berkaitan dengannya, baik dekat maupun jauh. Namun Allah menghendaki agar ia diberi taufik untuk menyingkapkan jati dirinya, dan membuka apa yang tersembunyi dalam hatinya, agar masyarakat yakin bahwa bid'ah huruf Latin adalah bagian dari rencana yang tergambar jelas dan merusak, yang para pelakunya mengira akan berhasil.*

*Hal itu karena ia hendak membalas penulis yang mumpuni, 'Sayyid Muhibbuddin al-Khathib', atas kritiknya terhadap bid'ahnya, dan hendak mencambuknya dengan lisannya yang tajam. Maka ia mendapati bahwa di antara cela terbesar orang itu di matanya adalah bahwa ia menyerukan pengamalan syariat Islam sebagai ganti hukum-hukum asing. Maka bangkitlah amarahnya, dan fanatismenya membara, karena kecemburuan terhadap hal-hal yang dianggapnya suci agar tidak dikurangi bagian-bagiannya, atau karena khawatir hal itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya, sehingga bangsa Mesir kembali menjadi berbudaya Arab, berpikir secara Arab, dan beragama Islam. Maka ia pun*

*mencemooh seluruh syariat Islam, dan mengejek para ulama Islam. Apabila hawa nafsunya memaksanya untuk memuliakan mereka dengan ucapan sebagai tipu daya kepada masyarakat, ia tetap memfitnah mereka dan menuduh mereka dengan sesuatu yang jika benar, niscaya mereka bukan lagi muslim.*

*Saya akan menukilkan kepada kalian sebagian ucapannya tentang semua ini dengan huruf-hurufnya sendiri, tanpa berpanjang lebar dengan hal-hal yang tidak perlu, dari apa yang telah menghitamkan halaman-halaman bukunya. Maka bacalah dan kagumlah.*"

Yang Mulia (Pasha) berkata: "Dan karena saya, dari sisi lain, melihat bahwa ia —maksudnya Sayyid Muhibbuddin— memiliki tujuan utama yang ia usahakan, yaitu menjelek-jelekkan seluruh hukum positif yang berlaku sekarang di negeri ini, dan kembali kepada apa yang telah dibangun oleh para fukaha yang mulia berupa bangunan syariat yang agung, yang merupakan tujuan penting pada dirinya sendiri, dan yang wajar mendorong pujian terhadap apa yang ditinggalkan oleh al-Laits bin Sa'd dan para salaf saleh lainnya berupa warisan-warisan, sebagaimana ia juga mendorong kecaman terhadap setiap peristiwa baru yang diduga menyentuh warisan-warisan tersebut." (hlm. 40).

Ia juga berkata: "Sesungguhnya agama adalah milik Allah. Adapun politik manusia adalah milik manusia, dan

apa yang menjadi milik Allah bersifat tetap tidak berubah, karena Allah Mahahidup, Maha Berdiri Sendiri, Abadi, mustahil bagi-Nya berubah. Adapun apa yang menjadi milik manusia, seperti manusia itu sendiri, berubah, berganti, berpindah, dan lenyap seiring waktu, tempat, dan peristiwa. Jika seseorang dalam Islam tidak boleh menyentuh akidah dan kewajiban-kewajiban ibadah, maka penguasa dalam Islam wajib, dengan batasan ini, mengatur masyarakat dengan mewujudkan kemaslahatan mereka sesuai dengan zaman, tempat, dan tuntutan keadaan, dengan mendasarkan pekerjaannya pada kebenaran, dan mengelilinginya dengan pagar keadilan yang tanpanya urusan hamba tidak akan teratur. Maka apakah pencetak atau penulis melihat dalam hukum-hukum yang ada sekarang —perdata, dagang, pidana, keuangan, dan administrasi, serta sistem lembaga-lembaga yang bertugas menerapkannya dan lembaga-lembaga legislatif tertinggi yang berwenang menetapkan dan menerbitkannya— apakah ia melihat dalam sistem dan hukum-hukum itu sesuatu yang bertentangan dengan sedikit pun akidah kaum muslimin, atau yang membatalkan salah satu kewajiban agama? Ataukah ia dan orang-orang yang sepaham dengannya, jika mereka memiliki mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar, tidak melihat dan mendengar bahwa di negara Mesir, di antara sistem-sistem itu, ada lembaga bernama Kementerian Wakaf yang bertugas memakmurkan masjid-masjid Allah dan

menegakkan syiar-syiar agama di rumah-rumah Allah? Dan apakah ia mengira bahwa para fukaha kita yang mulia, seandainya Allah memperpanjang usia mereka hingga hari ini, akan mengambil dalam politik kita selain hukum-hukum yang ada sekarang, yang terus berkembang mengikuti keadaan masyarakat, bahkan mengikuti keadaan dunia seluruhnya?" Kemudian ia menjawab pertanyaannya sendiri: "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menjawab. Karena jika engkau menjawab secara negatif, engkau telah berdusta atas nama salaf saleh secara terang-terangan!!" (hlm. 42).

Ia juga berkata lagi dengan sikap meremehkan, bersikeras menolak syariat Islam: "Sesungguhnya kita sekarang bergantung pada orang-orang Eropa, bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga dalam urusan perundang-undangan dan hukum. Jika ucapan saya ini terasa berat bagimu, maka tanyakanlah kepada para pengajar Fakultas Hukum dan Fakultas Perdagangan, serta biro-biro perkara pemerintah yang menyiapkan rancangan undang-undang, dan tanyakanlah kepada seluruh hakim Mesir di pengadilan nasional dan campuran, serta para pengacara Mesir yang bekerja di sana. Tanyakanlah kepada mereka semua, niscaya mereka akan memberikan kepadamu kabar yang pasti. Oleh karena itu, ditambah lagi caramu yang bengkok dalam mengabdi kepada agama, saya menyesal tidak dapat memenuhi keinginanmu untuk kembali

kepada salaf saleh kita dalam urusan hukum-hukum." (hlm. 44-45).

Kemudian ia semakin bersikeras dan mengagungkan para tuan Eropa, seraya berkata: "Jika engkau —sepengetahuan saya— dan siapa pun yang menulis untukmu, tidak pernah bersentuhan dengan hukum-hukum Eropa dan tidak pernah mempelajari sedikit pun hukum-hukum Eropa, apakah engkau merasa berhak membandingkan antara karya salaf saleh kita dengan karya orang-orang Eropa? Seandainya engkau mengizinkan saya menunjukkan kepadamu kebenaran yang sesungguhnya, saya tidak akan enggan memberimu manfaat, bahkan izinmu itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Ketahuilah, wahai yang diajari, bahwa akal-akal yang telah menyingkapkan bagimu keajaiban listrik, dan memancarkan bagi tetanggamu sumber-sumber cahaya di setiap sudut rumahnya yang makmur, serta membebaskannya dari pelita dan lampu-lampu minyak beserta kekhawatiran akan pelita dan lampu-lampu itu, dan yang menyiapkan bagi manusia telegraf berkabel dan nirkabel, serta menyingkapkan bagimu keistimewaan radio sehingga pendengaranmu yang lemah dapat menangkap suara-suara yang terjadi di tempat terjauh di bumi, sebagaimana pula menyingkapkan bagimu mukjizat penerbangan yang telah menaklukkan penjuru langit bagimu, bagi saya, dan bagi seluruh manusia — akal-akal perkasa ini memiliki saudara sekandung yang bekerja di

sampingnya dalam masalah-masalah hukum, dan yang menjulang dalam lingkungannya sebagaimana saudara-saudaranya yang lain menjulang." (hlm. 45).

Kemudian ia semakin bertambah keras kepala dan bodoh terhadap agama serta prinsip-prinsip syariat, seraya berkata: "Kembalilah kepada amal para saleh terdahulu, itu akan memberimu manfaat dalam ibadah dan keyakinan, karena keduanya tidak berubah seiring berlalunya tahun. Adapun keadaan sosial, politik sosial, dan hukum-hukum sosial, biarkanlah kami — engkau dan yang lainnya — mengikuti bangsa-bangsa dunia di dalamnya, selama para pemimpin kita di dalamnya, meski engkau tidak suka, tetap menghormati agama dan tidak melalaikan sedikit pun urusan agama. Saya dan engkau sama-sama yakin bahwa pekerjaanmu dan pekerjaan banyak orang sepertimu bersifat duniawi yang lemah, tidak ada kaitannya dengan agama, karena saya memahami agama, dan karena engkau sendiri melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa lembaga-lembaga perundang-undangan kita bekerja di lingkup yang bukan lingkup agama." (hlm. 46).

Itulah sebagian ucapannya dengan huruf-hurufnya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah karena menceritakannya, dan seandainya tidak ada keperluan untuk menukilnya guna membantah dan memperingatkan darinya, niscaya saya tidak akan melakukannya:

**1.** Yang Mulia Pasha memulai argumentasinya dengan sebuah ungkapan yang diingkari: "Sesungguhnya agama adalah milik Allah, adapun politik manusia adalah milik manusia." Ungkapan ini tidak lain hanyalah penyimpangan atau modifikasi dari ungkapan yang bukan berasal dari Islam, dan bukan pula berasal dari Arab — sebuah ungkapan yang mengandung ketundukan, kelemahan, dan penyerahan diri terhadap kesewenang-wenangan para kaisar, yang tidak akan diridai oleh seorang muslim, dan tidak pula diridai oleh seorang Arab.

Benar: bahwa agama seluruhnya milik Allah, dan bahwa segala urusan seluruhnya milik Allah. Namun, orang ini dan orang-orang yang mendukungnya ingin memahami agama dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui kaum muslimin, dan tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an serta melalui lisan Rasul. Mereka ingin menanamkan dalam benak orang-orang awam dan orang-orang yang tidak berilmu bahwa agama hanyalah akidah dan ibadah semata, dan bahwa selain keduanya dari syariat bukan termasuk urusan agama — sebagai bentuk permusuhan dan pelanggaran, kesombongan dan keangkuhan terhadap kaum muslimin, bahkan lebih tepatnya kebodohan dan ketidakmampuan, kemudian ketundukan dan kehinaan, terhadap para tuan Eropa "yang berakal perkasa". Kemudian salah seorang dari mereka tidak malu mengaku bahwa ia memahami agama, dan mengklaim

bahwa ia cukup dengan apa yang telah dimudahkan Allah baginya dari agamanya, dan bahwa ia yakin tidak ada tambahan apa pun atasnya di sisi siapa pun dari kaum muslimin!!

**2.** Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hal-hal yang sudah nyata dalam Islam tentang kewajiban mengikuti apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya, baik dalam akidah, ibadah, hukum-hukum muamalah, hukuman, dan lainnya, sangatlah banyak dan mutawatir, tidak dapat diingkari oleh seorang muslim pun. Saya kira Yang Mulia Pasha pernah mendengar, sekali atau beberapa kali, firman Allah Ta'ala:

"**Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.**" (Surah Al-Ma'idah: 44)

Dan firman-Nya Yang Mahasuci:

"**Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah**

**menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.**" (Surah Al-Ma'idah: 49)

Apakah Yang Mulia berani menakwilkan ayat-ayat ini dan yang semisalnya sebagai berkaitan hanya dengan akidah dan ibadah?

Jika ia berani melakukan hal itu, maka apa yang akan ia katakan tentang firman Allah:

"**Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.**" (Surah Al-Ahzab: 36)

Dan firman-Nya:

"**Dan mereka berkata: 'Kami telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari**

**mereka menolak (untuk datang). Dan jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, niscaya mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan itu karena) di dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu, ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar, dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.**" (Surah An-Nur: 47-51)

Apakah ia berani menakwilkannya juga sebagai berkaitan dengan akidah dan ibadah? Ataukah ia sedang bermain-main dengan kata-kata dan makna!

**3.** Sungguh saya telah berulang kali menyerukan pengambilan syariat Islam yang bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan telah panjang lebar menjelaskan kewajiban mengamalkannya, dalam berbagai kesempatan, yang paling penting adalah ceramah (6 Rabiul Awal 1360 H — 3 April 1941 M), yang telah kami jadikan bagian kedua dari buku ini.

**4.** Saya tidak mengerti arah argumentasi orang yang aneh ini dengan sifat-sifat Allah yang mulia, bahwa Dia

Abadi dan mustahil bagi-Nya berubah, serta bahwa manusia berubah dan berganti, untuk membenarkan pendapatnya dalam menolak syariat Islam?!

Saya kira tidak ada seorang pun yang mengerti! Apa hubungan hal ini dengan syariat?!

Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci, Yang Mahahidup lagi Maha Berdiri Sendiri, telah menurunkan kepada Rasul-Nya syariat yang sempurna, dalam akidah, ibadah, dan muamalah seluruhnya, dan memerintahkan untuk menaatinya seluruhnya, serta menjadikan siapa pun yang menolak sebagiannya sebagai orang yang keluar darinya, hingga Dia berfirman kepada Rasul-Nya:

"**Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.**" (Surah An-Nisa: 60-61)

Kemudian Allah berfirman kepadanya dalam ayat-ayat ini:

"**Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.**" (Surah An-Nisa: 65)

**5.** Saya bertanya kepada Yang Mulia Pasha satu pertanyaan yang jelas dan tegas, dan saya berharap ia menjawabnya dengan jawaban yang jelas dan tegas pula, tanpa berbelit-belit dan berputar-putar:

Apa yang ia dan orang-orang sepertinya katakan tentang firman Allah Ta'ala: "**Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya.**" (Surah Al-Ma'idah: 38) — apakah itu salah satu kewajiban agama, yang wajib ditaati oleh kaum muslimin, di setiap zaman dan tempat? Ataukah mereka memandangnya sebagai perkara yang kewajiban menaatinya telah gugur dari kaum muslimin, dengan alasan mereka telah mengambil cara orang-orang Eropa, dan bahwa itu termasuk urusan manusia, dan "agama adalah milik Allah, adapun politik manusia adalah milik manusia?" "**Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka**

**tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.**" (Surah Al-Kahfi: 5)

**6.** Argumentasi aneh dan mengherankan ini, dengan sifat-sifat Allah yang mulia untuk membatalkan syariat Islam! Apakah orang ini mendapati bandingannya dalam argumentasi orang-orang yang berakal?

Saya kagum dengan ucapan saudara kita, Dr. Abdul Wahhab Azzam, dalam membela dirinya dari serangan Pasha terhadapnya, ia berkata: "*Saya tidak tahu, apakah ini pendapat baru yang muncul pada Tuan yang terhormat, ataukah dengan cara yang sama pula ia menangani perkara-perkara masyarakat ketika menjadi pengacara, wakil, dan hakim?*" (Majalah Ar-Risalah, edisi 587, tanggal 2 Oktober 1944 M). Dan benarlah apa yang dikatakan Dr. Azzam, karena kekeliruan-kekeliruan orang ini dalam argumentasinya telah mencapai tingkat yang menggugurkan segala perdebatan.

Seandainya tidak khawatir sebagian orang akan tertipu oleh permainan yang dilakukannya, tentu kami tidak akan peduli untuk membantahnya, dan kami akan berpaling darinya sepenuhnya.

Jika kalian menganggap sifat ini berlebihan untuknya, maka bacalah permintaan maafnya sebelum mencaci-maki Dr. Azzam dan mengejeknya pada halaman 66 dari

bukunya, ketika ia berkata sebagai pembenaran atas apa yang telah dilakukannya: "Sesungguhnya pena, tinta, dan kertas, semuanya adalah milik tanganku, dan pemanfaatan seseorang atas apa yang ia miliki adalah halal menurut syariat dan hukum"!!

Apakah kalian, wahai manusia, pernah melihat dalih seperti dalih ini?! Dan dari siapa? Dari seorang yang pada suatu waktu dijuluki sebagai ahli hukum terbesar di Mesir! Saya kira tidak ada seorang pun, sekalipun paling lemah daya nalarnya, yang rela membenarkan pelanggarannya terhadap orang lain dengan ucapan seperti ini, namun itulah kesombongan dan kesewenang-wenangan.

**7.** Betapa sering kita mendengar permintaan maaf dari orang-orang yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri, dari kalangan yang enggan mengembalikan umat kepada syariat Islamnya, dan betapa sering kita berdebat dengan mereka, namun kita tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang lebih berani terhadap Allah dan agama daripada peneliti yang mengaku ahli ini!

Tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah mengklaim kepada kita bahwa "agama adalah milik Allah, adapun politik manusia adalah milik manusia," dan bahwa "penguasa dalam Islam wajib mengatur masyarakat sesuai dengan apa yang mewujudkan kemaslahatan mereka, dengan mendasarkan pekerjaannya pada kebenaran dan

keadilan, dengan syarat tidak menyentuh akidah dan kewajiban-kewajiban ibadah." Karena makna ucapan ini adalah mengeluarkan Islam dari hakikatnya, dan menjadikannya sekadar agama ibadah saja, serta mengingkari apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih berupa hukum-hukum dalam segala urusan manusia.

Al-Qur'an dipenuhi dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah agung, dalam masalah-masalah perdata dan perniagaan, hukum perang dan damai, hukum pertempuran, harta rampasan perang, dan tawanan, serta dengan nash-nash yang tegas tentang hudud dan qishash.

Maka barang siapa mengklaim bahwa Islam hanyalah agama ibadah semata, sungguh ia telah mengingkari semua ini, dan telah berbuat dusta yang besar terhadap Allah, serta mengira bahwa seseorang siapa pun dia, atau lembaga apa pun bentuknya, boleh menghapus apa yang telah diwajibkan Allah berupa ketaatan kepada-Nya dan pengamalan hukum-hukum-Nya. Tidak ada seorang muslim pun yang pernah mengatakan ini, dan tidak akan mengatakannya. Barang siapa mengatakannya, sungguh ia telah keluar dari Islam secara keseluruhan, dan menolaknya seluruhnya, sekalipun ia berpuasa dan shalat serta mengaku dirinya muslim.

**8.** Mereka sebenarnya sejak dahulu berputar-putar di sekitar makna ini, bergumam tanpa berterus terang, sampai

orang ini menyingkapkan dirinya sendiri. Saya khawatir ia telah membuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Namun saya tidak ingin memastikan hal itu tentang mereka, karena kita tidak boleh menuduh orang berdasarkan prasangka, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah pada hari kiamat.

**9.** Yang paling mengherankan dalam masalah ini adalah Yang Mulia Pasha bertanya kepada Sayyid Muhibbuddin al-Khathib: "Apakah ia melihat dalam sistem dan hukum-hukum itu sesuatu yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin, atau yang membatalkan salah satu kewajiban agama?" Maka saya akan menjawabnya dengan jawaban yang tegas:

Ya, sesungguhnya hukum-hukum ala Barat dan sistem-sistem Eropa itu, banyak mengandung hal yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin, dan di dalamnya terdapat pembatalan atas banyak kewajiban agama. Di dalamnya terdapat pembolehan minuman keras secara terang-terangan, dan izin resmi untuk menjualnya, dengan surat izin tertulis yang ditandatangani oleh seorang menteri dari menteri-menteri negara atau pejabat tinggi dari kalangan pegawainya. Bahkan sebagian pejabat besar negara tidak malu jika minuman keras diedarkan di hadapan mereka dalam acara-acara resmi, yang dibiayai dari uang negara, dengan dalih bahwa hal itu adalah bentuk

penghormatan kepada tamu-tamu mereka dari kalangan asing, atau dengan dalih apa pun yang telah terlepas dari rasa malu. Bahkan orang-orang awam dan mereka yang dijuluki "kelas atas" pun mengikuti jejak para pembesar dan pemimpin mereka, serta memanfaatkan hukum-hukum ini untuk hal-hal yang menghilangkan akal mereka dan menghabiskan harta mereka, sehingga mereka jatuh ke derajat yang paling rendah.

Di dalamnya juga terdapat pembolehan segala jenis perjudian, dengan syarat-syarat dan izin-izin yang mereka tetapkan sendiri. Maka rumah-rumah pun hancur, saraf dan akal terganggu, sebagaimana yang kita saksikan, yang tidak sanggup pena saya menggambarkannya.

Di dalamnya juga terdapat pembolehan perzinaan dengan cara-cara yang mengherankan, berupa perlindungan bagi para pezina laki-laki dan perempuan dari kekuasaan orang tua dan wali, dengan dalih melindungi kebebasan pribadi. Kemudian ada pula bar-bar dan rumah-rumah pelacuran, kemudian percampuran laki-laki dan perempuan, kemudian tempat-tempat peristirahatan musim panas dengan segala keburukan di dalamnya, kemudian klub-klub dansa umum dan khusus, bahkan klub-klub dansa yang dibiayai negara dalam acara-acara resmi dan pertunjukan, mengikuti jejak para tuan Eropa "yang berakal perkasa yang

telah menyingkapkan listrik, radio, dan mukjizat penerbangan"!

Di dalamnya juga terdapat pembatalan seluruh hudud yang telah diturunkan oleh Al-Qur'an, demi mengikuti ruh perkembangan zaman modern, dan mengikuti prinsip-prinsip hukum modern! Maka celaka dan binasalah hukum modern semacam ini. Di dalamnya juga terdapat penyia-nyiaan darah para korban pembunuhan, dengan mensyaratkan syarat-syarat yang tidak diturunkan oleh kitab maupun sunnah, dalam memutuskan hukum qishash. Seperti syarat perencanaan sebelumnya (premeditasi), padahal cukup dengan unsur kesengajaan saja untuk mewajibkan qishash menurut syariat Islam.

Seperti pula pembahasan tentang apa yang mereka sebut "keadaan-keadaan yang meringankan" dan "kajian psikologi pelaku dan keadaannya". Dan seperti menjadikan hak pengampunan berada di tangan negara, bukan di tangan wali korban, padahal Allah telah menjadikan hak pengampunan itu hanya bagi wali korban berdasarkan nash Al-Qur'an. Maka darah pun disia-siakan, dan pembunuhan balas dendam menjadi merajalela, tanpa ada yang mencegahnya. Sementara umat, pemerintah, surat-surat kabar, dan lainnya, mempertanyakan sebab meningkatnya kejahatan pembunuhan? Padahal sebabnya ada pada hukum-hukum ini, yang telah menyalahi adat dan agama.

Dan masih banyak hal lain yang tidak dapat kami hitung dalam pembahasan ini. Semua hal ini dan yang semisalnya adalah penghalalan atas apa yang diharamkan Allah, peremehan terhadap batas-batas Allah, dan pelepasan diri dari Islam. Semuanya adalah peperangan terhadap akidah kaum muslimin, dan semuanya adalah pembatalan kewajiban-kewajiban agama.

**10.** Kami tidak mencela setiap bagian kecil dari hukum-hukum ini secara mutlak, karena di dalamnya terdapat cabang-cabang dalam masalah-masalah rinci, yang termasuk dalam kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kami mengingkari sumber yang diambil darinya, karena itu adalah sumber yang tidak boleh dijadikan oleh seorang muslim sebagai panutan dalam perundang-undangan, sementara ia telah diperintahkan untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Al-Qur'an dan Sunnah sajalah panutan, kita menggali dari keduanya dan dalam batas-batasnya apa yang sesuai dengan setiap zaman dan tempat, dengan berpedoman pada akal dan kaidah-kaidah keadilan. Namun kami murka terhadap ruh yang mengilhami dan mewahyukan hukum-hukum ini, yaitu ruh kekufuran dan pemberontakan terhadap Islam, dalam banyak masalah yang berbahaya dan kaidah-kaidah pokok, sehingga para penyusunnya tidak peduli untuk keluar dari Al-Qur'an, dan dari hal-hal yang sudah jelas dari kaidah-kaidah Islam, serta mewarnainya dengan corak Eropa, baik

Kristen maupun paganisme, asalkan mereka memperoleh keridaan musuh-musuh mereka, dan mendapatkan pujian mereka, serta tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum modern!!

Dan mereka, dalam pandangan syariat, tetap keliru sekalipun mereka benar, dan berdosa jika mereka salah. Mereka benar tanpa melalui jalan yang benar, karena mereka tidak menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman di hadapan mata mereka, bahkan mereka berpaling dari keduanya demi mencari keridaan selain Allah, dan mereka mengabaikan keduanya dengan kebodohan yang mengherankan. Dan mereka salah dengan sengaja menyalahi apa yang diperintahkan Tuhan mereka, murka ketika diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar memutuskan perkara di antara mereka. Dan bukti atas mereka adalah ucapan pemimpin mereka: "Lembaga-lembaga perundang-undangan kita bekerja di lingkup yang bukan lingkup agama"!! Dan kekerasan sikapnya bahwa seandainya ia benar-benar sehat pikirannya pun, ia tidak akan memenuhi seruan untuk "kembali kepada salaf saleh kita dalam urusan hukum-hukum."

**11.** Fitnah yang paling besar adalah bahwa Yang Mulia Pasha menuduh para fukaha dan imam-imam kita terdahulu dengan tuduhan yang dapat mengeluarkan mereka dari agama! Karena ia bertanya kepada Muhibbuddin:

"Apakah ia mengira bahwa para fukaha kita yang mulia, seandainya Allah memperpanjang usia mereka hingga hari ini, akan mengambil dalam politik kita selain hukum-hukum yang ada sekarang?" Kemudian ia tidak bersabar menunggu jawaban dari Muhibbuddin atau selainnya, tetapi segera menjawab sendiri, menetapkan atas mereka apa yang ia klaim tersebut, tanpa peduli bahwa mereka semua akan menuntutnya di hadapan Allah pada hari kiamat, karena ia telah menodai mereka dengan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak siapa pun selainnya, dan perhitungannya ada pada Allah.

Kami akan menjawabnya dengan jawaban yang tegas dan benar: bahwa seandainya Allah memperpanjang usia salaf saleh kita hingga hari ini, mereka tidak akan rela dengan hukum-hukum ini, tidak akan tunduk kepadanya, dan tidak akan menyerah kepadanya, bahkan tidak seorang pun dari mereka yang akan berani berpikir untuk menyusunnya bagi negeri-negeri kaum muslimin. Dan bukanlah orang yang membebaskan mereka dari aib tuduhan ini adalah orang yang justru berdusta atas nama mereka secara terang-terangan, padahal mereka lebih mulia dalam pandangan diri mereka sendiri dan dalam pandangan kaum muslimin, daripada dibenarkan tuduhan yang dilontarkan Yang Mulia kepada mereka. Dan barang siapa menyangka selain itu tentang mereka, sungguh ia telah bodoh terhadap ilmu dan agama, mengingkari sejarah, atau mengatakan sesuatu yang

tidak benar, sebagai bentuk perendahan dan kelewat batas terhadap mereka, padahal ia tahu bahwa kebenarannya bukanlah seperti yang ia katakan.

Wahai Yang Mulia,

Barangkali saya telah bersikap agak keras kepada Anda, dengan sesuatu yang telinga Anda tidak terbiasa mendengarnya dari para penjilat dan orang-orang yang suka bermanis muka. Saya tidak menginginkan apa-apa selain membela Islam dan menjelaskan hakikatnya, membela Al-Qur'an dan mencegah permainan terhadapnya, serta menjaga bahasa Arab dan kesatuan umat-umatnya. Dan barangkali dalam hal ini terdapat manfaat besar bagi akibat urusan Anda kelak, yaitu agar Anda mengenal Islam dan hak-haknya, dan kembali dari kesalahan yang telah Anda lakukan, karena orang yang teguh pendirian tahu bagaimana kembali kepada kebenaran secara terang-terangan, sebagaimana ia telah menyimpang darinya secara terang-terangan pula. Jika Anda enggan, maka janganlah lupa bait syair Bisyr bin Abi Khazim:

*Walā yunjī minal-ghamarāti illā … barākā`al-qitāli awil-farāru*

*"Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari malapetaka, kecuali keteguhan dalam pertempuran, atau melarikan diri."*

## 19. Kapan dan untuk siapa!! Mendengar dan taat?

Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam Musnad Abdullah bin Umar: Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Mendengar dan taat adalah kewajiban atas setiap orang, baik dalam hal yang disukai maupun yang dibenci, kecuali jika diperintahkan berbuat maksiat. Maka jika diperintahkan berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat.*"

Syekh berkata:

Sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (6:82 dan 13:109 dari Fathul Bari) dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini. Diriwayatkan pula (6:82) melalui jalur Isma'il bin Zakariya dari Ubaidillah. Diriwayatkan juga oleh Muslim (6:86) melalui jalur Al-Laits bin Sa'd, dan melalui jalur Yahya Al-Qaththan serta Ibnu Numair, ketiganya dari Ubaidillah.

Hadits ini merupakan salah satu dasar yang agung dan penting di antara dasar-dasar hukum pemerintahan. Kami tidak mengetahui adanya satu syariat pun, atau satu undang-undang pun, yang menetapkan ketentuan seperti ini dengan cara yang begitu tepat, cermat, dan terukur — yang membatasi kekuasaan penguasa sekaligus menjaga agama

dan kehormatan rakyat yang dipimpin. Para raja dan pemimpin, begitu pula pemerintah-pemerintah di negara-negara yang memiliki sistem dan undang-undang yang teratur, biasa memerintahkan berbagai tindakan yang menurut pandangan orang yang dibebani tugas tersebut tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya.

Maka rakyat, pada kedua jenis pemerintahan itu, tidak taat pada apa yang diperintahkan kecuali jika sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka. Jika tidak, mereka berusaha mengurangi pelaksanaan perintah tersebut, mencari segala cara untuk lalai selama tidak ada hukuman atau ketakutan yang mengancam.

Semua ini adalah kebatilan dan kerusakan, yang merusak sarana pemerintahan dan mengacaukan sistem serta tatanan, karena mereka tidak memandang ketaatan sebagai kewajiban atas diri mereka, dan karena ketaatan yang mereka tunjukkan — pada sebagian hal — dilakukan dengan setengah terpaksa apabila tidak sesuai dengan keinginan mereka dan bukan termasuk yang mereka sukai.

Adapun syariat Islam, telah meletakkan landasan yang benar dan aturan yang kokoh melalui hadits yang agung ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menaati orang yang memiliki hak memerintah atas dirinya di antara kaum muslimin, baik dalam hal yang disukai maupun yang dibenci. Ini adalah kewajiban atasnya, yang berdosa jika

ditinggalkan, baik ia mengetahui bahwa yang memerintah itu keliru ataupun tidak. Sebab ia telah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah atasnya, yang telah menjadi bagian dari agamanya. Jika ia lalai dalam hal ini, maka sama halnya seperti lalai dalam salat, zakat, atau kewajiban-kewajiban agama lainnya yang diwajibkan Allah.

Kemudian kewajiban ini dibatasi dengan batasan yang benar dan cermat, yang memberikan hak kepada orang yang dibebani tugas untuk menilai apa yang diperintahkan kepadanya. Jika orang yang memiliki hak memerintah atasnya memerintahkan suatu maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat, dan tidak boleh baginya bermaksiat kepada Allah demi menaati makhluk. Jika ia tetap melakukannya, maka dosa ada padanya, sebagaimana dosa juga ada pada orang yang memerintahkannya. Ia tidak akan mendapat uzur di sisi Allah dengan alasan bahwa ia melakukan maksiat itu atas perintah orang lain, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sama kedudukannya dengan orang yang memerintahkannya.

Sudah menjadi hal yang dipahami secara jelas: bahwa maksiat yang karenanya orang yang diperintah wajib untuk tidak menaati yang memerintah adalah maksiat yang nyata, yang tidak memerlukan takwil atau tipu daya dari orang yang diperintah, sehingga ia tidak mengelabui dirinya sendiri

dengan berdalih bahwa ia menolak karena diperintahkan berbuat maksiat, padahal sebenarnya ia hanya mencari-cari alasan untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain.

Kami memandang perlu memberikan beberapa contoh yang dikenal masyarakat pada zaman kita ini, sebagai penjelasan dan penegasan:

1. Seorang pegawai yang diperintahkan oleh orang yang memiliki hak memerintah atasnya untuk pindah dari negeri yang ia sukai ke negeri yang ia benci, atau dari pekerjaan yang menurutnya ia layak untuk itu, ke pekerjaan yang lebih rendah atau lebih berat baginya — maka ia wajib menaati orang yang memiliki hak memerintah atasnya, tidak ada pilihan lain baginya, baik ia menyukainya ataupun membencinya. Jika ia menolak menaati perintah tersebut, maka ia berdosa, dan penolakannya adalah haram, baik ia menolak secara terang-terangan, maupun dengan cara berbelit-belit dan tersembunyi, dengan mencari-cari alasan dan dalih.

Bisa jadi orang yang diperintah itu memandang bahwa dengan perintah tersebut ia dirugikan, atau dizalimi dan haknya dirampas, dan hal itu bisa saja benar. Namun ia tetap wajib taat dalam segala keadaan, karena kezaliman dalam hal semacam ini adalah persoalan penilaian, yang bisa berbeda-beda menurut pandangan masing-masing orang.

Orang yang diperintah dalam keadaan ini menilai dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan jarang sekali penilaiannya terhadap kezaliman yang ia rasakan itu benar-benar tepat, karena kecenderungan hawa nafsu yang biasanya menguasainya. Boleh jadi orang yang memerintahkannya lebih mampu memahami persoalan itu dari berbagai sisi, dan boleh jadi penilaiannya ketika itu lebih mendekati kebenaran, selama ia tidak berbuat demikian karena hawa nafsu yang nyata dan kesewenang-wenangan yang disengaja.

Kezaliman dalam hal semacam ini adalah haram, tetapi keharaman itu ditanggung oleh orang yang memerintah. Adapun orang yang diperintah, ia tidak diperintahkan berbuat maksiat, karena apa yang diperintahkan kepadanya pada dasarnya bukan maksiat. Maksiat itu terletak pada dikeluarkannya perintah tanpa dasar yang benar.

2. Kita melihat sebagian undang-undang mengizinkan perbuatan haram yang tidak diragukan lagi keharamannya, seperti perzinaan dan penjualan minuman keras, dan semacamnya, dengan mensyaratkan izin tersebut berupa lisensi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tertentu sesuai undang-undang.

Maka pegawai yang diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan lisensi bagi perbuatan semacam

ini, apabila syarat-syarat yang diminta pada pemohon lisensi telah terpenuhi, tidak boleh menaati apa yang diperintahkan kepadanya. Memberikan lisensi yang diminta itu haram secara pasti, sekalipun undang-undang memerintahkannya, karena itu berarti ia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Adapun jika ia berpandangan bahwa pemberian lisensi dalam hal itu halal, maka ia telah kafir dan keluar dari Islam, karena ia telah menghalalkan sesuatu yang haram secara pasti, yang keharamannya diketahui dari agama secara mutlak.

3. Kita melihat di sebagian negeri kaum muslimin, undang-undang yang diberlakukan dan dipindahkan dari Eropa yang paganis dan ateis, yaitu undang-undang yang secara mendasar bertentangan dengan Islam dalam banyak pokok dan cabangnya, bahkan sebagiannya membatalkan dan meruntuhkan Islam. Hal itu jelas dan nyata, yang tidak diingkari kecuali oleh orang yang menipu dirinya sendiri, atau bodoh terhadap agamanya, atau memusuhi agamanya tanpa ia sadari. Dalam banyak hukumnya, undang-undang tersebut juga sesuai dengan syariat Islam, atau setidaknya tidak bertentangan dengannya. Namun demikian, penerapannya di negeri-negeri kaum muslimin tidak diperbolehkan, bahkan dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam sekalipun, karena penyusunnya, ketika menyusunnya, tidak melihat

kesesuaiannya dengan Islam ataupun pertentangannya. Ia hanya melihat kesesuaiannya dengan undang-undang Eropa atau dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya, dan menjadikannya rujukan dasar. Maka orang itu berdosa dan murtad karena hal ini, baik ia menetapkan hukum yang sesuai dengan Islam maupun yang bertentangan dengannya.

Imam Syafi'i telah menetapkan sebuah kaidah yang agung dan cermat mengenai hal semacam ini, namun beliau tidak menetapkannya bagi orang-orang yang menyusun undang-undang dari sumber-sumber non-Islam, karena negeri-negeri Islam pada masa itu masih bersih dari aib ini. Beliau menetapkannya bagi para mujtahid dan ulama muslim, yang menyimpulkan hukum sebelum memastikan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih, serta melakukan qiyas dan ijtihad dengan pendapat mereka tanpa dasar yang benar. Beliau berkata dalam kitab Ar-Risalah, nomor 178, dalam penjelasan dan tahkik kami:

"*Barang siapa memaksakan diri terhadap apa yang tidak ia ketahui dan apa yang belum ia pastikan pengetahuannya, maka kesesuaiannya dengan kebenaran — jika kebetulan sesuai tanpa ia sadari — tidaklah terpuji, wallahu a'lam, dan ia tidak mendapat uzur atas kesalahannya, apabila ia berbicara dalam hal yang*

*pengetahuannya tidak mencakup perbedaan antara yang salah dan yang benar di dalamnya.*"

Makna hal ini jelas: bahwa seorang mujtahid dalam fikih Islam, yang berpegang pada kaidah-kaidah Islam, tidak mendapat uzur apabila ijtihadnya tidak berdasarkan pengetahuan, dan tanpa kepastian dalam mencari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sekalipun ia kebetulan benar dalam hukumnya, karena kebenarannya itu hanyalah kebetulan, tidak dibangun di atas dalil, keyakinan, ataupun ijtihad yang benar. Adapun orang yang berijtihad dan membuat syariat berdasarkan kaidah-kaidah di luar kaidah Islam, maka ia bukanlah seorang mujtahid, dan bukan pula seorang muslim, apabila ia bermaksud menetapkan hukum-hukum menurut pandangannya sendiri, baik hukum itu sesuai dengan Islam ataupun bertentangan dengannya. Maka kesesuaiannya dengan kebenaran, jika kebetulan sesuai tanpa ia ketahui, bahkan tanpa ia maksudkan, tidaklah terpuji. Bahkan mereka, dengan hal itu, tidak kurang kekafirannya dibandingkan ketika mereka menyalahi Islam. Hal ini sudah jelas dengan sendirinya.

Ini bukan tempat untuk memperpanjang dan mendalami masalah yang rumit ini. Yang kami sampaikan tadi hanyalah sebuah contoh, namun ia merupakan pengantar.

Contohnya: kita melihat banyak kaum muslimin yang dipercaya untuk melaksanakan dan menegakkan undang-undang ini, baik dengan memutuskan perkara berdasarkannya, menjelaskannya, atau membelanya. Kita melihat mereka sebagai muslim menurut apa yang tampak bagi kita dari keadaan mereka: mereka salat dan bersungguh-sungguh menjaga salat, berpuasa dan bersungguh-sungguh menjaga puasa, menunaikan zakat dan bermurah hati bersedekah dengan jiwa yang rida dan tenteram, serta menunaikan haji sebaik-baiknya haji yang dilakukan seorang muslim. Bahkan kita melihat sebagian mereka hampir setiap tahun menunaikan haji bersama keluarganya, dan kita tidak akan mendapati cela dalam agama mereka, baik berupa minuman keras, tarian, maupun perbuatan keji. Dalam apa yang mereka lakukan itu, mereka adalah muslim yang tenteram dengan Islam, dan rida serta meyakininya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan.

Namun ketika mereka menjalankan profesi mereka dalam bidang peradilan, perundang-undangan, atau pembelaan hukum, undang-undang ini merasuki mereka dan mengalir dalam diri mereka bagaikan setan yang mengalir bersama darah. Mereka pun fanatik terhadapnya dengan fanatisme yang amat kuat, dan bersungguh-sungguh menerapkan serta membela kaidah-kaidahnya, sebagaimana kesungguhan seorang yang berakal dan beriman yang meyakini sesuatu sebagai satu-satunya

kebenaran, tanpa ada kebenaran lain selainnya. Pada saat itu, mereka melupakan segala hal yang berkaitan dengan Islam dalam perundang-undangan ini, kecuali sebatas apa yang membuat sebagian mereka menipu diri sendiri bahwa fikih Islam layak dijadikan salah satu sumber perundang-undangan dalam hal-hal yang tidak ada nasnya di dalam undang-undang mereka. Mereka pun amat bersungguh-sungguh agar perundang-undangan mereka mengikuti apa yang diperintahkan Eropa dalam Perjanjian Montreux, sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan modern. Dan sebagaimana telah berulang kali saya katakan di berbagai tempat dalam buku-buku dan tulisan-tulisan saya: celakalah prinsip-prinsip perundang-undangan modern itu.

Ketiga jenis orang ini — pembuat undang-undang, pembela, dan hakim — bertemu dalam sebagian makna ini dan berbeda dalam sebagian lainnya, namun akhirnya sama.

Adapun pembuat undang-undang: ia menyusun undang-undang ini sambil meyakini kebenarannya dan kebenaran apa yang ia lakukan. Maka urusannya sudah jelas, sekalipun ia berpuasa, salat, dan mengaku sebagai muslim.

Adapun pembela: ia membela baik dengan yang hak maupun yang batil. Apabila ia membela yang batil yang bertentangan dengan Islam sambil meyakini kebenarannya, maka ia sama seperti rekannya sang pembuat undang-

undang. Namun jika bukan demikian keadaannya, maka ia adalah munafik tulen, betapapun ia berdalih bahwa ia hanya menjalankan kewajiban pembelaan.

Adapun hakim: ialah yang menjadi pokok pembahasan dan contoh kita. Bisa jadi ia memiliki alasan bagi dirinya sendiri ketika memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang sesuai dengan Islam, sekalipun kajian yang mendalam tidak memberi nilai apa pun bagi alasan tersebut.

Namun ketika ia memutuskan perkara dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, dengan apa yang telah dinaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari keduanya, maka sesungguhnya — secara pasti — ia termasuk orang yang dimaksud dalam hadits ini: ia telah diperintahkan berbuat maksiat oleh undang-undang yang ia pandang wajib untuk ditaati, padahal undang-undang itu memerintahkannya berbuat maksiat, bahkan lebih berat dari sekadar maksiat, yaitu menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Jika ia tetap mendengar dan taat, maka dosa yang ditanggungnya sama dengan dosa yang ditanggung oleh orang yang memerintahkan penyusunan undang-undang tersebut, dan kedudukannya sama saja.

4. Sejumlah tokoh besar ahli hukum di kalangan kita telah melakukan sesuatu yang mirip dengan kaidah ini,

sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap undang-undang yang mereka susun sendiri.

Majelis Negara (Majlis ad-Daulah) telah menetapkan dua prinsip penting, mengenai apabila terjadi pertentangan antara undang-undang biasa milik negara dengan undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Prinsip itu memberikan keutamaan kepada konstitusi, dan menetapkan bahwa pengadilan wajib untuk tidak menerapkan undang-undang biasa apabila bertentangan dengannya.

Majelis Negara adalah salah satu lembaga peradilan tertinggi, dan salah satu wewenang yang diserahkan kepadanya adalah memutuskan pembatalan keputusan-keputusan administratif yang dikeluarkan pemerintah apabila bertentangan dengan undang-undang.

Kedua prinsip ini dikeluarkan oleh Kamar Pertama majelis tersebut, di bawah pimpinan ketuanya, Muhammad Kamil Mursi Basya, yang merupakan penyusun undang-undang Majelis Negara, atau setidaknya orang yang memiliki peran besar dalam penyusunannya. Dialah yang pertama kali menjabat sebagai ketua sejak lembaga itu didirikan, dialah peletak dasar-dasarnya, dan penegak sendi-sendinya.

Kedua prinsip yang ditetapkannya adalah:

Pertama: "Tidak ada dalam undang-undang Mesir yang melarang pengadilan-pengadilan Mesir untuk memeriksa

konstitusionalitas undang-undang, termasuk dekrit yang berkekuatan undang-undang, baik dari segi bentuk maupun substansinya."

Kedua: "Tidak diragukan lagi bahwa Perintah Kerajaan Nomor 42 Tahun 1923 tentang penetapan sistem konstitusional bagi negara Mesir adalah salah satu undang-undang yang wajib diterapkan oleh pengadilan. Namun undang-undang ini berbeda dari undang-undang lainnya karena sifat khususnya yang memberinya kedudukan lebih tinggi, dan menjadikannya berdaulat, karena ia adalah penjamin dan pelindung kebebasan, serta poros kehidupan konstitusional dan tatanan yang mengikatnya. Konsekuensinya: apabila terjadi pertentangan antara undang-undang biasa dengan konstitusi dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dan timbul kesulitan mengenai undang-undang mana yang lebih layak diterapkan, maka pengadilan wajib, sesuai fungsi peradilannya, untuk menangani kesulitan ini dan memutuskannya berdasarkan prinsip-prinsip fungsi tersebut, dalam batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan baginya. Tidak diragukan lagi bahwa dalam keadaan pertentangan seperti ini, pengadilan wajib mengesampingkan dan mengabaikan undang-undang biasa, dan mengutamakan serta menerapkan konstitusi, karena konstitusi adalah undang-undang yang lebih tinggi dan lebih layak untuk diikuti. Dalam hal ini pengadilan tidak melampaui wewenang lembaga

legislatif, selama pengadilan tidak menyusun sendiri suatu undang-undang, tidak memutuskan pembatalan suatu undang-undang, dan tidak memerintahkan penghentian pelaksanaannya. Yang terjadi hanyalah pengadilan membandingkan dua undang-undang yang saling bertentangan, lalu memutuskan kesulitan ini dan menetapkan mana yang lebih utama untuk diterapkan. Jika undang-undang biasa itu diabaikan, maka sebenarnya hal itu kembali pada kedaulatan tertinggi konstitusi atas seluruh undang-undang, kedaulatan yang wajib dipatuhi baik oleh hakim maupun pembuat undang-undang, sama saja."

(Perkara Nomor 65 Tahun 1, dalam Kumpulan Putusan Majelis Negara, karya Ustaz Mahmud Ashim, jilid 1, halaman 377, 379).

Sudah jelas dan tidak mungkin diingkari oleh seorang muslim: bahwa Al-Qur'an dan Sunnah jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada "konstitusi" dan segala undang-undang lainnya, dan bahwa seorang muslim tidak disebut muslim kecuali jika ia menaati Allah dan Rasul-Nya, serta mendahulukan apa yang telah ditetapkan keduanya di atas segala hukum dan undang-undang. Wajib baginya untuk mengesampingkan undang-undang apabila bertentangan dengan hukum syariat yang telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih, sebagai bentuk ketaatan

terhadap perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini:

*"Maka jika diperintahkan berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat."*

# 20. Musyawarah dalam Islam

"... **dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah ...**" (QS. Ali 'Imran: 159)

Syekh berkata:

Ayat ini ("dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu") dan ayat lainnya ("dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka"), dijadikan senjata oleh mereka yang mempermainkan agama pada zaman ini — baik dari kalangan yang mengaku berilmu maupun lainnya — sebagai bekal untuk menyesatkan melalui penakwilan, demi menyesuaikan diri dengan buatan bangsa asing dalam sistem tata negara konstitusional yang mereka klaim, yang mereka tipu daya masyarakat dengan menamainya "sistem demokrasi"! Orang-orang yang mempermainkan agama ini menjadikan kedua ayat tersebut sebagai slogan, yang mereka gunakan untuk menipu bangsa-bangsa muslim atau yang mengaku berafiliasi dengan Islam. Mereka mengucapkan kalimat yang benar namun dimaksudkan untuk kebatilan. Mereka berkata: "Islam memerintahkan musyawarah," dan ungkapan-ungkapan semacam itu.

Memang benar Islam memerintahkan musyawarah. Namun musyawarah macam apa yang diperintahkan Islam? Allah Yang Mahasuci berfirman kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: "**dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.**" Makna ayat ini jelas dan tegas, tidak memerlukan penafsiran, dan tidak menerima penakwilan. Ayat ini adalah perintah bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian bagi siapa pun yang menjadi pemegang urusan (pemimpin) sesudahnya: agar ia menelaah pendapat para sahabatnya yang dipandangnya layak dimintai pendapat, yaitu orang-orang yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan, dalam persoalan-persoalan yang menjadi tempat bertukar pikiran dan ijtihad dalam penerapannya. Kemudian ia memilih di antara pendapat-pendapat itu apa yang dipandangnya sebagai kebenaran, kebaikan, atau kemaslahatan, lalu ia membulatkan tekad untuk melaksanakannya, tanpa terikat pada pendapat kelompok tertentu, atau pendapat jumlah tertentu, baik pendapat mayoritas maupun minoritas. Apabila ia telah membulatkan tekad, maka ia bertawakal kepada Allah, dan melaksanakan tekad itu sesuai dengan apa yang telah ia putuskan.

Sudah menjadi hal yang dipahami secara jelas, yang tidak memerlukan dalil lagi: bahwa orang-orang yang

diperintahkan oleh Rasulullah untuk dimusyawarahi — dan yang menjadi teladan bagi siapa pun yang memegang urusan sesudahnya — adalah orang-orang saleh yang menegakkan batas-batas Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berjihad di jalan Allah, yaitu orang-orang yang tentang mereka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Hendaknya yang memimpinku di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan.*" Mereka bukanlah orang-orang ateis, bukan pula orang-orang yang memerangi agama Allah, bukan pula orang-orang fasik yang tidak segan berbuat mungkar, dan bukan pula orang-orang yang mengklaim bahwa mereka berhak menyusun syariat dan undang-undang yang bertentangan dengan agama Allah dan meruntuhkan syariat Islam. Orang-orang seperti ini — baik yang kafir maupun yang fasik — tempat yang tepat bagi mereka adalah di bawah pedang atau cambuk, bukan tempat untuk dimintai pendapat dan bertukar pikiran.

Ayat lainnya, yaitu ayat dalam surah Asy-Syura, sama jelas, tegas, dan gamblangnya seperti ayat ini: "**Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari**

**rezeki yang Kami berikan kepada mereka.**" (QS. Asy-Syura: 38). Ayat ini pun bukan semata-mata berkaitan dengan tata cara pemerintahan dan sistem kenegaraan, melainkan berkaitan dengan akhlak orang-orang mukmin yang taat dan mengikuti perintah Tuhan mereka: bahwa di antara akhlak mereka adalah bermusyawarah dalam urusan pribadi maupun umum mereka, agar kebiasaan mereka senantiasa berupa kerja sama dan saling mendukung dalam seluruh urusan mereka.

Pembahasan ini masih sangat luas cakupannya. Namun apa yang telah kami sampaikan sudah mengandung pelajaran dan peringatan yang mencukupi, insya Allah.

# 21. Perempuan Tidak Sama dengan Laki-Laki dalam Warisan

**"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan."** (QS. An-Nisa: 14)

Syekh berkata:

Ancaman keras ini ditujukan bagi siapa saja yang melanggar batas-batas Allah dalam masalah wasiat dan warisan, serta pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, lalu menyalahi perintah Tuhannya, dan menyangka bahwa ia boleh berbuat menurut apa yang dipandangnya baik — dengan akalnya yang terbatas atau dengan hawa nafsunya — demi apa yang dianggapnya sebagai kemaslahatan bagi ahli warisnya. Maksudnya, hal ini berkaitan dengan pelanggaran dalam praktik yang tidak menyangkut akidah, sebagaimana tampak jelas dari konteks ayat-ayat ilahi ini.

Adapun orang-orang yang keluar dari syariat Allah dan batas-batasnya, yang menuntut persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam warisan — baik dari kalangan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang bejat dan tidak tahu malu, maupun dari kalangan laki-laki atau

yang menyerupai laki-laki yang mempromosikan seruan ini dan menjilat kaum perempuan dalam apa yang mereka sampaikan dan tanggapi — maka mereka sesungguhnya telah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya orang-orang murtad, karena hal itu berkaitan langsung dengan pokok akidah dan pengingkaran terhadap syariat Islam.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk melawan mereka semampunya, dan menolak keburukan mereka demi menjaga agamanya dan umatnya.

# 22. Renungan

## 1. Tentang Pendidikan

Syekh berkata:

Kaum pembaru (modernis) menginginkan agar pendidikan mencampurkan antara laki-laki dan perempuan — sejalan dengan rencana yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri dalam meruntuhkan agama dan menyebarkan kebebasan tanpa batas. Tanggapan terbaik yang pernah kami lihat untuk membantah mereka dan menyingkap tujuan-tujuan mereka adalah tulisan seorang penulis yang mulia, salah seorang tokoh pendidikan, dalam surat kabar Al-Ahram edisi Kamis (6 Maret 1930), yang menyatakan:

"*Kini kita sering melihat di sekolah-sekolah bahwa siswa kelas lima sekolah menengah yang usianya telah melewati delapan belas tahun, bercampur dengan siswa kelas satu yang usianya belum mencapai dua belas tahun. Padahal terdapat perbedaan besar antara usia keduanya dalam hal akhlak, sopan santun, dan pergaulan sosial di antara mereka, yang sering terjadi baik saat masuk kelas maupun pada waktu istirahat. Percampuran antara siswa besar dan siswa kecil ini seharusnya dicegah, karena bahaya-bahaya yang timbul darinya sudah diketahui dan tidak perlu disebutkan. Sudah semestinya kedua kelompok ini dipisahkan, dengan*

*menetapkan waktu masuk tersendiri bagi siswa besar dan waktu masuk tersendiri bagi siswa kecil ... demikian pula saat pulang sekolah, agar percampuran itu tidak terjadi. Dan untuk mencegah percampuran ini lebih lanjut, kita juga harus melarang makan siang bersama di sekolah, karena itu menjadi kesempatan untuk berkumpul."*

Tampak dari perkataan penulis yang terhormat ini bahwa ia termasuk orang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, memahami seluk-beluk sekolah, dan mengkaji akhlak para siswa dengan sangat teliti.

Maka, tidakkah merasa malu setelah ini, mereka yang mengklaim membawa pembaruan bagi umat dalam segala aspek kebutuhannya — bahkan dalam urusan agama sekalipun? Saya rasa mereka tidak akan merasa malu!

### 2. Tentang Ceramah yang Bodoh

Sungguh tepat sebutan itu bagi orang yang memberikan gelar demikian padanya.

Kami tidak tahu sampai kapan umat ini — saya tidak mengatakan pemerintah — akan terus berdiam diri terhadap orang yang menyerang agama dan akidahnya, serta mencela Nabinya shallallahu 'alaihi wa sallam? Sebagaimana yang dilakukan oleh penceramah lain itu di aula Universitas Amerika.

Relakah suatu umat berdiam diri terhadap hal semacam ini?! Seandainya seorang muslim berdiri di negeri mana pun di Eropa atau Amerika, lalu secara terang-terangan mencela junjungan kita Isa shallallahu 'alaihi wa sallam — atau bahkan salah satu dari tokoh-tokoh yang mereka sucikan, baik laki-laki maupun perempuan, yang jumlahnya amat banyak — apakah masyarakat di sana akan membiarkannya berbicara sesukanya?! Tidak, demi Allah, tidak akan! Sesungguhnya umat-umat yang kehilangan kecemburuan terhadap agama dan kehormatan mereka, tidak akan berujung selain pada kehancuran.

Wahai kaum muslimin, umat-umat lain bersungguh-sungguh, sementara kalian bermain-main. Kemarin, seorang muslim yang memiliki kecemburuan agama — pemilik majalah Al-Fath — mengkritik sejumlah tindakan yang dilakukan Amanullah, mantan raja Afghanistan, yang dibenci oleh Islam, dan ia tidak menulis kecuali karena kecemburuannya terhadap agamanya serta pembelaannya terhadap akidah dan akhlak. Namun meski demikian, balasan yang ia terima adalah hukuman penjara, sekalipun dengan masa percobaan. Sementara itu, mereka justru menyerang kita dalam agama dan akidah kita, dan tidak malu untuk mencela pribadi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal pribadi beliau amatlah suci bagi setiap muslim — namun mereka tidak melihat di hadapan kita selain kepengecutan dan ketundukan.

### 3 - Tentang Kehormatan (Al-A'rad):

Telah sampai kepada kami kabar bahwa seorang pemuda menipu seorang gadis di bawah umur yang belum mencapai usia enam belas tahun, lalu menggaulinya, dan ternyata gadis itu hamil darinya —hal semacam ini sering terjadi—. Perbuatan itu telah menghilangkan kehormatannya dan segala harapannya dalam hidup, dan ia tidak mungkin dinikahkan dengan pemuda itu karena pemuda itu beragama Kristen sedangkan ia seorang muslimah. Yang sangat disayangkan, hukum tidak dapat menjangkaunya untuk menghukumnya (berdasarkan Pasal 232 KUHP) karena usia gadis itu telah lebih dari empat belas tahun.

Aku telah membicarakan masalah ini dengan salah seorang anggota Dewan Perwakilan kita yang mulia, dan pendapatnya adalah mengusulkan agar batas usia dalam pasal ini dinaikkan menjadi enam belas tahun. Sedangkan pendapatku sendiri adalah menaikkannya menjadi dua puluh satu tahun —jika saat ini belum memungkinkan untuk mengharamkan zina dalam undang-undang sebagaimana ia diharamkan dalam agama—. Alasanku jelas menurut pandanganku, yaitu: dalam perundang-undangan modern, seorang anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengelola sedikit pun hartanya sebelum mencapai usia tersebut, dan pilihannya dalam jual beli dianggap seolah-olah tidak ada.

Maka bagaimana mungkin ia diberi kebebasan untuk bertindak atas kehormatannya, padahal kehormatan itu lebih berharga daripada segala harta?!

Kami mengajukan kejadian semacam ini kepada para pemerhati yang memiliki kepedulian dari kalangan ahli syariat dan ahli hukum, agar mereka menyampaikan pendapat mereka dan mencari obatnya, karena penyakitnya telah tampak jelas. Semoga Allah memberi taufik kepada mereka semua.

**4 - Pencuri Pakaian:**

Para pencuri dari kalangan kaum pembaru di antara pemuda-pemuda yang telah tertipu agama dan akal mereka sendiri telah mencuri dari para gadis kesucian dan rasa malu mereka. Kini mereka hendak mencuri pakaian dari kedua belah pihak (pemuda dan gadis) dengan menyerukan "ketelanjangan". Semoga Allah memerangi mereka, betapa mereka telah dipalingkan (dari kebenaran)!

Tidakkah engkau lihat salah seorang dari mereka berkata dalam majalah As-Salmusiyyah (Januari 1930): "Sesungguhnya kita telah berlebih-lebihan sekali dalam menghias pakaian, sehingga hiasan itu menjadi bahaya bagi setiap pemuda yang beranjak dewasa, memenuhi kepalanya dengan khayalan-khayalan palsu yang, seandainya ia mengetahui hakikatnya, tentu akan meredakan ketergila-

gilaannya pada keindahan wanita. Seandainya kita semua hidup telanjang sebagaimana yang dilakukan sekarang pada waktu-waktu tertentu oleh salah satu kelompok di Jerman, niscaya rasa jijik akan mengurangi banyak dari rasa ketergila-gilaan itu." Ia juga berkata: "Hendaknya tidak lepas dari benak kita bahwa rangsangan seksual justru muncul dari banyaknya pakaian, bukan dari sedikitnya; bahkan ketelanjangan lebih mengundang rasa jijik daripada rangsangan."

Alangkah kurang ajar dan alangkah bejatnya ucapan itu!! Inilah salah satu bentuk "pembaruan" mereka yang tidak memerlukan komentar lagi.

**5 - Apakah dalam Syiar-Syiar Islam Terdapat Unsur Kemusyrikan (Watsaniyah)?**

Inilah seorang lagi pembaru dari kalangan elit! Ia menulis di surat kabar Al-Ahram (7 Maret 1930) menggambarkan apa yang ia saksikan di Roma (kota abadinya) berupa mencium kaki salah satu berhala mereka, lalu ia berkata:

"Demikian pula di Mekah, orang-orang mencium Hajar Aswad; demikian pula di Tanta orang-orang mencium tiang As-Sayyid; dan di sini orang-orang mencium kaki patung Petrus. Maka kita, meskipun berbeda-beda mazhab dan aliran, tetap saja sejak beberapa generasi masih menyimpan

tanpa kita sadari sesuatu dari penyembahan leluhur... sesuatu dari kemusyrikan (watsaniyah)!..."

Terlepas dulu dari apa yang tampak di sela-sela ucapan penulis tersebut berupa pengagungan terhadap agama Kristen dan keberpihakan kepadanya —padahal penulis itu bernama salah satu nama muslim— karena hal itu termasuk salah satu akibat berbahaya dalam kehidupan kaum muslimin dari sistem pendidikan di sekolah-sekolah misionaris dan dalam misi-misi belajar ke Eropa, bahkan juga di sekolah-sekolah Mesir sendiri secara keseluruhan. Segala urusan adalah milik Allah, baik dahulu maupun kemudian. Terlepas pula dari mempersoalkan konsekuensi ucapannya dan maksud-maksud tersembunyinya yang jauh, sebab jika ia dipersoalkan atas hal itu, niscaya ia akan terbantahkan.

Namun kami bertanya kepada penulis itu: Adakah seorang muslim sebelum ini pernah mengatakan bahwa mencium Hajar Aswad termasuk syiar kemusyrikan dan penyembahan leluhur? Bahkan, apakah Hajar Aswad pernah menjadi leluhur bagi seseorang? Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kekeliruan lisan kami dan dari dikuasainya kami oleh hawa nafsu kami. Benarlah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika bersabda: "*Tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka —atau beliau bersabda: di atas hidung*

*mereka— melainkan disebabkan oleh hasil lisan mereka."* Dan ketika beliau bersabda: "*Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah, yang tidak ia perhatikan sedikit pun, namun karenanya ia terjerumus ke dalam neraka Jahanam sedalam-dalamnya.*"

Sesungguhnya mencium Hajar Aswad dalam syiar-syiar haji di kalangan kaum muslimin sama sekali tidak mengandung makna peribadatan (kepada batu itu); ia hanyalah suatu perbuatan yang di dalamnya kita mengikuti teladan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari manasik haji yang beliau lakukan, dan kita telah diperintahkan untuk mengambil tata cara manasik dari beliau. Oleh karena itu, Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata ketika mencium Hajar Aswad: "*Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.*"

Sesungguhnya yang membuat penulis yang terhormat itu keliru adalah kebodohannya terhadap syariat Islam dan hukum-hukumnya. Ketika ia mendengar dari sebagian orang bahwa mereka mencium Hajar Aswad, ia mengira mereka menciumnya dengan salah satu makna kemusyrikan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat pemeluk agama

lain. Barangkali ia dapat dimaafkan atas pemahaman ini, karena jiwa manusia cenderung hanya mengarah kepada apa yang telah menjadi kebiasaannya sejak tumbuh dan telah meresap dalam hatinya, sehingga ia terdorong untuk menafsirkan apa yang ia dengar atau lihat sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan yang telah tertanam dalam dirinya.

Seandainya makna yang ia lihat itu memang terlintas dalam benak seorang muslim mana pun, tentu lebih pantas jika hal itu terlintas dalam benak para sahabat radhiyallahu 'anhum, sebab mereka sebelum diberi petunjuk oleh Tuhan mereka melalui pengutusan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah para penyembah berhala yang sangat mendalam kemusyrikannya, sangat fanatik terhadapnya, bahkan berperang membelanya dengan jiwa dan harta mereka. Namun begitu Allah menyelamatkan mereka dengan petunjuk-Nya dan mereka membenarkan Rasul-Nya, mereka justru menjadi musuh dan penentang paling keras terhadap kemusyrikan itu. Aku katakan: meskipun demikian, tak seorang pun dari mereka pernah menyangka bahwa mencium batu itu mengandung makna kemusyrikan yang dahulu ada dalam lubuk hati mereka; mereka sama sekali tidak pernah membayangkannya. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka.

Adapun mencium tiang As-Sayyid, kami mengingkari perbuatan tersebut terhadap siapa pun yang melakukannya.

Perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang awam dan semisal mereka karena kebodohan mereka, dan orang-orang yang mendapat petunjuk telah berkali-kali mengingkarinya.

Bahkan kuburan-kuburan bertingkat dan kubah-kubah semacam itu tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan agar kuburan diratakan dengan tanah, karena Islam datang untuk memerangi kemusyrikan guna mencabutnya hingga ke akar-akarnya dari dalam hati.

Salah satu hal yang mengundang tawa dalam masalah ini ialah bahwa penulis tersebut mengklaim bahwa tiang As-Sayyid berada di Tanta, padahal yang diketahui, tiang itu berada di Kairo, di masjid yang dinisbatkan kepada junjungan kita Al-Husain bin Ali radhiyallahu 'anhu.

### 6 - Kajian tentang Sejarah As-Sayyid Al-Badawi

Berkenaan dengan hal ini, kami ingin bertanya kepada para sejarawan yang mengetahui tentang riwayat "As-Sayyid Ahmad Al-Badawi", yang sebagian orang mengakui keberadaannya dan sebagian lain mengingkarinya. Yang aku maksud dengan ini ialah: apakah benar-benar pernah ada sosok nyata dengan nama ini yang dimakamkan di Tanta dan yang kepadanya masjid itu dinisbatkan?

Sebab orang-orang yang menulis riwayat hidupnya hanyalah para penulis belakangan, yang mengklaim bahwa

ia wafat pada pertengahan abad ke-7 Hijriah —yaitu antara tahun 600 dan 750 Hijriah—. Sebab aku tidak menemukan seorang pun dari kalangan sejarawan terdahulu yang riwayatnya dapat dipercaya yang menyebutnya, kecuali Jalaluddin As-Suyuthi Al-Hafizh rahimahullah, dan beliau termasuk tokoh akhir abad ke-8, karena beliau wafat tahun 911 Hijriah, sedangkan jarak antara kedua masa itu sangatlah jauh. As-Suyuthi pun tidak menyebutkan dari siapa ia memperoleh berita riwayat itu.

Adapun kaidah yang benar menurut para ulama periwayatan dan tokoh-tokohnya —yaitu para penghafal hadis— ialah bahwa riwayat mursal tidak dapat dijadikan hujah, yaitu riwayat yang disampaikan oleh seseorang dari orang yang tidak pernah ia jumpai dan tidak ia terima secara langsung, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan perantara, sehingga bisa saja perantara itu tidak dapat dipercaya. Hal ini sudah dikenal luas.

Kami berharap siapa pun yang menjawab pertanyaan ini dapat menyebutkan dari mana ia mengutip dan buku apa yang menjadi sumber kutipannya, sebab kami hanya ingin memastikan kebenaran perkara ini. Kami memohon pertolongan dan taufik kepada Allah.

## 7 - Memboikot Kaum Ateis (Mulhidin)

Kaum ateis telah menyebarkan seruan mereka di tengah banyak orang, sehingga merusak sebagian besar akidah mereka. Kami telah merasakan bahaya mereka terhadap Islam dengan tangan kami sendiri dan menyaksikannya dengan mata kepala kami sendiri. Kemudian mereka melihat pada diri kaum muslimin yang jujur sikap berpangku tangan dan berdiam diri, maka mereka pun mengasah anak panah mereka, menyiapkan perbekalan mereka, lalu menyerang kita dari segala penjuru, sementara para misionaris di belakang mereka mendukung mereka dengan harta dan media cetak mereka, mengikuti sebuah rencana yang telah mereka susun setelah berbagai percobaan. Mereka telah mengetahui bahwa mengkristenkan seorang muslim bukanlah perkara yang mudah, maka untuk sementara mereka cukup berusaha membuat kaum muslimin membenci Islam, merendahkannya di mata mereka, dan mencabut akidahnya dari dalam dada mereka.

Buktinya, engkau akan mendapati para pembaru itu tidak mencela kecuali agama Islam, sekalipun mereka berpura-pura memerangi seluruh agama.

Telah muncul sebuah gerakan yang penuh berkah di kalangan orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah, dengan menulis melawan siapa pun yang bermaksud

menyerang agama yang benar. Akan tetapi, menurut pandanganku, tulisan saja tidak cukup, dan perdebatan hanya bermanfaat sedikit. Sesungguhnya jihad itu adalah perbuatan nyata.

Tidak boleh bagi kita untuk bergantung dalam segala urusan kita —bahkan dalam urusan yang menyangkut hidup matinya Islam— hanya kepada pemerintah, sebab pemerintah tidak akan mengabulkan seruan kita maupun mendengar gema suara kita. Islam membenci kekerasan dan tindakan gegabah, namun di sisi lain Islam juga menghinakan sikap pengecut dan kehinaan, serta menolak orang yang beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain.

Allah Ta'ala berfirman: "**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia, dengan kamu menyampaikan rasa kasih sayang kepada mereka, padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu... Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari (kekafiran)mu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian**

**selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja.**'" (QS. Al-Mumtahanah: 1 dan 4)

Aku telah banyak memikirkan hal ini, dan tidak kutemukan di antara jalan-jalan jihad yang damai dan tenang yang lebih bermanfaat bagi kita selain memboikot kaum ateis.

Yang aku maksudkan bukan sekadar tidak berbicara dengan mereka, sebab itu perkara yang ringan. Namun aku ingin agar kita memboikot mereka dalam segala hal: kita tidak makan makanan mereka, tidak menjamu mereka, tidak berjual-beli dengan mereka, tidak menikahkan mereka dengan kerabat kita, dan kita memutus segala hubungan dengan setiap individu di antara mereka. Kita beri tahu mereka mengenai hukum Allah Ta'ala, bahwa mereka telah keluar dari Islam dan memeranginya, sehingga tidak ada lagi hubungan antara mereka dan kaum muslimin.

Apabila salah seorang dari mereka meninggal, ahli warisnya yang muslim tidak berhak mewarisinya. Apabila kerabat mereka yang muslim meninggal, mereka pun tidak berhak mewarisinya. Apabila seorang wanita mengetahui bahwa suaminya termasuk golongan mereka, wajib baginya untuk berpisah dengannya, sebab pernikahan seorang kafir dengan seorang muslimah adalah pernikahan yang batal, dan bergaul dengannya sebagai suami istri adalah haram.

Apabila seorang laki-laki memiliki anak yang termasuk golongan mereka, haram baginya membiarkan anak itu tinggal bersamanya dalam satu atap, dan wajib baginya mengeluarkannya serta tidak menafkahinya. Sebab, segala yang ia berikan kepadanya sesungguhnya sama saja dengan membantu orang yang memerangi agamanya, dan itu haram baginya.

Aku sangat terkesan dengan sebuah ungkapan dari jenis ini, yaitu ucapan guru kita Sayyid Rasyid Ridha kepada seorang nona yang mendukung Ustadz Mahmud Azmi dalam pendapatnya tentang wajibnya kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki. Beliau berkata kepadanya (dalam edisi Ramadhan tahun 1348 Hijriah dari majalah Al-Manar yang mulia): "Gadis ini dan keluarganya harus mengetahui bahwa jika ia meyakini apa yang diyakini oleh Azmi mengenai kesetaraan ini, dan mengingkari kebenaran apa yang telah ditetapkan dan dibaguskan oleh Islam, maka ia telah murtad. Tidak boleh bagi seorang muslim menikahinya, dan ia tidak berhak mewarisi kaum muslimin, begitu pula kaum muslimin tidak berhak mewarisinya."

Demikianlah yang seharusnya kita lakukan terhadap setiap orang yang secara terang-terangan menampakkan permusuhannya kepada Islam: kita tegakkan perintah Allah, kita sampaikan dengan terus terang hukum Islam mengenainya, dan kita perlakukan ia sesuai dengan apa

yang diperintahkan syariat kepada kita dalam segala urusannya.

Ini adalah sebuah gagasan yang telah lama terlintas dalam benakku, dan setiap kali aku hendak menuliskannya, aku menahan diri hingga gagasan itu matang. Kini aku mengajukannya kepada saudara-saudaraku seiman, maka bagaimanakah pendapat mereka?

**8 - Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin**

Pada pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang ini yang diajukan oleh sahabat kami, Anggota Dewan yang terhormat, Dr. Abdurrahman Awadh. Meskipun kami sangat menghormati beliau, dan meyakini keikhlasan beliau dalam mengusulkan rancangan ini, serta bahwa beliau —dengan nurani yang bersih— berharap dapat memerangi penyakit-penyakit kelamin yang mematikan yang telah merenggut kehidupan dan kebahagiaan banyak pemuda: meskipun demikian, kami tetap mendukung keputusan Dewan yang terhormat itu dan memandangnya sebagai keputusan yang bijaksana.

Sesungguhnya memerangi penyakit-penyakit kelamin tidak dapat dilakukan dengan menambah berbagai persyaratan yang membatasi pernikahan. Cukuplah beban

yang telah memberatkan orang-orang dari persyaratan yang ada, sehingga menyebabkan kebanyakan pemuda yang produktif —yang merupakan bunga bangsa— enggan menikah.

Perangilah penyakit-penyakit kelamin itu, jika kalian menghendaki, dengan menghapuskan pelacuran, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Perangilah dengan melarang minuman keras dan menutup tempat-tempat maksiat.

Perangilah dengan melarang gambar-gambar cabul yang memalukan yang kalian sebut sebagai gambar-gambar seni.

Perangilah dengan melarang apa yang kalian saksikan setiap hari di gedung-gedung pertunjukan dan tempat-tempat hiburan, yang telah merenggut keindahan dan kesegaran masa muda dari para pemuda dan pemudi kalian.

Perangilah dengan mewajibkan pernikahan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mampu melaksanakannya, dan dengan melarang pemborosan berlebihan dalam mahar, perlengkapan pengantin, serta pesta pernikahan. Perangilah dengan membantu keluarga-keluarga yang malang, para janda, dan anak-anak yatim perempuan, yang mengalami kesulitan hidup dan berjuang demi kelangsungan hidup mereka, sehingga kemiskinan yang mencekik itu tidak

mendorong mereka untuk mengorbankan kehormatan mereka.

Perangilah dengan menegakkan hukum-hukum had (pidana) Allah, tanpa kalian takut terhadap celaan siapa pun.

Aku tahu bahwa usulan untuk menegakkan hukum-hukum had di negeri ini pada zaman ini akan disambut dengan cemoohan dan ejekan oleh sebagian besar kaum muslimin —dan aku menyesalkan hal itu. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang telah berlalu, dan mengasihani orang yang menuntutnya, khawatir jangan-jangan ia terkena gangguan jiwa!! Semua ini kusadari dan kurasakan, tetapi aku memahami bahwa aku sedang berbicara kepada suatu kaum muslimin.

Wahai manusia: sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya —yang merupakan undang-undang pertama dan konstitusi teragung, yang tidak boleh bagi seorang mukmin untuk keluar dari salah satu hukumnya—: "**Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.**" (QS. An-Nur: 2)

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Ambillah dariku, ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka (para pezina): jejaka dengan gadis, hukumannya seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun; sedangkan duda dengan janda, hukumannya seratus kali dera dan rajam.*"

Wahai kaum muslimin: gelombang peradaban palsu telah membanjiri kalian, membuat kalian melupakan agama kalian, dan mencabut dari hati banyak di antara kalian rasa cinta, hormat, dan kepedulian terhadapnya, sehingga kalian justru mengingkari orang yang menyeru kalian kepadanya, bahkan memeranginya secara terang-terangan.

Demi Allah, tidak akan ada kemenangan bagi kalian sampai kalian kembali kepadanya dan mengambil petunjuk darinya.

Banyak di antara kalian akan berkata: "Apakah kita akan kembali kepada hukum-hukum abad pertengahan?" Ya, Tuan, benar! Abad pertengahan bagi Eropa memang merupakan zaman kezaliman, kegelapan, dan kesesatan; namun bagi kaum muslimin, abad itu justru merupakan zaman keadilan, cahaya, dan petunjuk.

Wahai manusia: sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dan lebih mengetahui apa yang

membawa kebaikan bagi mereka dalam urusan agama maupun dunia mereka. Dia —Yang Maha Mengetahui yang gaib maupun yang nyata— telah menetapkan hukum-hukum had ini bagi mereka sebagai petunjuk dan pencegahan, untuk mengobati penyakit-penyakit mereka yang membandel. Dan kini kalian telah menyaksikan sendiri akibat dari meninggalkannya, dan penyakit itu akan semakin sulit disembuhkan hingga akhirnya kalian terpaksa kembali kepada obatnya.

Di manakah para pembaru itu?! Inilah sebuah bangsa yang hendak mundur ke belakang, mengapa kalian tidak menuntun tangannya dan menyelamatkannya dari "kemunduran"?!

Bukankah kalian telah membaca dalam kawat berita khusus di surat kabar Al-Muqattam, Selasa, 18 Maret 1930: "Dewan Perwakilan Rakyat Italia telah menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam sekolah-sekolah tinggi —ya, sekolah-sekolah tinggi!— sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian antara pemerintah Italia dan Vatikan. Persetujuan itu didasarkan pada keyakinan bahwa suatu bangsa tidak akan dapat mencapai tingkat kemajuan yang tinggi tanpa pendidikan agama."

Di manakah pena-pena kalian yang tajam dan senjata-senjata kalian yang runcing dalam memerangi agama-agama

dan mencegah pengajarannya?! Inilah medan yang luas bagi kalian untuk berkiprah. Jika kalian berhasil, kalian akan meraih kebanggaan terbesar karena telah memberi petunjuk kepada sebuah bangsa Eropa dan menyelamatkannya dari kegelapan kemunduran!

Aku tegaskan kepada kalian, wahai para "pembaharu": salah seorang dari kalian akan tersedak ludahnya sendiri seribu kali sebelum lisannya sanggup mengucapkan sepatah kata atau penanya sanggup menggoreskan sehuruf pun (untuk kasus ini). Bukan karena kalian tidak mampu atau tidak pandai bicara, tetapi karena di antara semua agama, kalian tidak memerangi kecuali agama Islam.

### 9 - Pengajaran Agama di Sekolah-Sekolah

Aku telah banyak berpikir untuk menemukan alasan yang masuk akal, atau sebab yang meyakinkan, yang melarang pengajaran agama di sekolah-sekolah —dari segala jenis sekolah— namun aku tidak menemukan alasan apa pun.

Bangsa ini, segala puji bagi Allah, adalah bangsa muslim, dan pemerintahnya menyatakan bahwa agama resminya adalah Islam. Namun di samping itu, mereka meluluskan generasi muda yang tidak mengenal agamanya sendiri, bahkan kebodohan itu terus berlanjut hingga mereka memusuhinya —dan sejak dahulu orang berkata: "Barang

siapa tidak mengenal sesuatu, ia akan memusuhinya," dan ucapan itu benar. Sekarang ini, engkau tidak akan menemukan di sekolah-sekolah sepatah kata pun tentang pengajaran agama dan pembinaan akhlak, bahkan di sekolah-sekolah dasar sekalipun, yang muridnya adalah anak-anak kecil. Di sana tidak ada kecuali kulit luarnya saja, yang jika tidak merugikan, juga tidak bermanfaat. Kemudian pelajaran agama diletakkan di akhir hari, setelah anak-anak sudah lelah dan bosan, dan dijadikan sebagai mata pelajaran tambahan —tanpa ujian— sehingga diabaikan oleh para guru. Bahkan banyak guru menggunakan waktu yang singkat itu untuk memperkuat siswa dalam mata pelajaran yang diujikan dan yang akan ditanyakan jika hasil ujian buruk.

Ini semua adalah fakta-fakta yang diketahui oleh setiap orang yang memiliki anak di sekolah, dan yang merasakan dampak buruknya pada jiwa, akhlak, dan adab para siswa.

Setelah semua itu, siswa masuk ke sekolah menengah, lalu si malang itu melupakan sedikit kalimat yang pernah ia hafal di sekolah dasar, yang tidak pernah tertanam kuat dalam akalnya dan tidak pernah meresap dalam jiwanya. Belum lagi ia beranjak dewasa, tangan-tangan setan dari teman-teman sebayanya dan lainnya telah menjeratnya, sehingga ia pun menjadi siap untuk menjadi seorang ateis. Kemudian, belum lagi ia masuk ke sekolah tinggi —

katakanlah universitas— ia sudah menjadi salah satu tokoh besar kaum ateis "pembaru". Agamanya menjadi hina di matanya yang (menganggap dirinya) tinggi! Keluarganya dianggap kolot, guru-gurunya yang berpegang teguh pada agama dianggap kaum reaksioner, dan hanya dirinyalah yang dianggap jenius.

Aku tidak akan memperpanjang lagi penjelasan tentang kondisi yang telah kita alami ini, sebab hal itu sudah diketahui oleh setiap orang yang bergaul dengan mereka, mendengar pendapat-pendapat mereka, dan menghadiri ceramah-ceramah mereka. Inilah keadaan mayoritas mereka, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah.

Dosa dari semua keburukan ini ditanggung oleh siapa saja yang mampu mengobatinya namun tidak melakukannya.

Mereka (pemerintah) semula ingin mendidik dan membina bangsa ini, namun tujuan mereka justru berbalik menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Mereka mendapati Al-Azhar telah lebih dulu mengajarkan ilmu kepada masyarakat, dan pada waktu itu Al-Azhar berdiri sendiri sebagai lembaga pendidikan. Ilmu-ilmu yang diajarkan di sana memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan zaman sekarang, dan jalan yang benar untuk kemajuan adalah dengan memasukkan ke dalamnya pembinaan dan perbaikan sebanyak yang mereka kehendaki. Namun

mereka tidak melakukannya; sebaliknya, mereka meninggalkannya begitu saja dan mendirikan di sampingnya berbagai jenis sekolah lain. Kemudian mereka merambah pula ilmu-ilmu yang menjadi kekhususan Al-Azhar, yaitu ilmu syariat dan ilmu-ilmu bahasa, lalu mereka mendirikan dua sekolah untuk itu, dan akhirnya menambah satu lagi yang ketiga, yaitu "Jurusan Sastra di Universitas", sampai akhirnya Al-Azhar benar-benar dihabisi sehingga tidak lagi mampu bangkit. Aku tidak tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau karena kekeliruan; kami hanya melihat hasil dan dampaknya, sedangkan pengetahuan tentang niat hanya ada di sisi Allah.

Bangsa ini menginginkan ilmu dan pembinaan akhlak serta sangat peduli terhadap agamanya, namun di samping itu manusia juga menginginkan kehidupan, ingin menempuh jalan-jalan mencari nafkah, dan ingin memperoleh bagiannya dari kenikmatan dunia. Sekolah-sekolah (modern) ini telah memonopoli seluruh keterampilan yang berguna untuk mencari rezeki, sehingga orang-orang berbondong-bondong memasukkan anak-anak mereka ke dalamnya dan berebut memperolehnya, padahal mereka sesungguhnya tidak mampu untuk menghindarinya. Kesenangan dunia yang segera itu telah membuat mereka terpikat. Sungguh, banyak orang tua yang menangis darah karena penyesalan atas keadaan anak-anak mereka yang telah sampai pada tahap mengejek agama dan berpaling

darinya, serta akibat dari paham-paham kebebasan tanpa batas yang telah ditanamkan dalam diri mereka dan telah bercampur dengan jiwa mereka.

Kini bangsa ini telah berada dalam bahaya besar akibat rencana-rencana yang telah disusun tersebut, yang hampir saja menghancurkan akidah, akhlak, dan pembinaan para pemudanya. Maka, adakah di antara tokoh-tokoh dan pembesar-pembesarnya orang yang mau menolongnya dan menjaga sisa-sisa keutamaan yang masih ada?

Sesungguhnya semangat meniru orang asing telah menguasai kebanyakan hati dan memikat mereka. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Italia telah menetapkan wajibnya pengajaran agama di sekolah-sekolah Italia. Maka tirulah mereka, wahai manusia, dalam kebaikan ini, sebagaimana kalian telah meniru setiap bangsa dalam keburukan-keburukan mereka!!

**10 - Universitas Mesir**

Tampaknya Universitas Mesir tidak ingin berhenti pada satu batas dalam menyebarkan seruan-seruan ateisme, dan tidak cukup puas dengan apa yang telah dilakukan sebagian dosen dan pengajarnya terhadap jiwa para mahasiswa.

Mereka telah menyelenggarakan sebuah debat di ruang kuliah, yang temanya sebenarnya tidak masalah seandainya para pendebat tetap berada dalam batas-batas topik yang

mereka bicarakan. Temanya adalah: "Apakah peradaban modern telah mewujudkan seluruh impian umat manusia?" Ini adalah tema yang menarik, yang memberikan ruang luas bagi pembicara untuk menyampaikan pandangannya tentang sisi baik dan buruknya.

Namun, apakah menurut pandangan orang yang berakal sehat memang perlu untuk memaksakan kalimat berikut ini masuk ke dalam debat tersebut: "Sesungguhnya dalam agama-agama bangsa primitif terdapat keburukan-keburukan, sebab mereka (demikian ucapannya) percaya kepada setan-setan dan jin jahat."

Ucapan ini disampaikan di tengah-tengah suatu bangsa yang beragama Islam, padahal salah satu hal yang telah dikenal dan dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah keberadaan setan-setan dan jin jahat — sekalipun tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang awam. Hal itu termasuk perkara gaib yang tersembunyi dari kita, dan kita diwajibkan untuk mengimaninya, karena kita diperintahkan untuk membenarkan Al-Qur'an dan membenarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bukanlah sifat seorang mukmin untuk mendustakan segala sesuatu yang tidak ia lihat. Allah Ta'ala menyifati orang-orang beriman di awal Kitab-Nya sebagai "**orang-orang yang beriman kepada yang gaib.**"

Kemudian, jika sang pendebat memiliki keyakinan tentang hal-hal ini yang berbeda dengan keyakinan kaum muslimin, apakah termasuk kesopanan jika ia menuduh agama mereka sebagai agama primitif, di negeri mereka sendiri, di hadapan mereka langsung, padahal ia sendiri hanyalah seorang muslim sebatas nama?!

Kami tidak menyangka bahwa jurusan ini di universitas didirikan kecuali untuk tujuan semacam ini. Dan segala urusan adalah milik Allah, baik dahulu maupun kemudian.

## 23. Iman Kepada Yang Gaib

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah -dan Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad-, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid, dari Aus bin Khalid, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda: "*Binatang itu akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ia akan mencap hidung orang kafir -Affan berkata: hidung orang kafir dengan cincin itu- dan akan membuat cerah wajah orang mukmin dengan tongkat itu, sehingga orang-orang yang duduk semeja pun akan berkumpul di meja mereka, lalu yang satu berkata: 'Wahai orang mukmin,' dan yang lain berkata: 'Wahai orang kafir.'*"

Syekh berkata:

Hadits ini menjelaskan tentang binatang yang disebutkan dalam firman Allah: "**Dan apabila perkataan telah jatuh (berlaku) atas mereka, Kami keluarkan binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.**" (QS. An-Naml: 82).

Ayat ini secara jelas dalam bahasa Arab menyebutkan bahwa itu adalah "binatang melata" (dabbah), dan makna

"dabbah" dalam bahasa Arab sudah dikenal dan jelas, tidak memerlukan takwil.

Hadits ini menjelaskan sebagian dari perbuatan binatang tersebut, dan terdapat banyak hadits shahih serta lainnya tentang keluarnya binatang yang disebutkan dalam ayat itu, dan bahwa ia akan keluar pada akhir zaman.

Ada pula riwayat-riwayat lain tentang sifatnya, yang tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, penyampai risalah dari Tuhannya dan penjelas ayat-ayat kitab-Nya. Maka tidak mengapa bagi kita untuk meninggalkannya. Lihat misalnya Tafsir Ibnu Katsir (6: 305-310).

Akan tetapi sebagian orang di zaman kita, yang menisbatkan diri kepada Islam, yang di antara mereka tersebar ucapan mungkar dan pendapat batil, yang tidak mau beriman kepada yang gaib, dan tidak mau berhenti kecuali pada batas-batas materi yang digariskan oleh guru dan panutan mereka dari kalangan orang-orang ateis Eropa yang penyembah berhala dan permisif, yang telah melepaskan diri dari segala akhlak dan agama -mereka ini tidak sanggup beriman kepada apa yang kita imani, dan tidak sanggup pula mengingkarinya secara terang-terangan, maka mereka berkumpul, berdebat, berputar-putar, kemudian mentakwilkan.

Mereka mengeluarkan kata-kata dari makna aslinya yang benar dalam bahasa Arab, dan menjadikannya seperti simbol-simbol, sesuai dengan pengingkaran yang tersembunyi dalam hati mereka!

Bahkan sebagian mereka menukil takwil dari seorang laki-laki India yang dikenal berasal dari kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, padahal kelompok itu adalah musuh Islam yang nyata, dan budak bagi musuh-musuhnya para penjajah!! Maka lihatlah bagaimana mereka terjerumus dan berpaling? Dan ke dalam api apa mereka menceburkan diri? Itu karena mereka tidak meyakini ayat-ayat Allah.

## 24. Siapakah Ahli Kitab itu?

Allah berfirman: "**Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.**" (QS. Al-Ma'idah: 5).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Maka dengan mafhum mukhalafah-nya, ayat ini menunjukkan bahwa makanan pemeluk agama selain mereka (Ahli Kitab) tidak halal ..."

Syekh berkata:

"Semua ini berlaku untuk makanan Ahli Kitab, apabila mereka benar-benar Ahli Kitab. Adapun orang-orang yang sekarang menisbatkan diri kepada Nasrani dan Yahudi di

Eropa, Amerika, dan negeri-negeri lainnya -maka kami menegaskan bahwa mereka bukan Ahli Kitab, karena mereka telah kafir terhadap agama mereka sendiri, meskipun sebagian dari mereka masih mempertahankan simbol-simbol lahiriahnya saja. Sebagian besar dari mereka adalah ateis yang tidak beriman kepada Allah maupun para nabi, dan kitab-kitab serta berita-berita mereka ada di hadapan kita. Mereka telah keluar dari setiap agama, dan menganut paham permisif dan kebebasan dalam akhlak dan kehormatan. Maka tidak boleh menikahi wanita-wanita mereka karena hilangnya sifat 'Ahli Kitab' yang sebenarnya pada diri mereka, dan tidak boleh pula memakan makanan mereka karena hal itu, dan karena telah terbukti bahwa mereka sama sekali tidak menyembelih (dengan cara syar'i) di negeri mereka, bahkan mereka memandang penyembelihan syar'i yang dikenal itu sebagai penyiksaan terhadap hewan -semoga Allah menghinakan mereka- dan mereka membunuh hewan dengan cara-cara lain yang mereka klaim lebih lembut terhadap hewan. Maka seluruh daging di sisi mereka adalah bangkai, tidak boleh bagi seorang muslim memakannya."

## 25. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari Ahli Kitab

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Firman-Nya: '**Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu**' (QS. Al-Ma'idah: 5), ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-muhshanat adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Mujahid sendiri hanya mengatakan: al-muhshanat adalah wanita-wanita merdeka, sehingga mungkin saja ia bermaksud yang lain darinya. Dan itulah pendapat mayoritas ulama di sini, dan itu lebih mendekati kebenaran, agar tidak terjadi wanita itu adalah wanita ahli dzimmah sekaligus tidak menjaga kehormatannya, sehingga rusak sepenuhnya keadaannya, dan suaminya mendapatkan seperti yang dikatakan dalam peribahasa:

'*Kurma busuk dan takaran yang buruk.*'

Yang tampak dari ayat ini adalah bahwa yang dimaksud dengan al-muhshanat adalah wanita-wanita yang menjaga diri dari perzinaan ..."

Syekh berkata:

"Kebanyakan wanita dari umat-umat yang menisbatkan diri kepada Yahudi dan Kristen itu -tidak ada di antara mereka yang menjaga kehormatan diri, bahkan mereka sudah tidak mengenal lagi keperawanan, dan tidak peduli untuk menjaganya. Mereka bergaul dengan kekasih-kekasih mereka tanpa rasa malu, dan tidak peduli menjaga kehormatan diri. Mereka menghalalkan segala sesuatu bagi kekasih dan pacar-pacar mereka. Tidak ada seorang wanita di antara mereka yang menikah dengan seorang laki-laki kecuali setelah ia mengenalnya secara sempurna, mengenalnya secara mendalam dalam segala hal, dan setelah ia berpindah-pindah dari satu tangan laki-laki ke tangan laki-laki lainnya. Kecuali segelintir orang yang tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh.

Yang lebih buruk dan lebih parah dampaknya lagi: keadaan mungkar ini telah tersebar pula di kalangan umat yang menisbatkan diri kepada Islam, khususnya di kalangan terpelajar, yang meniru-niru orang Barat, dan yang beranggapan bahwa kemajuan dan peradaban hanya terwujud dalam kebebasan bergaul, permisivitas, tarian, perbuatan keji, minum khamr, dan judi -ditambah lagi dengan apa yang ditanamkan oleh guru-guru mereka berupa ateisme, pengingkaran terhadap agama, kekufuran terhadap Allah dan para nabi, serta ejekan terhadap agama dan para pemeluknya yang taat. Ditambah lagi dengan apa yang disebarkan oleh majalah-majalah cabul lagi rusak berupa

seruan untuk bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan semangat memperjuangkan apa yang mereka sebut 'hak-hak perempuan' dan 'kesetaraan dengan laki-laki'. Bahkan mereka semakin keji dan mungkar dengan menyebut 'kesucian diri' yang diperintahkan Allah dalam setiap agama sebagai 'represi'. Maka seruan pun menjadi terang-terangan untuk meringankan 'represi' ini dari para pemuda dan pemudi, bahkan seruan itu menjadi terang-terangan mengajak kepada pelacuran, tanpa rasa malu dari para penyerunya! Bahkan mereka menghendaki 'pengaturan pelacuran', agar para pemuda tidak dirugikan oleh 'represi' itu!! Maka mereka ini terlaknat dalam setiap agama, dan di lisan setiap nabi.

Kami menjadi sangat menyesal ketika melihat kebanyakan akad nikah di kalangan kelompok ini batal secara syariat, disebabkan kekufuran yang mereka pilih sendiri bagi diri mereka. Nasab-nasab di kalangan mereka pun menjadi tercemar, baik karena perbuatan keji di satu sisi, ketika perbuatan keji itu terjadi, maupun karena kemurtadan dan kekufuran dari segala sisi pada diri mereka: orang ateis -yang merupakan orang kafir murtad- pernikahannya dengan sesama wanita seperti dirinya adalah pernikahan yang batal, tidak menghasilkan keturunan yang sah nasabnya, dan pernikahannya dengan wanita muslimah sejati lebih batal lagi. Demikian pula muslim sejati yang menikah dengan wanita ateis yang murtad, pernikahannya

batal, tidak menghasilkan keturunan yang sah nasabnya. Demikian pula hukumnya apabila kedua pasangan itu muslim ketika akad nikah, kemudian salah satu atau keduanya terjerumus ke dalam lumpur kemurtadan, ateisme, dan kekufuran.

Maka hendaklah kaum muslimin memperhatikan diri mereka sendiri, dan melihat ke mana mereka akan dibawa. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali."

# 26. Orang-orang Nasrani senantiasa dalam perselisihan, pertentangan, dan permusuhan

Firman Allah: "**Dan di antara orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan.**" (QS. Al-Ma'idah: 14).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Yakni: Maka Kami timpakan di antara mereka permusuhan dan saling membenci satu sama lain, dan mereka akan terus demikian hingga hari kiamat tiba. Demikian pula golongan-golongan Nasrani dengan berbagai macam sektenya, mereka senantiasa saling membenci sekaligus saling bekerja sama, sebagian mengkafirkan sebagian yang lain, dan sebagian melaknat sebagian yang lain. Setiap kelompok mengharamkan kelompok lainnya dan tidak membiarkannya masuk ke tempat ibadah mereka. Kaum Malkaniyah mengkafirkan kaum Ya'qubiyah, demikian pula kelompok-kelompok lainnya, demikian pula

kaum Nestorian dan kaum Arianisme, setiap golongan mengkafirkan golongan yang lain di dunia ini, dan pada hari kiamat para saksi akan berdiri ..."

Syekh berkata:

"Allah semata yang telah mewujudkan hal ini, dan akan terus mewujudkannya atas mereka hingga hari kiamat, sesuai dengan firman-Nya yang benar dan janji-Nya yang haq. Karena itu, engkau akan melihat umat-umat yang durhaka lagi sesat ini, yang menisbatkan diri kepada Al-Masih -secara dusta dan bohong- yang mengaku diri mereka sebagai orang Nasrani, senantiasa berada dalam perselisihan, pertentangan, dan permusuhan di antara mereka sendiri, peperangan yang menghancurkan, serta berbagai bentuk permusuhan yang melebihi keganasan binatang buas.

Sungguh telah pasti bagi mereka ketetapan azab, hingga hari kiamat, insya Allah."

## 27. Akibat kaum Luth

Allah berfirman: "**Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.' Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.**" (QS. Al-A'raf: 80-84).

Syekh berkata:

"Perbuatan keji dan kotor ini telah tersebar luas di banyak negeri, dan yang paling banyak tersebar adalah di kalangan bangsa Inggris yang terlaknat, sampai-sampai perbuatan itu di sisi mereka menjadi hal yang remeh, tidak diperhitungkan lagi, bahkan menjadi sesuatu yang tidak

diingkari lagi. Yang lebih parah lagi, banyak pendeta mereka -semoga Allah melaknat mereka- menyatakan bahwa perbuatan mungkar ini bukanlah suatu dosa apabila dilakukan atas dasar suka sama suka! Maka jadilah mereka aib bagi agama dan bangsa mereka sendiri.

Kami menyampaikan kabar kepada umat yang durhaka, kotor, dan melampaui batas itu, bahwa akibat mereka akan seperti akibat yang menimpa kaum Luth, Allah akan menghancurkan mereka, disebabkan keberanian mereka melakukan kemungkaran ini, kemudian menyebarluaskannya, kemudian secara terang-terangan menghalalkannya. Semoga Allah menghinakan mereka dan membebaskan dunia dari kejahatan dan kesewenang-wenangan mereka."

# 28. Para Pengikut Hawa Nafsu Tuan-Tuan Mereka Dari Kalangan Misionaris

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam mukadimah tafsirnya:

"... Adapun apabila mereka (para sahabat) telah sepakat (ijma') atas suatu perkara, maka tidak diragukan lagi bahwa itu menjadi hujjah. Namun apabila mereka berselisih, maka pendapat sebagian mereka tidak menjadi hujjah atas pendapat sebagian yang lain, tidak pula atas orang-orang setelah mereka. Dalam hal itu dikembalikan kepada bahasa Al-Qur'an, atau Sunnah, atau bahasa Arab secara umum, atau pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah tersebut. Adapun menafsirkan Al-Qur'an semata-mata dengan akal (ra'yu) maka itu haram ... Wallahu a'lam."

Syekh berkata:

"Adapun di zaman kita ini, telah muncul berbagai musibah, dan tumbuh berbagai golongan baru, di antaranya orang-orang yang telah memperbudak diri kepada pendapat dan hawa nafsu para misionaris.

Di antara mereka ada yang tidak mengenal bahasa Arab kecuali bahasa pasaran orang awam dan yang semisalnya, dan tidak mengenal Al-Qur'an karena tidak pernah membacanya, bahkan hampir tidak pernah

mendengarnya kecuali sedikit sekali, dan tidak mengenal Sunnah, bahkan mereka termasuk musuh-musuhnya.

Di antara mereka ada pula yang mengejek ilmu para ulama Islam, meremehkan pemikiran mereka, dan lidah mereka terbiasa mengucapkan perkataan buruk terhadap generasi salaf kita yang saleh, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Bahkan mereka hampir tidak beriman kepada yang gaib.

Mereka ini dan yang semisal serta serupa dengan mereka, telah berani mempermainkan Al-Qur'an dan bermain-main dengan Sunnah, sehingga mereka menafsirkan Al-Qur'an dan mengklaim bagi diri mereka ijtihad yang bodoh, mereka memberi fatwa kepada manusia dan mengajarkan mereka bermain-main dan berbuat sia-sia, serta mencabut keimanan dari hati mereka.

Aku tidak mengatakan bahwa mereka ini menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsu mereka sendiri, karena mereka terlalu lemah untuk memiliki hawa nafsu sendiri dan terlalu bodoh untuk itu. Akan tetapi mereka menafsirkannya dengan hawa nafsu tuan-tuan dan guru-guru mereka dari kalangan misionaris dan penjajah, musuh-musuh Islam."

# 29. Batilnya Teori Darwin Dan Para Pengikutnya

**"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!'"** (QS. Al-Baqarah: 31).

Syekh berkata:

Ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan berulang-ulang, serta hadits-hadits shahih yang mutawatir -semuanya secara tegas menunjukkan bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk dan rupa yang diwariskan kepada anak-anaknya hingga hari ini, dan yang akan terus diwariskan kepada keturunannya hingga hari kiamat.

Dalil-dalil yang jelas ini tidak menerima takwil, dan tidak menerima perdebatan tentang maknanya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafal-lafalnya terhadap makna-maknanya.

Maka sungguh mengherankan apabila ada orang yang menisbatkan diri kepada Islam, dan menyandang nama-nama muslim, kemudian menerima teori evolusi ala Barat yang dikatakan oleh Darwin dan para pengikut serta orang-orang yang serupa dengannya, mereka menerimanya dan

mempercayainya, bahkan beriman kepadanya sebagaimana keimanan mereka kepada perkara agama yang qath'i (pasti), bahkan lebih kuat dan lebih mantap lagi. Kemudian mereka mentakwilkan dalil-dalil yang qath'i tsubut (kepastian periwayatannya) dan qath'i dalalah (kepastian maknanya), dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mereka menyimpangkannya dari makna aslinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap agama mereka sebelumnya. Kemudian mereka tidak malu untuk mengingkari hadits-hadits yang mutawatir maknanya dalam masalah itu. Kemudian perkataan, sastra, dan ilmu-ilmu mereka pun berputar-putar berdasarkan teori yang tidak pernah terbukti ini, yang tidak tahan uji terhadap kritik, dan yang sangat rapuh dan mudah runtuh.

Kemudian setelah itu mereka mengaku sebagai muslim, dan menamakan diri mereka ilmuwan padahal mereka hanyalah para peniru! Mahatinggi Allah dari apa yang mereka dustakan.

## 30. Hiasan setan bagi Adam

**"Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan Kami berfirman: 'Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.'"** (QS. Al-Baqarah: 36).

Syekh berkata:

Para penulis dan sastrawan di zaman kita ini terus-menerus menyebarkan kebohongan bahwa Adam ditipu oleh Hawa hingga ia memakan buah dari pohon terlarang itu!!

Mereka mengambil perkataan dusta dan bohong dari kalangan Ahli Kitab, yang telah mereka ubah dan mereka dustakan.

Kemudian mereka berani, bahkan koran-koran dan majalah-majalah cabul berani mengejek Adam dan Hawa, dan menggambarkan keduanya dalam bentuk-bentuk yang buruk dan mungkar, sebagai bentuk keberanian mereka terhadap agama, dan penghinaan terhadap nabi pertama. Tidaklah pantas bagi seorang muslim melakukan atau mengucapkan hal semacam ini.

Semoga Allah melindungi kita dari apa yang mereka katakan dan perbuat.

## 31. Dzikir dan doa-doa keagamaan

"**Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.**" (QS. Al-Baqarah: 152).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Ibnu Abi Hatim berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan bin Ash-Shabbah, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami 'Umarah Ash-Shaidalani, telah mengabarkan kepada kami Makhul Al-Azdi, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar: bagaimana pendapatmu tentang pembunuh jiwa, peminum khamr, pencuri, dan pezina -apakah ia (tetap) mengingat Allah, padahal Allah telah berfirman: '**Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu**'? Ia menjawab: apabila orang semacam ini mengingat Allah, maka Allah mengingatnya dengan laknat-Nya hingga ia diam."

Syekh berkata:

Apa yang dikatakan Ibnu Umar ini benar, dan sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik dan pelaku maksiat di zaman kita, yaitu mengingat Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi di tempat-tempat kefasikan dan kemaksiatan mereka, dalam nyanyian-nyanyian cabul, dalam tontonan-tontonan durhaka yang mereka klaim sebagai pendidikan dan pengajaran, dalam kisah-kisah dusta

mereka yang mereka jadikan seolah-olah satu-satunya bentuk sastra, dan dalam permainan mereka dengan agama, melalui apa yang mereka sebut "qasidah-qasidah keagamaan" dan "doa-doa munajat" yang dipermainkan oleh para pembaca yang bodoh, mereka nyanyikan di tempat-tempat kekhusyukan dan waktu-waktu untuk beribadah dengan tenang, sampai-sampai mereka mengaburkan syiar-syiar Islam di mata masyarakat awam.

Semua mereka itu mengingat Allah, maka Allah pun mengingat mereka dengan laknat-Nya hingga mereka diam.

## 32 - Tidak ada wasiat bagi ahli waris

"**Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.**" (QS. Al-Baqarah: 180).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"... Sesungguhnya kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang menjadi ahli waris telah dihapus (mansukh) berdasarkan ijma', bahkan dilarang, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya: 'Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.'"

Syekh berkata:

Hadits "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" adalah shahih dengan sanad-sanad yang telah kami sebutkan sebelumnya, tidak diragukan lagi keshahihannya. Meskipun sebagian ulama membicarakan sebagian sanadnya, namun sanad-sanad ini saling menguatkan satu sama lain, dan tidak diragukan hal itu oleh siapa pun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu hadits dan sanad.

Imam Asy-Syafi'i tidak mendapatkannya dengan sanad yang shahih dan bersambung, meskipun telah terbukti

shahih di sisi ulama lain, namun beliau menetapkannya dengan cara yang lebih kuat daripada sanad-sanad tunggal. Beliau berkata dalam kitab *Ar-Risalah* (398-401, dalam tahqiq kami): "Kami dapati para ahli fatwa dan orang-orang yang kami hafal dari kalangan ahli ilmu tentang peperangan-peperangan Nabi (maghazi), baik dari suku Quraisy maupun lainnya -tidak berselisih bahwa Nabi bersabda pada tahun penaklukan Makkah: 'Tidak ada wasiat bagi ahli waris, dan seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir,' dan mereka meriwayatkannya dari orang-orang yang mereka hafal dari kalangan ahli ilmu tentang maghazi yang mereka temui. Maka ini merupakan riwayat dari kalangan umum kepada kalangan umum, dan itu lebih kuat dalam beberapa hal dibandingkan riwayat dari satu orang kepada satu orang. Demikian pula kami dapati para ulama sepakat atasnya. Sebagian penduduk Syam meriwayatkan sebuah hadits yang tidak termasuk hadits yang ditetapkan shahih oleh para ahli hadits, karena di dalamnya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenal.

Maka kami meriwayatkannya dari Nabi secara munqathi' (terputus sanadnya). Kami hanya menerimanya karena apa yang telah kami jelaskan berupa riwayat dari ahli maghazi dan ijma' umum atasnya -meskipun kami telah menyebutkan hadits itu- dan kami bersandar pada riwayat ahli maghazi secara umum dan ijma' manusia."

Maka Asy-Syafi'i menegaskan ketetapan hadits ini secara mutawatir, dan ijma' atas hukumnya. Dan memang demikianlah sebagaimana yang beliau katakan, semoga Allah merahmatinya.

Adapun orang-orang di zaman kita, yang mengikuti hawa nafsu, yang berani melanggar agama dan syariat - mereka telah membuat undang-undang yang membolehkan wasiat bagi ahli waris, sebagai bentuk penyimpangan dari syariat, dan menentang Allah dan Rasul-Nya. Undang-undang ini dibuat oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, yang mencari keridaan masyarakat umum terhadap mereka, tanpa peduli dari mana mereka datang dan ke mana mereka akan kembali.

Perhitungan mereka ada di sisi Tuhan mereka …

## 33 - Tidak sah nikah kecuali dengan wali

"**Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ...**" (QS. Al-Baqarah: 232).

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"Dari Ma'qil bin Yasar, bahwa ia menikahkan saudarinya dengan seorang muslim pada masa Rasulullah, maka wanita itu tinggal bersama suaminya untuk beberapa waktu, kemudian suaminya menceraikannya dengan talak satu dan tidak merujuknya hingga habis masa iddahnya. Kemudian keduanya saling menyukai kembali, lalu suaminya itu datang meminang bersama para peminang lainnya. Maka Ma'qil berkata kepadanya: 'Wahai orang hina anak orang hina, aku telah memuliakanmu dengan menikahkanmu dengannya, lalu engkau menceraikannya. Demi Allah, ia tidak akan kembali kepadamu selamanya, itulah keputusan terakhir bagimu.' Maka Allah mengetahui kebutuhan lelaki itu kepada wanita tersebut, dan kebutuhan wanita itu kepada suaminya, lalu Allah menurunkan ayat: '**Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya ...**' hingga firman-Nya '**... padahal kamu**

**tidak mengetahui.**' Ketika Ma'qil mendengar ayat ini, ia berkata:

'*Sami'na li Rabbina wa tha'na*' (Aku dengar dan taat kepada Tuhanku),

kemudian ia memanggil lelaki itu dan berkata: 'Aku nikahkan engkau dengannya dan aku muliakan engkau.'"

Ibnu Mardawaih menambahkan: "*Wa kaffartu 'an yamini*" (Dan aku bayar kafarat atas sumpahku).

Syekh berkata:

Tambahan dari Ibnu Mardawaih ini, maknanya diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam riwayatnya (7: 104) -"Maka aku bayar kafarat sumpahku, lalu aku nikahkan dia." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara panjang maupun ringkas (8: 143, 9: 160-161). Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkannya di sini dari riwayat yang ringkas disertai isyarat kepada sanad-sanadnya, kemudian menyebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir.

At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkannya: "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Karena saudari Ma'qil bin Yasar itu seorang janda (tsayyib), maka seandainya urusan itu diserahkan kepadanya sendiri tanpa walinya, tentu ia akan menikahkan dirinya sendiri, dan tidak memerlukan walinya, Ma'qil bin Yasar. Sesungguhnya

Allah dalam ayat ini berbicara kepada para wali, dengan firman-Nya: 'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.' Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwa urusan (pernikahan) ada di tangan para wali disertai kerelaan wanita tersebut."

Ath-Thabari berkata (5: 26-27 dalam cetakan kami): "Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas atas kebenaran pendapat yang mengatakan: tidak sah nikah kecuali dengan wali dari kalangan ashabah. Karena Allah Ta'ala telah melarang wali menghalangi wanita untuk menikah apabila ia menghendakinya, dan melarangnya melakukan hal itu. Seandainya wanita itu berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan walinya, atau berhak menyerahkan urusan pernikahannya kepada siapa pun yang ia kehendaki, maka larangan terhadap wali untuk menghalanginya tidak akan memiliki makna yang dapat dipahami, karena wali tidak memiliki jalan untuk menghalanginya. Sebab, wanita itu, kapan pun ia menghendaki pernikahan, akan langsung bisa menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan melalui orang yang ia beri kuasa untuk menikahkannya -maka tidak ada penghalangan baginya dari siapa pun sehingga orang yang menghalangi itu perlu dilarang."

Apa yang dikatakan At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir ini adalah hal yang jelas dan gamblang dari makna ayat serta pemahaman fikihnya. Tidak ada yang menyelisihinya

kecuali orang yang bodoh, atau orang yang memiliki hawa nafsu dan fanatisme yang berlebihan.

Kemudian, tidak diragukan lagi oleh siapa pun dari kalangan ahli hadits bahwa hadits "Tidak sah nikah kecuali dengan wali" adalah hadits shahih, tetap dengan sanad-sanad yang hampir mencapai derajat mutawatir ma'nawi yang mewajibkan kepastian maknanya. Itulah pendapat mayoritas ulama, yang didukung oleh pemahaman fikih dalam Al-Qur'an, dan tidak ada yang menyelisihinya -sepengetahuan kami- kecuali para fuqaha Hanafiyah dan orang-orang yang mengikuti serta bertaklid kepada mereka. Ulama Hanafiyah generasi awal mungkin memiliki sedikit alasan, karena barangkali hadits ini belum sampai kepada mereka ketika itu dengan sanad yang shahih. Adapun generasi belakangan mereka, mereka telah mengikuti kepala mereka sendiri dan terseret oleh fanatisme, sehingga mereka menempuh berbagai cara untuk melemahkan riwayat-riwayat tersebut atau mentakwilkannya, tanpa kebutuhan dan tanpa keadilan.

Dan sekarang kita saksikan -di banyak negeri Islam yang mengambil mazhab Hanafi dalam masalah ini- dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh pendapat itu terhadap akhlak, adab, dan kehormatan, sehingga kebanyakan pernikahan wanita yang menikah tanpa wali mereka, atau yang menikah bertentangan dengan kehendak wali mereka -

menjadi pernikahan yang batal secara syariat, yang menyebabkan hilangnya nasab yang sah.

Aku menyerukan kepada para ulama dan pemimpin Islam, di setiap negeri dan wilayah, untuk meninjau kembali masalah penting ini. Hendaklah mereka kembali kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu syarat adanya wali yang membimbing dalam pernikahan, agar kita dapat terhindar dari banyak bahaya akhlak dan moral yang dihadapi oleh kaum wanita, akibat kebodohan dan kecerobohan mereka, akibat kebebasan semu yang mereka klaim, dan akibat mengikuti hawa nafsu. Terutama kalangan wanita dari kelompok yang telah runtuh moralnya, yaitu kalangan wanita terpelajar -sesuatu yang memenuhi hati dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam.

Semoga Allah membimbing kita kepada syariat Islam, dan melindungi kita dari akibat yang buruk.

# 34 - Penaklukan Konstantinopel

**"(Ingatlah), ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan ajalmu dan mengangkatmu kepada-Ku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat...'"** [Ali 'Imran: 55]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"...Maka oleh karena itu, ketika merekalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Masih, mereka merampas negeri Syam dari tangan orang-orang Nasrani dan memaksa mereka lari ke wilayah Romawi, lalu mereka berlindung ke kota mereka, Konstantinopel. Islam dan pemeluknya senantiasa berada di atas mereka hingga hari kiamat. Sungguh, orang yang jujur lagi dibenarkan (perkataannya), Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada umatnya bahwa pada akhir zaman kelak umatnya akan menaklukkan Konstantinopel dan mengambil kembali harta benda yang ada di dalamnya, serta membunuh pasukan Romawi dengan pembunuhan yang sangat besar, yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya dan tidak akan pernah dilihat tandingannya sesudahnya..."

Syekh berkata:

Penaklukan Konstantinopel yang dikabarkan gembira dalam hadits itu akan terjadi di masa mendatang, entah dekat atau jauh, hanya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung yang mengetahuinya. Itulah penaklukan yang sesungguhnya atas kota tersebut, yaitu ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka yang telah mereka tinggalkan.

Adapun penaklukan oleh bangsa Turki yang terjadi sebelum masa kita ini, itu hanyalah pembuka jalan bagi penaklukan yang lebih besar.

Kemudian setelah itu kota tersebut keluar lagi dari tangan kaum muslimin, sejak pemerintahan mereka di sana mengumumkan bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan yang tidak Islami dan tidak berdasarkan agama. Mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir musuh Islam, dan memerintah rakyatnya dengan hukum-hukum perundang-undangan yang bersifat pagan dan kafir.

Penaklukan Islam atas kota itu akan kembali terjadi, insya Allah, sebagaimana yang telah dikabar-gembirakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

# 35 - Di Manakah Para Lelaki?! Di Manakah Para Lelaki?!

**"...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana..."** [Ali 'Imran: 97]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"...Dan dalam Musnad Imam Ahmad serta Sunan Abu Dawud, dari hadits Waqid bin Abi Waqid Al-Laitsi, dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri-istrinya pada saat haji beliau: '*Ini (haji ini), kemudian tetaplah tinggal di rumah*' — maksudnya, kemudian sesudah itu tetaplah menetap di rumah, dan janganlah kalian keluar dari rumah-rumah kalian."

Syekh berkata:

Jika demikianlah larangan (dari Nabi) untuk melakukan haji (sunnah, bagi para istri beliau) setelah haji wajib, padahal haji termasuk ibadah yang paling mulia di sisi Allah — maka bagaimana pula dengan apa yang dilakukan oleh para wanita yang mengaku beragama Islam di masa ini, yang berpindah-pindah ke berbagai negeri, hingga mereka keluar bepergian tanpa penutup aurat, berbuat maksiat dan bermaksiat secara terang-terangan menuju negeri-negeri kafir, sendirian tanpa mahram, atau bersama suami atau

mahram yang seolah-olah tidak ada wujudnya! Maka di manakah para lelaki? Di manakah para lelaki?!

# 36 - Tidak Boleh Membiarkan Ahli Dzimmah Mengetahui Rahasia Kaum Muslimin

"**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil teman kepercayaan dari selain kalangan kalian (sendiri), karena mereka tidak akan henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat (Kami), jika kalian mengerti.**" [Ali 'Imran: 118]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"...Ibnu Abi Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Ayyub Muhammad bin Al-Wazzan, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Az-Zinba', dari Ibnu Abid Dahqanah, ia berkata:

'Dikatakan kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu, "Di sini ada seorang pemuda dari kalangan Ahli Kitab yang pandai lagi pandai menulis, seandainya Anda mengangkatnya sebagai juru tulis." Maka Umar menjawab,

"Kalau begitu, aku telah mengambil teman kepercayaan dari selain kalangan orang-orang mukmin.'"

Maka atsar ini beserta ayat tersebut menjadi dalil bahwa ahli dzimmah tidak boleh dipekerjakan dalam urusan tulis-menulis yang di dalamnya terdapat wewenang atas kaum muslimin, serta memberi mereka akses untuk mengetahui urusan-urusan dalam (rahasia) kaum muslimin, yang dikhawatirkan akan mereka bocorkan kepada musuh-musuh dari kalangan yang memerangi Islam."

Syekh berkata:

Kaum muslimin telah diuji dengan hal ini dengan ujian yang sangat berat, dan hal itu telah tersebar luas di kalangan mereka. Mereka telah melihat sendiri bahayanya, yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Maka bagaimana mungkin (hal ini masih terjadi)?

# 37 - Bentuk Bumi yang Bulat

**"Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa."** [Ali 'Imran: 133]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

"...Bahwa siang apabila menutupi permukaan bumi dari sisi ini, maka malam berada di sisi yang lain..."

Syekh berkata:

Ini adalah salah satu dalil bahwa bentuk bumi yang bulat telah diketahui oleh para ulama Islam, jauh sebelum hal itu terlintas dalam benak orang-orang Eropa dan para pengikut mereka. Semoga Allah menghinakan orang-orang yang meremehkan dan mencela ilmu-ilmu Islam serta para ulamanya, karena kebodohan dan sikap taklid buta mereka.

## 38 - Menaati Orang-Orang Kafir = Kerugian yang Nyata

"**Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang (kepada kekafiran), sehingga kalian kembali menjadi orang-orang yang merugi.**" [Ali 'Imran: 149]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar tidak menaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ketaatan kepada mereka akan mewariskan kebinasaan di dunia dan akhirat.

Syekh berkata:

Kaum muslimin di masa-masa akhir ini telah terjerumus ke dalam apa yang telah dilarang oleh Allah, yaitu menaati orang-orang kafir. Mereka menyerahkan akal dan pikiran mereka kepada orang-orang kafir, bahkan pada sebagian waktu mereka menyerahkan pula negeri-negeri mereka. Di banyak negeri, mereka pun menjadi rakyat yang diperintah oleh penguasa-penguasa kafir, dan menjadi pengikut negara-negara yang justru merupakan musuh paling keras bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka meletakkan di leher mereka sendiri belenggu ketaatan kepada orang-orang kafir

tersebut, dengan dalih bahwa itu adalah hak negara berupa ketaatan rakyat yang diperintah kepada penguasa.

Bahkan ada orang-orang yang mengaku beragama Islam dari kalangan rakyat negara-negara yang memusuhi Islam, memerangi saudara-saudara mereka sesama muslim di negeri-negeri yang dahulu adalah negeri Islam. Kemudian hal ini menyebar ke berbagai negeri, sehingga muncullah para penguasa di banyak negeri Islam yang tunduk taat kepada orang-orang kafir — baik secara akal, jiwa, maupun akidah — mereka menghinakan rakyat muslim dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam secara bertahap di tengah-tengah mereka, hingga hampir saja mereka mengembalikan kaum muslimin ke belakang (kepada kekafiran) dalam keadaan merugi. Dan mereka (para penguasa itu) bukanlah termasuk kaum muslimin (yang sebenarnya).

*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un* (Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kita kembali).

# 39 - Surat Kabar Al-Hilal dan Propaganda Menentang Islam

### (1) Surat Kabar Al-Hilal 1

Surat kabar Al-Fukahah (Humor) dalam edisinya nomor 50 menerbitkan tulisan yang berbunyi:

"Dua orang bertengkar di Zankalun, salah satunya mencaci agama yang lain, lalu orang yang dicaci ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Syariah bahwa lawannya telah murtad. Maka pengadilan pun mengabulkannya, mengeluarkannya dari Islam, dan memisahkan antara dirinya dan istrinya.

Dan ini merupakan pelanggaran dari Pengadilan Syariah atas kewenangan pengadilan sipil yang berwenang memeriksa dan menghukum orang yang mencaci agama. Maka hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan oleh Kementerian Kehakiman kepada hakim syariah ini yang tidak peduli akan hancurnya sebuah keluarga, meskipun tindakan ini bukan wewenangnya?"

Ketika saya membacanya, saya mengirimkan sepucuk surat kepada mereka untuk menjelaskan kekeliruan mereka dalam kritik yang keliru ini, dan saya meminta agar surat itu dimuat. Setelah beberapa hari, saya menerima surat balasan khusus yang ditandatangani oleh kedua pemilik surat kabar tersebut, namun mereka tidak memuat tulisan saya, dan itu

adalah hak mereka. Maka saya memutuskan untuk menerbitkan tulisan saya beserta jawabannya di surat kabar Al-Fath, agar orang-orang melihat bagaimana kalangan minoritas non-muslim menghormati adat-istiadat negeri ini, agama resminya, dan peradilan syariahnya yang merupakan asal-usul peradilan di negeri ini. Berikut ini teks tulisan dan suratnya:

Kepada Yang Terhormat Pemilik Al-Fukahah,

Setelah salam. Saya membaca pada edisi 50 tertanggal 9 November 1927 Masehi dari Al-Fukahah, sebuah tulisan yang menyinggung sebuah putusan yang menurut pemberitaan surat kabar berasal dari pengadilan syariah, yang memisahkan antara seorang laki-laki yang mencaci agama dengan istrinya.

Tidak ada dalam tulisan Tuan-tuan sedikit pun kritik hukum yang sahih, baik dari segi undang-undang maupun syariat, melainkan itu adalah pelanggaran murni terhadap kehormatan dan independensi peradilan, serta sikap tidak suka terhadap hukum-hukum syariat Islam di sebuah negeri yang penduduknya muslim dan agama resminya Islam.

Saya telah berulang kali memperhatikan dalam surat kabar Tuan-tuan (Al-Hilal, Kullu Syai', dan Al-Fukahah) tulisan-tulisan yang menyinggung agama Islam dan mengejek para ulama Islam. Banyak orang lain pun

memperhatikan hal ini, dan kami merasakan kepedihan yang amat sangat karena hal itu terbit dari surat kabar milik orang-orang Kristen yang seharusnya tidak berhak menyinggung agama Islam. Saya rasa Tuan-tuan tidak pernah melihat surat kabar Islam di Mesir yang menerbitkan satu kata pun yang menyinggung agama Kristen.

Memang benar di negeri kita ini banyak orang-orang ateis yang menamakan diri mereka dengan nama-nama muslim, dan mereka banyak berbicara (yang tidak baik). Namun, betapapun orang-orang berdiam diri atas perkataan mereka atau menganggap bodoh pendapat-pendapat mereka, mereka tetap tidak akan tahan bila agama mereka disinggung oleh orang lain. Ini dari sisi prinsip dalam menulis.

Adapun dari segi substansinya, tampak jelas bahwa penulis tulisan di Al-Fukahah itu tidak mengenal syariat Islam, tidak pula undang-undang positif, tidak pula kaidah-kaidah kewenangan pengadilan, dan tidak memiliki rasa hormat terhadap peradilan sekalipun ia keliru.

Orang yang mencaci agama Islam adalah seorang murtad dan keluar dari Islam, dan wajib dipisahkan antara dirinya dan istrinya menurut syariat. Jika hakim syariah memutuskan demikian, maka ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak melampaui kewenangannya. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam

undang-undang pidana adalah perkara lain. Sekiranya putusannya keliru karena suatu sebab, maka jalannya adalah pihak yang dirugikan mengajukan keberatan melalui jalur resmi, seperti banding dan lain-lain. Bahkan sekiranya hakim itu keliru dan melampaui kewenangan orang lain, penulis tetap tidak berhak menuntut Kementerian Kehakiman menghukum hakim yang memutuskan perkara tersebut, kecuali jika hakim itu terpengaruh oleh hal-hal di luar substansi perkara. Kekeliruan yudisial yang didasarkan pada ijtihad pendapat tidak dapat dihukum. Sebab, hakim bukanlah orang yang maksum (terjaga dari kesalahan). Dan lihatlah, pengadilan-pengadilan syariah, sipil, dan campuran sering kali saling melampaui kewenangan masing-masing, namun kita tidak pernah melihat atau mendengar ada hakim dari mereka yang dihukum karena hal semacam itu. Kita pun tidak pernah melihat satu surat kabar pun menulis tulisan yang menyinggung hakim sipil atau hakim campuran karena keluar dari batas kewenangannya.

Tampaknya hal ini khusus berlaku pada Tuan-tuan terhadap pengadilan-pengadilan syariah karena pengadilan itu menjalankan hukum-hukum syariat Islam.

Kemudian, peristiwa yang diberitakan oleh koresponden Al-Ahram di Zankalun ini, kami tidak pernah mendengar terjadinya di wilayah Provinsi Syarqiyah, dan kami tidak tahu dari mana beliau mendapatkan berita ini.

Kami berharap pers yang mulia lagi cerdas ini memeriksa kebenaran suatu peristiwa terlebih dahulu sebelum mengkritik dan mengomentarinya.

Saya berharap Tuan-tuan berkenan menerbitkan tulisan saya ini apa adanya di surat kabar Tuan-tuan, dan sudilah menerima salam hormat dari saya.

Dan berikut ini teks jawaban yang saya terima dari redaksi Al-Hilal:

Kepada Yang Mulia Ustadz Ahmad Muhammad Syakir,

Salam dan hormat. Kami telah menerima surat Tuan dan berterima kasih atas perhatian Tuan. Namun kami sangat menyesalkan dugaan yang terlintas dalam benak Tuan bahwa majalah-majalah kami menerbitkan tulisan-tulisan tentang agama Islam dan mengejek para ulama muslim. Ini adalah hal yang paling jauh dari kebijakan kami sejak berdirinya Al-Hilal.

Namun, meskipun kami memiliki keinginan yang kuat untuk menghindari topik-topik semacam ini, kami tidak dapat menghindarinya sepenuhnya — mengingat majalah-majalah kami membahas peristiwa-peristiwa terkini dan kajian-kajian sosial yang dibicarakan orang — kecuali dengan menyinggung apa yang terjadi di negeri ini. Dan karena sebagian besar redaktur majalah kami adalah orang-orang muslim, maka secara alami mereka menuangkan

pikiran-pikiran yang muncul dalam benak mereka mengenai persoalan-persoalan ini, sebagaimana yang dilakukan para penulis di semua surat kabar dan majalah umum, tanpa memandang agama pemiliknya. Dan mungkin saja pikiran-pikiran mereka berbeda dengan pikiran sebagian kalangan agamawan, sehingga memuaskan semua pihak bukanlah hal yang mudah.

Tuan tentu mengetahui bahwa ruang lingkup penjelasan dan penafsiran sangatlah luas, di mana para ulama sendiri pun berbeda pendapat secara signifikan di dalamnya. Sekali lagi, kami mengulangi ucapan terima kasih kami atas catatan-catatan yang Tuan sampaikan, sebagaimana kami menegaskan kembali bahwa kami jauh dari segala maksud buruk, dan keinginan kami yang kuat untuk menghindari segala sesuatu yang menyinggung agama atau kalangan agamawan.

Sudilah menerima rasa hormat kami yang setinggi-tingginya,

Emile dan Syukri Zaidan Pemilik Al-Hilal

Syekh berkata:

Setelah surat ini datang, saya sempat ragu antara menerbitkannya beserta tulisan saya, namun saya melihat ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Allah menghendaki agar saya menemukan dari pena (majalah) Al-Fukahah sebuah bukti (hujjah) yang bisa saya jadikan dalil atasnya, agar saudara-saudara saya melihat perbedaan antara kritik mereka terhadap peradilan sipil dan kritik mereka terhadap peradilan syariah yang memutuskan perkara di antara manusia dengan syariat Islam yang mulia.

Sebab, mereka menerbitkan dalam edisi 51 tulisan yang berbunyi:

"Peradilan bebas dalam memutuskan apa yang diputuskannya, tetapi putusan-putusan itu memiliki dampak terhadap masyarakat dan tatanan sosial. Telah diputuskan untuk melimpahkan Ustadz Mahmud Azmi, redaktur di surat kabar As-Siyasah, ke Pengadilan Pidana karena tuduhan mencela pribadi raja," dan seterusnya.

Maka, hakim sipil jika berbeda pendapat dengan (Al-Fukahah), ia bebas dalam memutuskan apa yang diputuskannya. Adapun hakim syariah, maka mereka meminta Kementerian Kehakiman menghukumnya.

Apakah ini menurut pandangan orang-orang yang berakal memiliki makna lain selain apa yang telah kami katakan, bahwa surat-surat kabar ini tidak menginginkan apa pun kecuali menyerang segala sesuatu yang bercorak Islam?

Para pemilik surat kabar itu berdalih dalam surat mereka bahwa redaktur majalah-majalah mereka adalah

orang-orang muslim! Apa urusan kami dengan hal itu? Kami tidak melihat di hadapan kami kecuali surat-surat kabar dengan nama-nama mereka sendiri. Mereka mengaku bahwa surat kabar itu tidak ada hubungannya dengan agama-agama dan tidak didirikan untuk misi keagamaan, lalu mengapa setiap kali muncul sesuatu yang berkaitan dengan Islam, lidah mereka mencelanya dan pena mereka menyerangnya?

Seandainya mereka mengumumkan bahwa surat kabar mereka adalah surat kabar keagamaan yang dibuat untuk perdebatan antaragama, niscaya kami tidak akan peduli untuk membalas mereka — karena kami adalah orang yang paling membenci perdebatan seputar agama — dan niscaya tidak akan ada seorang muslim pun yang membaca surat kabar mereka.

Yang mengherankan, mereka membandingkan antara pembahasan tentang kewenangan hakim dan menjaga kehormatan peradilan, dengan pikiran-pikiran redaktur surat kabar mereka (yang mungkin berbeda dengan pikiran sebagian kalangan agamawan, sehingga memuaskan semua pihak bukanlah hal yang mudah).

Tidak, tidak, wahai para penulis, yang kami kecam dari kalian adalah kelancangan pena kalian dan kelepasan lidah kalian, bukan perbedaan pendapat kalian dengan pendapat kami. Kami pun tidak mencari keridaan diri kami sendiri atau

keridaan orang lain, dan persoalan ini bukanlah termasuk perkara yang diperselisihkan oleh seorang muslim pun, apalagi oleh kalangan agamawan.

Kami tidak menginginkan surat-surat kabar Al-Hilal menjadi pembela Islam, tetapi kami berharap agar mereka menjauhkan pena para redaktur mereka dari menyinggung Islam dalam tulisan-tulisan mereka, dan agar mereka mewujudkan keinginan kuat mereka (untuk menghindari segala sesuatu yang menyinggung agama atau kalangan agamawan) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh para pemiliknya. Kami cukup puas dengan janji ini dari mereka, dan kami meminta mereka untuk menerbitkan permintaan maaf atas serangan mereka terhadap peradilan, karena tuntutan mereka agar hakim yang mengeluarkan putusan itu dihukum — menurut anggapan mereka — dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh peradilan syariah. Dan inilah yang kami tegaskan untuk kami minta dari mereka, demi menjaga kehormatan peradilan Islam. Saya berharap seandainya peristiwa itu benar-benar terjadi dan diputuskan oleh pengadilan, niscaya hakim itu akan memiliki urusan lain dengan (Al-Fukahah).

**Surat Kabar Al-Hilal 2**

Syekh berkata:

Tampaknya "surat-surat kabar Al-Hilal" tidak senang melihat di Mesir ada satu pun manifestasi dari syiar-syiar Islam. Mereka melihat bahwa panji Islam kini berada di tangan Al-Azhar dan para ulamanya, serta pengadilan-pengadilan syariah dan para pegawainya. Merekalah yang menghidupkan syiar-syiar Islam, menampakkan kewibawaannya, dan menjaga apa yang tersisa dari kemuliaan serta kejayaannya di Mesir, di bawah naungan Yang Mulia, penolong agama dan pengibar panji-panjinya, "Baginda Raja Fu'ad", pembesar raja-raja Timur Islam, semoga Allah senantiasa menguatkannya dengan pertolongan-Nya.

Surat-surat kabar Al-Hilal memandang Al-Azhar dan pengadilan-pengadilan syariah sebagai duri dalam mata yang entah bagaimana caranya mereka memandang, dan ganjalan di kerongkongan perkumpulan-perkumpulan misionaris serta surat kabar propaganda. Maka mereka tidak henti-hentinya memusuhi keduanya dengan peperangan, dan menyerukan — dari keberadaan keduanya di muka bumi — kebinasaan dan kehancuran.

Setiap kali disebut nama Al-Azhar atau pengadilan-pengadilan syariah, lidah-lidah mereka pun berlomba

merobek kehormatan dan menuduh dengan keburukan. Mulut-mulut mereka berusaha memadamkan cahaya Allah — padahal **Allah akan menyempurnakan cahaya-Nya** — dengan mengatasnamakan perbaikan dan kepedulian terhadap kepentingan negeri (**dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya**) [Al-Baqarah: 11-12]. Sungguh kami ingin menahan pena kami dari berdebat dengan mereka di medan (perdebatan), sekiranya kami tidak khawatir mereka akan memfitnah pemuda-pemuda dan generasi muda kita, sehingga memenuhi hati mereka yang suci dengan kebencian dan dendam terhadap agama mereka sendiri, padahal agama itulah lambang kemuliaan mereka dan petunjuk mereka menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mereka berdalih bahwa menyinggung agama Islam dan para ulamanya adalah hal yang paling jauh dari kebijakan mereka sejak berdirinya Al-Hilal.

Ini mungkin benar pada masa hidup pendiri Al-Hilal, karena menurut pandangan kami, ia adalah orang yang bijaksana dan pandai menjauhi kekeliruan langkah.

Betapapun banyak kesalahan yang kami sebutkan tentang dirinya dalam sejarah Islam dan dalam buku-bukunya yang lain, kami tidak akan membolehkan diri kami menghakimi apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kami pun tidak akan menuduhnya sengaja melakukan kekeliruan dalam menisbatkan keburukan-keburukan kepada kaum muslimin, yang telah diperingatkan pada masanya oleh para ulama besar Islam.

Adapun para penerusnya sesudahnya, mereka telah menggariskan jalan baru bagi diri mereka sendiri — karena mereka adalah kaum pembaharu — dan berpandangan untuk mengubah apa yang telah digariskan oleh pendahulu mereka bagi dirinya sendiri kemudian bagi mereka. Mereka ingin mendirikan surat-surat kabar mingguan di samping Al-Hilal mereka, yang masuk ke dalam kamar-kamar pribadi hingga mengeluarkan penghuninya dari sana, dibaca oleh pelajar, guru, anak-anak, dan orang tua. Surat kabar itu memikat hati orang-orang dengan gambar-gambar tertulis dan gambar-gambar bergambar yang membangkitkan hasrat-hasrat pemuda yang menyala-nyala, dan menyebarkan di tengah masyarakat akhlak serta adab yang justru diperangi oleh Islam — yang merupakan petunjuk dan agama yang benar — dalam banyak hal.

Mereka khawatir jika orang-orang kembali sadar dan kembali kepada petunjuk Tuhan mereka melalui bimbingan

para ulama Islam, sehingga mereka tidak menemukan jalan lain kecuali menanamkan dalam benak para pembacanya bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang kolot, fanatik, dan kaku, sedangkan merekalah para pembaharu dan pemerbaik yang sesungguhnya.

Setiap kali muncul kesempatan bagi mereka, mereka pun melontarkan kepada para syekh, Al-Azhar, dan pengadilan-pengadilan syariah apa yang dimungkinkan oleh adab (kesopanan) mereka, dan hampir-hampir mereka tidak pernah berterus terang mengungkapkan apa yang tersimpan dalam hati mereka kecuali sesekali. Kami telah membantah perkataan mereka tentang sebuah pengadilan syariah dalam tulisan sebelumnya, dan kami telah menunjukkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka terhadap pengadilan-pengadilan syariah, serta kami telah menegakkan hujjah atas mereka dari kritik mereka terhadap sebuah pengadilan sipil, dengan menunjukkan kebolehan mereka mengkritik pengadilan syariah (padahal sebaliknya mereka menolak).

Dan sekarang, mereka telah menampakkan kepada kami dari halaman mereka sebuah jawaban atas tulisan kami. Penulis mereka menulis dalam majalah (Kullu Syai') pada edisi 106 tertanggal 21 November 1927 Masehi, sebuah tulisan yang berbunyi:

"Tanpa bermaksud menyalahkan, Kementerian Kehakiman perlu membentuk sebuah komite untuk meninjau keadaan pengadilan-pengadilan syariah dan berusaha menyusun sistem untuk memperbaikinya, atau berusaha memperbaiki sistemnya yang sekarang. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sistem pengadilan-pengadilan ini buruk, karena kenyataan pahit ini sudah diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Yang ingin saya katakan, tanpa bermaksud menyalahkan, adalah … penghapusan … pengadilan-pengadilan … ini.

Dan saya akan menunjuk langsung ke mata siapa pun yang menuduh saya menyerang syariat, karena saya justru lebih peduli terhadap syariat dibandingkan dirinya, ayahnya, keluarganya, dan seluruh penduduk negerinya sekalipun. Namun saya ingin agar syariat terbebas dari buruknya pengelolaan.

Para pembaharu telah gagal memperbaiki pengadilan-pengadilan ini dan mereka pun angkat tangan (menyerah). Saya tidak tahu apa penghalang syar'i untuk menghapuskannya dan mengalihkan urusannya kepada pengadilan-pengadilan sipil, dalam sidang-sidang yang hakimnya seorang muslim dan didampingi oleh seorang syekh dari kalangan hakim syariah, sampai fakultas hukum memperluas pengajaran syariat Islam, dan pada saat itulah tugas syekh yang mendampingi hakim pengadilan sipil dapat

dihapuskan. Ini semua dengan pengakuan bahwa di antara para hakim syariah ada orang-orang yang layak dikagumi, namun jumlah mereka sedikit dan tidak dapat mencegah keburukan sistem ini.

Apakah seorang muslim tidak bisa menjadi ahli fikih dalam agamanya jika ia seorang 'afandi' atau 'bek' (gelar bangsawan)?"

Demikianlah tulisan (Kullu Syai') dengan lafal-lafalnya.

Sebelum saya membalas tulisan mereka, saya merasa perlu meminta maaf kepada para pembaca (Al-Fath) yang mulia atas penyajian potongan tulisan semacam ini di hadapan mereka dengan menerbitkannya di surat kabar yang mulia ini.

Mereka tidak terbiasa melihat sesuatu semacam ini di dalamnya, tetapi keadaan memaksa demikian.

Apakah kalian melihat bahwa surat-surat kabar Al-Hilal tidak menginginkan pengadilan-pengadilan syariah tetap berdiri di negeri ini, bahkan tidak pula para syekh itu? Menurut dugaan saya, seandainya mereka mampu melenyapkan keberadaan mereka semua, niscaya mereka akan melakukannya, agar kaum pembaharu dan di belakang mereka perkumpulan-perkumpulan misionaris merasa senang — semoga Allah mengampuni, bahkan Perkumpulan Pemuda Kristen.

Apakah kalian melihat penulis sastrawan ini yang mencela pengadilan-pengadilan syariah secara keseluruhan, dan menyebut-nyebut para bapak dan keluarga dalam sebuah tulisan yang diterbitkan di surat kabar mingguan umum dengan lafal-lafal kasar orang awam?!

Beliau ingin agar syariat terbebas dari buruknya pengelolaan, yang berarti beliau sesungguhnya sedang mencela pribadi-pribadi seluruh hakim; dan celaannya terhadap mereka tidak lain karena mereka adalah para syekh muslim!

Kini pengadilan-pengadilan syariah masih berdiri di tengah-tengah kita. Apakah orang-orang pernah melihat di antara para hakimnya ada yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan dan membunuh akhlak mulia di siang bolong?

Kami tidak mempersoalkan tuntutan penulis itu untuk menghapuskan pengadilan-pengadilan ini, sebab kami adalah orang yang paling mengetahui seluk-beluknya, dan kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab di Mesir yang berani mengusulkan penghapusan itu. Kami juga tahu bahwa umat Islam senantiasa menjaganya dengan sepenuh hati dan membelanya dengan segala kemampuan mereka, karena pengadilan itu adalah sisa terakhir dari kewibawaan syariat Islam.

Kami tidak menampik bahwa dalam sebagian tata kelola pengadilan terdapat hal-hal yang dikeluhkan oleh banyak orang, terutama mereka yang memiliki kepentingan pribadi. Namun keluhan semacam ini bukan hanya menimpa pengadilan syariah saja, melainkan juga pengadilan sipil dan pengadilan campuran. Hanya saja cara-cara propaganda dan pemberitaan membuat suara-suara itu hanya ramai ketika menyangkut pengadilan syariah. Kami hanya berharap para penulis itu berhias dengan akhlak mulia dan mengendalikan keliaran pena mereka. Biarlah mereka menyimpan dendam sekehendak hati mereka di dalam dada, sebab menulis punya etika, dan kritik punya batasan. Semoga Allah mengampuni penyair Sadif, yang berkata:

*Janganlah engkau tertipu oleh apa yang engkau lihat pada sebagian orang... sesungguhnya di balik tulang rusuk itu tersimpan penyakit yang mengerikan*

Sesungguhnya orang-orang itu adalah manusia yang paling jauh dari Al-Azhar, dari pengadilan syariah, dan dari para ulama. Mereka tidak memiliki anak atau saudara yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama, dan tak seorang pun dari mereka memiliki kaitan dengan pengadilan syariah. Meski demikian, mereka menobatkan diri sebagai pembaharu Al-Azhar dan pengadilan-pengadilan ini, seolah-olah tidak ada kemungkaran kecuali di sana, dan seolah-olah mereka adalah pihak yang paling dekat dengannya.

Sekiranya niat mereka tulus dan pena mereka santun, tentu kami akan menerima hal itu dari mereka, sebab hikmah adalah barang hilang milik orang beriman, ia mengambilnya di mana pun ditemukan.

Di Mesir, berdampingan dengan umat Islam, terdapat orang-orang Nasrani dan Yahudi dari berbagai golongan dan mazhab. Di antara mereka ada para pemuka agama dan majelis-majelis keuangan yang memutuskan perkara di antara mereka — dan mereka adalah kaum yang paling dekat kekerabatannya dengan hal itu. Lalu mengapa mereka tidak mengkritik seorang pun dari kalangan itu, dan tidak menyinggung sedikit pun sistem, ajaran, dan hukum-hukum mereka — padahal di banyak di antaranya terdapat celah bagi yang ingin mengkritik? Apakah mereka itu suci dari kesalahan? Apakah sistem dan ajaran mereka berada di puncak tertinggi kesempurnaan dan keadilan, tanpa cela bagi pengkritik? Ataukah ini semata-mata kepentingan, hawa nafsu, dan fanatisme yang dinyalakan oleh perkumpulan-perkumpulan misionaris di dalam hati (mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, padahal Allah tetap akan menyempurnakan cahaya-Nya)?

**Majalah Suhuf al-Hilal**

Berkata Syekh:

Sungguh berat bagi Suhuf al-Hilal membiarkan dua pekan berlalu tanpa surat-surat kabar harian memuat kabar — meski tidak benar — yang bisa dijadikan bahan untuk mencela Al-Azhar atau pengadilan syariah. Maka mereka mengisyaratkan kepada para pendukungnya agar mengirimkan buah pikiran mereka. Tak lama kemudian, kami melihat di majalah "Kullu Syai'" edisi nomor 107, tertanggal 28 November 1927, sebuah artikel panjang lebar yang memenuhi satu halaman penuh di bagian depannya. Kami tidak akan membebani pembaca (Al-Fath) dengan menyampaikan seluruh apa yang dikatakan oleh "Kullu Syai'". Cukuplah bagi kami bahwa kami telah diuji dengan membaca apa yang ditulis orang-orang itu.

Mereka menampilkan sebuah "surat" yang diklaim berasal dari seorang mahasiswa Al-Azhar Asy-Syarif, dimuat di separuh artikel mereka, lalu diberi catatan penutup. Tujuan tulisan itu tidak lain adalah untuk menanamkan dalam benak siapa pun yang membacanya bahwa Al-Azhar dan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam ini merusak pikiran generasi muda dan menghancurkan daya pikir mereka melalui pengajaran budaya lama. Dan bahwa para "pemilik Suhuf al-Hilal" itu "perlu memasukkan ilmu-ilmu modern ke seluruh lembaga pendidikan kita demi

melindungi pikiran para pemuda dari kerusakan ajaran-ajaran lama itu."

Para pemilik Suhuf al-Hilal berkata dalam pembuka artikel mereka tentang Al-Azhar:

"Sekolah-sekolah kita harus menjadi lembaga untuk membekali generasi muda dengan budaya modern. Bukan berarti kita meninggalkan budaya lama, sebab budaya itu perlu dipelajari secara khusus oleh para ahli yang akan menjelaskan kepada kita perkembangan pemikiran manusia, bagaimana ia berkembang dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu-ilmu dahulu pada asalnya adalah mitos-mitos, pemerintahannya berupa despotisme dan kesewenang-wenangan (demikian), dan kota-kotanya sarang kekotoran. Kemudian semua itu berkembang menjadi apa yang kita saksikan sekarang berupa ilmu-ilmu presisi, pemerintahan konstitusional, dan kota-kota bersih. Sungguh kebodohan yang mengerikan, bahkan terlarang, jika kita menanamkan dalam benak pemuda Mesir bahwa ilmu-ilmu lama lebih bermanfaat bagi manusia daripada ilmu presisi masa kini, atau bahwa pemerintahan orang-orang dahulu lebih teratur dan adil dibanding pemerintahan kita sekarang. Maka pelajarilah segala yang lama, namun dengan anggapan bahwa itu hanya bernilai sejarah semata, bukan untuk diteladani atau diyakini kebenarannya."

Inilah tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Al-Azhar dan lembaga-lembaga yang mengajarkan kepada para penuntutnya ilmu-ilmu syariat Islam, akhlak Islam, dan seni bahasa serta balaghah Arab — bukan tentang lembaga-lembaga Eropa dua abad silam, dan bukan pula tentang pengadilan inkuisisi di Andalusia.

Tidakkah kalian lihat, wahai sekalian manusia, bahwa surat-surat kabar itu menuduh budaya Islam yang tinggi bahwa ilmu-ilmunya tidak lain hanyalah mitos-mitos, dan menuduh pemerintahan-pemerintahan Islam yang adil sebagai pemerintahan despotisme dan kesewenang-wenangan? Atau tidakkah kalian lihat bahwa mereka menghendaki kita mempelajari ilmu, akhlak, sejarah gemilang, dan hukum-hukum agama kita bukan untuk diteladani dan diyakini kebenarannya, melainkan semata-mata karena nilai sejarahnya saja?!

Bukankah kalian percaya bersama saya bahwa surat-surat kabar ini hanya mengambil dari sumber yang sama yang telah lebih dulu digali oleh seorang guru besar sastra di Universitas Mesir, dan bahwa tulisan itu semata-mata untuk menyenangkan hati perkumpulan-perkumpulan misionaris? Tidak ada yang menuduh ilmu-ilmu budaya Islam sebagai mitos kecuali orang yang jahil terhadapnya lalu memusuhinya, atau orang yang didorong oleh hawa nafsu sehingga mengingkari cahaya matahari. Lihatlah para

orientalis Eropa yang mempelajari ilmu-ilmu Arab, sejarah, dan perundang-undangan mereka, serta mencurahkan upaya dalam menyebarkan dan mengagungkannya — yang sekiranya kita diberi taufik untuk melakukan hal serupa sejak beberapa puluh tahun lalu, tentu keadaan umat Islam akan berbeda dari yang kita saksikan sekarang, dan banyak kejayaan serta kekuatan yang telah kita sia-siakan akan kembali kepada kita. (Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri).

Dan inilah "surat" palsu itu:

"Aku seorang Azhari secara nama, namun modern dalam budaya, daging, dan darahku. Kata-katamu yang berharga sangat memengaruhiku, seolah-olah mengalir dalam pembuluh darahku sebagaimana darah mengalir, sehingga aku merasakan malu dan panas sekaligus ketika membacanya, sebab ia adalah budaya bagi akalku dan kehidupan bagi tubuhku! Aku ingin menyampaikan kepadamu, Tuan, tentang sebagian orang yang duduk bersama kami sebagai majelis para pengajar…

Sebagian 'ulama' berkata bahwa kiamat akan terjadi sebelum tahun 1450 Hijriah, pasti terjadi…

Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda bahwa umatnya tidak akan sampai pada tahun Hijriah

bernama 1450 H… Yang lain berkata bahwa Sungai Nil datang kepada kita dari surga!? Maka aku bersedih karena Samuel Baker telah masuk surga sebelum kita… Dan yang lain lagi berkata bahwa Hassan bin Thabit biasa menjilat rambut kepalanya dengan lidahnya sendiri, seolah-olah Hassan tidak layak disebut penyair Nabi kecuali dengan lidah 'ajaib' semacam ini yang ingin dilekatkan kepadanya oleh Syekh itu!? … Mereka juga mengajarkan kepada kami pada jam pelajaran 'akhlak' dongeng-dongeng kaum sufi dan cerita-cerita orang-orang saleh! …

Semua ini, Tuan, saya alami sendiri. Sekiranya saya ingin menulis kepadamu lebih banyak dari 'ilmu mulia' ini tentu akan saya lakukan, tetapi saya tahu bahwa luapan penamu yang berani tidak sepatutnya saya potong lebih dari ini, untuk kesenangan dan manfaat. Mahmud…"

Surat-surat kabar itu mengklaim bahwa surat rekaan ini datang dari salah seorang mahasiswa Al-Azhar Asy-Syarif. Namun tidak ada orang yang berakal sehat membacanya kecuali akan yakin bahwa itu buatan mereka sendiri, dan bahwa itu ditulis oleh Salamah Musa.

Bukti bahwa itu buatan mereka: para mahasiswa Al-Azhar — apalagi para ulamanya — juga murid-murid sekolah, bahkan orang awam sekalipun, baik yang terpelajar maupun yang buta huruf, tahu bahwa kesepakatan umat Islam untuk memulai penanggalan mereka dari tahun hijrah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam baru terjadi pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu 'anhu — tepatnya pada tahun ketiga masa kekhalifahannya, yaitu tahun 16 — dan bahwa penanggalan itu sama sekali belum dikenal pada zaman kenabian. Maka tidak masuk akal jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara tentang berakhirnya kehidupan dunia sebelum tahun 1450 Hijriah, dan tidak masuk akal pula bahwa ucapan semacam ini dinisbatkan kepada Rasul yang mulia oleh orang berilmu maupun orang bodoh dari kalangan muslim. Yang berani terjun ke dalam kubangan semacam ini hanyalah orang yang tidak lagi memiliki kehormatan bagi Islam dalam dirinya, yang hatinya belum tersentuh cahaya iman, dan yang belum pernah mendengar sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam:

"*Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.*"

Coba kabarkan kepada kami, siapa di antara umat Islam — baik yang bodoh maupun yang berilmu — yang rela ucapan tak masuk akal semacam ini dinisbatkan kepada penghulu orang-orang fasih dan pandai bicara, yang dianugerahi kata-kata yang ringkas namun padat makna, shallallahu 'alaihi wasallam?!

Relakah seorang penulis, siapa pun dia, mengeluarkan kalimat "tahun Hijriah bernama 1450" dari dirinya? Ya Allah, ini sungguh kedustaan yang paling keji atas nama Rasul-Mu.

Alangkah benarnya perkataan orang Arab: jika engkau hendak berdusta, berdustalah dengan cerdik. Dan orang yang membuat kedustaan yang telah terbongkar itu ibarat seorang lelaki yang pernah kami dengar kisahnya sebagai lelucon lucu di masa kecil kami:

Dikisahkan bahwa sekelompok orang berkumpul di Mesir Hulu — di sana lembah Sungai Nil menyempit — lalu mereka saling membanggakan kuda-kuda tunggangan mereka yang gagah. Di antara mereka ada seorang lelaki tukang membual, yang mengaku bahwa ia menunggangi kudanya lalu terbang bersamanya di lembah dari satu gunung ke gunung lain! Tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya, "Lalu di mana lautnya?" Ia pun tertegun dan berkata, "Itulah yang saya lupa sebutkan."

Orang itu lupa akan Sungai Nil di antara dua gunung. Sementara yang lain lupa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan berpulang ke sisi Yang Maha Tinggi enam tahun sebelum umat Islam mulai menghitung penanggalan Hijriah.

Adapun ucapan mereka tentang Hassan bin Thabit radhiyallahu 'anhu, kami menduga itu sama saja dengan

kedustaan sebelumnya. Kami telah berusaha keras mencarinya namun tidak menemukannya dalam kitab-kitab biografi yang terpercaya mana pun. Namun kami ingat pernah membaca dalam sebagian kitab sastra bahwa Hassan biasa menyentuh ujung hidungnya dengan lidahnya — dan meski kami tidak yakin akan kebenarannya secara ilmiah, kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh.

Perhatikanlah kata-kata mereka ketika menyebut seorang sahabat mulia yang membela Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Demi Allah, mereka tidak akan rela menyifati dengan kata-kata semacam itu pendeta paling rendah sekalipun dari kalangan mereka, apalagi salah seorang sahabat Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Sekiranya ada ucapan serupa yang terlontar dari pena salah satu penulis mereka dalam menggambarkan seorang tokoh yang dinisbatkan kepada agama mereka, tentu mereka akan marah karenanya dan menolak untuk menerbitkannya.

Adapun perihal yang mereka sebutkan tentang Sungai Nil, kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan.

Lafal hadits dalam Shahih Bukhari, dari sebuah hadits panjang yang menggambarkan peristiwa Mi'raj, berbunyi:

*"Ternyata ada empat sungai: dua sungai yang tampak dan dua sungai yang tersembunyi. Maka aku bertanya, 'Apakah kedua sungai ini, wahai Jibril?' Ia menjawab,*

*'Adapun yang tersembunyi adalah dua sungai di surga, sedangkan yang tampak adalah Sungai Nil dan Sungai Eufrat.'*"

Dan dalam hadits lain di Shahih Muslim disebutkan bahwa Sungai Nil dan Sungai Eufrat termasuk sungai-sungai surga. Padahal sudah diketahui secara naluri dan akal sehat bahwa Sungai Nil dan Sungai Eufrat berada di bumi tempat kita hidup ini, dan keduanya mengalir membelah permukaan bumi — hal ini diketahui baik oleh orang bodoh maupun orang berilmu, dan tidak ada yang menyangkalnya, baik sebelum maupun sesudah ditemukannya sumber-sumber Sungai Nil. Sungai Eufrat berada di Irak, di sebelah timur Kota Madinah, sedangkan Sungai Nil berada di Mesir, di sebelah baratnya, dan di antara keduanya terdapat banyak negeri dan wilayah. Ini adalah kenyataan yang sudah diketahui bangsa Arab sejak sebelum Islam, karena mereka biasa bepergian ke timur dan barat, memasuki Irak dan Mesir.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang jujur dan dibenarkan wahyunya, mengabarkan kepada kita bahwa beliau melihat Sungai Nil dan Sungai Eufrat mengalir di surga — dan surga adalah alam yang berbeda dari bumi ini. Beliau tahu bahwa para pendengarnya memahami kenyataan-kenyataan ini, dan bahwa ucapan beliau tidak akan membingungkan mereka sehingga mengira bahwa

kedua sungai yang beliau lihat di surga itu adalah persis sungai yang sama dengan yang mereka lihat di dunia. Mereka tahu bahwa dunia adalah satu alam dan surga adalah alam lain — yang satu adalah tempat beramal, yang lain adalah tempat pembalasan.

Apakah Suhuf al-Hilal dan "mahasiswa" rekaan mereka itu ingin agar kami menunjukkan kepada mereka sebuah kaidah kecil dari ilmu balaghah? Yaitu bahwa majaz adalah penggunaan kata di luar makna aslinya karena adanya indikasi (qarinah) yang menghalangi maksud makna hakiki — dan kami sangat menyesal harus memberi contoh yang biasa diberikan kepada murid-murid pemula — sebagaimana ungkapan: "Aku melihat singa di kamar mandi." Jika kata "kamar mandi" menjadi indikasi yang menghalangi makna hakiki, meski keberadaan singa sungguhan di kamar mandi bukan hal yang mustahil, hanya saja jarang terjadi — bukankah seluruh kenyataan mendasar yang telah kami sebutkan sudah cukup menunjukkan kepada pendengar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memaksudkan makna lahiriah dari kata-kata itu, melainkan makna lain yang lebih tinggi dari makna yang mustahil ini? Bahwa yang beliau maksud adalah di surga terdapat dua sungai bernama Nil dan Eufrat, sebagai penghormatan terhadap kedua sungai yang ada di bumi ini, sebagai pengagungan atas keutamaannya, dan bahwa keduanya adalah sumber banyak kebaikan dan keberkahan

bagi penduduknya, serta merupakan salah satu nikmat Allah kepada makhluk-Nya sehingga di tepiannya berdiri peradaban-peradaban tertua di dunia — mengandung makna dan isyarat yang lebih halus dan lebih tinggi.

Semoga kami diberi taufik untuk menjelaskan lebih banyak hal ini dalam artikel tersendiri, insya Allah.

Semoga Allah merahmati Abu Thayyib (Al-Mutanabbi) yang berkata:

*Betapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar, padahal cacatnya sesungguhnya terletak pada pemahamannya yang keliru*

Setelah itu, kami memandang bahwa permusuhan kami terhadap kaum itu sudah setimpal dengan kedudukan mereka, dan kata-kata pertama kami sebenarnya sudah cukup untuk membongkar kedok dan menyingkap niat mereka. Namun kami ingin mencegah mereka agar tidak terus terjerumus dalam merendahkan kehormatan umat Islam, dan melindungi anak-anak serta saudara-saudara kami dari jerat mereka:

"**Ataukah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga engkau benar-benar mengenal**

**mereka dengan tanda-tandanya. Dan sungguh, engkau pasti akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatanmu. Dan sungguh, akan Kami uji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan Kami uji perihal kamu." (QS. Muhammad: 29-31)**

**"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, padahal mereka bukan termasuk golonganmu, tetapi mereka adalah kaum yang sangat penakut. Sekiranya mereka mendapatkan tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang persembunyian, niscaya mereka akan segera berlari kencang ke sana." (QS. At-Taubah: 56-57)**

# 40 - Perempuan Tanpa Rasa Malu

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"*Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya.*"

Berkata Syekh:

"Hadits ini merupakan salah satu pokok agung dari pokok-pokok ajaran Islam, untuk menjaga dan melindungi perempuan agar tidak terpapar hal-hal yang dapat merusak akhlaknya dan mencemari kehormatannya, karena ia lemah, mudah dipengaruhi, dan mudah diperdaya pikirannya sehingga hawa nafsunya bisa mengalahkannya. Namun umat Islam di masa kita — atau lebih tepatnya, mereka yang menamakan diri muslim dan menisbatkan diri kepada Islam — kau lihat mereka membiarkan istri-istri mereka, baik dari kalangan yang disebut kelas atas maupun kelas lainnya, berkeliling ke berbagai negeri, keluar tanpa penutup dan tanpa penjagaan, bahkan bepergian ke negeri-negeri Eropa, Amerika, dan lainnya, sendirian, tanpa mahram yang menyertai. Lalu mereka melakukan berbagai perbuatan tercela, dan datanglah kabar-kabar terburuk tentang mereka; mereka tidak lagi punya rasa segan maupun malu, dan tidak ada yang mencegah mereka. Bahkan negara, yang mengklaim dirinya negara Islam, justru mengirimkan gadis-

gadis dalam misi belajar ke negeri-negeri asing, padahal mereka sedang dalam masa muda yang menggelora dan gejolak syahwat yang membara — namun tidak ada seorang pun yang mencegah kemungkaran ini atau memerintahkan kebaikan dalam hal ini. Bahkan para ulama Al-Azhar tidak bergerak sedikit pun, kalau tidak ingin saya katakan bahwa mereka sudah tidak melihat masalah dalam hal itu, bahkan kalau tidak ingin saya katakan bahwa sebagian dari mereka pun memiliki anak-anak perempuan yang terjun ke dalam jurang misi-misi belajar semacam ini.

Telah terjadi berbagai peristiwa yang tidak diridhai oleh seorang muslim pun, dan yang paling buruk dampaknya adalah bahwa banyak perempuan yang bepergian ke negeri kekufuran dan kekafiran, baik dari kalangan bangsa yang tertinggi maupun lainnya, murtad dari agama mereka demi mengikuti hawa nafsu yang liar, lalu menikah dengan laki-laki dari kalangan kafir Eropa dan Amerika yang ateis dan penyembah berhala, yang secara dusta menisbatkan diri kepada agama Yahudi atau Kristen. Mereka memilih kemurkaan Allah dan menolak keridhaan-Nya — mereka sendiri, keluarga mereka, dan siapa pun yang meridhai perbuatan mereka. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali."

## 41- Perceraian di Kalangan Budak-Budak Orang Asing (Khawajat)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Dahulu aku memiliki seorang istri yang tidak disukai oleh Umar. Umar berkata, 'Ceraikanlah dia,' tetapi aku menolak. Maka Umar mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (dan menyampaikan hal itu), lalu beliau bersabda, 'Taatilah ayahmu.'"

Berkata Syekh:

"Hendaklah orang-orang di zaman kita, terutama mereka yang kebarat-baratan dan para lelaki yang tunduk pada perempuan, merenungkan hadits ini. Mereka memandang perceraian sebagai perbuatan yang mengerikan, mencelanya dengan celaan yang paling buruk, dan menghendaki agar pernikahan bersifat abadi selamanya, apa pun rintangan dan kesulitan yang menghadangnya. Mereka menganggap perceraian sebagai kezaliman terhadap perempuan, padahal justru merekalah yang menzaliminya ketika membiarkannya turun ke jalanan, mengurus berbagai muamalah, bekerja di toko-toko dan pabrik-pabrik, serta ketika mereka melepas kendali hawa nafsunya dengan minuman keras, tempat-tempat dansa, campur baur, dan pertemuan-pertemuan tersembunyi.

Lihatlah Abdullah bin Umar, ia mencintai istrinya, sementara ayahnya membencinya dan memerintahkannya untuk menceraikannya, namun ia menolak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk menaati ayahnya, mendahulukan kewajiban taat kepada ayah di atas cintanya kepada istrinya — sebab perempuan lain masih banyak. Dalam hal itu terdapat pelajaran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran."

# 42 - Kezaliman dan Kepahitan Hidup Para Pekerja dan Pembantu

Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab: bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang pembantu yang sering berbuat salah dan zalim, bolehkah aku memukulnya?" Beliau bersabda:

"*Maafkanlah dia setiap hari tujuh puluh kali.*"

Berkata Syekh:

"Inilah yang kita lihat dari adab yang diajarkan Rasulullah kepada umat Islam dalam memperlakukan para pembantu dan bersikap lembut kepada mereka. Umat Islam generasi awal berpegang teguh pada adab ini, kecuali segelintir yang keliru atau lalai. Perbudakan pada masa itu merupakan salah satu nikmat besar dari Allah bagi mereka, bahkan menjadi nikmat pula bagi para budak itu sendiri. Namun kemudian mereka kehilangan taufik, menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, bersikap keras terhadap para budak, memperlakukan mereka dengan kasar, dan melampaui batas dalam menikmati nikmat Allah. Maka Allah pun menguasakan atas mereka musuh mereka sendiri — bangsa-bangsa berhati keras dan buas, yaitu Eropa yang ateis dan penyembah berhala, yang mengklaim membebaskan para budak, padahal sesungguhnya mereka

justru memperbudak bangsa-bangsa merdeka yang lemah dan tertindas!

Namun manusia tetap membutuhkan pembantu tanpa henti, maka mereka pun mempekerjakan para buruh, dan mereka pun dikuasai oleh peradaban modern yang menggerus dan menipu. Dalam memperlakukan para buruh, mereka bahkan lebih buruk daripada ketika memperlakukan budak dan lebih kejam dalam menindas — mereka tidak takut kepada Allah, melainkan takut kepada undang-undang Eropa yang diberlakukan atas mereka. Ini bukanlah solusi, melainkan justru berdampak lebih buruk, karena tabiat jiwa manusia yang cenderung pada kezaliman dan kesewenang-wenangan, ditambah sikap para penegak hukum yang lebih memihak kepada kelas yang menzalimi daripada kelas yang dizalimi — sehingga di masa kita ini kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang membuat badan merinding dan jiwa merasa jijik. Kami akan menyebutkan satu contoh saja, yang barangkali sudah cukup mewakili semuanya:

Pernah diajukan ke pengadilan sipil Mesir, tidak lama berselang, sebuah perkara tentang seorang perempuan Koptik yang mempekerjakan dua orang pembantu kecil. Ia begitu keras hati dan bengis, terus-menerus menyiksa keduanya dengan berbagai macam siksaan, bahkan sampai membakar kulit mereka dengan api, hingga kedua pembantu itu meninggal dunia setelah dikembalikan kepada keluarga

mereka. Yang mengherankan, pengadilan pidana justru menjatuhkan hukuman penjara hanya satu tahun dengan masa percobaan, dengan alasan yang lebih mengherankan lagi dari putusannya itu sendiri — sebuah alasan yang mencerminkan mentalitas yang tidak sanggup saya gambarkan! — yaitu bahwa perempuan pelaku kejahatan biadab ini sudah lanjut usia dan berasal dari keluarga terhormat!!

Ada pula contoh lain yang mengherankan, tidak terkait dengan kasus penyiksaan, namun menyingkap mentalitas kelas yang disebut 'kelas atas' di negeri kita — yang ketinggian mereka tidak lain hanyalah kesombongan dan keangkuhan terhadap bangsa mereka sendiri, sementara mereka justru tunduk dan merendah di hadapan tuan-tuan asing mereka!! Seorang perempuan dari kalangan istri para pejabat tinggi mengumpulkan sejumlah perempuan sepertinya di rumahnya, ketika surat-surat kabar Mesir tengah ramai membicarakan kemungkaran yang disebut oleh kaum perempuan dan para lelaki yang tunduk pada mereka sebagai 'hak perempuan untuk memilih dalam pemilu'. Perempuan itu lalu memandang pembantunya yang berasal dari Nubia, dan merasa heran mengapa orang-orang di sekelilingnya menganggap 'budak' ini memiliki hak untuk memilih, sementara ia sendiri — perempuan terpelajar dan berbudaya yang biasa berdansa dengan para menteri, pembesar, dan orang-orang asing — tidak memilikinya!!

Padahal lelaki itu bukanlah 'budak' baginya, bukan pula budak bagi ayahnya atau suaminya, melainkan berasal dari golongan yang dikenal menjunjung kehormatan dan harga diri, yaitu golongan orang Nubia yang jujur dan dapat dipercaya. Saya yakin, sekiranya 'budak' ini mendengar apa yang dikatakan perempuan itu, tentu ia tahu bagaimana mendidiknya dan mendidik para perempuan di sekelilingnya. Bahkan mungkin ia juga tahu bagaimana mendidik suaminya, sang menteri penting itu!!

Saya tidak yakin bahwa orang-orang semacam ini adalah muslim, sekalipun mereka dilahirkan di atas ranjang-ranjang Islam dan diberi nama-nama Islam oleh orang tua mereka. Sebab mereka justru bersikap keras terhadap orang-orang beriman, dan lemah lembut terhadap orang-orang kafir!! Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang beriman sebagai 'bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir'. Sebab yang disebut muslim sejati hanyalah mereka yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, dan yang mau memaafkan pembantunya bila ia berbuat salah dan zalim, 'setiap hari tujuh puluh kali'."

## 43 - Kelancangan Orang-Orang Berani yang Kebarat-baratan

*Dari Nafi' [dari Ibnu Umar], beliau berkata: "Dahulu kaum wanita dan laki-laki berwudhu pada masa Rasulullah dari satu wadah, dan mereka mengambil air dari situ secara bersama-sama."*

Syekh berkata:

Hadits ini dan hadits-hadits semakna dengannya hendak dijadikan pegangan oleh orang-orang dungu di zaman kita, yaitu mereka yang senang jika perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka ingin berdalil dengannya untuk membolehkan wanita menyingkap lengannya dan anggota tubuh lainnya di hadapan laki-laki, serta mengingkari apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tentang hijab wanita dan menjaga dirinya agar tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram! Bahkan aku sendiri pernah mendengar ocehan semacam ini dari orang-orang yang menjadi ujian bagi kaum muslimin, dan menjadi ujian bagi Al-Azhar, yaitu orang yang dicap sebagai salah seorang "ulama", padahal orang malang itu hanya ingin dianggap sebagai "pembaru", agar diridhai oleh orang-orang yang kebarat-baratan, kaum wanita, dan para budak wanita.

Mereka telah berdusta, dan "ulama" yang malang ini pun telah berdusta! Sebab tidak ada sedikit pun dalam hadits Ibnu Umar, dengan segala perbedaan riwayatnya, yang menunjukkan apa yang mereka kehendaki dari perkataan yang batil itu.

Yang dimaksud Ibnu Umar sebenarnya adalah membantah orang yang mengklaim adanya kemakruhan berwudhu atau mandi dengan sisa air wanita, dan ia berdalil dengan hadits ini bahwa larangan tersebut telah dihapus (mansukh). Ia hendak menjelaskan bahwa wudhu laki-laki dan wanita dari satu wadah secara bersama-sama, atau mandi keduanya secara bersama-sama, tidaklah mengapa, dan bahwa mereka dahulu melakukannya pada masa Rasulullah tanpa memandangnya sebagai suatu masalah. Riwayat yang paling mendekati makna ini adalah riwayat Ad-Daruquthni: "*Laki-laki dan wanita berwudhu dari satu wadah.*" Adapun ketika beliau berkata, "*Dahulu kami berwudhu, baik laki-laki maupun wanita,*" atau "*Dahulu kami dan kaum wanita berwudhu,*" atau ungkapan semacam itu, maksudnya bukanlah campur baurnya wanita dan laki-laki dalam satu kelompok atau beberapa kelompok, di mana para lelaki dapat melihat lengan, anggota tubuh, dada, dan leher wanita, yang mesti tersingkap saat berwudhu. Yang dimaksud justru adalah pembagian, yakni setiap laki-laki bersama keluarganya, di rumahnya, dan di antara mahram-mahramnya. Ini adalah perkara yang sudah jelas diketahui

dari agama secara pasti. Oleh karena itu, Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya (1/258) memberi judul bab pada riwayat hadits ini: "Bab wudhu seorang laki-laki bersama istrinya." Maka hadits Ibnu Umar dalam hal ini serupa dengan hadits Aisyah: "*Aku dan Rasulullah dahulu mandi dari satu wadah yang tangan kami saling bergantian mengambil air darinya, karena junub,*" diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim), sebagaimana disebutkan dalam Al-Muntaqa nomor 18.

Seandainya orang-orang bodoh yang berani ini, dan "ulama" bodoh yang mengaku pembaru ini, mau berpikir, niscaya mereka akan bertanya: di manakah gerangan, pada masa Rasulullah di Madinah, sebuah tempat wudhu umum di mana laki-laki dan wanita berkumpul bersama, sebagaimana yang mereka pahami dengan akal mereka yang cemerlang dan cerdas itu?! Yang diketahui adalah bahwa mereka dahulu mengambil air dari sumur-sumur yang ada di Madinah, baik laki-laki maupun wanita. Dan yang menjadi kebiasaan para sahabat—semoga Allah meridhai mereka—serta orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang beriman dan menjaga diri hingga zaman kita ini, adalah para lelaki menjaga diri agar tidak melihat aurat wanita yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan para wanita pun menjaga diri agar tidak menampakkan apa yang diperintahkan Allah untuk ditutup. Kami telah menyaksikan

hal ini di Madinah dan penduduknya, semoga Allah menjaganya dari masuknya kerusakan moral yang telah menimpa kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin.

## 44 - Keharaman Menyerupai Orang-Orang Kafir

*Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah melihat pada dirinya dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning kemerahan, lalu beliau bersabda: "Itu pakaian orang-orang kafir, janganlah engkau memakainya."*

Syekh berkata:

Hadits ini menunjukkan dengan nash yang jelas akan keharaman menyerupai orang-orang kafir dalam berpakaian, penampilan, dan gaya hidup, sebagaimana hadits shahih lainnya: "*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*"

Para ulama sejak generasi pertama tidak pernah berselisih dalam hal ini—yakni tentang keharaman menyerupai orang-orang kafir—bahkan hingga masa-masa belakangan ini. Namun kemudian tumbuh di tengah kaum muslimin generasi yang hina dan terjajah secara mental, yang kebiasaan dan tabiat mereka adalah meniru orang-orang kafir dalam segala hal, tunduk dan merendahkan diri kepada mereka. Kemudian mereka mendapati sebagian orang yang menempel pada ilmu dan menisbatkan diri kepadanya, yang justru memperindah perbuatan mereka itu di mata mereka, dan meringankan urusan menyerupai orang kafir dalam berpakaian, penampilan, gaya hidup, akhlak,

dan segala sesuatu. Hingga kita menjadi sebuah umat yang tidak memiliki tampilan keislaman kecuali dalam bentuk shalat, puasa, dan haji—itu pun setelah dimasuki berbagai bid'ah, bahkan berbagai bentuk penyerupaan terhadap orang kafir di dalamnya juga. Dan tampilan paling mencolok yang ingin mereka paksakan kepada kaum muslimin adalah penutup kepala yang mereka sebut topi "burnetha" (topi model Barat). Mereka membuat berbagai alasan yang batil dan tidak berdasar untuk itu, dan sebagian tokoh besar yang menisbatkan diri pada ilmu memberi fatwa bahwa hal itu tidak mengapa, jika dimaksudkan untuk melindungi dari matahari! Padahal mereka sesungguhnya tidak menginginkan apa pun darinya kecuali sebagai perlindungan dari Islam!! Sampai-sampai para penulis dan pemikir mereka menyatakan secara terang-terangan bahwa pakaian ini memiliki pengaruh besar dalam mengubah kepala yang ada di bawahnya, mengalihkannya dari cara berpikir Arab yang sempit menuju cara berpikir Barat yang luas!!

Kemudian Allah tidak membiarkan mereka kecuali dalam kehinaan. Mereka pun berbalik dan membatalkan sendiri argumen matahari yang mereka kemukakan, karena mereka mendapati bahwa mereka tidak mampu memaksakan kehinaan ini kepada umat, sehingga mereka melepaskan penutup kepala sama sekali—meninggalkan "tarbush" (fez) dan lainnya—dan lupa bahwa matahari akan langsung menyengat kepala mereka tanpa perantara

tarbush, dan lupa bahwa mereka dahulu menyerukan topi Barat, padahal tidak ada perlindungan bagi kepala mereka dari matahari kecuali dengannya!!

Kemudian, beberapa tahun yang lalu, ketika tentara Inggris yang menjajah negeri ini keluar dari Kairo dan Alexandria dengan penampilan mereka yang khas, tidak lama kemudian kita melihat tentara Mesir dan polisi Mesir dipakaikan topi seperti topi orang Inggris. Maka umat di kedua ibu kota di dalam negeri ini tidak kehilangan pemandangan tentara pendudukan yang telah menimpakan kehinaan pada negeri ini selama tujuh puluh tahun—seolah-olah mereka tidak sabar untuk kehilangan tampilan kehinaan yang telah mereka biasakan, mereka sukai, dan mereka tumbuh besar dalam pangkuannya.

Tidaklah aku melihat pemandangan buruk ini—pemandangan tentara kita mengenakan seragam dan penampilan musuh kita—kecuali jiwaku merasa muak, dan aku pun teringat perkataan penyair jahiliah Umairah bin Ju'al yang mencela suku Taghlib:

*Apabila mereka pergi meninggalkan tempat kehinaan, mereka saling mencela satu sama lain, lalu mengembalikan utusan mereka yang meminta untuk berhenti darinya.*

# 45 - Larangan Mengklaim Nasab Orang Lain

*Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak ada pengakuan nasab dalam Islam, telah hilang perkara jahiliah. Anak adalah milik pemilik ranjang (suami sah), dan bagi pezina adalah al-atslab." Mereka bertanya: "Apa itu al-atslab?" Beliau menjawab: "Batu."*

Syekh berkata:

Pengakuan semacam ini—mengklaim nasab orang lain, mengklaim nasab anak-anak temuan, dan berupaya menetapkan nasab anak-anak hasil hubungan tidak sah—semuanya termasuk kemungkaran keji yang telah tersebar di negeri kita, akibat tersebarnya paham-paham dari kaum wanita dan para pendukung kebebasan wanita, berupa perilaku permisif, kerusakan akhlak, dan keluar dari agama, serta upaya menghancurkan setiap tradisi Islam yang benar. Semua itu akibat hati mereka yang telah terpengaruh oleh peniruan terhadap Eropa, dan oleh undang-undang paganistik yang telah menimpa mayoritas bangsa-bangsa Islam.

Bahkan undang-undang Mesir modern berusaha mengakui secara terang-terangan anak-anak hasil perzinaan, sesuatu yang bahkan Prancis sendiri tidak mampu

mengakuinya secara terbuka, padahal Prancis adalah sumber dari segala kemungkaran dan perzinaan di dunia. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Sungguh, jika kaum muslimin tidak berhenti dari tunduk pada hal semacam ini, dan jika mereka tidak menyadari apa yang direncanakan terhadap mereka dan terhadap agama mereka, niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka sunnah-Nya (hukum-Nya yang berlaku), dan niscaya mereka akan termasuk orang-orang yang merugi, dan tidak akan pernah beruntung selamanya.

# 46 - Kembali kepada Kemusyrikan Mendirikan Patung

*Dari Abu Zur'ah, ia berkata: Aku masuk bersama Abu Hurairah ke rumah Marwan bin Al-Hakam, lalu ia melihat di sana ada gambar-gambar yang sedang dibuat. Maka ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan makhluk seperti ciptaan-Ku! Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut kecil, atau menciptakan sebutir biji, atau menciptakan sebutir gandum."*

Syekh berkata:

Di zaman kita ini, kita pernah mendengar tentang orang-orang besar yang dinisbatkan kepada dunia keilmuan—yang kita sendiri tidak sempat mendengar langsung dari mereka—bahwa mereka berpendapat membolehkan seluruh bentuk penggambaran, termasuk patung-patung terkutuk itu, sebagai bentuk pendekatan diri kepada para tokoh yang ingin mendirikan patung untuk mengenang leluhur mereka yang telah berbuat kerusakan, para pendukung mereka yang zalim atau munafik, kemudian sebagai bentuk pendekatan pada keyakinan-keyakinan paganistik Eropa yang telah ditimpakan kepada Mesir dan negeri-negeri Islam oleh musuh-musuh Islam yang

merampas kekuasaan. Lalu diikuti oleh para peniru dan orang-orang awam, para pengikut setiap penyeru, hingga negeri-negeri kaum muslimin dipenuhi dengan berbagai bentuk kemusyrikan yang terang-terangan—berupa berhala-berhala dan tugu-tugu—serta pengagungan dan penghormatan terhadapnya, dengan meletakkan bunga-bunga dan wewangian di atasnya, dan dengan bersujud/berdiri di hadapannya dalam bentuk-bentuk penyembahan berhala yang sempurna, bahkan terkadang dengan menyalakan api di sampingnya.

Adapun argumen dari mereka yang pertama kali melegalkan kemungkaran ini, yang membolehkan pendirian patung dengan fatwa-fatwa dusta yang menyesatkan, adalah dengan menakwilkan nash-nash dengan mengaitkannya pada suatu illat (sebab hukum) yang tidak disebutkan oleh syariat, dan tidak dijadikan oleh syariat sebagai dasar pengharaman—sejauh yang sampai kepada kami—bahwa pengharaman itu semula karena dekatnya masa manusia dengan kemusyrikan.

Adapun sekarang, setelah berlalu waktu yang panjang, maka menurut mereka illat pengharaman itu telah hilang, dan tidak dikhawatirkan lagi manusia akan kembali menyembah berhala!!

Mereka lupa akan apa yang ada di hadapan mereka sendiri berupa bentuk-bentuk kemusyrikan yang nyata, yaitu

mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan dan penghuninya, serta berlindung kepadanya di saat kesulitan dan kesusahan. Kemusyrikan telah kembali merasuk ke dalam hati tanpa disadari oleh pelakunya, bahkan mereka lupa akan nash-nash hadits yang jelas tentang pengharaman dan illat pengharamannya!!

Kami dahulu heran dengan cara berpikir yang mandul ini, dan ijtihad yang menyimpang ini! Kami mengira mereka telah menciptakan sebuah makna baru yang belum pernah ada sebelumnya, meskipun batil dan jelas kebatilannya. Hingga kemudian kami menyingkap bahwa dalam kebatilan mereka pun, mereka sebenarnya hanyalah peniru, dan dalam ijtihad serta istinbath mereka, mereka hanyalah pencuri gagasan orang lain!!

Kami mendapati Al-Imam Al-Hafizh Al-Hujjah Ibnu Daqiq Al-'Id, yang wafat tahun 1302, menceritakan pendapat semacam itu dan membantahnya dengan bantahan yang sangat tegas dan argumen yang sangat kuat, dalam kitabnya *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam* (jilid 1, halaman 359-360) dengan tahqiq saudara kami Syekh Hamid Al-Faqi dan telaah kami, serta (jilid 2, halaman 171-173) cetakan Al-Muniriyyah, dalam mensyarah hadits Aisyah: bahwa Rasulullah bersabda: "*Mereka itu, apabila ada seorang yang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian mereka*

*membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah.*"

Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: "Di dalamnya terdapat dalil atas keharaman perbuatan semacam ini. Sungguh dalil-dalil syariat telah bersepakat atas larangan penggambaran dan gambar-gambar itu sendiri. Sungguh sangat jauh menyimpang orang yang berkata: bahwa hal itu dibawa kepada makna makruh saja, dan bahwa ketegasan larangan itu hanya berlaku pada masa itu, karena dekatnya masa manusia dengan penyembahan berhala. Adapun pada masa sekarang—ketika Islam telah tersebar luas dan kaidah-kaidahnya telah mapan—tidak sama kedudukannya dengan masa itu dalam hal ini, sehingga tidak berlaku lagi ketegasan larangan tersebut!! Demikian ini atau semakna dengannya.

Pendapat ini menurut kami jelas batil, karena telah datang dalam hadits-hadits pemberitaan tentang perkara akhirat, yaitu azab bagi para pembuat gambar, di mana kepada mereka akan dikatakan: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan! Ini adalah illat yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh orang tersebut, dan hal ini telah dijelaskan secara tegas dalam sabda beliau: Orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Ini adalah illat yang bersifat umum, berdiri sendiri, dan sesuai, tidak khusus untuk satu masa tertentu saja. Maka kita tidak berhak menafsirkan nash-nash yang saling menguatkan dan bersepakat ini dengan

makna khayalan yang mungkin saja dimaksudkan, padahal lafalnya sendiri menuntut illat yang lain, yaitu penyerupaan terhadap ciptaan Allah."

Demikianlah yang dikatakan Ibnu Daqiq Al-'Id, lebih dari 670 tahun yang lalu, membantah suatu kaum yang mempermainkan nash-nash ini pada zamannya atau sebelum zamannya. Kemudian datanglah para pemberi fatwa yang menyesatkan ini, beserta para pengikut mereka yang bodoh dan taklid buta, atau para pengingkar agama dan perusak, mengulangi kembali argumen itu seolah-olah baru, dan mempermainkan nash-nash hadits sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu!!

Kemudian akibat dari fatwa-fatwa bodoh ini, negeri kita dipenuhi dengan bentuk-bentuk kemusyrikan secara sempurna: didirikanlah patung-patung, dan negeri ini dipenuhi dengannya, sebagai penghormatan untuk mengenang orang yang dinisbatkan kepadanya sebagai bentuk pengagungan! Kemudian mereka berkata kepada kita bahwa itu tidak dimaksudkan sebagai pengagungan!

Kemudian kekufuran dan kemusyrikan mereka semakin bertambah, sehingga mereka membuat tugu-tugu dan mendirikannya sebagai penghormatan bagi orang yang tugu itu dibuat untuk mengenangnya. Padahal tugu-tugu itu bukanlah termasuk dalam kategori penggambaran, sehingga takwil mereka pun tidak berlaku untuknya! Itu adalah

kemusyrikan murni dan sempurna, yang telah dilarang Allah dalam kitab-Nya dengan nash yang jelas, yang tidak menerima takwil.

Dan di antara akibat fatwa-fatwa bodoh ini, negara—yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, di tengah umat Islam—mendirikan apa yang mereka namakan "Sekolah Seni Rupa" atau "Fakultas Seni Rupa"!! Mereka mendirikan lembaga kerusakan moral yang nyata dan terang-terangan! Cukuplah sebagai bukti bahwa lembaga itu dimasuki oleh pemuda-pemudi yang tidak bermoral, baik laki-laki maupun perempuan, secara bebas dan bercampur baur, tanpa ada agama, kesucian, atau apa pun yang menghalangi mereka.

Di sana mereka menggambar para wanita fasik dari kalangan penyanyi/penari yang tidak malu berdiri telanjang, duduk telanjang, dan berbaring telanjang, dalam segala macam pose yang tidak senonoh, memperlihatkan keindahan tubuh dan rahasia kewanitaan, tanpa menutupi apa pun dan tanpa mencegah apa pun!! Kemudian mereka berkata kepada kita: Ini adalah seni!! Semoga Allah melaknat mereka, dan melaknat siapa pun di antara mereka yang meridhainya atau berdiam diri atasnya. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya lah kita kembali.

# 47 - Namun Kaum Itu Tidak Punya Rasa Malu!!

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi: "Tasbih itu untuk kaum laki-laki, dan tepuk tangan itu untuk kaum wanita."*

Syekh berkata:

Maka hendaklah orang-orang dungu yang bodoh, para pendukung kebebasan wanita di zaman kita ini, dari kalangan orang-orang yang mengingkari agama dan orang-orang bodoh yang nekat, yang mengaku memiliki ilmu padahal tidak mengetahui apa-apa—yaitu mereka yang telah mengeluarkan wanita muslimah dari tempat tinggalnya yang terlindungi menuju jalan-jalan, kampus-kampus, pabrik-pabrik, dan tempat-tempat hiburan, yang ingin merusak akhlak Islam yang luhur, dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan Rasul-Nya bahwa Islam menyamakan kedudukan wanita dengan laki-laki dan tidak menghijabnya dari bercampur dengan laki-laki—hendaklah mereka memperhatikan bagaimana Allah dan Rasul-Nya menjaga wanita muslimah agar suaranya tidak diperdengarkan bahkan dalam shalat sekalipun. Namun kaum itu tidak punya rasa malu! Semoga Allah memerangi mereka, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari kebenaran.

## 48 - Kasih Sayang kepada Orang Fakir ... dan Hukum Bagi Orang yang Menimbun

*Dari Ibnu Umar, dari Nabi: "Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka sungguh ia telah berlepas diri dari Allah Yang Mahatinggi, dan Allah Yang Mahatinggi pun berlepas diri darinya. Dan penduduk suatu perkampungan mana pun yang di pagi hari ada seorang yang kelaparan di antara mereka, maka sungguh telah terlepas dari mereka jaminan Allah Yang Mahatinggi."*

Syekh berkata:

Al-'Arshah, dengan fathah pada huruf 'ain dan sukun pada huruf ra, artinya setiap tempat luas yang tidak ada bangunan di atasnya, yang dimaksud di sini adalah para tetangga yang rumah-rumah mereka berkumpul dalam satu halaman, sehingga mereka saling berdekatan dan berbagi fasilitas bersama. Hadits ini termasuk hal yang telah diabaikan pengamalannya oleh kaum muslimin di zaman sekarang, karena telah dikalahkan oleh cinta harta, ketamakan terhadap dunia dan syahwat, kerumitan hidup, serta berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan, hingga jurang antara kelas-kelas sosial semakin melebar. Ada yang menghambur-hamburkan uang untuk kebodohan, kesembronoan, dan kesenangan yang berlebihan, bahkan menghabiskan uang untuk anjing-anjingnya sesuatu yang ia

enggan berikan kepada saudaranya yang fakir dan lapar, bahkan ia bersikap lebih keras kepadanya jika melihatnya. Bahkan ada di antara mereka yang mendatangkan bunga dari Eropa dengan pesawat pribadi untuk dipersembahkan kepada wanita yang ia inginkan, sementara ia kikir kepada seorang janda atau anak yatim dengan beberapa keping uang yang bisa menjaga kelangsungan hidup atau kehormatan mereka!!

Mereka tidak menyadari bahwa dengan itu mereka sesungguhnya sedang menghancurkan diri mereka sendiri, menghancurkan umat mereka, dan memerangi agama mereka—aku memohon ampun kepada Allah—bahkan mereka tidak merasakan keberadaan agama ini sama sekali, meskipun mereka menisbatkan diri kepadanya, meskipun mereka dilahirkan di atas alas orang tua yang muslim, atau setidaknya menisbatkan diri kepada Islam sebagaimana orang tua mereka. Kita tidak tahu apa akibat dari semua ini di kemudian hari, namun Allah adalah sebaik-baik Penjaga, dan Dia adalah Yang Paling Penyayang di antara para penyayang.

# 49 - Hukum Bagi Orang yang Mencela Masa atau Takdir

*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda, Allah berfirman: "Anak Adam menyakiti-Ku dengan mencela masa, padahal Akulah masa itu. Di tangan-Kulah segala urusan, Aku membolak-balikkan malam dan siang."*

Syekh berkata:

Kaum muslimin dahulu beradab dalam hal ini dengan adab dari Allah dan Rasul-Nya, hingga tumbuh di antara mereka suatu generasi yang menyusu pada paham ateisme dan kemusyrikan Eropa, yang menguasai akal dan adab mereka, karena mereka telah meresap dalam hati untuk mengagungkan Eropa dan tunduk kepadanya dalam segala urusan mereka. Mereka pun menjadi peniru dari makhluk-makhluk bisu yang ateis itu. Perkataan buruk pun tersebar di lisan mereka, dan kesialan menguasai mereka, bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu besar atau yang mengaku berilmu, sehingga mereka tidak lagi menjaga diri untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, dengan mencela masa dan mencela takdir, serta menyifati takdir dengan apa yang keluar dari akal dan hati mereka yang kotor—mereka tidak memahami dan tidak berakal. Dan apabila dinasihati atau diperingatkan, mereka justru menyombongkan diri dan kesombongan itu menyeret mereka pada dosa.

# 50 - Tentang Poligami

Syekh berkata:

Telah tumbuh di zaman kita yang sedang kita jalani ini suatu generasi yang berpikiran kebarat-baratan, berperasaan seperti orang Nasrani, yang dibesarkan oleh orang-orang Barat di negeri kita maupun di negeri mereka, dan disusui dengan akidah-akidah mereka—kadang secara terang-terangan, kadang secara terselubung—hingga cara berpikir mereka pun diselimuti oleh pemikiran Barat, dan fitrah keislaman mereka pun dikalahkan olehnya. Maka jadilah kebiasaan dan tabiat mereka adalah mengingkari poligami, dan memandangnya sebagai perbuatan buruk yang tidak dapat diterima menurut pandangan mereka! Di antara mereka ada yang menyatakannya secara terang-terangan, dan ada pula yang bergumam tidak jelas. Dan turut serta bersama mereka sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dari kalangan Al-Azhar, yang menisbatkan diri kepada agama, yang seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk membela agama ini, dan mengenalkan kepada orang-orang yang bodoh hakikat-hakikat syariat.

Maka bangkitlah sebagian ulama Al-Azhar yang justru membuka jalan bagi orang-orang yang berakidah dan berpendidikan Barat ini—untuk membatasi poligami, menurut klaim mereka!! Para ulama ini tidak menyadari bahwa orang-orang yang mereka coba cari ridhanya itu

sesungguhnya tidak menginginkan apa pun kecuali menghilangkan seluruh jejak poligami di negeri-negeri Islam, dan mereka tidak akan pernah rela kecuali jika para ulama itu turut serta bersama mereka dalam mengharamkan dan melarangnya secara total dan menyeluruh. Mereka menolak keberadaannya dalam bentuk apa pun, karena hal itu dipandang sebagai kemungkaran yang buruk menurut pandangan tuan-tuan Barat mereka!!

Perkara ini semakin meluas, hingga kita mendengar bahwa salah satu pemerintahan yang menisbatkan diri kepada Islam telah menetapkan undang-undang di negerinya yang melarang poligami secara keseluruhan, bahkan pemerintahan itu menyatakan dengan lafal yang mungkar: bahwa poligami—menurut mereka—telah menjadi haram! Para pejabat pemerintahan itu tidak menyadari bahwa dengan pernyataan yang berani dan keji ini, mereka telah menjadi murtad, keluar dari agama Islam, sehingga berlaku atas mereka dan atas siapa pun yang meridhai perbuatan mereka seluruh hukum kemurtadan yang telah dikenal, yang diketahui oleh setiap muslim—bahkan barangkali mereka mengetahuinya dan sengaja masuk ke dalam kekufuran dan kemurtadan itu dengan sadar.

Bahkan salah seorang dari mereka yang menjadi ujian bagi Al-Azhar karena dinisbatkan kepada para ulamanya,

pernah berani menulis dengan pernyataan yang jelas dan terang-terangan bahwa Islam mengharamkan poligami—suatu kelancangan terhadap Allah, dan kedustaan atas agama-Nya, padahal ia diwajibkan untuk menjadi salah satu penjaga dan pembelanya!!

Dan sebagian orang yang hanya sekadar bisa membaca dan menulis—baik laki-laki maupun perempuan—berani menjadikan diri mereka sebagai mujtahid dalam agama!! Mereka menyimpulkan hukum-hukum sendiri, memberi fatwa tentang halal dan haram, dan mencela para ulama Islam jika para ulama itu hendak mengajarkan dan mengingatkan mereka pada batasan mereka. Kebanyakan dari orang-orang yang berani ini, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan tidak mengetahui bagaimana cara berwudhu atau shalat, bahkan tidak mengetahui cara bersuci, namun dalam masalah poligami mereka menjadi mujtahid!!

Bahkan kami pernah melihat sebagian dari mereka yang membicarakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an hanya berdasarkan makna saja, karena mereka sendiri tidak mengetahui lafal Al-Qur'annya!!

Dan mengenai perbuatan kriminal mereka ini, dan keberanian mereka yang mungkar ini, dan kekufuran mereka yang nyata—orang-orang non-Muslim pun turut campur

dalam masalah ini, dan menulis pendapat-pendapat mereka seolah-olah berijtihad!! Seperti para pendahulu mereka, mereka menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an padahal mereka tidak beriman kepadanya, untuk menipu kaum Muslimin dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Bahkan salah seorang penulis non-Muslim menulis di salah satu surat kabar harian yang tampak seolah-olah pemiliknya adalah Muslim, sebuah artikel berjudul "Poligami adalah Sebuah Aib"! Dengan keberanian seperti ini ia mencela syariat Islam, dan mencela seluruh kaum Muslimin sejak awal Islam hingga sekarang! Dan kami tidak menemukan seorang pun yang bergerak sedikit pun karena hal itu. Padahal sudah pasti bahwa seandainya sebaliknya, dan seandainya seorang penulis Muslim berani mencela agama penulis tersebut, niscaya dunia akan geger. Namun kaum Muslimin adalah orang-orang yang beradab.

Selanjutnya: hal pertama yang mereka rekayasa dari itu adalah: mereka merekayasa kepedulian terhadap keluarga dan terutama anak-anak! Mereka mengklaim bahwa poligami adalah penyebab banyaknya anak-anak terlantar! Bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari ayah-ayah miskin yang menikah lebih dari satu istri! Padahal mereka berdusta dalam hal ini, dan statistik yang mereka jadikan sandaran justru mendustakan mereka sendiri. Maka mereka ingin membuat undang-undang yang mengharamkan poligami bagi orang miskin dan mengizinkannya bagi orang

kaya yang mampu!! Maka inilah keburukan dari segala keburukan: menjadikan syariat Islam yang luhur ini hanya khusus untuk orang-orang kaya!

Kemudian ini tidak berhasil dan mereka tidak mampu mengesahkannya. Maka mereka beralih ke arah lain, mempermainkan Al-Qur'an: mereka mengklaim bahwa kebolehan poligami disyaratkan dengan syarat keadilan, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa keadilan itu tidak mungkin tercapai, sehingga menurut mereka ini adalah tanda pengharamannya!! Padahal mereka membatasi dalil mereka pada sebagian ayat dan meninggalkan sisanya:

"**Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.**"

Dan mereka meninggalkan bagian lainnya: "**karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.**" (Surah An-Nisa, ayat 129). Maka mereka seperti orang-orang yang beriman pada sebagian Kitab dan mengingkari sebagian yang lain!

Kemudian mereka mempermainkan kata-kata, dan sebagian kaidah ushul fikih, sehingga mereka menyebut poligami sebagai "mubah"! Dan bahwa penguasa (waliyul

amri) boleh membatasi sebagian hal yang mubah sesuai kemaslahatan yang ia pandang!

Padahal mereka tahu bahwa dalam semua ini mereka sesat dan menyesatkan. Poligami bukanlah termasuk yang disebut "mubah" dalam pengertian ilmiah yang tepat: yaitu sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya, yang tidak ada nas yang menghalalkan atau mengharamkannya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

"*Apa yang Allah halalkan maka itu halal, dan apa yang Dia haramkan maka itu haram, dan apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan (dibolehkan).*"

Bahkan Al-Qur'an secara tegas menyatakan kehalalannya, bahkan kehalalannya datang dalam bentuk perintah, yang pada asalnya menunjukkan kewajiban:

"**Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.**"

Perintah dalam ayat ini beralih dari makna wajib menjadi makna boleh melalui firman-Nya: "yang kamu senangi."

Kemudian mereka tahu—dengan keyakinan penuh—bahwa itu halal dengan segala makna kata "halal", berdasarkan nas Al-Qur'an, dan berdasarkan amalan yang mutawatir dan jelas yang tidak diragukan lagi, sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya

hingga hari ini. Namun mereka adalah kaum yang gemar berdusta!

Dan syarat keadilan dalam ayat ini, "**maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja**"—adalah syarat pribadi, bukan syarat legislatif, maksudnya: syarat ini kembali kepada pribadi orang yang dibebani hukum (mukallaf), tidak masuk dalam wewenang perundang-undangan dan peradilan. Sebab Allah telah mengizinkan laki-laki—dalam bentuk perintah—untuk menikahi wanita-wanita yang ia senangi, tanpa syarat izin dari hakim atau izin undang-undang atau izin penguasa atau selainnya, dan Dia memerintahkannya bahwa jika ia takut—dalam dirinya sendiri—tidak akan berlaku adil di antara istri-istrinya, hendaklah ia cukup dengan satu saja. Dan sudah jelas dengan sendirinya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan atas hati orang yang ingin menikah, sehingga bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam dirinya berupa rasa takut akan berbuat zalim atau tidaknya. Bahkan Allah menyerahkan hal itu pada penilaian nuraninya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya bahwa pada hakikatnya ia tidak akan mampu menegakkan timbangan keadilan di antara para istri secara sempurna tanpa ada kecenderungan sedikit pun, maka Dia memerintahkannya untuk tidak condong sepenuhnya sehingga ia membiarkan sebagian istrinya terkatung-katung. Maka Tuhannya cukup puas darinya—

dalam menaati perintah-Nya untuk berbuat adil—bahwa ia melakukan semampunya, dan Dia mengangkat beban dari apa yang tidak ia mampu.

Keadilan yang diperintahkan ini adalah sesuatu yang berubah seiring perubahan keadaan, dan sesuatu yang datang dan pergi sesuai apa yang masuk ke dalam jiwa mukallaf. Oleh karena itu tidak masuk akal jika hal ini menjadi syarat sahnya akad, melainkan ia adalah syarat batin yang berkaitan dengan jiwa mukallaf dan perilakunya pada setiap waktu sesuai keadaannya:

Betapa banyak seorang laki-laki yang berniat menikah lebih dari satu, sementara dalam hatinya ia bertekad untuk tidak berlaku adil, kemudian ia tidak melaksanakan apa yang telah ia tekadkan, dan justru berlaku adil di antara istri-istrinya. Maka tidak ada seorang pun yang memahami syariat yang bisa mengklaim bahwa orang ini telah melanggar perintah Tuhannya. Sebab ia telah menaati Allah dengan berlaku adil, dan tekadnya dalam hati sebelum itu tidak berpengaruh pada sah atau batalnya akad—sudah jelas dengan sendirinya—terlebih lagi karena semua nas dengan tegas menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum seorang hamba atas apa yang terlintas dalam dirinya, selama ia tidak melakukannya atau mengucapkannya.

Dan betapa banyak seorang laki-laki yang menikahi istri lain dengan bertekad dalam dirinya untuk berlaku adil,

kemudian ia tidak melakukannya, maka orang ini telah melakukan dosa karena meninggalkan keadilan dan melanggar perintah Tuhannya. Namun tidak ada seorang pun yang memahami syariat yang bisa mengklaim bahwa kezaliman yang diharamkan ini telah memengaruhi keabsahan akad dengan istri yang lain, sehingga memindahkannya dari kehalalan dan kebolehan menjadi keharaman dan pembatalan. Sesungguhnya dosanya kembali pada dirinya sendiri atas apa yang tidak ia perlakukan dengan adil, dan ia wajib menaati Tuhannya dalam menegakkan keadilan. Ini adalah sesuatu yang jelas dengan sendirinya, yang tidak diperselisihkan oleh siapa pun yang memahami agama dan syariat.

Kaum ini adalah orang-orang yang hawa nafsu telah menunggangi akal mereka, bukan orang-orang yang berilmu maupun orang-orang yang berdalil dengan benar, mereka memutarbalikkan kata-kata dari tempatnya yang semestinya. Dan mereka mempermainkan dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah semampu mereka.

Di antara tipu daya mereka: mereka berdalil dengan kisah Ali bin Abi Thalib, ketika ia melamar putri Abu Jahal pada masa hidup Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika dimintai izin dalam hal itu bersabda:

*"Maka aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ibnu Abi Thalib ingin menceraikan putriku lalu menikahi putri mereka, karena sesungguhnya ia (Fatimah) adalah bagian dariku, apa yang meragukannya meragukanku, dan apa yang menyakitinya menyakitiku."*

Mereka tidak membawakan lafal hadis secara utuh, melainkan meringkas kisah ini dengan ringkasan yang mencurigakan! Untuk berdalil dengannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang poligami, bahkan sebagian mereka secara terang-terangan menjadikan kisah ini sebagai dalil atas apa yang mereka klaim sebagai pengharaman! Mempermainkan agama, dan berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian mereka meninggalkan sisa kisah tersebut, yang membongkar kepalsuan mereka—saya tidak mengatakan dalil mereka—yaitu sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kejadian yang sama:

*"Dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah di satu tempat selama-lamanya."*

Kedua lafal mulia ini diriwayatkan oleh dua imam hadis: Bukhari dan Muslim. Lihat Shahih Bukhari 9: 286–

287, dan 6: 149 (Fathul Bari). Dan Shahih Muslim 2: 247–248.

Inilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, penyampai wahyu dari Allah, dan yang perkataannya menjadi pemisah yang jelas dalam menjelaskan halal dan haram, menegaskan dengan lafal Arab yang jelas—dalam peristiwa paling sensitif yang menyentuh orang yang paling ia cintai, yaitu putrinya yang mulia, Sayyidah Az-Zahra—bahwa ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, namun ia tidak setuju jika putri Rasulullah dan putri musuh Allah berkumpul dalam ikatan pernikahan satu laki-laki.

Menurut saya dan dalam pemahaman saya: bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang Ali untuk menggabungkan putrinya dengan putri Abu Jahal dalam kapasitasnya sebagai Rasul yang menyampaikan hukum syariat dari Tuhannya; dengan dalil penegasannya bahwa ia tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, melainkan beliau melarangnya sebagai larangan pribadi dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga yang di dalamnya termasuk keponakannya (Ali) dan putrinya Fatimah, dengan dalil bahwa keluarga putri Abu Jahal-lah yang datang meminta izin kepadanya atas apa yang diminta Ali radhiyallahu 'anhu kepada mereka. Dan perkataan kepala keluarga ditaati tanpa keraguan, terlebih

lagi jika kepala keluarga tersebut adalah pemimpin Quraisy, pemimpin bangsa Arab, dan pemimpin seluruh makhluk, shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan kaum ini tidak memiliki dalil atau penelusuran yang sungguh-sungguh atas apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, mereka bukan pula ahlinya dan tidak mampu melakukannya. Mereka hanya memiliki hawa nafsu terhadap sesuatu yang tertentu, mencari-cari alasan untuknya yang mungkin bisa menipu orang yang bodoh dan lalai.

Bahkan dalam kekeliruan tulisan mereka terdapat sesuatu yang menyingkap rahasia mereka, dan membongkar apa yang mereka sembunyikan dalam hati nurani mereka.

Di antara contohnya: seorang pejabat tinggi di salah satu kementerian kami menulis sebuah memorandum yang diberi status resmi, dan diterbitkan di surat kabar beberapa tahun yang lalu, di mana ia menempatkan dirinya pada posisi para mujtahid, bukan hanya dalam syariat Islam, tetapi dalam seluruh agama dan hukum!! Ia berani membuat perbandingan antara agama Islam dalam kebolehannya terhadap poligami, dengan agama-agama lain—menurut klaimnya!!—dan dengan hukum bangsa-bangsa lain bahkan yang paganistik sekalipun! Dan ia tidak menemukan rasa malu di wajahnya yang mencegahnya untuk mengisyaratkan keunggulan agama Kristen yang mengharamkan poligami, dan di belakangnya undang-undang lain yang sejalan

dengannya, bahkan pernyataannya yang terang-terangan hampir menyatakan preferensi ini!!

Dan ia lupa bahwa dengan itu ia telah keluar dari Islam melalui kekufuran yang nyata, meskipun namanya menunjukkan bahwa ia lahir dari seorang ayah Muslim yang sah. Belum lagi apa yang ditunjukkan oleh perkataannya berupa ketidaktahuannya terhadap agama Nasrani, sampai-sampai ia membuat perbandingan ini!! Sebab yang pasti dan tidak diragukan: bahwa junjungan kita, Nabi Isa 'alaihis salam, tidak mengharamkan poligami yang halal dalam Kitab Taurat yang beliau datang untuk membenarkannya, sebagaimana ditegaskan oleh nas Al-Qur'an. Poligami baru diharamkan oleh sebagian Paus lebih dari 800 tahun setelah masa Nabi Isa, secara pasti. Karena mereka menjadikan bagi diri mereka sendiri hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, yang dicela Allah dalam Kitab-Nya yang mulia:

"**Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.**"

Yang ditafsirkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika Adi bin Hatim Ath-Tha'i—yang dahulu beragama Nasrani lalu masuk Islam—bertanya kepadanya, setelah mendengar ayat ini, ia berkata: bukankah mereka (orang-orang Nasrani) tidak menyembah para alim dan rahib

mereka? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Benar, akan tetapi mereka (para alim dan rahib) mengharamkan bagi mereka yang halal dan menghalalkan bagi mereka yang haram, lalu mereka (rakyat) mengikuti mereka, maka itulah bentuk penyembahan mereka kepada mereka."*

Lihat tafsir ayat 31 dari Surah At-Taubah, insya Allah.

Wahai kaum Muslimin:

Janganlah setan memperdayai kalian, dan janganlah para pengikutnya, serta para pengikut penyembahnya, menipu kalian, sehingga kalian menganggap remeh kekejian ini yang ingin mereka sebarluaskan di tengah kalian, dan kekufuran yang nyata ini yang ingin mereka jerumuskan kepada kalian. Sebab masalah ini bukanlah masalah membatasi atau melarang sesuatu yang mubah, sebagaimana yang ingin mereka bayangkan kepada kalian. Melainkan ini adalah masalah yang menyentuh inti akidah: apakah kalian akan tetap teguh pada keislaman kalian dan pada syariat yang diturunkan Allah kepada kalian serta diperintahkan-Nya untuk kalian taati dalam seluruh urusan kalian? Ataukah kalian akan berpaling darinya—kita berlindung kepada Allah—sehingga kalian terjerumus dalam

lumpur kekufuran, dan terpapar pada murka Allah dan Rasul-Nya? Inilah hakikat sebenarnya dari persoalan ini.

Sesungguhnya orang-orang ini—yang mengajak kalian untuk melarang poligami—kebanyakan dari mereka tidak segan-segan mengambil banyak sekali gundik dan kekasih gelap, dan hal itu sudah dikenal dan masyhur. Bahkan sebagian mereka tidak malu menyiarkan kehinaan dan kekotoran mereka di surat kabar dan buku-buku. Kemudian mereka mengangkat bendera ijtihad dalam syariat dan agama, serta merendahkan Islam dan kaum Muslimin. Sesungguhnya ketika Allah menghalalkan poligami—dengan nas yang tegas dalam Al-Qur'an—Dia menghalalkannya dalam syariat-Nya yang abadi sepanjang masa, di setiap zaman dan setiap era. Dan Dia, Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi di zaman ini, maupun yang akan terjadi di zaman-zaman mendatang, yang luput dari ilmu-Nya, Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Seandainya hukum ini adalah sesuatu yang berubah seiring perubahan zaman—sebagaimana klaim kaum ateis yang merusak—niscaya Dia telah menyatakannya secara tegas dalam Kitab-Nya atau dalam Sunnah Rasul-Nya:

**"Katakanlah: 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu,**

**padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?**'"

Dan Islam bersih dari kerahiban, dan bersih dari sistem kependetaan. Tidak ada seorang pun yang berhak menghapus hukum yang telah ditetapkan Allah secara kokoh dalam Kitab-Nya atau dalam Sunnah Rasul-Nya. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Hal itu tidak dimiliki oleh seorang khalifah, tidak pula seorang raja, tidak pula seorang pangeran atau menteri. Bahkan mayoritas umat pun tidak memilikinya, baik dengan cara ijmak (konsensus) maupun dengan suara terbanyak. Kewajiban bagi mereka semua adalah tunduk pada hukum Allah, serta mendengar dan menaati-Nya.

Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"**Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram,' untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.**" (Surah An-Nahl, ayat 116)

Dan firman-Nya, Subhanahu wa Ta'ala:

"**Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'**" (Surah Yunus, ayat 59)

Ketahuilah, bahwa setiap orang yang mencoba mengharamkan poligami atau melarangnya, atau membatasinya dengan pembatasan-pembatasan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka sesungguhnya ia telah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.

Ketahuilah, bahwa "setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri," maka hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya sendiri, dari mana ia berasal dan ke mana ia akan kembali. Dan sungguh aku telah menyampaikan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ditulis oleh: Ahmad Muhammad Syakir —semoga Allah mengampuninya dengan karunia-Nya—